

TESIS

SENGKETA PUTUSAN GUGATAN AKAD MUDHARABAH DI PENGADILAN AGAMA

(Studi Putusan Nomor:804/Pdt.G/2019/Pa.Klt, Nomor:221/Pdt.G/2020/Pta Smg. dan

Nomor:311K/Ag/2021)



Dosen Pembimbing :

Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I.

NIP. 198211082008011005

Disusun oleh :

Rano Wandana

NIM. 214061021

**MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**SENGKETA PUTUSAN GUGATAN AKAD MUDHARABAH
DI PENGADILAN AGAMA**

**(Studi Putusan Nomor:804/Pdt.G/2019/Pa.Klt, Nomor:221/Pdt.G/2020/Pta
Smg. dan Nomor:311K/Ag/2021)**

**Rano Wandana
NIM. 214061021**

ABSTRAK

NOTA PEMBIMBING TESIS

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah memberikan bimbingan atas Tesis Saudari:

Nama : Rano Wandana

NIM : 214061021

Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **SENGKETA PUTUSAN GUGATAN AKAD MUDHARABAH DI**

PENGADILAN AGAMA (Studi Putusan

Nomor:804/Pdt.G/2019/Pa.Klt, Nomor:221/Pdt.G/2020/Pta Smg. dan

Nomor:311K/Ag/2021)

Kami menyetujui bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang Ujian Tesis.

Demikian persetujuan disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I.

NIP. 198211082008011005

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Rano Wandana

NIM : 214061021

Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **SENKETA PUTUSAN GUGATAN AKAD MUDHARABAH DI**

PENGADILAN AGAMA (Studi Putusan

Nomor:804/Pdt.G/2019/Pa.Klt, Nomor:221/Pdt.G/2020/Pta Smg. dan

Nomor:311K/Ag/2021)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian Tesis ini bukan asli karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Surakarta,

2023

Rano Wandana

NIM. 214061021

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : Rano Wandana

NIM : 214061021

Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **SENGKETA PUTUSAN GUGATAN AKAD MUDHARABAH DI
PENGADILAN AGAMA (Studi Putusan**

**Nomor:804/Pdt.G/2019/Pa.Klt, Nomor:221/Pdt.G/2020/Pta Smg. dan
Nomor:311K/Ag/2021)**

NO	NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I. NIP. 198211082008011005 Ketua Program Studi		
2.	Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I. NIP. 198211082008011005 Pembimbing		

Surakarta, 2023

Mengetahui

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd

NIP. 19700926 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**SENGKETA PUTUSAN GUGATAN AKAD MUDHARABAH DI
PENGADILAN AGAMA (Studi Putusan Nomor:804/Pdt.G/2019/Pa.Klt,
Nomor:221/Pdt.G/2020/Pta Smg. dan Nomor:311K/Ag/2021)**

Disusun oleh:
Rano Wandana
NIM: 214061021

Telah dipertahankan di depan majelis dewan Penguji Tesis Pascasarjan
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Pada hari
Tanggal Bulan Tahun..... dan dinyatakan telah memenuhi
syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

NO	NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	NIP. Ketua Sidang/Pembimbing		
2.	NIP. Sekretaris Program Studi		
3.	NIP. Penguji		
4.	NIP. Penguji		

Surakarta, 2023
Mengetahui
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd
NIP. 19700926 200003 1 001

MOTTO

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Danuri Sugiarto (Alm) dan Ibu Sri Suratmi
2. Istriku Ibu. Dwi Lestari, S.H.I., S.Pd., Anak-anakku Rauuf Ghoniy Wandana, Mahira Nuski Wandana dan Wijaya Razzzaq Wandana.
3. Pengelola Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan saya kesempatan untuk memlanjutkan pendidikan ini.
4. Keluarga besar Prof. Dr. Drs. KPH. Teguh Budiaharso, M.Pd. yang telah memberikan semua semangat dalam menempuh pendidikan ini.
5. Teman-temanku program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta khususnya Angkatan 2021 Genap dan seluruh keluarga besar Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah pada umumnya.
6. Temen temen pengelola UPT. PTIPD yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan ini.
7. Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Sengketa Putusan Gugatan Akad Mudharabah Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor: 804/Pdt.G/2019/Pa.Klt, Nomor: 221/Pdt.G/2020/Pta Smg. dan Nomor: 311K/Ag/2021)”. Dan tidak lupa Shalawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Yusup Rohmadi, M.Hum. selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta dan juga selaku Dosen Pembimbing tesis yang penuh kesabaran dan kearifan telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Dewan penguji yang telah memberikan arahan, saran dan bimbingan dalam memperbaiki tesis ini.

6. Seluruh Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta, khususnya dosen yang telah mengasuh mata kuliah, mudah-mudahan ilmu yang diajarkan kepada kami menjadi amal sholeh dan dapat diterima oleh Allah SWT.
7. Seluruh staf karyawan Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu semua kebutuhan yang diperlukan selama proses penyelesaian penulisan tesis ini.
8. Seluruh keluarga besar UPT.TIPD UIN Raden Mas said Surakarta yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada keluarga besar Prof. Dr. Drs. KPH. Teguh Budiharso, M.Pd. yang telah memberikan semangat baik materi dan lainnya.
10. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Danuri Sugiarto (Alm) dan Ibu Sri Suratmi yang selalu memberikan motivasi, do'a dan kasih sayangnya kepada penulis.
11. Kedua orang tua terscinta Bapak Darso dan Ibu. Painem yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikannya.
12. Istri saya Dwi Lestari, S.H.I., S.Pd. dan juga anak-anak saya Rauuf Ghoniy Wandana, Mahira Nuski Wandana dan Wijaya Razzaq Wandana yang selalu mendukung dan memberi semangat.
13. Saudara saya adik tersayang Damis Amaroh, S.S., S.Pd. (Se-Keluarganya), kakak saya Hengki Sudarmawan, S.S. (Se-Keluarganya), Kakak Ipar Eko, Amd (Se-Keluarganya) dan Adik Ipar Tri (Se-Keluarganya) yang telah memberikan semangat dan selalu mendukung dalam mengembangkan diri.
14. Teman-temanku program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan 2021 Genap pada khususnya dan semua keluarga besar Magister Hukum Ekonomi Syariah pada umumnya.

15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Surakarta..... 2023
Penulis

Rano Wandana
NIM. 214061021

DAFTAR ISI

ABSTRAK	II
NOTA PEMBIMBING TESIS	III
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	IV
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	V
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	VI
MOTTO	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI	XI
PEDOMAN TRANSLITERASI	XIII
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Pembatasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
BAB II	7
KERANGKA TEORITIS	7
A. Kajian Teori.....	7
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	7
2. Ruang lingkup Ekonomi Syariah.....	10
3. Akad-akad dalam Hukum Ekonomi Syariah	18
4. Akad-akad Perbankan Syariah.....	27
5. Pengadilan Agama	50
6. Tingkatan Pengadilan Agama.....	60
7. Hukum Transendental Dalam Putusan Hakim.....	70
B. Kajian Penelitian.....	75
C. Kerangka Berfikir	76
BAB III	77
METODE PENELITIAN	77
A. Jenis Penelitian	77
B. Sumber Data	77
A. Sumber data primer	77

B.	Sumber data sekunder.....	78
C.	Teknik Prosedur Pengumpulan Data	78
1.	Penentuan unit analisis	78
2.	Penentuan sampel	78
3.	Pencatatan data	78
D.	Pemeriksaan Validitas Data.....	79
E.	Teknik Analisis Data	79
BAB IV	80
HASIL PENELITIAN	80
A.	Deskripsi Data	80
1.	Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 804/Pdt.G/2019/Pa.Klt.....	80
2.	Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor:221/Pdt.G/2020/Pta Smg.	108
3.	Putusan Makamah Agung Nomor:311K/Ag/2021	118
B.	Pembahasan	125
1.	Paradigma Berfikir Hukum.....	125
2.	Putusan Gugatan Hakim	127
3.	Pertimbangan Hakim	132
C.	Keterbatasan Penelitian	137
1.	Informan	137
2.	Waktu pengumpulan data yang lama.....	137
BAB V	139
PENUTUP	139
A.	Simpulan.....	139
B.	Saran-Saran.....	139
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN	145

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain.

Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin.

Berikut ini adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan Tesis ini.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	-	-
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	s a	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h{a	h{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha

د	dal	D	De
ذ	z al	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d{	De (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
فا	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em

ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...!...	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

I. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	A
	Kasrah	i	I
	Dammah	u	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba

2.	ذکر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

II. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حزل	Haula

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan kehidupan pengadilan agama selama ini mengalami pasang surut dalam keberadaannya. Adakalanya Kekuasaan dan sebuah wewenang yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Kesempatan lain baik dari segi wewenang dan Kekuasaannya dibatasi dengan berbagai sebuah kebijakan dan peraturan perundang-undangan, bahkan sebagian ada juga mengalami berbagai rekayasa dari penguasa (kolonial Belanda) dan golongan masyarakat yang memiliki kepentingan agar posisi pengadilan agama semakin melemah.

Hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan negara, sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya: Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti: Tidore dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dengan

masuknya penguasa kerajaan Mataram ke dalam agama Islam, maka pada permulaan abad ke 17 M penyebaran agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia (Muchtari Zarkasyi : 21).

Pengadilan agama di Indonesia dalam pelayanannya tidak hanya menangani permasalahan keluarga yang berkenaan dengan hukum Islam, tetapi juga dalam perkembangan ini pengadilan agama sudah menangani hukum yang berkenaan dengan ekonomi syariah, seperti yang telah dijelaskan tugas dan wewenang pengadilan agama di Indonesia. Salah satunya wewenang dalam menangani Ekonomi syariah di pengadilan Agama, maka Ekonomi syariah diartikan dengan: “Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.”

Perkembangan bank syariah di Indonesia dewasa ini kian pesat. Maklum, Indonesia termasuk negara muslim terbesar di dunia sehingga memiliki peranan besar dalam membangun ekonomi syariah. Apalagi dengan lahirnya bank syariah raksasa di Tanah Air, yakni Bank Syariah Indonesia. Hasil dari gabungan atau merger tiga bank pelat merah, antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah.

Kehadiran Bank Syariah Indonesia menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa ini. Dengan penyatuan bank syariah tersebut, Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Secara umum pengertian Bank Islam (Islamic Bank) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (Interest-

Free Bank), Bank Tanpa Riba (Lariba Bank), dan Bank Syariah (Sharia Bank). Sebagaimana akan dibahas kemudian, di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi “Bank Syariah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.

Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya untuk kepentingan tulisan ini disingkat UUPI), membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UUPI memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana penyelesaian gugatan legal standing dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang serta Makamah Agung. Ketertarikan ini kemudian penulis tuangkan dalam pengajuan

proposal tesis dengan judul: “**SENGKETA PUTUSAN GUGATAN AKAD MUDHARABAH DI PENGADILAN AGAMA (Studi Putusan Nomor : 804/Pdt.G/2019/Pa.Klt, Nomor: 221/Pdt.G/2020/PTA Smg. Dan Nomor 311K/Ag/2021)**”

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hukum akad mudharabah.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus gugatan dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tingkat Pertama.
3. Dasar pertimbangan hakim yang memutus gugatan perkara ekonomi syariah dengan akad mudharabah di Pengadilan Tinggi Agama.
4. Dasar pertimbangan hakim yang memutus gugatan perkara ekonomi syariah dengan akad mudharabah di Makamah Agung.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis akan melakukan pembatasan masalah yang akan dibahas agar terhindar dari pokok pembahasan yaitu sengketa perselisihan akad mudharabah antar lembaga dengan permasalahan di internal lembaga dalam perkara ekonomi syariah di Peradilan Agama serta hukum akad mudharabah dari segi hukum islam.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Putusan gugatan akad Mudharabah di putusan Nomor: 804/Pdt.G/2019/Pa.Klt. Pengadilan Agama Klaten, Nomor:

221/Pdt.G/2020/PTA Smg. Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dan Nomor 311K/Ag/2021 Makamah Agung Jakarta?

2. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan gugatan Mudharabah di putusan Nomor :804/Pdt.G/2019/Pa.Klt. Pengadilan Agama Klaten, Nomor: 221/Pdt.G/2020/PTA Smg. Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dan Nomor 311K/Ag/2021 Makamah Agung Jakarta?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengadilan Agama berkenaan dengan Kompetensi dalam perkara ekonomi syariah terutama yang berkaitan dengan akad mudharabah antar lembaga.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama ditinjau dari akad mudharabah antar lembaga syariah.
3. Untuk mengetahui aspek-aspek pengadilan agama dalam memutuskan sengketa yang berkaitan dengan akad mudharabah antar lembaga.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak.

- 1) Manfaat Teoritis
 - a) Para pembaca bisa menambah wawasan keilmuan terkait perkara ekonomi syariah yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama dan dapat memberikan sebuah sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di dalam

ilmu syariah muamalah.

- b) Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan literatur kepustakaan yang benar terkait dengan sebuah kajian mengenai Hukum Acara di Pengadilan Agama khususnya mengenai sebuah putusan Pengadilan Agama dalam bidang perkara ekonomi syariah dan juga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syariah tingkat pertama yaitu di Pengadilan Agama Klaten dan tingkat banding yaitu di Pengadilan Tinggi Agama Semarang serta di Mahkamah Agung tentang Akad mudharabah antar lembaga tersebut.

b) Bagi Masyarakat

Untuk menambah sebuah wawasan untuk masyarakat terhadap perkembangan penegakan hukum di lembaga peradilan indonesia khususnya di pengadilan Agama, terutama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

c) Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebuah bahan pertimbangan bagi pemerintah indonesia khususnya di pengadilan agama dalam pengembangan pengadilan agama di seluruh indonesia tentang menangani sengketa ekonomi syariah, sebagai referensi putusan yang sama dalam pokok perkara.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (judgement) atau ketentuan (provision). Dalam ensiklopedi hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syariah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (Islamic economy, al- iqtishad al-islami) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (Islamic economics,, ilm ai-iqtishad al-islami). Secara bahasa al iqtishad berarti pertengahan dan berkeadilan. Pengertian pertengahan dan berkeadilan banyak di temukan di dalam Al-Quran, di antara nya QS Luqman ayat: 19

وَأَفْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Artinya: “Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu.

Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”. (QS Luqman ayat: 19).

Maksud golongan pertengahan ialah, orang yang berlaku jujur, lurus,

dan tidak menyimpang dari kebenaran. Iqtishad (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengkonsumsinya. Sedangkan menurut Muhammad Anwar menjelaskan ekonomi adalah the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce which have alternative uses. Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas. Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, di sini akan di berikan beberapa definisi yang disebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam antara lain:

- a. Yang dimaksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'im al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an al-karim dan As-sunnah.
- b. M. Umar Chapra , yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah “islamic economic was defined as that branch of knowledge which helps realize human well being through an allocation and distribution of scarce resource that is in conformity or creating continued macroeconomic and ecological imbalances” (ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan).
- c. M. Akram Khan, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah “islamic economics aims at the study of human falah (well being) achieved by

organizing the resources of earth on basis of cooperation and participation” (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi). Dalam definisi lain ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.⁸ dan menurut Yusuf Al Qardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu tentang muamalah. Ini konsep ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan ajaran Islam. Dasar hukumnya berasal dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma para ulama, serta landasan konstitusional seperti Undang-Undang perbankan Syariah. Di Indonesia, pengakuan secara resmi terhadap kegiatan ekonomi syariah atau Hukum Ekonomi Syariah dimulai sejak lahirnya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. UU tersebut kemudian diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998. Pada tahun 2008, ditetapkan dua UU baru yaitu UU No. 19 tentang SBSN dan UU No. 21 tentang perbankan syariah.

Pemerintah Indonesia memberikan dukungan kuat bagi pengembangan

ekonomi syariah dengan memberikan dasar hukum yang kuat. Dalam penjelasan UU perbankan syariah disebutkan bahwa tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur, dengan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Sedangkan Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dilandasi banyak nilai-nilai atau moral Islamiah. Kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam.

Ekonomi Syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum Ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan as-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa” Menurut Dr. Muhammad Abdullah al-Arabi.

a. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Landasan syariah adalah bagian yang tetap (tsabit) yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi Islam yang berasal dari nash Al-Qur'an dan Sunah dan harus dianut oleh semua kaum Muslim di mana pun dan kapan pun. Bagian berikut termasuk (Rozalinda, hlm. 13):

- a) Dasar bahwa harta benda itu milik Allah, dan manusia ditugaskan untuk menjaganya. (Q.S. An-najm, ayat 31).

sdhshldskadhhhhhhhhhh

Artinya: Dan hanya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi

- b) Konsep bahwa pengembangan ekonomi adalah menyeluruh (QS. Al-

Jumu'ah, ayat 10).

فَاضْلُ اللَّائِزِ لَوْلَا رُوَا فِي اِضْيَاتِ الصَّلَاةِ فَانْتَدَا قُرْآنًا وَابْتِغَا مِنْ
لِحُونِكُمْ تُفَعِّلُ كُنِي رَا لَوْلَا وَاذْكَرُوا

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

- c) Prinsip bahwa jaminan setiap anggota masyarakat diberikan dalam batas kecukupan, seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Ma'aarij 24-25.

رُومٌ لِّوَالِي سَالٍ لِّهِمْ مَوَدِّي نَفِي أَوْ مَالٍ حَقٌّ مَعْلَمٌ ح

Artinya: orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa (orang yang tidak mau meminta)

b. Landasan konstitusional

Sepanjang sejarah, aktivitas ekonomi syariah di Indonesia, khususnya, telah diberi status hukum sejak dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992, yang kemudian diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya, dua (dua) UU dibuat pada tahun 2008: UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SSBN) dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam menjelaskan UU perbankan syariah, dijelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional, sebagaimana digariskan oleh Pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang didasarkan pada demokrasi ekonomi yang didasarkan pada mekanisme pasar yang berkeadilan (Abdul Ghofur 2017, hlm. 22).

Pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam (syariah) dan penerapan prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional adalah salah satu cara untuk menggali potensi dan mewujudkan kontribusi nasional.

Perbankan syariah adalah pasar yang didasarkan pada prinsip syariah yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin). Selain itu, beberapa undang-undang mengatur ekonomi syariah, seperti:

- a) Pasal 6 Huruf M dari UU No. 10 Tahun 1998, yang mengubah UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dijelaskan bahwa bank umum konvensional dapat memberikan pembiayaan dan melakukan kegiatan lain dengan prinsip syariah sesuai dengan peraturan bank Indonesia.
 - b) Pasal 13 Huruf C UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki kemampuan untuk memberikan pembiayaan dan penempatan dana yang didasarkan pada prinsip syariah.
 - c) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama secara tegas memberikan legitimasi untuk usaha berbasis syariah.
 - d) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memberikan izin untuk melakukan bisnis berbasis syariah seperti perbankan, asuransi, reksadana, dan bisnis lainnya.
- c. Ruang lingkup Ekonomi Syariah

Ekonomi dalam bahasa arab diistilahkan dengan al-iqtishad al Islami. Al-iqtishad secara bahasa diartikan sebagai pertengahan dan berkeadilan. Ekonomi didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengkonsumsinya. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam

(Rozalinda, 2014:2).

Berikut ini akan disajikan definisi dan ruang lingkup ekonomi Islam menurut pemikiran beberapa ekonom muslim:

1. Muhammad Baqir Ash-Shadr mendefinisikan ekonomi Islam adalah cara atau jalan yang dipilih oleh umat Islam untuk dijalani dalam rangka mencapai kehidupan ekonominya dan memecahkan masalah ekonomi praktik yang sejalan dengan konsep keadilan (Ash-Shadr, 2008:59). Menurut Baqir As-Sadr, ekonomi Islam adalah mazhab bukan ilmu, beliau melihat adanya perbedaan tujuan antara mazhab ekonomi dan ilmu ekonomi, tugas ilmu ekonomi adalah menemukan fenomena eksternal kehidupan ekonomi, sedangkan tugas mazhab ekonomi adalah menyusun suatu sistem berdasarkan suatu keadilan sosial yang sanggup mengatur kehidupan ekonomi umat manusia (Ash-Shadr, 2002:137). Ekonomi Islam adalah sistem yang sarat dengan nilai-nilai etika yang berasal dari ajaran Islam. Dalam kajiannya tentang ekonomi Islam, Baqir Ash-Shadr membagi subjek dalam enam bagian utama, yaitu :
 - a. Struktur umum ekonomi Islam,
 - b. Ekonomi Islam sebagai bagian dari keseluruhan,
 - c. Kerangka Umum ekonomi Islam,
 - d. Distribusi dalam perspektif Islam,
 - e. Masalah-masalah ekonomi dalam sudut pandang Islam,
 - f. Ekonomi Islam Bukan cabang Sains (Janwari, 2016:295)
2. Muhammad Umar Chapra mendefinisikan Ekonomi Islam adalah “cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia

melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang lengkap yang sejalan dengan syariah Islam tanpa membatasi kreativitas individu ataupun menciptakan suatu ketidakseimbangan ekonomi makro atau ekologis (Chapra, 1996:99). Menurut Umar Chapra, pandangan dunia ekonomi Islam didasarkan pada tiga Prinsip yang paling pokok, yaitu Tauhid, Khilafah, dan adalah (Janwari, 2016:305).

3. Ekonomi Islam menurut Monzer Kahf dapat dilihat sebagai cabang ‘ilmu pengetahuan ekonomi’ yang dipelajari dengan berdasar pada paradigma (yakni aksioma, sistem nilai dan etika Islam. Ekonomi pada umumnya mendefinisikan kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka. Dalam membangun pemikiran ekonominya Monzer Kahf mendasarkan pemikirannya pada asumsi Islamic Man. Islamic Man dianggap rasional perilakunya jika konsisten menjalankan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan. Monzer Kahf juga mengedepankan konsep Islamic Rationalism. Unsur-unsur pokok rasionalisme ini adalah:

- a) Islam membenarkan individu untuk meraih kesuksesan dalam hidupnya, baik kesuksesan materi maupun akhirat.
- b) Kehidupan dunia hanya sementara,
- c) Kekayaan alam adalah amanah dari Allah SWT,
- d) Selalu memperhatikan maqasid al-syariah dalam penggunaan barang,
- e) Islam tidak melarang menggunakan barang dengan tujuan kepuasan selama tidak haram, berbahaya atau merusak (Kahf,

1995:5).

4. Haidar Naqvi mendefinisikan ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan syariat Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadis (Naqvi, 2009:28). Dalam pemikirannya tentang ekonomi, Haidar Naqvi mengajukan beberapa pemikiran. Pemikiran pertama terkait masalah hakikat ekonomi Islam. Menurut Naqvi ilmu ekonomi Islam merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam yang diatur berdasarkan syariat Islam yang representatif dalam masyarakat muslim. Ekonomi Islam juga dapat didefinisikan sebuah studi tentang pengelolaan harta benda menurut perspektif Islam. Secara epistemologi Haidar Naqvi membagi Ekonomi Islam menjadi dua disiplin ilmu, yaitu ekonomi Islam Normatif dan Ekonomi Islam positif. Ekonomi Islam normatif membahas mengenai hukum syariat Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda. Ekonomi Islam positif membahas mengenai konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Tema besar yang mendominasi pemikiran Naqvi di dalam ekonomi Islam pertama ekonomi dilihat sebagai upaya manusia untuk menegakkan keadilan berdasarkan prinsip etika ilahiah yaitu al-adl wal Ihsan. Menurut Haidar Naqvi hal yang paling mendominasi dalam ekonomi Islam adalah etika. Kedua, diperlukannya peran negara dalam kegiatan ekonomi.
5. Menurut Beekun (2004:1-3) ekonomi harus berlandaskan etika. Dalam ajaran Islam, etika menuntut seorang muslim untuk berperilaku secara etis. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat

normatif karena ia menentukan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang individu ataupun kelompok. Lima konsep etika yang membangun sistem ekonomi Islam menurut Beekun adalah keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, serta kebajikan. (1) keesaan seperti dicerminkan dalam nilai tauhid adalah dimensi vertikal Islam. Seorang muslim akan mentaati semua hukum-hukum Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya, sehingga ia berbuat hanya dalam kebaikan. (2) keseimbangan, makna lain dari keseimbangan yaitu keadilan dan kesetaraan. Untuk menjaga keseimbangan itu Islam mengajarkan untuk menekankan arti penting untuk saling membantu antara yang yang mampu dan kurang mampu. Islam membenci tindakan pemborosan. Islam membenci sifat serakah manusia dan kecintaan terhadap bermewah-mewahan. (3) kehendak bebas, seorang memiliki kebebasan membuat perjanjian dan menepatinya atau mengingkarinya. Akan tetapi sebagai seorang ekonom muslim wajib untuk menepati perjanjian yang dibuatnya. (4) Tanggung jawab, tidak ada kebebasan yang tanpa batas. Islam memberikan kebebasan untuk bertindak sesuai apapun keinginannya namun tidak dalam hal tanggung jawab dan keadilan. (5) Kebajikan adalah tindakan lebih menguntungkan bagi orang lain dibanding diri sendiri. Kebaikan sangat didorong dalam Islam (Beekun, 2004:32-48). Islam mengakui adanya hak milik secara individu ataupun kelompok. Kepemilikan oleh negara diperbolehkan apabila untuk kepentingan umum. Orang miskin memiliki hak atas kepemilikan orang kaya apabila sudah mencapai

batas (nishab), dengan kata lain kepemilikan harus dikeluarkan zakatnya apabila telah sampai pada nishabnya (Beekun, 2004: 22-31).

6. Muhammad Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam (Mannan, 1997:19). Sesuai dengan definisinya, Mannan mengakui bahwa ekonomi Islam hanya terbatas bagi manusia Islam dan sebatas yang diperkenankan untuk kegiatan ekonomi di dalam Islam saja (Haneef, 2010:18). Gagasan konsep ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan dibangun dalam beberapa aksioma, yaitu: keadilan, kemurahan hati, kesederhanaan, moralitas, kesejahteraan ekonomi. Menurut Muhammad Abdul Mannan, ilmu ekonomi harus berupaya mewujudkan kesejahteraan melalui simetri antara kepentingan (pemenuhan kebutuhan) individu dan sosial dengan tidak mengesampingkan peran etika dan moral. Aspek ketauhidan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan etika ekonomi Islam hal ini dikarenakan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan alam semesta erat kaitannya etika ekonomi Islam. Menurut Mannan, sifat ciri dan kerangka institusional ekonomi Islam adalah. (1) Kerangka sosial Islam dan hubungan yang terpadu antara individu, masyarakat dan negara. (2) Kepemilikan swasta yang relatif dan kondisional. (3) Mekanisme pasar didukung oleh kontrol pengawasan dan kerjasama dengan perusahaan negara terbatas. (4) Implementasi zakat dan penghapusan riba.

Sebagaimana penjelasan di atas, Sebagian ahli mendefinisikan ekonomi Islam adalah mazhab ekonomi Islam yang didalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan tujuan oleh mazhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berpikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi. atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat manusia. Definisi lain merumuskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi yang lebih lengkap meski mengakomodasikan sebuah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukan nilai-nilai syariah dalam ilmu

ekonomi Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tidak bebas dari nilai nilai moral. Nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah. (Imamudin, 2007:9). Jika melihat rumusan ekonomi Islam di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi Islam menyangkut pengelolaan sumber daya ekonomi secara Islami baik dalam dimensi individual maupun institusional untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat.

2. Akad-akad dalam Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Akad

Istilah perjanjian menurut hukum Islam disebut “akad”. Secara etimologi akad berarti ikatan, yaitu ikatan antara ujung sesuatu (dua

perkara), baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara abstrak dari satu sisi atau dari dua sisi. Sedangkan menurut M. Hasbi Ash- Shiddieqy akad adalah mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi satu benda. Secara terminologi umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasar keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai.

Istilah dalam Al- Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian adalah al- 'aqdu (akad) dan al- 'ahdu (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Kata al-'aqdu terdapat dalam Al- Qur'an bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya sebagai mana firman Allah dalam Q.S. Al- Maidah :1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلِلْتُ لَكُمْ بِهِيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.

Menurut Fathurrahman Djamil istilah al- 'aqdu ini dapat

disamakan dengan istilah *verbentenis* dalam KUH Perdata. Sedangkan istilah *al-ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Istilah ini terdapat dalam Al- Qur'an bahwa sebenarnya siapa yang menepati janjinya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.

b. Syarat Akad

Dalam melaksanakan suatu perjanjian, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Secara definisi, rukun adalah "suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu". Definisi syarat adalah "sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada".

Dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa "Rukun akad terdiri dari (a) pihak-pihak yang berakad (b) obyek akad (c) tujuan pokok akad dan (d) kesepakatan".

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun akad adalah *al-'aqiadin*, *mahallul'aqd*, dan *sighad al-'aqd*. Selain ketiga rukun tersebut, Mustafa Al-Zaqra menambah *maudhu'ul 'aqd* (tujuan akad). Ia tidak menyebut keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan *muqawimat 'aqd* (unsur-unsur penegak akad). Sedangkan menurut T.M. Hasby Ash-Shiddiqy, keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad. Keempat komponen itu

adalah:

1. Subyek Perikatan (Al-'Aqidain)

Al-'aqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dan sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum sering kali diartikan sebagai pihak penganbhan hak dan kewajiban. Subjek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum. Berikut penjelasan dari manusia dan badan hukum dalam kaitannya dengan ketentuan hukum Islam.

a) Manusia

Manusia sebagai subjek hukum adalah pihak yang sudah dibebani hukum yang disebut mukallaf, yakni orang-orang yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah SWT baik yang terkait dengan perintah maupun larangan-larangan-Nya.

Abdurrahman Raden Aji Haqqi, mengutip pendapat para Ushul Fiqh telah membagi kapasitas hukum seseorang ke dalam 4 (empat) tahap subjek hukum (the stage of legal capacity) yakni:

1. Marhalah al- Janin (Embryonic Stage), tahap ini dimulai sejak janin telah berada dalam kandungan sampai lahir dalam keadaan hidup. Sebagai subyek hukum janin disebut "Ahliyyah Al-Wujub Al-Naqisah" sehingga janin dapat memperoleh hak seperti waris, hibah namun tidak mengemban kewajiban hukum.

2. Marhalah al-Sabiy (Childhood Stage), tahap ini dimulai sejak manusia lahir dalam keadaan hidup sampai berusia 7 (tujuh) tahun, disebut “AshShobiy Ghoir Al-Mumayyiz”. Hak dan kewajiban yang menyangkut harta miliknya dilaksanakan melalui walinya.
3. Marhalah al- Tamyiz (Discernment Stage), dimulai sejak manusia berusia 7 (tujuh) tahun sampai masa pubertas (aqil-baligh), disebut “Ash-Shoby Al-Mumayyiz” (sudah bisa membedakan baik dan buruk) sehingga dapat memperoleh separuh kapasitasnya sebagai subjek hukum tanpa izin walinya. Oleh karena itu, segala aktivitas/transaksi penerimaan hak yang dilakukan oleh anak yang mumayyiz ini sah (valid) seperti menerima hibah atau sedekah, sedangkan transaksi yang mungkin merugikan/mengurangi haknya seperti menghibahkan atau berwasiat tidak sah (non valid) kecuali atas izin walinya. Akan tetapi menurut Abu Zahrah, seorang mumayyiz sudah memiliki kecakapan bertindak hukum meskipun masih kurang atau lemah sehingga dapat disebut “Ahliyyah AlAda’ An-Naqishoh”. Tidakan seorang mumayyiz dapat dianggap sah selama tidak dibatalkan walinya.
4. Marhalah al- Bulugh (Stage of Puberty), tahap ini seseorang telah mencapai aqil baligh dan dalam keadaan normal dianggap telah menjadi mukallaf, disebut “Ahliyyah Al-Ada Al-Kamilah”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai mukallaf adalah baligh. Ukuran baligh seseorang adalah telah bermimpi (ihtilam) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. Baligh juga dapat diukur dari usia seseorang. Terhadap orang yang sudah baligh sudah dapat dibebani hukum taklifatau sudah dapat bertindak hukum karena, menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, ia sudah berakal dan memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna (ahliyyah al-ada' al-kamilah), berakal sehat. Seseorang yang melakukan perikatan harus memiliki akal yang sehat. Dengan akal sehat, ia akan memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum terhadap dirinya maupun orang lain.

b) Badan Hukum

Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Badan hukum ini memiliki kekayaan yang terpisah dari perseorangan. Dengan demikian, meskipun pengurus badan hukum berganti-ganti, ia tetap memiliki kekayaan tersendiri. Dalam Islam, badan hukum tidak diatur secara khusus. Namun, terlihat pada beberapa dalil menunjukkan adanya badan hukum dengan menggunakan istilah al-syirkah, seperti yang tercantum dalam al-Qur'an Q.S. Ass- shad: 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ

عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Adanya kerja sama di antara beberapa orang menimbulkan kepentingan-kepentingan dari syirkah tersebut terhadap pihak ketiga. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga inilah timbul bentuk baru dari subjek hukum yang disebut dengan badan hukum. Uraian tersebut telah sesuai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa: (1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan hukum. (2) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.

2. Objek Perikatan (Mahallul 'Aqd)

Mahallul aqd adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk akad dapat berupa benda berwujud seperti mobil dan rumah maupun benda

tidak berwujud seperti manfaat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mahallul aqd adalah:

- a) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan.
- b) Objek perikatan dibenarkan oleh Syariah. 3. Objek akad harus jelas dan dikenali.
- c) Objek dapat diserahkan.

Dalam pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa:

- 1) Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- 2) Obyek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.

3. Tujuan Perikatan (Maudhu'ul 'Aqd)

Maudhu'ul Aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam al- Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadits, Fathurrahman Djamil mengutip pendapat ulama fiqh bahwa tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'at apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah. Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akaibat hukum adalah:

- a) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- b) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.

c) Tujuan akad harus dibenarkan syara". Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 25 (ayat) 1 dijelaskan bahwa "Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

4. Ijab dan Kabul (Sighat Al-'Aqd)

Shighat Aqd (Ijab dan Kabul) adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sedang kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama fiqh mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu:

1. Jala'ul ma'na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
2. Tawafuq, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
3. Jazmul iradatain, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara yaitu:

- a) Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas.
- b) Tulisan, hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, karena sangat dibutuhkan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam

satu badan hukum tersebut.

c) Isyarat, hal ini dapat dilakukan bagi orang cacat.

d) Perbuatan, hal ini seperti pada proses jual beli di supermarket yang tidak adan proses tawar menawar.

c. Akad-akad Perbankan Syariah

Akad yang umumnya digunakan oleh bank syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (tijarah) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (tabarru), sesuai dengan Ilmu fiqh muamalah yang membagi akad menjadi dua bagian apabila dilihat dari ada atau tidaknya kompensasi yaitu akad tabarru dan juga akad tijarah. Penjelasan kedua akad ini sebagai berikut :

1. Akad Tabarru'

Akad tabarru' yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari return, ataupun suatu motif. Yang termasuk katagori akad jenis ini diantaranya adalah Hibah, Ibra, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn dan Qirad. Selain itu menurut penyusun Eksiklopedi Islam termasuk juga dalam kategori akad Tabarru seperti Wadi'ah, Hadiah, hal ini karena tiga hal tersebut merupakan bentuk amal perbuatan baik dalam membantu sesama, oleh karena itu dikatakan bahwa akad tabarru' adalah suatu transaksi yang tidak berorientasi komersial atau non profit oriented. Akad tabarru' (gratuitous contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut notfor profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan

komersil. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabarru', pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter part-nya untuk sekadar menutupi biaya (cover the cost) yang dikeluarkannya untuk melakukan akad tabarru' tersebut, tanpa sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru' itu. Contoh akad-akad tabarru' adalah qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadiah, hibah, waqf, sedekah, hadiah. Pada hakekatnya, akad tabarru' adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Konsekuensi logisnya, bila akad tabarru' dengan mengambil keuntungan mengambil komersil, maka ia bukan lagi akad tabarru' ia akan menjadi akad tijarah. Bila seseorang ingin tetap menjadikan akad itu tetap menjadi akad tabarru', maka ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersil) dari akad tabarru' tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad tabarru', artinya, ia boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad tabarru'. Seperti kalimat "memerah susu kambing sekedar untuk biaya memelihara kambingnya", merupakan ungkapan yang dikutip dari hadist ketika menerangkan bagaimana akad maksud dari akad rahn yang merupakan salah satu jenis dari akad tabarru' . Transaksi model ini

pada prinsipnya bukan untuk mencari keuntungan komersial akan tetapi lebih menekankan pada semangat tolong menolong dalam kebaikan (ta'awanu alal birri wattaqwa). Dalam akad ini pihak yang berbuat kebaikan (dalam hal ini pihak bank) tidak mensyaratkan keuntungan apa-apa. Namun demikian pihak bank itu dibolehkan meminta biaya administrasi untuk menutupi (cover the cost) kepada nasabah (counter-part) tetapi tidak boleh mengambil laba dari akad ini. Akad tabarru ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad tabarru untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersil, yakni akad tijarah. Namun demikian, bukan berarti akad tabarru sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad tabarru sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad tabarru ini dapat digunakan untuk menjembatani atau mempelancar akad tijarah.

Pada dasarnya, akad tabarru ini adalah memberikan sesuatu (giving something) atau meminjamkan sesuatu (lending something). Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, maka objek peminjamannya dapat berupa uang (lending money) atau jasa kita (lending yourself). Dengan demikian, kita mempunyai tiga bentuk umum tabarru, yakni : a) Meminjamkan uang (lending money) b) Meminjamkan jasa kita (lending yourself) c) Memberikan sesuatu (

giving something) Meminjam harta (Lending) Akad dalam meminjam harta ini ada beberapa macam lagi jenisnya, setidaknya ada tiga jenis, yakni sebagai berikut: Bila pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan harta seperti ini disebut dengan qard. Selanjutnya, jika dalam meminjamkan harta ini si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan rahn. Ada lagi suatu bentuk pemberian pinjaman harta, di mana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman harta dengan maksud seperti ini disebut hiwalah. Meminjamkan Jasa Kita (Lending Yourself) Seperti akad meminjamkan harta, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi tiga jenis yaitu bila kita meminjamkan “diri kita” (yakni, jasa keahlian/keterampilan, dan sebagainya) untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut wakalah. Karena kita melakukan sesuatu atas nama orang lain yang kita bantu tersebut, sebenarnya kita menjadi wakil orang itu. Itu sebabnya akad ini diberi nama wakalah. Selanjutnya, bila akad wakalah ini kita rinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa custody (penitipan, pemeliharaan), bentuk peminjaman jasa seperti ini disebut akad wadi’ah. Ada variasi lain dari akad wakalah, yakni contingent wakalah (wakalah bersyarat). Dalam hal ini, maka kita bersedia memberikan jasa kita untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisi,

atau jika sesuatu terjadi. Misalkan, seorang dosen menyatakan kepada asistennya demikian: “anda adalah asisten saya. Tugas anda adalah menggantikan saya mengajar bila saya berhalangan.”. dalam kasus ini, yang terjadi adalah wakalah bersyarat. Asisten hanya bertugas mengajar (yakni melakukan sesuatu atas nama dosen) bila dosen berhalangan (yakni bila terpenuhi kondisinya, jika sesuatu terjadi). Jadi asisten tidak otomatis menjadi wakil dosen. Wakalah bersyarat ini dalam terminology fiqih disebut sebagai akad kafalah. Memberikan Sesuatu (Giving Something) Yang termasuk kedalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: hibah, waqf, shadaqah, hadiah. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan waqf. Objek waqf tidak boleh diperjual belikan begitu dinyatakan sebagai aset waqf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara suka rela kepada orang lain. Begitu akad tabarru sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad tijarah (yakni akad komersil) kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dari akad tijarah tersebut. Misalkan bank setuju untuk menerima titipan mobil dari nasabahnya (akad wadi’ah, dengan demikian bank melakukan akad tabarru) maka bank tersebut dalam perjalanan kontrak tersebut tidak boleh mengubah akad tersebut menjadi akad tijarah dengan mengambil keuntungan dari jasa wadi’ah tersebut. Sebaliknya jika akad tijarah sudah disepakati akad tersebut boleh diubah menjadi akad tabarru bila pihak yang tertahan haknya

dengan rela melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

2. Akad Tijari/Tijarah

Berbeda dengan akad tabarru', maka akad tijarah/mu'awadah (compensation contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Didalam perbankan terdapat Akad/kontrak dalam transaksi tijarah, dibagi menjadi dua yaitu Natural Certainty Contract (NCC) dan Natural Uncertainty Contract (NUC). Natural Certainty Contract (NCC) adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. Natural Uncertainty Contracts (NUC) adalah kontrak yang dilakukan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha. ketidakpastian dapat terjadi pada empat hal, yaitu dalam pertukaran, dalam hasil permainan, dalam bisnis atau investasi, dan dalam risiko murni, pembahasannya lebih jauh akan diterangkan sebagai berikut di bawah ini.

1. Natural Certainty Contracts

Akad/kontrak dalam transaksi tijarah, dibagi menjadi 2 yaitu Natural Certainty Contract (NCC) dan Natural Unertainty Contract (NUC). Natural Certainty Contract (NCC) adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai

nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (quantity), harganya (price) dan waktu penyerahannya (time of delivery). NCC juga Menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan diawal kontrak perjanjian. Dengan kata lain, Natural Certainty Contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Yang termasuk dalam katergori ini adalah kontrak-kontrak yang berbasis jual beli, sewa-menyewa. Natural Certainty Contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Cash flow-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yangbertransaksi di awal akad. Kontrak-kontrak ini secara menawarkan return yang tetap dan pasti. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (quantity), mutunya (quality), harganya (price), dan waktu penyerahannya (time of delivery). Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jual-beli, upahmengupah, sewa-menyewa. Prinsip jual beli didasarkan pada transaksi riil (pembelian barang atau jasa dilakukan oleh bank syariah kemudian nasabah mengangsur kepada bank syariah). Nasabah tidak akan secara langsung mendapatkan uang

tunai dari bank syariah. Produk pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli adalah murabahah, salam, dan istisna. Jadi, kontrak-kontrak ini secara “sunnatullah” (by their nature) menawarkan return yang tetap dan pasti. Pada NCC, cash flow-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik real assets maupun financial assets). Jadi masing-masing pihak tetap berdiri-sendiri (tidak saling bercampur membentuk usaha baru), sehingga tidak ada pertanggungans risiko bersama. Juga tidak ada percampuran aset si A dengan aset si B. Yang ada misalnya adalah si A memberikan barang ke B, kemudian sebagai gantinya B menyerahkan uang kepada A. Di sini barang ditukarkan dengan uang, sehingga terjadilah kontrak jual beli. Kontrak-kontrak natural certainty ini dapat diterangkan dengan sebuah teori umum yang diberi nama teori pertukaran (the theory of exchange).

Macam-macam Natural Certainty Contracts (NCC) yaitu :

1. Akad Jual Beli
2. Akad Sewa-Menyewa
2. Natural Uncertainty Contracts (NUC)

Natural Uncertainty Contracts (NUC) adalah kontrak yang dilakukan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal

yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha. Sedangkan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Prinsip ini mengharuskan pemanfaatan dana pada bank syariah menggunakan dana yang dimohon untuk usaha produktif.

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real assets maupun financial assets) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (return) baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing)-nya.

Pada NUC, tingkat return-nya bisa positif, negatif, atau nol. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak-kontrak investasi ini secara “sunnatullah” (by their nature) tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak “fixed and predetermined”. Natural Uncertainty Contracts ini dapat diterangkan pula dengan sebuah teori umum yang diberi nama teori percampuran (the theory of venture). Natural Uncertainty Contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya.

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real assets maupun financial assets) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersamasama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini,

keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini tidak menawarkan keuntungan yang tetap dan pasti.

Macam-macam Natural Uncertainty Contracts (NUC) yaitu :

- a. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Macam-macam musyarakah.
- b. Mufawadhah adalah akad kerjasama dimana masing-masing pihak memberikan porsi dana yang sama. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama.
- c. Inan adalah akad kerjasama dimana pihak yang bekerjasama memberikan porsi dana yang tidak sama jumlahnya. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung sebesar porsi modal.
- d. Wujuh adalah akad kerjasama dimana satu pihak memberikan porsi dana dan pihak lainnya memberikan porsi berupa reputasi. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal, pihak yang memberikan dana akan mengalami kerugian kehilangan dana dan pihak yang memberikan reputasi akan mengalami kerugian secara reputasi.

- e. Abdan adalah akad kerjasama dimana pihak-pihak yang bekerjasama bersama-sama menggabungkan keahlian yang dimilikinya. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama. dengan akad ini maka pihak yang bekerjasama akan mengalami kerugian waktu jika mengalami kerugian.
- f. Mudharabah merupakan akad kerjasama dimana satu pihak menginvestasikan dana sebesar 100 persen dan pihak lainnya memberikan porsi keahlian. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan porsi investasi. Macam-macam Mudharabah :
 - 1) Mudharabah Mutlaqah Mudharabah Mutlaqah merupakan akan mudharabah dimana dana yang diinvestasikan bebas untuk digunakan dalam usaha oleh pihak lainnya.
 - 2) Mudharabah Muqayadah Berbeda dengan Mudharabah Muqayadah, dana yang diinvestasikan digunakan dalam usaha yang sudah ditentukan oleh pemberi dana.
- g. Muzara'ah, yaitu akad syirkah di bidang pertanian yang digunakan untuk pertanian tanaman setahun.
- h. Musaqah, yaitu akad syirkah di bidang pertanian di mana digunakan untuk pertanian tanaman tahunan.
- i. Mukharabah, akad muzara'ah di mana bibitnya berasal dari pemilik tanah. Akad Muzara'ah dimana bibitnya berasal dari pemilik tanah. Dalam makalah ini akan dibahas

musyarakah yang termasuk kedalam natural uncertainty contracts dimana dalam musyarakah atau yang disebut syirkah pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real assets maupun financial asset) menjadisuatu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama untuk mendapatkan keuntungan.

Perbedaan antara natural certainty contracts (NCC) dengan natural uncertainty contracts (NUC) ini sangat penting, karena keduanya memiliki karakteristik khas yang tidak boleh dicampur adukkan. Bila Natural Certainty Contracts diubah menjadi uncertain, terjadilah gharar (ketidak pastian, unknown to both parties). Dengan kata lain, kita mengubah hal-hal yang sudah pasti menjadi tidak pasti. Hal ini melanggar “sunatullah”, karena itu dilarang.

d. Akad Mudhorobah

Bank syariah berfungsi sebagai perantara antara unit ekonomi yang memiliki kelebihan dana dan unit ekonomi yang memiliki kekurangan dana. Kelebihan ini dapat didistribusikan kepada pihak yang membutuhkannya melalui bank, yang menguntungkan kedua belah pihak (Zainul Arifin, hlm. 51). Kemampuan manajemen bank untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara menentukan kualitas bank syariah. Tingkat laba bank syariah memengaruhi bukan hanya hasil yang dapat diterima oleh nasabah penyimpan dana, tetapi juga hubungan antara penyandang dana dan pengelola dana. Mekanisme bank syariah memiliki hubungan kemitraan yang unik. (Heri Sudarsono, hlm. 63).

Bank syariah diklasifikasikan sebagai lembaga keuangan yang tidak membayar bunga. Ketika digunakan dalam lembaga keuangan syariah, instrumen bunga dianggap sebagai riba, yang dilarang oleh hukum Islam. Jika tidak ada bunga, lembaga keuangan konvensional tidak akan berkembang seperti saat ini. Sekarang pertanyaannya adalah instrumen apa yang digunakan lembaga keuangan syariah jika tidak bunga? Lembaga keuangan syariah telah memperkenalkan berbagai instrumen keuangan sebagai pengganti instrumen bunga. Ini adalah sebuah alat yang lebih berfokus pada pembagian keuntungan dan kerugian. Pihak yang melakukan transaksi bertanggung jawab baik untuk keuntungan maupun kerugian. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi akan berkomunikasi satu sama lain tentang seberapa baik atau buruk upaya yang dilakukan. Mudhârabah adalah salah satu prinsip dengan hasil yang paling menonjol dan bahkan paling populer. Mudhârabah secara sederhana berarti kerja sama antara pengelola modal dan pemilik dana atau penanam modal untuk melakukan bisnis tertentu dan membagi keuntungan berdasarkan nisbah. Menurut Warkum Sumitro, produk pembiayaan ini (baca: mudhârabah) membutuhkan jaminan. Bentuk jaminan yang digunakan dalam bank syariah terdiri dari jaminan perorangan dan kebendaan, dan sama dengan yang digunakan dalam bank konvensional (Warkum Sumitro, hlm. 114).

Salah satu komponen penting dari prinsip kehati-hatian (prudential principle) adalah jaminan, yang berfungsi untuk mengendalikan risiko melalui penerapan peraturan dan ketentuan yang berlaku secara teratur

(Nindyo Pramono, hlm. 262). Untuk mencapai nilai keadilan antara kedua belah pihak yang menjalankan transaksi mudharabah, perlu ada keseimbangan dalam bentuk kerja sama antara pemodal dan pekerja. Oleh karena itu, penelitian ini akan memeriksa keseimbangan dan keadilan di antara para pihak yang melakukan transaksi mudharabah di lembaga keuangan syariah.

1. Konsep Teoritis tentang Prinsip Keadilan dan Akad Mudharabah

- Konsep Teoritis tentang Prinsip Keadilan

Kata "adil" berasal dari kata Arab "al-'adl", yang secara etimologis berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamaratakan orang lain (almsawah). Menurut Rohi Baalbaki (hlm. 753), kata ini dapat diterjemahkan ke dalam baha Inggris untuk berarti keadilan, kesetaraan, kesetaraan, adil, atau tidak bias. Keadilan didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai sifat (perbuatan, perlakuan, dsb) yang adil. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, "adil sendiri" berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, seharusnya, atau tidak sewenang-wenang. Dalam bahasa Inggris, kata "justicia" berasal dari kata latin "ius atua jus". Kata "jus" mengacu pada hukum atau hak. Oleh karena itu, hukum (hukum) adalah salah satu definisi keadilan. Menurut The Liang Gie, orang sering menggunakan kata "court of law" (Mahkamah Hukum) dan "court of justice" (Mahkamah Keadilan), yang menunjuk pada badan peradilan di Inggris Raya. Keadilan berasal dari makna "hukum" atau "hukum", dan justica berasal dari makna "sah menurut hukum". Sampai saat ini, dalam bahasa Inggris, kata keadilan masih digunakan sebagai sinonim dengan hukum dan keadilan (The Liang Gie, hlm. 15).

Melalui uraian di atas, The Liang Gie kemudian mendefinisikan sifat atau sifat adil sebagai adil, hukum, sah, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral, atau benar secara moral. Jika kita berbicara tentang keadilan, kita harus ingat filsuf Yunani Plato dan Aristoteles, yang membangun dasar keadilan dalam kaitannya dengan hukum positif. Plato melihat keadilan dari perspektif ilham sebagai penganut hukum Kodrat atau hukum alam¹³, di mana konsep tentang keadilan adalah apa yang adil menurut hukum Kodratnya dan harus sesuai dengan hukum (Francois Geny, hlm 10). Menurut Aristoteles, representasi keadilan adalah suatu kebijakan politik yang menjadi dasar dari peraturan negara dan merupakan ukuran apa yang hak (*sum cuique tribuendi*, Ulpianus). Aristoteles mengatakan, "Justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality." Keadilan distributif, atau *justitia distributiva*, adalah jenis keadilan yang memberikan keadilan kepada setiap orang berdasarkan jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan di sini tidak berarti persamaan, tetapi perbandingan. Kedua, keadilan kumulatif (*justitia komulativa*) atau keadilan korektif (*justitia komulativa*) adalah keadilan yang diterima oleh setiap anggota tanpa mempertimbangkan jasa mereka (persamaan) (Thomas Aquinas). Thomas Aquinas mengikuti Aristoteles dan membagi keadilan. Dia membahas masalah keadilan sebagai apa yang seharusnya dilakukan orang lain berdasarkan kesamaan proporsional. Oleh karena itu, pada masa klasik, masalah keadilan telah banyak dibahas dalam hubungannya dengan hukum positif. Para filsuf modern, seperti Jhon Rawl, yang menemukan Teori Keadilan (a theory of justice), menggunakannya sebagai dasar. (Jeremy Bentham, J.S. Mill, dan Hume).

- Konsep Teoritis tentang Akad Mudharabah

Nama "mudharabah" berasal dari kata "dharb", yang berarti "memukul" atau "berjalan." Menurut Imyauddin Djuwaini (224), "memukul atau berjalan" lebih tepat didefinisikan sebagai proses menggerakkan kaki seseorang saat berusaha. Qirâdh adalah istilah lain untuk mudharabah. Penduduk Irak menggunakan istilah mudhârabah, sedangkan orang Hijaz menggunakan istilah qiradh.

Menurut Neneng Nurhasanah (Neneng Nurhasanah, hlm. 66), kata-kata al-qiradh, al-muqaradhah, dan al-mudhârabah berarti menyerahkan modal (harta) kepada seseorang untuk diperniagakan atau digolongkan, dan keuntungan dari penyerahan tersebut dibagikan di antara keduanya (pemodal dan yang diberi modal). Qiradh berasal dari kata al-qardhu, yang berarti al-qath'u, dengan huruf Qaf yang dikasrahkan. karena pemilik memberikan sebagian dari hartanya kepada pengusaha untuk digunakan dalam penggolangan, dan pengusaha akan memberikan sebagian dari keuntungan yang mereka peroleh. Qiradh berasal dari kata muqâradhah, yang berarti kesamaan, karena pengusaha dan pemilik modal memiliki hak yang sama terhadap keuntungan.

Karena setiap orang yang melakukan akad memiliki bagian dari keuntungan, atau karena pengusaha harus melakukan perjalanan untuk mengusahakan harta modal tersebut, orang Irak menyebutnya dengan istilah mudhârabah. Perjalanan ini disebut dharban fî al-safar (Rachamat Syafe'i, hlm. 224).

Para ulama telah menggunakan istilah mudharabah atau qirâdh dalam berbagai redaksi, dan uraiannya adalah sebagai berikut:

- Menurut mayoritas fukaha, mudhârabah ialah (Abd al-Rahman al-Jaziri, hlm. 32):

عقد بني اذ نني ي تضمن أن يدفع احدهما لآ خر مال مي ل ك ه ل ي تجر ف يه
ل رب ح كالا نصف أو ال ثلث أو ح نومها خم صوصة ج بزه شاع معلوم من ا

Arti : “Akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan”.

- Menurut Ulama Hanafiyah akad mudhârabah ialah (Ibn ‘Abidin, hlm. 277):

عقد على الشركة يف الربح مبال من أحد اجلاند بني وعمل من الآخر 2

Arti: “Akad perkongsian dalam hal keuntungan, satu pihak sebagai pemilik harta (modal) dan pihak yang lain pemilik jasa”.

- Menurut Ulama Malikiyah akad mudharabah ialah (Abd al-Rahman al-Jaziri, hlm. 35):

ين الذهب عقدت وكل صادر من رب املال لغريه على أن ي تجرذ بصوص الذ نقد
والفضة

Arti: “Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).

- Menurut Ulama Syafi’iyah akad mudhârabah ialah (Ibid., hlm. 39.):

ف مع شخص الآخر مال ل ي تجر ف به على ان ي كون ل كل عقدي ق تضى أن ي د
منهما ن ص ي ب د ف الربح ب شروط خم صوصة 52

Arti: “Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keduanya mendapat bagian dari keuntungan berdasarkan kesepakatan”.

- Menurut ulama Hanabilah akad mudhârabah ialah (Ibid., hlm. 37):

ر المضاربة ع بارة عن أن ي دفع صاحب المال قدرا معينا من ماله إلى من ي تج
ف به جزء مشاع معلوم من ربح

Arti: “Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran

tertentu kepada yang berdagang bagian dari keuntungan yang diketahui”.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Mudharabah adalah kerja sama antara penanam modal atau pemilik dana dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (Neneng Nurhasanah, Op. Cit., hlm. 205).

Dengan mempertimbangkan uraian para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa akad Mudhârabah adalah perjanjian kerja sama usaha di antara dua pihak. Pihak pertama, atau shâhib almâl, menyediakan seluruh modal secara keseluruhan, dan pihak lainnya berfungsi sebagai pengelola. Secara mudhârabah, keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan dalam kontrak. Apabila bisnis mengalami kerugian, pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian tersebut selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola (M. Syafi'i Antonio, hlm. 95). Untuk menentukan sahnya akad mudhârabah, ulama telah menggariskan beberapa rukunnya: 1) shâhib al-mâl (pemilik modal); 2) mudharib (pengelola); 3) shighat (ijab kabul); 4) ra's al-mâl (modal); 5) pekerjaan; dan keuntungan (Dimyauddin Djuwaini, hlm. 227).

2. Aplikasi Prinsip Keadilan dalam Akad Mudrabah di Organisasi Keuangan Syariah

Karena sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat, terutama masyarakat lemah, seperti yang dilakukan oleh sistem kapitalis, dan tidak pula menganiaya hak-hak kebebasan individu seperti yang dilakukan oleh komunis, terutama marxisme, Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis dan hubungan dagang yang mengandung kezhaliman.

Ekonomi Islam berada di tengah-tengah, tidak menyia-nyiakan atau berlebihan, tidak melampaui batas, dan tidak juga merugikan. Ketidaksetujuan masyarakat terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi bertentangan dengan disparitas pendapatan dan kekayaan alam. Untuk mengatasi perbedaan, metode Islam harus diterapkan. Ini termasuk dengan cara-cara berikut:

- a. Menghapuskan monopoli untuk bidang-bidang tertentu selain pemerintah
 - 1) Menjamin hak dan kesempatan bagi semua pihak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses ekonomi, baik dalam produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konstitusi.
 - 2) Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.
 - 3) Melaksanakan amanah al-takaaful al-ijima'i, atau asuransi keamanan ekonomi sosial di mana mereka yang mampu membantu mereka yang tidak mampu.

Dengan demikian, standar kehidupan, sifat manusiawi, dan kehormatan setiap orang akan lebih terjaga sesuai dengan martabat manusia sebagai khalifah Allah di dunia. Menurut keadilan Islam, baik dalam hal distribusi pendapatan dan kekayaan maupun keadilan ekonomi, setiap orang harus dibayar sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dalam Islam, ada kemungkinan ketidaksamaan pendapatan karena kontribusi masing-masing individu kepada masyarakat berbeda-beda. Namun, menurut Aristoteles, keadilan adalah keadilan distributif, yang berarti pembagian barang-barang dan kehormatan kepada setiap individu sesuai dengan statusnya dalam masyarakat. Keadilan ini menuntut bahwa orang-orang dalam kedudukan yang sama dilayani dengan cara yang sama oleh hukum (Achmad Ali, hlm. 198).

Namun, menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah untuk

menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat, dan tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang. Dengan demikian, undang-undang harus berusaha untuk mencapai empat tujuan, yaitu memberikan nafkah, makanan sehat, perlindungan, dan persamaan. Sebelumnya, Nabi Muhammad SAW telah melakukan hal-hal seperti ini karena dia sangat memperhatikan keadilan dalam setiap kebijakan ekonominya, yang mencakup kaum muslimin dan orang lain di sekitar Madinah. Ketika diminta untuk menetapkan harga berdasarkan kekuatan pasar yang alami, bukan karena monopoli atau perlindungan. Salah satu jenis tindakan yang banyak disebutkan dalam Al-Quran adalah prinsip keadilan, yang mencakup:

- 1) Surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
- 2) Surat An-Nahl ayat 90 yang artinya: “sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Dalam akad Mudharabah dua tingkat, nilai keadilan terletak pada pembagian keuntungan dan resiko dari setiap pihak yang bekerja sama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Jika kerjasama menghasilkan keuntungan, masing-masing pihak akan menerima keuntungan secara proporsional. Jika tidak, masing-masing pihak akan mengalami kerugian

secara proporsional. Dari sudut pandang pemodal, kehilangan uang yang diinvestasikan merupakan resiko, dan dari sudut pandang mudharib, kehilangan tenaga dan pemahaman tentang pengelolaan modal merupakan resiko (M. Yazid Afandi, hlm. 101-102).

Cara pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang langka dapat dilakukan tanpa mengorbankan tujuan makroekonomi, menurut Chapra. Masyarakat mungkin menghadapi banyak masalah jika tidak ada keseimbangan ini. Misalnya, tingkat tabungan dan investasi saat ini mungkin tidak cukup untuk mencapai kesempatan kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal jika terlalu banyak sumber daya yang dialokasikan untuk konsumsi (Eko Suprayitno, hlm. 16).

Bank Indonesia telah melakukan berbagai langkah sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai otoritas perbankan dalam upaya mewujudkan perbankan syariah yang sehat yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta berkontribusi dalam menciptakan ketahanan sistem perbankan dan pembangunan nasional. Untuk memastikan bahwa tujuan pengembangan perbankan syariah dapat dicapai, sejumlah masalah penting telah diidentifikasi sejak awal pengembangan perbankan syariah nasional, beberapa di antaranya adalah:

- i. Memperbaiki undang-undang dan peraturan yang sesuai dengan bisnis perbankan syariah.
- ii. Perluasan jaringan kantor yang dapat memenuhi permintaan perbankan syariah yang terus meningkat.
- iii. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah.
- iv. Tersedianya infrastruktur dan lembaga pendukung yang dapat mendorong pertumbuhan perbankan syariah.
- v. Meningkatkan efisiensi operasi, kualitas layanan, dan daya saing perbankan syariah di tingkat nasional.

- vi. Mendorong perkembangan pembiayaan sistem untuk mendapatkan jumlah hasil yang memadai dalam portofolio pembiayaan bank syariah.
- vii. Terbentuknya bank syariah yang memiliki kemampuan, profesionalisme, dan memenuhi standar internasional.

Transaksi yang berbasis bunga tidak sesuai dengan keadilan atau etika bisnis. Hasil bisnis tidak dapat dipastikan untuk setiap perusahaan. Namun, dalam sistem bunga, peminjam tetap harus membayar tingkat bunga yang disepakati meskipun bisnisnya mungkin mengalami kerugian. Bunga yang harus dibayarkan dapat melebihi keuntungan perusahaan, bahkan jika perusahaan menghasilkan keuntungan. Hal ini secara tegas bertentangan dengan standar keadilan Islam. Jadi, Perbankan Syariah masih mengacu pada hukum perdata secara umum, terutama mengenai perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk mencapai distribusi keuntungan yang adil. Tujuannya adalah ada kepastian hukum. Sebaliknya, ketika nasabah dan bank menyetujui perjanjian pembiayaan Musyarakah, terbentuk hubungan hukum antara keduanya. Menurut Pasal 1313 Kode Hukum Perdata, "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih lainnya." Ini berlaku untuk perjanjian pembiayaan. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang setuju untuk melakukan sesuatu (Subekti, hlm. 1).

Namun, menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian adalah persetujuan yang dibuat antara dua atau lebih orang untuk melakukan sesuatu dalam hal harta kekayaan (Abdul Kadir Muhammad, hal. 78).

Sementara itu, menurut Mariam Darus Baduzzaman, perjanjian kredit bank merupakan perjanjian pendahuluan sebelum perjanjian penyerahan uang, yang dihasilkan dari persetujuan antara pemberi dan penerima kredit (Mariam Darus Baduzzaman, hlm. 30).

Selain itu, menurut Pasal 1338 Perdata, ayat (1), "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Dengan kata lain, baik dari sisi hukum nasional maupun syariah, perjanjian yang dibuat oleh Bank Syariah dan nasabah dapat dianggap sah jika bentuk formalnya didasarkan pada pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, tetapi isi, materi, atau substansinya didasarkan pada ketentuan syariah (Hartono Mardjono, hlm. 24).

Dengan mempertimbangkan perbedaan prestasi, kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah perjanjian pinjam meminjam (uang) yang dibuat antara bank dan nasabah atas dasar keyakinan bahwa peminjam akan melunasi atau mengembalikan pinjaman uang atau tagihan tersebut kepada bank dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan dari transaksi tersebut. Begitu juga, perbankan syariah membutuhkan perjanjian tertulis untuk menjamin kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan bagi para penabung sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi warga masyarakat pada umumnya, terutama bagi warga masyarakat Islam yang membutuhkan dana. Dalam perjanjian tabungan mudharabah, perjanjian secara tertulis disebut sebagai nisbah antara shahibul mal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana). Nisbah hasil tetap berlaku sampai perjanjian berakhir. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan dan syarat umum.

Sesuai dengan visi perbankan syariah, yang berbunyi: terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan mengikuti prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis hasil (pembayaran berbasis bagian) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong bantu menuju kebaikan untuk

mencapai kemaslahatan masyarakat. Perintah langsung yang harus dipenuhi oleh perbankan syariah adalah untuk memastikan bahwa pendapatan ini didistribusikan dengan adil. Keadilan dalam pembagian pendapatan memang dianggap sebagai nilai tertinggi. Namun, meskipun sudah mencapai tingkat praktis, istilah "adil" masih digunakan untuk menjelaskan konsep ini.

3. Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Dalam pengadilan agama di Indonesia juga menangani berbagai sengketa ekonomi syariah. Didalam pengadilan agama juga ada berbagai gugatan-gugatan yang berkenaan dengan sengketa hukum keluarga maupun ekonomi.

a. Pengertian Gugatan

Yang dimaksud dengan sebuah gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Sengketa yang dihadapi oleh pihak apabila tidak bisa diselesaikan secara damai di luar persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak melalui

persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan (Sarwono, 2011: 31).

Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan, yang dalam objek pembahasan ini adalah pengadilan negeri. Oleh karena itu, syarat mutlak untuk dapat menggugat ke pengadilan haruslah atas dasar adanya perselisihan atau sengketa (Sopnar Maru Hutagalung, 2011: 1).

Adapun yang dimaksud “pihak lain” itu bisa terdiri dari seseorang, beberapa orang, atau sekelompok orang, baik atas nama suatu badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Adapun pihak yang mengajukan tuntutan disebut dengan “penggugat” atau kalau lebih dari satu disebut “para penggugat”. Adapun pihak yang dituntut di pengadilan disebut “tergugat” atau kalau lebih dari satu disebut “para tergugat”. Dengan kata lain yang lebih ringkas, gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat melalui pengadilan (Sopnar Maru Hutagalung, 2011: 1).

Dalam hal perkara perdata, dikenal yang dimaksud perkara voluntair dan perkara contentiosa. Dalam perkara voluntair, biasanya yang diajukan ialah berupa suatu permohonan (Bambang Sugeng, Sujayadi, 2011: 23).

Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani

pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan voluntair (M. Yahya Harahap, 2011: 29):

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only).
 - a) Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b) Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
- b. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes of differences with another party) Berdasarkan ukuran ini tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu orang lain atau pihak ketiga.
- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (on behalf of one party) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (involving only one party to a legal matter) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak

Lain halnya dengan gugatan contentiosa, gugatannya

mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan, merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak (between contending parties). Di masa yang lalu bentuk ini disebut contentiosa rechtspraak. Artinya, penyelesaian sengketa di pengadilan melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik (jawaban dari suatu jawaban), dan duplik (jawaban kedua kali). Atau disebut juga op tegenspraak, yaitu proses peradilan sanggah-menyanggah (M. Yahya Harahap, 2011: 46).

b. Bentuk Gugatan

Dalam *Herziene Indonesische Reglement* (“HIR”) dikenal 2 (dua) macam bentuk surat gugatan yaitu;

1. Gugatan Tertulis Bentuk gugatan tertulis adalah yang paling diutamakan di hadapan pengadilan daripada bentuk lainnya. Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (“RBg”) yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Dengan demikian, yang berhak dan berwenang dalam mengajukan surat gugatan adalah; (i) penggugat dan atau (ii) kuasanya.
2. Gugatan Lisan Bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata, karena bentuk gugatan lisan diatur dalam Pasal

120 HIR (Pasal 144 RBg) yang berbunyi: “bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya”. Ketentuan gugatan lisan yang diatur HIR ini, selain untuk mengakomodir kepentingan penggugat buta huruf yang jumlahnya masih sangat banyak di Indonesia pada masa pembentukan peraturan ini, juga membantu rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk jasa seorang advokat atau kuasa hukum karena dapat memperoleh bantuan dari Ketua Pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata untuk membuat gugatan yang diinginkannya.

Secara garis besar, pengertian gugatan adalah suatu tuntutan seseorang atau beberapa orang selaku penggugat yang berkaitan dengan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Perkataan *contentiosa*, berasal dari bahasa Latin yang berarti penuh semangat bertanding atau berpolemik. Itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut yurisdiksi *contentiosa*, yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan antara pihak yang bersengketa. Menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka (2), gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan (Prints, 2002: 2).

Gugatan merupakan suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua pengadilan yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut (Prints, 2002: 2). Gugatan adalah sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan (Sophar, 2010: 1).

Gugatan perdata disebut juga gugatan *contentiosa* artinya perkaranya bersifat partai atau perselisihan di antara para pihak, yaitu antara penggugat dan tergugat. Berbeda dengan permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditujukan ke pengadilan yang sifatnya sepihak (bukan partai) tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Permohonan biasanya diajukan kepada pengadilan untuk menetapkan sesuatu dan atas dasar permohonan itu hakim akan memberikan suatu penetapan, misalnya permohonan untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan yang diajukan ahli waris (Sophar, 2010: 2).

Menurut Sudikno Mertokusumo, tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*). Oleh karena itu, bahwa gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang

mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut tata cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut (Zainal, 2015: 19).

Setiap orang yang ingin menuntut haknya melalui jalur Pengadilan, pasti harus melakukan pengajuan gugatan, baik secara lisan ataupun tertulis. Gugatan yang sering dijumpai adalah gugatan secara tertulis. Gugatan atau tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" (Mertokusumo, 2009: 52). Gugatan merupakan suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut tata cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut (Zainal, 2015: 19).

c. Syarat-Syarat Gugatan

1. Identitas para pihak

Ciri-ciri dan keterangan yang lengkap dari para pihak yang berperkara yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal. Kalau perlu agama, umur, status, kewarganegaraan.

Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat atau tergugat.

2. Dasar Gugatan atau Fundamentum Petendi atau Posita

Dasar gugatan atau posita berisi dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar dan alasan-alasan dari gugatan. Posita terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (feitelijke gronden).
2. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (rechts gronden) sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan;

3. Petitum atau Tuntutan

Petitum berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan. Petitum akan dijawab dalam dictum atau amar putusan.

Dalam praktiknya, selain mengajukan tuntutan pokok atau tuntutan primer, juga disertai dengan tuntutan tambahan/pelengkap (accessoir) dan tuntutan pengganti (subsidaire) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Tuntutan pokok atau tuntutan primer adalah tuntutan utama yang diminta oleh penggugat untuk diputuskan oleh pengadilan yang berkaitan langsung dengan pokok perkara atau posita.

Contoh: apabila tergugat punya utang kepada penggugat maka tuntutan utama penggugat adalah melunasi hutang yang belum dibayar tergugat.

2. Tuntutan tambahan (accessoir) adalah tuntutan yang sifatnya

melengkapi atau sebagai tambahan dari tuntutan pokok. Tuntutan tambahan ini tergantung pada tuntutan pokoknya. Jika tuntutan pokok tidak ada maka tuntutan tambahan juga tidak ada. Terdapat lima contoh tuntutan tambahan yaitu:

- a. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.
- b. Tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
- c. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (moratoir) apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu.
- d. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom/astreinte), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan.
- e. Tuntutan atas nafkah bagi istri atau pembagian harta bersama dalam gugatan perceraian.
- f. Tuntutan pengganti (subsider) adalah tuntutan yang berfungsi untuk menggantikan tuntutan pokok apabila tuntutan pokok ditolak pengadilan. Tuntutan ini digunakan sebagai tuntutan alternatif agar kemungkinan dikabulkan oleh hakim lebih besar. Biasanya tuntutan ini berupa permohonan kepada hakim agar dijatuhkan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Menurut Ridwan Halim, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat gugatan khususnya terkait isi gugatan meliputi:

- 1) Isi gugatan haruslah berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang sebenarnya. Artinya gugatan dapat dibuktikan kebenarannya dan sesuai dengan alat bukti yang diajukan.
- 2) Menyebutkan, memaparkan, dan menggambarkan uraian yang benar mengenai fakta-fakta kejadian yang sebenarnya, dari awal hingga kesimpulan.
- 3) Pengajuan gugatan dilandasi dengan akal sehat atau logika kewajaran yang patut berdasarkan kerugian yang diderita oleh penggugat dan terbukti bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tergugat.

Menurut Ridwan Halim, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat gugatan khususnya terkait isi gugatan meliputi:

- 1) Isi gugatan haruslah berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang sebenarnya. Artinya gugatan dapat dibuktikan kebenarannya dan sesuai dengan alat bukti yang diajukan.
- 2) Menyebutkan, memaparkan, dan menggambarkan uraian yang benar mengenai fakta-fakta kejadian yang sebenarnya, dari awal hingga kesimpulan.
- 3) Pengajuan gugatan dilandasi dengan akal sehat atau logika kewajaran yang patut berdasarkan kerugian yang diderita oleh penggugat dan terbukti bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tergugat.

2. Tingkatan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 7 tahun 1989 tentang PA. Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan demikian keberadaan Pengadilan Agama dikhususkan kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Didalamnya terdapat berbagai Unsur Peradilan dan Syarat Menjadi Hakim menurut literatur Fiqih Islam untuk berjalannya peradilan dengan baik dan normal, diperlukan adanya enam unsur, yakni:

a. Hakim atau Qadhi

Yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.

b. Hukum

Yaitu putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Hukum ini adakalanya dengan jalan ilzam, yaitu seperti hakim berkata saya menghukum engkau dengan membayar sejumlah uang. Ada yang berpendapat bahwa putusan ilzam ini ialah menetapkan sesuatu dengan dasar yang menyakinkan seperti berhaknya seseorang anggota serikat untuk mengajukan hak syuf'ah, sedang qadha isytiqaq ialah menetapkan sesuatu dengan hukum

yang diperoleh dari ijtihad, seperti seorang tetangga mengajukan hak syuf'ah.

c. Mahkum Bihi

Di dalam qadha ilzam dan qadha istiqaq yang diharuskan oleh qadhi si tergugat harus memenuhinya. Dan didalam qadha tarki ialah menolak gugatan. Karena demikian maka dapat disimpulkan bahwa mahkum bihi itu adalah suatu hak.

d. Mahkum Alaih (si terhukum)

Yaitu orang yang dijatuhkan hukuman atasnya. Mahkum alaih dalam hak-hak syara' adalah yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang diharapkan kepadanya. Baik tergugat ataupun bukan, seorang ataupun banyak.

e. Mahkum Lahu

Yaitu orang yang menggugat suatu hak. Baik hak itu yang murni baginya atau terdapat dua hak tetapi haknya lebih kuat. Perkataan atau perbuatan yang menunjuk kepada hukum (putusan).

Dari pernyataan tersebut nyatalah bahwa memutuskan perkara hanya dalam suatu kejadian yang diperkarakan oleh seseorang terhadap lawannya dengan mengemukakan gugatan-gugatan yang dapat diterima. Oleh karena itu, sesuatu yang bukan merupakan peristiwa tapi masuk dalam bidang ibadah tidak masuk dalam bidang peradilan.

Dalam hal pengangkatan seorang hakim dalam literatur-literatur fiqih, para ahli memberikan syarat-syarat untuk mengangkat seseorang menjadi hakim, walau ada perbedaan dalam syarat-syarat yang mereka berikan, namun ada pula yang disepakati. Syarat yang dimaksudkan

yaitu:

- a) Laki-laki yang merdeka.
- b) Berakal (mempunyai kecerdasan)
- c) Beragama Islam.
- d) Adil.
- e) Mengetahui Segala Pokok Hukum dan Cabang-Cabangnya.
- f) Mendengar, Melihat dan Tidak Bisu.

Peradilan Agama telah ada sejak agama Islam datang ke Indonesia, itulah yang kemudian diakui dan dimantapkan kedudukannya di Jawa dan Madura tahun 1882, di Kalimantan Selatan tahun 1937 dan di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan pada tahun 1957, dan namanya sekarang Pengadilan Agama. Penyatuan nama ini dilakukan dengan keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1980 (ketika Menteri H. Alamsah Ratu Perwira Negara). Semuanya berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung RI dalam menyelenggarakan peradilan dan pembinaannya.

Semula ada beberapa masalah yang melekat pada peradilan agama sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya melakukan kekuasaan kehakiman secara mandiri seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang NO. 14 tahun 1970 waktu itu yang menjadi induknya (yang kini tidak berlaku lagi), tapi kini dengan keluarnya Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berarti telah hilanglah masalah susunan, masalah kekuasaan dan masalah acara peradilan agama yang selama ini dianggap menjadi masalah. Waktu itu ketika Undang-Undang Peradilan lainnya telah selesai dibentuk

sedangkan Undang-Undang Peradilan Agama belum, maka dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (yang sekarang tidak berlaku lagi), maka Menteri Agama atas nama pemerintahan menyampaikan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Peradilan Agama kepada DPR untuk disetujui.

Setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) itu disetujui dan disahkan oleh presiden tanggal 29 Desember 1989 dengan demikian tercapailah:

- a. Terlaksananya ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, terutama yang disebut dalam Pasal 10 ayat 1 dan pasal 12.
- b. Terjadi pembaruan hukum dalam makna peningkatan dan penyempurnaan pembagunan hukum nasional di bidang Peradilan Agama.
- c. Peradilan Agama sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman akan mampu melaksanakan sendiri keputusan-keputusannya karena sudah mempunyai kelengkapan hukum acara dan perangkat hukum lainnya. Kini kedudukannya benar-benar sejajar dan sederajat dengan pengadilan-pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, militer, dan tata usaha Negara.
- d. Kini pengadilan agama telah mempunyai kewenangan yang sama di seluruh Indonesia kecuali peradilan Islam lainnya.
- e. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama yang telah

digunakan sebagai pegangan oleh semua pihak. Baik hakim maupun para pihak. Dengan demikian, berarti telah memungkinkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.

- f. Lebih memantapkan usaha penggalian berbagai asas dan kaidah hukum melalui yurisprudensi dalam hubungan ini termasuk asas-asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembangunan hukum nasional.

Undang-undang Peradilan Agama terdiri dari tujuh bab yakni 108 Pasal dengan meliputi: Bab I memuat tentang ketentuan-ketentuan umum tentang pengertian, kedudukan, tempat kedudukan dan pembinaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, Bab II mengatur tentang susunan peradilan agama dan pengadilan tinggi agama, Bab III mengatur tentang kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, Bab IV menyebut soal biaya perkara yang diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bab V menyebut ketentuan-ketentuan lain mengenai administrasi peradilan, pembagian tugas para hakim, panitera dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Bab VI mengenai ketentuan-ketentuan peralihan, Bab VII tentang ketentuan penutup. Di sini ditegaskan bahwa pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama di Jawa dan Madura, di sebagian (bekas) residensi Kalimantan Selatan dan Timur dan di bagian lain wilayah RI dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dari uraian pasal ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya sejak

Islam masuk ke Indonesia, Peradilan Agama telah ada. Tahun 1882 itu adalah tahun pengakuan Belanda sebagai penjajah terhadap peradilan agama. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, berarti peradilan agama dalam melaksanakan tugasnya telah mandiri dalam melakukan kekuasaan kehakiman.

Salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang khulu (Perceraian perkawinan), waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, rujuk dan ekonomi. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Tinggi Agama (pengadilan tingkat banding)
- b. Pengadilan Agama (pengadilan tingkat pertama)
- c. Pengadilan Khusus

Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak reformasi, diawali dengan adanya TAP MPR RI Nomor X/MPR/1999 Tentang pokok-pokok Reformasi pembangunan dengan rangka penyelamatan dan Normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara menurut adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, Lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Masing-masing peradilan sebagai

pelaksanaan kekuasaan kehakiman diatur dengan peraturan perundang undangan sebagaimana terurai di bawah ini.

1. Mahkamah Agung

Mahkamah agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) dan UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta UU No.14 Tahun 1989 tentang Mahkamah Agung dan UU No.3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Kewenangan Mahkamah Agung Adalah :

- 1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang
 - a. Memeriksa dan memutus;
 - b. Permohonan Kasasi;
 - c. Sengketa tentang kewenangan mengadili;
 - d. Permohonan peninjauan kembali.
- 2) Menguji peraturan perundang-undangan yang dibawah undang-undang terhadap undang-undang.
- 3) Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Terdapat pengecualian dalam pengajuan permohonan kasasi, ada perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diajukan permohonan kasasi, perkara tersebut adalah:

- a. Putusan peradilan.
- b. Perkara pidana yang diancam dengan pidana paling lama 1 tahun/pidana denda.

- c. Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangka keputusan berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan Mahkamah agung berwenang juga :
- a) Mahkamah agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili.
 - b) Mahkamah agung berwenang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatan oleh kapal perang republik indonesia berdasar peraturan yang berlaku.

2. Pengadilan Tinggi Agama

Merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Pengadilan Tinggi Agama dibentuk melalui Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang :

- a. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

- b. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya (pasal 51 UU No 7/1989).
 - c. Tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang (pasal 52 UU No 7/1989).
3. Pengadilan Agama Tingkat Pertama

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara:

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infaq;
- 8) Shadaqah; dan
- 9) Ekonomi Syariah.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk

memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.

Untuk melaksanakan tugas - tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing (vide Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006),
- b) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide: Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) ; Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang,

- c) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006),
- d) Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum),
- e) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
- f) Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta llain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991.

4. Pertimbangan Hakim

5. Hukum Transendental Dalam Putusan Hakim

Kebebasan beragama (*religious freedom*) adalah salah satu komponen paling penting dari kategori hak asasi manusia. Selama sejarah pembentukan

dan perubahan konstitusi Indonesia, klausul yang mengatur kebebasan beragama tidak pernah hilang, malah menjadi lebih penting dan semakin diperhatikan. Karena pentingnya kebebasan beragama, hak-hak lain seperti kebebasan hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena pelanggaran perjanjian, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, dan hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama adalah semua hak yang tidak dapat dibatalkan (Ifdhal Kasim, 2001: xii-xiii). Hak non-derogable right ini juga secara tegas tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 huruf I ayat 1.

Kebebasan beragama, atau kebebasan beragama, tidak boleh dikurangi. Hanya pembatasan yang dibenarkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan. Secara keseluruhan, pembatasan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Konvensi hak sipil dan politik internasional telah diratifikasi oleh Undang-Undang No. 12 tahun 2005, seperti yang tercantum dalam pasal 18 ayat 3 yang tertulis “kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain”.
- 2) Pasal 29 ayat 2 dari Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB (DUHAM) merangkum hal-hal berikut: “dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi

syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”

- 3) Pasal 1 Ayat 3 dari Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan (1981) “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi”.
- 4) Ayat 3 dari Pasal 14 Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan “kebebasan untuk menyatakan agama seseorang atau kepercayaan seseorang, dapat tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan seperti yang ditentukan oleh undang-undang dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan umum, ketertiban umum, kesehatan atau kesusilaan atau hak-hak atau kebebasan-kebebasan dasar orang lain”.

Pasal 28 huruf j UUD 1945 dibuat berdasarkan elemen-elemen yang membatasi kebebasan beragama yang tercantum dalam berbagai konvensi dan deklarasi internasional; (1) Dalam tertib kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, semua orang harus menghormati hak asasi manusia orang lain.(2) Setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjalankan dan melindungi hak asasi dan kebebasannya semata-mata untuk menjamin penghormatan dan pengakuan hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Berkaitan dengan hal ini, ada perdebatan yang sangat menarik antara hakim Mahkamah Konstitusi tentang penodaan agama dalam Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009. Perdebatan ini berfokus pada pemahaman tentang forum internum, atau sikap batin, dan forum eksternum, atau sikap lahiriyah

(Suparman Marzuki, 2013: 200-203).

Sangat mungkin untuk melahirkan kebebasan berfikir dan berpendapat yang didasarkan pada pemahaman agama seseorang, berdasarkan UUD 1945 pasal 28 huruf I ayat 1. Karena itu, tidak dapat disangkal bahwa pemikiran-pemikiran dari para ilmuwan yang ahli di bidangnya masing-masing kadang-kadang mengikutsertakan pengetahuan agama atau keilmuan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas atau bahkan menjadi landasan argumentasi mereka, baik secara tertulis maupun lisan.

Dalam bidang hukum, orang dapat menyampaikan pendapat atau argumen pribadi tentang masalah hukum yang sedang dihadapi, apakah itu berasal dari pihak yang bersengketa, terdakwa, kuasa hukum, penuntut umum, atau bahkan hakim itu sendiri saat berbicara di persidangan tentang argumen hukum. Argumentasi yang mendasarkan pada hak kebebasan beragama mencakup penerapan norma agama dalam kehidupan seseorang.

Norma agama dianggap luhur dan adi luhung, atau ia adalah norma yang melampaui batas-batas rasionalitas yang didukung oleh kemampuan panca indera manusia (rasionalisme). Nilai atau norma ini juga disebut sebagai *transendental*.

Istilah "*transendental sejatinya*", suatu cara berpikir yang berasal dari *pythagorianisme* dan berdampak pada pemikiran Plato dan para pengikutnya serta kaum *Neoplatonis*, telah lama dikenal. Ini terus diperdebatkan selama era *Skolastik*, dan beberapa sarjana memperdebatkannya sebagai antitesis dari wacana yang lebih populer dan berkembang sebelumnya. Immanuel Kant adalah salah satu tokoh yang mendukung tesis ini.

Perdebatan antara pemikiran rasionalisme dan empirisme—khususnya

rasionalisme G.W. Leibniz (1646-1716) dan empirisme David Hume (1711-1776)—adalah dasar tesis Kant tentang hal ini. Tesis baru yang "melampaui" batas-batas paradigma yang digunakan oleh dua paham tersebut muncul sebagai hasil dari kritik Kant tentang dua paham yang saling bertentangan. Kant tidak puas dengan argumen yang digunakan oleh rasionalisme karena mereka lebih bergantung pada hasil pemikiran rasial. Ia menentang prinsip Rene Descartes "cogito ergo sum", yang berarti "saya berpikir maka saya ada". Menurut pemikiran Descartes, mengeksploitasi kemampuan pikir manusia adalah satu-satunya cara untuk berpikir dan belajar.

Selain itu, jelas bahwa Kant tidak setuju dengan empirisme karena dia tidak setuju atau tidak puas dengan gagasan kaum empirisme bahwa pengalaman inderawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan, atau dengan kata lain bahwa ilmu kebenaran yang dipancarkan dari ilmu itu dapat ditemukan dan dibuktikan oleh indera manusia.

Salah satu kritik Immanuel Kant terhadap rasionalisme dan empirisme ini adalah bahwa keduanya tidak dapat menemukan atau mendapatkan pengetahuan dari sumber di luar rasia dan inderawi; misalnya, mereka berbicara tentang Tuhan dan jiwa (ruh). Tidak mengherankan bahwa Kant mengalami permusuhan di masanya karena kecenderungannya yang bersifat metafisis. Namun, pemikirannya masih digunakan sebagai cara alternatif untuk mengatasi kebuntuan ilmu yang terpapar empirisme dan rasionalisme. Setelah modernisme, transendentalisme menjadi tren baru.

Begitu pula dalam ranah hukum, kejenuhan terhadap produk dan pemikiran hukum yang rasional dan empiris mulai diragukan karena ketidakmampuannya untuk menciptakan keadilan dan rasa keadilan bagi masyarakat yang menjadi

subjek dari hukum itu sendiri. Hukum transendental mulai digunakan sebagai upaya lain untuk menerobos kekakuan hukum yang selama ini menjadi masalah aneh dan selalu diperdebatkan, terutama dalam bidang penegakan hukum produk hukum yang lebih mengutamakan kepastian hukum.

Bahasa Inggris "transendental" berasal dari bahasa Latin "trancender", yang berarti "seberang", "atas", atau "melampaui". Beberapa pengertian tentang istilah "transendental" berasal dari arti bahasa ini: 1) sesuatu yang lebih besar, unggul, agung, melampaui, atau superlatif, 2) melampaui apa yang dialami orang, 3) berkaitan dengan apa yang selalu melampaui pemahaman orang tentang pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah, dan 4) tidak tergantung dan independen.

Dari penjelasan awal yang muncul pada abad pertengahan, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan "transendental" adalah sesuatu yang berada di luar kemampuan dan pengalaman manusia; itu adalah sesuatu yang tinggi, agung, suci, dan unggul, metafisis, dan mungkin bersifat ilahiyah.

Dalam konteks ranah hukum yang dikenal sebagai "hukum transendental", konsep ini secara sederhana berarti hukum yang tidak hanya bergantung pada produk hukum yang berargumentasi.

B. Kajian Penelitian

Dalam kajian pustaka ini, penulis menelusuri hasil keputusan sengketa antara lembaga ekonomi syariah. Berdasarkan penelitian dan penelaah pustaka yang penulis lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, dalam pokok perkara ini secara khusus membahas mengenai sengketa permasalahan ekonom syariah yang telah inkrah di pengadilan agama tingkat pertama sampai mahkamah agung dimana dalam kaitannya melihat dari sudut pandang hakim yang didasari dengan

telaah perkara.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gugatan Putusan Nomor:804/Pdt.G/2019/Pa.Klt,Nomor:221/Pdt.G/2020/PtaSmg.,danNomor:311K /Ag/2021 di Pengadilan Agama Klaten Dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang serta Mahkamah Agung antara koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) “KHOTIJAH” AISYIYAH Pedan dengan PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten beserta lembaga pemerintah lain seperti OJK dan lainnya..

C. Kerangka Berfikir

Dalam tinjauan pustaka, peneliti mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, peneliti mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding yang relevan sehingga penulisan tesis ini lebih memadai. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kajian pustaka berupa penelitian yang ada. Selain itu, karena pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghargai berbagai perbedaan yang ada serta cara pandang mengenai subjek-subjek tertentu, sehingga meskipun terdapat kesamaan maupun perbedaan adalah hal yang wajar dan untuk dapat saling melengkapi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kepustakaan (*library research*) ini adalah serangkaian tindakan yang berkaitan dengan cara mengumpulkan data pustaka. (*Mahmud, 2011: 31*), metode untuk mendapatkan data informasi adalah dengan mengumpulkan informasi dari buku, majalah, dokumen, jurnal, website, dan penelitian kepustakaan tentang subjek penelitian.

Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Penelitian kepustakaan adalah studi tentang teks, baik tertulis maupun dalam bentuk media cetak atau website yang digunakan sebagai bahan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model content analysis (kajian isi), yang membahas secara menyeluruh isi informasi yang ditulis atau tercetak di media massa. Model ini biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif. analisis isi.

B. Sumber Data

Dalam penelitian kepustakaan (*library research*), sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder, yang meliputi sebagai berikut:

A. Sumber data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian sebagai sumber dari informasi yang dicari.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama.

B. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini termasuk buku-buku yang mendukung penelitian penulis dan jurnal dan majalah hukum yang terkait dengan topik penelitian. Sumber data sekunder juga termasuk informasi yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung dari subjek penelitian.

C. Teknik Prosedur Pengumpulan Data

Karena penulis menggunakan model penelitian *content analysis* sebagai teknik pengumpulan data, seorang peneliti harus melakukan beberapa hal berikut:

1. Penentuan unit analisis

Penulis menentukan unit analisis dengan membaca secara menyeluruh dan memilah-milah hasilnya untuk mengambil poin kecil, atau poin penting, yang mudah dianalisis dan dicari terkait dengan penelitian penulis.

2. Penentuan sampel

Sampel yang ditentukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu Putusan Putusan Nomor : 804 / Pdt.G / 2019 /Pa.Klt, Nomor : 221 / Pdt.G / 2020 / Pta Smg. dan Nomor: 311K / Ag / 2021 tentang gugatan akad mudharabah.

3. Pencatatan data

Dalam pencatatan data, penulis hanya mengambil data yang relevan dengan penelitian mereka dan meninggalkan yang tidak

relevan.

D. Pemeriksaan Validitas Data

Validitas data dilakukan untuk menguji data dan memastikan bahwa penelitian tersebut benar-benar merupakan penelitian ilmiah.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah metode yang terdiri dari sejumlah tindakan yang dilakukan untuk mengolah data lapangan menjadi serangkaian hasil, yang dapat mencakup kebenaran hipotesa dan penemuan baru. (Muhammad Hasyim, 1982: 41)

Metode pengolahan data berarti bahwa setelah data dikumpulkan, mereka kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang didasarkan pada data hasil. Metode ini akan membantu peneliti menemukan hal-hal yang tidak terduga sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 804/Pdt.G/2019/Pa.Klt.

a) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dengan mempertimbangkan bahwa tujuan dari gugatan Penggugat adalah agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III hadir di persidangan pada hari persidangan yang telah ditetapkan, sedangkan Tergugat II tidak hadir meskipun dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR (Jo PERMA nomor 1 tahun 20).

Menimbang bahwa Majelis telah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan sesuai Pasal 130 HIR, tetapi tidak berhasil; Menimbang bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah badan hukum yang dibentuk sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah yang didirikan berdasarkan hukum Islam dan menggunakan sistem ekonomi syari'ah. Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat adalah Badan Hukum yang berbentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah berdasarkan hukum Islam dengan menggunakan sistem ekonomi syari'ah. KSPPS "KHODIJAH" 'AISYIYAH Pedan (Penggugat) menunjuk Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd., MM.) sebagai Manajer Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) "KHODIJAH" "AISYIYAH" pada

tanggal 4 Agustus 2003 dan dipecat dengan tidak hormat pada tanggal 24 April 2016 karena melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan perbuatan melawan hukum. Pada tanggal 4 Juli 2013, Penggugat dan Tergugat I melakukan Akad Mudharabah dengan Nomor 17 di mana Tergugat I sebagai Shahibul Maal memberikan pembiayaan kepada Penggugat sebagai Mudharib untuk digunakan sebagai modal kerja. Pembiayaan tersebut disalurkan kembali kepada anggota atau akhir pengguna Penggugat, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "SYARI'AH KHODIJAH" yang berlokasi di Dukuh Jobodan, Desa Tambakboyo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Dalam hal syarat realisasi pembiayaan Mudharabah tersebut, Shahibul maal akan merealisasikan pembiayaan berdasarkan prinsip Mudharabah sesuai akad, perjanjian antara lain:

- a. Jatuh tempo pembiayaan tersebut pada tanggal 04 Juli 2016 dengan nisbah bagi hasil Shohibul Maal 28,37 persen (dua puluh delapan koma tiga puluh tujuh persen) pada bulan ke-1 (pertama), bulan ke-2 dan seterusnya sesuai tabel proyeksi bagi hasil.
- b. Cara pencairan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan data nominatif and usser yang disetujui shohibul maal (Tergugat I) dipindah bukukan ke rekening mudhorib (Penggugat).

Bahwa Penggugat mendalilkan pada awalnya pada bulan Juli 2013 sampai dengan 30 Agustus 2014 pembayaran pembiayaan dari Penggugat berjalan dengan lancar namun pada tanggal 09 September 2014 terjadi keterlambatan dan ketidakmampuan pembayaran dikarenakan kondisi Koperasi yang mengalami kejadian luar biasa yang

disebabkan oleh Tergugat II selaku manager Koperasi yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan wanprestasi maupun kredit macet yang dilakukan oleh debitur.; Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat sudah melaporkan keadaan ini kepada Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2014 untuk penyelamatan pembiayaan KJKS Khodijah dan selanjutnya dilakukan pertemuan lagi dengan Tergugat I pada tanggal 17 Oktober 2014. Kemudian sebagai tindaklanjut atas pertemuan sebelumnya Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2014 perihal permohonan restrukturisasi pembiayaan kepada Tergugat I. Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat I menyetujui permohonan dengan ketentuan syarat sebagai berikut diantaranya :Pencairan cash collateral (agunan deposito) sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk :

- a. Penurunan OS Pokok sebesar Rp.194.000.000
- b. Sisanya sebesar Rp.406.000.000 diikat kembali sebagai jaminan pembiayaan.

I. Struktur Pembiayaan menjadi sebagai berikut :

- Skim Pembiayaan : Mudharabah
- Outstanding Pokok : Rp.1.354.734.699.50
- Outstanding Bagi Hasil : Rp. 184.509.354.07
- Biaya restruktur : Rp. 259,677,751.13 +
- Limit struktur : Rp.1.798.921.804.70
- Jangka Waktu : Sampai dengan 5 Juli 2019
- Cara Pembayaran : Sesuai jadwal angsuran

Penggugat mengajukan tuntutan atas perjanjian

restrukturisasi pembiayaan. Dalam perjanjian tersebut, Penggugat telah memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I dengan membayar 2.000.000 rupiah setiap enam bulan, 3.000.000 rupiah setiap enam bulan, dan 5.000.000 rupiah setiap enam bulan. Pada bulan Maret dan April 2016, Penggugat juga telah membayar 5.000.000 rupiah selain bagi hasil. Selain itu, Penggugat telah mencairkan 600.000 rupiah sebagai agunan deposito. Pada bulan Juli 2016, Penggugat dan Tergugat I menandatangani persetujuan restukturisasi pembiayaan dalam bentuk addendum dengan catatan struktur pembiayaan Nomor Loan: LD1500212176, seperti yang ditunjukkan di bawah ini: Struktur pembiayaan:

- Skim Pembiayaan : Mudharabah Wal Murabahah/Ijarah
- Outstanding Pokok : Rp. 850.000.000.00
- Outstanding Bagi Hasil : Rp. 100.564.755.84
- Limit struktur : Rp. 950.564.755.84
- Jangka Waktu : 36 bulan
- Cara Pembayaran : Bln 1 s.d 24 Rp. 10.500.000.00
Bln 25 s.d 35 Rp. 15.500.000.00
Bln 36 Rp. 528.064.755.84

II. Jaminan Pembiayaan antara lain :

- Sebidang Tanah Sawah LT.1805 m² tercatat dalam SHM No. 516 a.n Moh. Wagimin (Ketua Pengurus) yang berlokasi di Desa Kalangan, Kec. Pedan, Kab. Klaten.
- Sebidang Tanah Sawah LT. 1395 m² tercatat dalam SHM No. 173 a.n Purwanti (Istri Drs. H. Ismadiyanto, Ketua Pengurus

II) yang berlokasi di Desa Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten.

- Piutang lancar kepada end user senilai Rp. 850.000.000 yang diikat fidusia piutang notariil.
- Personal guarantee dari seluruh pengurus.
- Nasabah wajib menyerahkan surat permohonan pencairan deposito dengan Nomor bilyet 1067177 senilai Rp. 406.000.000 yang dipergunakan Nasabah untuk menutup pokok pembiayaan sebesar Rp. 249.000.000 dan sebesar Rp. 150.000.000 diserahkan kembali kepada Nasabah.

Bahwa atas adendum di atas Penggugat telah melaksanakan kewajiban selain administrasi tersebut Penggugat juga telah menyerahkan 2 sertifikat sebagai jaminan kepada Tergugat I antara lain:

- a. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 516, atas nama : Moh.Wagimin, luas : 1805 m², terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanggul
 - Sebelah Timur : Sawah HM No. 218
 - Sebelah Barat : Sawah HM No. 216
 - Sebelah Selatan : Tanggul
- b. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 173, atas nama : Purwanti, luas : 1395 m², terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Sawah
- Sebelah Barat : Sawah
- Sebelah Selatan : Selokan

Penggugat telah membayar Tergugat I setiap bulan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sesuai perjanjian dari Agustus 2016 hingga Agustus 2017. Namun, dari bulan 25 hingga 35 Penggugat hanya dapat memberikan setoran rata-rata sebesar Rp 10.000.000, Rp 8.000.000, Rp 5.000.000, Rp 7.500.000, dan sekaligus Rp 15.000.000.

Dalam situasi ini, Tergugat I mengirimkan Surat peringatan SP-I dan SP-II kepada Penggugat yang telah berusaha untuk membayar sesuai kemampuan setiap bulan. Berdasarkan Surat peringatan ini, pada tanggal 2 April 2019, Tergugat I mengajukan permintaan untuk pembayaran angsuran bulanan sebesar Rp. 15.500.000 serta pembayaran tunggakan pokok sebesar Rp. 50.000.000. Pada tanggal 16 Mei 2019, Surat peringatan tersebut kembali dikirimkan kepada Penggugat.

Penggugat, yang bertindak sebagai Mudhorib, terus mengalami kesulitan untuk membayar pembiayaan tersebut. Meskipun demikian, Penggugat telah memberikan angsuran berkala kepada Tergugat I selama periode dari 8 Juli 2013 hingga Mei 2019 senilai total Rp. 1.781.212.562,3, atau satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga rupiah.

Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019, Penggugat membayar angsuran kepada Tergugat I. Penggugat meminta Tergugat I untuk memberikan informasi tentang buku tabungan Penggugat dengan 2 Nomor rekening: 7006240668 dan 0370018931, dan spesimen tandatangan di dalamnya. Dari informasi yang diberikan oleh Tergugat I, ternyata Tergugat II yang membuka dan mengambil uang dari buku tabungan Penggugat dengan 2 Nomor rekening: 7006240668 dan 0370018931. Bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat sudah beberapa kali datang mengadakan pertemuan dengan Tergugat I untuk penyelesaian pembiayaan tersebut dengan i'tikad baik tanpa kecurigaan/prasangka adanya cacat yang disembunyikan dalam Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 oleh Tergugat I. Penggugat mendalilkan Tergugat I selama ini telah menyembunyikan cacat yang seharusnya disampaikan kepada Penggugat. Dimana Tergugat I mengetahui Tergugat II yang melakukan pembukaan buku rekening atas nama lembaga KSU Syariah Khodijah (Penggugat) Nomor rekening : 7006240668 dan 0370018931 adalah spesimen tanda tangan dari Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd. MM.) selaku Manager bukan Pengurus Koperasi dan Tergugat I seharusnya tidak mentransfer uang atas Pembiayaan Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 ke rekening tersebut serta Tergugat I tidak menyetujui Tergugat II melakukan penarikan uang di rekening tersebut karena yang berhak untuk melakukan transaksi baik pembukaan buku rekening Penggugat

serta pencairannya adalah Pengurus Koperasi selaku Mudharib bukan Tergugat II sebagai Manager.

Bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat II untuk melakukan pembukaan buku tabungan atas nama Koperasi dengan spesimen tandatangan Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd. MM) dan Penggugat juga tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk melakukan penarikan dana milik Penggugat dari Tergugat I atas Pembiayaan Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013.; Bahwa sesuai peraturan Perbankan pembukaan buku tabungan atas nama lembaga harus dibuat dengan spesimen tanda tangan minimal 2 orang Pengurus dan tidak diperbolehkan dalam 1 buku tabungan dengan 2 Nomor rekening.; Bahwa Tergugat I setelah perjanjian Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 4 Juli 2013 tidak membuat buku tabungan baru atas nama Penggugat dengan spesimen tanda tangan minimal 2 orang Pengurus. Tergugat I justru memasukkan uang pembiayaan tersebut ke buku tabungan lama Nomor rekening: 7006240668 dan 0370018931 dengan spesimen tandatangan Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd. MM.).

Bahwa Tergugat II selaku manager pada tanggal 04 Juli 2013 telah membuat surat pernyataan kepada Tergugat I dimana Tergugat II akan bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap kewajiban Penggugat (KJKS Khodijah Pedan) di Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) atas surat pernyataan Tergugat II tersebut kemudian Tergugat I menyetujui

Tergugat II untuk kepentingan pribadi melakukan penarikan dana milik Penggugat Tergugat dari perjanjian Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 tanpa sepengetahuan Penggugat padahal Tergugat I mengetahui Tergugat II bukan Pengurus Koperasi dan bukan Mudharib. Sebagaimana dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992 dan AD/ART Koperasi (Penggugat).

Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melanggar Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).

Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melanggar perjanjian Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 4 Juli 2013 Pasal 5 tentang Penarikan dana pembiayaan mudharabah sebagai berikut :

- a. Ayat 9: Penarikan dana pembiayaan yang disediakan oleh SHAHIBUL MAAL dilakukan secara bertahap ataupun sekaligus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan MUDHARIB, sesudah syarat-syarat realisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan syarat-syarat penarikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah dipenuhi oleh MUDHARIB.
- b. Ayat 10: Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruhnya Dana pembiayaan mudharabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), MUDHARIB wajib membuat dan menandatangani Surat Tanda Bukti Penerimaan Uangnya dan menyeraahkannya

kepada SHAHIBUL MAAL.

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sesuai Akad Mudharabah Nomor: 17 tanggal 04 Juli 2013 pasal 9 tentang kerugian hasil usaha antara lain:

- a. Shahibul Maal menanggung kerugian yang timbul akibat dari pengelolaan usaha yang dilakukan oleh mudharib, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, lalai sehingga menyalahi akad sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 dan/atau pelanggaran yang dilakukan mudharib atas syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 12 akad ini.
- b. Shahibul Maal menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila shahibul maal telah menilai kembali dan tidak keberatan atas segala perhitungan dalam laporan keuangan dan perkembangan usaha yang disampaikan oleh mudharib.

Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I (Shahibul Maal) telah menyembunyikan cacat yang seharusnya disampaikan kepada Penggugat dalam Akad Mudharabah Nomor: 17 tanggal 4 Juli 2013, tetapi Tergugat I mengetahui bahwa Tergugat II adalah pemilik spesimen tandatangan dalam buku rekening tersebut. Dengan demikian, Tergugat I melanggar Perbankan dan Pasal 1328 KUHPerdara. Penggugat meminta agar perjanjian Akad Mudharabah Nomor 17 pada tanggal 4 Juli 2013, surat penegasan persetujuan restrukturisasi pembiayaan Nomor 16/0262-3/SPPR/0375 pada tanggal 28 November 2014, dan surat

penegasan persetujuan restrukturisasi pembiayaan Nomor 18/153-3/037-SPRP pada tanggal Juli 2016, dinyatakan batal secara hukum.

Penggugat mengklaim bahwa Tergugat I (Shahibul Maal) tidak amanah dan memberikan izin kepada Tergugat II untuk mengambil dan memindahkan tabungan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sebagai Pengurus Koperasi (Mudhorib). Selain itu, mereka telah menyembunyikan cacat yang seharusnya diberikan kepada Penggugat menurut Akad Mudharabah Nomor 17 tanggal 4 Juli 2013, yang merupakan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Penggugat meminta Ketua Pengadilan Agama Klaten untuk menetapkan bahwa Tergugat I telah melakukan pelanggaran hukum.

Penggugat mengklaim bahwa Tergugat II (SriMulyani, S.Pd. MM.) telah mengambil Dana dari tabungan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Pengurus Koperasi Penggugat (Mudhorib). Ini merupakan penghianatan amanah dan merupakan tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara keseluruhan. Penggugat meminta Ketua Pengadilan Agama Klaten untuk menetapkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Penggugat mengklaim bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran hukum. Penggugat meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengembalikan uang yang tidak terbayar kepada Penggugat sebesar 1.781.212.562,3,

yang merupakan nilai total seratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga rupiah.

Terlepas dari kenyataan bahwa Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagaimana disebutkan di atas dalam jawaban mereka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut saat membuat keputusan pokok perkara atau putusan akhir..

III. Tidak ada dasar hukum yang memadai bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 0804/Pdt.G/2019/PA.Klt.

- Bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat bertindak sebagai Kuasa Hukum (Standing Legal) karena posisinya sebagai Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah Majelis Hukum dan Ham telah menerima kuasa dari Penggugat karena hak-haknya dilanggar oleh Tergugat I. Oleh karena itu, apabila Kuasa Hukum Penggugat bertindak sebagai lembaga yang menggugat, maka perlu dipertimbangkan apakah Kuasa Hukum Penggugat memiliki kekuatan hukum untuk menggugat (*legitima persona standi in judicio*).
- Untuk dianggap sebagai badan hukum, suatu badan, perkumpulan, atau badan usaha harus memenuhi beberapa syarat berikut: Adanya harta kekayaan yang terpisah.
- Mempunyai tujuan tertentu.
- Mempunyai kepentingan sendiri.
- Adanya kepengurusan/organisasi yang teratur.

- Dalam hal hukum acara perdata, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam empat Lingkungan Peradilan edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, halaman 53 menyatakan bahwa orang-orang berikut dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat, Tergugat, atau Pemohon di Pengadilan: Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek, Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat);
 - a. Jaksa dan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/pemerintah sesuai dengan pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - b. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI.
 - c. Direksi/Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan Hukum.
 - d. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan/misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri.
 - e. Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala Desa/Lurah
- Dengan mempertimbangkan penjelasan butir 1 s/d 3, dapat disimpulkan bahwa kuasa hukum penggugat tidak dapat

memberikan bantuan hukum dan beracara di Pengadilan. Ini karena kuasa hukum penggugat tidak memiliki wewenang untuk bertindak sebagai wakil atau kuasa dari penggugat, tergugat, atau pemohon untuk beracara di Pengadilan, seperti yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan. Pasal 46 (5) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang Sama.
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- e. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau

pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat I sebagai berikut:

- Tidak benar bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki status hukum sebagai Kuasa Hukum. Selain itu, sebagai Pimpinan Wilayah Aisyiah Majelis Hukum dan HAM Jawa Tengah, Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat sesuai dengan Pasal 32 Undang Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Majelis Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah diberikan akreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Sebagaimana diatur dalam Pasal 98 (1) dan Pasal 103 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Bahwa Penggugat adalah organisasi yang diakui secara hukum sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah yang didirikan sesuai dengan hukum Islam dan beroperasi melalui sistem ekonomi syari'ah.
- Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta Pasal 42 dan 45 Perubahan Anggaran

Dasar Koperasi Nomor 7 tahun 2018, tanggung jawab Pengurus Koperasi meliputi: Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar; Pasal 45 menyatakan bahwa Pengurus memiliki otoritas untuk: Mewakili Koperasi didalam dan diluar Pengadilan.

- 1) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam anggaran dasar.
- 2) Melakukan tindakan dan upaya bagi kentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya.
- 3) Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan Koperasi sesuai tanggungjawab dan keputusan rapat anggota.
- 4) Memberikan penjelasan saran atau masukan kepada anggota pada rapat anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

- Pasal 73 ayat 1 dan 3 berbunyi:

Pasal 2 Pengelolaan organisasi dan usaha Koperasi secara keseluruhan merupakan tanggungjawab Pengurus dan Pasal 3 Dalam pengelolaan usaha Koperasi Pengurus dapat mengangkat Manager Dan Karyawan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi Kuasa hukum Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk

mengajukan gugatan sebagai berikut: bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkaraini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat. Bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten, tanggal 29 Mei 2019 dengan Register Kuasa Nomor 208/KH/2019/PA.Klt yang di dalamnya 1. Moh. Wagimin, S.Pd. 2. Dyah Purwaningsih, 3. RR. Dhian Ardiani, A.Md., kesemuanya bertindak dalam kedudukannya sebagai Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) " Khodijah" Aisyiah Pedan dahulu bernama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) " Syari'ah Khodijah" dahulu bernama KSU "Syari'ah Khodijah" memberi kuasa kepada 1. Siti Kasiyati, S.Ag. M.Ag. 2. Alqaf Hudaya, SH., 3. Abdullah Tri Wahyudi S.Ag., S.H., M.H., 4. Didik Hardiyanto, SH. M.H., 5. Drs. Thonthowi Jauhari, SH., 6. Supriyanto, S.H.I., 7. Zaenal Aripin, S.Sy dari Kantor. Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiah Jawa Tengah Kuasa Hukum tersebut masing-

masing telah melampirkan fotocopy Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi; Bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa pemberi kuasa dan penerima kuasa telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 123 HIR, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Jo Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, kuasa Penggugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) “ Khodijah” Aisyiah Pedan dahulu bernama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) “Syari'ah Khodijah” dahulu bernama KSU “Syari'ah Khodijah” beracara dalam perkara ini di Pengadilan Agama Klaten.

IV. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Bahhwa berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I tentang ketidakmampuan Penggugat sebagai kuasa hukum atau status hukum harus ditolak.Gugatan Penggugat Sebelum Waktu.

1. Bahwa gugatan perkara perdata a quo yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang premature. Adapun alasan Tergugat I adalah sebagai berikut :

a. Bahwa yang menjadi salah satu perkara yang

dipermasalahan dari Penggugat adalah keberatan atas lelang yang belum dilaksanakan oleh Tergugat I atas agunan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I yaitu :

- Sebidang tanah Sawah SHM Nomor: 516/Desa Kalangan, atas nama: Moh.Wagimin seluas 1805 M2 yang telah diikat secara yuridis sempurna dengan SHT No. 05272/2016 berdasarkan APHT No 800/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.
- Sebidang tanah Sawah SHM Nomor: 173/Desa Sobayan, atas nama: Purwanti seluas 1395 M2 yang telah diikat secara yuridis sempurna dengan SHT No. 05264/2016 berdasarkan APHT No 801/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

b. Dikarenakan Penggugat telah wanprestasi terhadap akad pembiayaan yang mengikat Penggugat dan Tergugat I, maka Tergugat I sebagai penerima Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan berhak untuk mengeksekusi obyek hak Tanggungan melalui lelang serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

c. Penggugat mendaftarkan gugatan perkara a quo di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 29 Mei 2019 sedangkan pada hari dan tanggal yang sama Tergugat I belum melaksanakan lelang atas objek tersebut di atas.

- d. Bahwa lelang eksekusi objek Hak Tanggungan atas objek agunan belum terjadi ataupun dilaksanakan Tergugat I, sehingga bagaimana mungkin Penggugat memohon kepada majelis agar Tergugat I menghentikan/tidak melakukan sesuatu yang belum dilaksanakan oleh Tergugat I.
2. Dengan demikian gugatan Penggugat atas perkara perdata a quo adalah gugatan yang cacat formil dan untuk itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat I sebagai berikut: Tergugat I tidak membaca dan memahami gugatan Penggugat tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II; tidak ada larangan untuk mendaftarkan gugatan sebelum atau setelah lelang hak tanggungan; dan Penggugat tidak pernah meminta Tergugat I untuk tidak melakukan lelang hak tanggungan.

Bahwa Turut Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan yang diajukan oleh Penggugat Premateur, juga dikenal sebagai (Eksepsi Delatoir):

1. Bahwa sampai saat ini Turut Tergugat II belum menerima permohonan lelang terhadap obyek sengketa berupa tanah dengan nomor SHM No. 516/Kalangan dan SHM N0. 173/Sobayan yang dijadikan obyek jaminan oleh Penggugat kepada Tergugat sehingga tidak ada pelaksanaan lelang obyek jaminan yang dimaksud.
2. Bahwa pengajuan upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat terhadap lelang yang eksekusinya belum dilaksanakan adalah keliru seharusnya diajukan dalam bentuk perlawanan bukan dalam bentuk gugatan.
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan upaya hukum, maka untuk menjaga tertib beracara, sangatlah beralasan apabila turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar Gugatan penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvakerlijke verklaard);

Penggugat menanggapi eksepsi Turut Tergugat II dengan mengatakan bahwa gugatan Penggugat tidak prematur dan bahwa Turut Tergugat II tidak memahami dan membaca gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cermat. Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa gugatan tidak boleh didaftarkan sebelum atau setelah lelang terhadap agunan.

Selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi gugatan Penggugat Prematur dengan cara berikut:

menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, gugatan premature didefinisikan sebagai gugatan yang diajukan terlalu dini, karena sifat atau keadaan premature melekat pada situasi:

1. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai.
2. Batas waktu untuk menggugat belum sampai; karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;

Berdasarkan bukti T.I.2 berupa Fotokopi Akad Pembiayaan Al Mudharabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Syariah Khodijah. Nomor 17, tanggal 04 Juli 2013 dan P.7 pada tanggal 04 Juli 2013 Penggugat dengan Tergugat I melakukan Akad Mudharabah dengan Nomor : 17 dimana Tergugat I sebagai Shahibul Maal memberi fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sebagai Mudharib yang dipergunakan untuk modal kerja kepada Penggugat untuk disalurkan kembali kepada anggota/end user Penggugat (Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) “SYARI’AH KHODIJAH”) yang berkedudukan di Dukuh Jobodan, Desa Tambakboyo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten yang telah disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun Jatuh tempo pembiayaan

tersebut pada tanggal 04 Juli 2016 dengan nisbah bagi hasil Shohibul Maal 28,37 persen (dua puluh delapan koma tiga puluh tujuh persen) pada bulan ke-1 (pertama), bulan ke-2 dan seterusnya sesuai tabel proyeksi bagi hasil.

Menurut bukti T.I.3, yang terdiri dari fotokopi tanda terima uang nasabah untuk pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri, Penggugat menerima pembiayaan Mudharabah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) melalui rekening 7006240668 di KJKS Syariah Khodijah pada tanggal 4 Juli 2013.

Menurut bukti T.I.4, Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh Pengurus KJKS Syari'ah Khodijah (pihak I) pada tanggal 4 Juli 2013, Sri Mulyani, SPd. MM/Tergugat II (pihak II) diberi wewenang untuk mengelola transaksi keuangan di rekening Tabungan, Deposito, dan Giro BSM atas nama KJKS Syari'ah Khodijah di Bank Syariah Mandiri KCP Klaten, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyetoran dan penarikan dana;
2. Informasi Saldo;
3. Transfer ke Rekening BSM dan bank lain;
4. Pengelolaan administratif rekening;
5. Penandatanganan Cek atau Bilyet Giro.

Dalam persidangan tanda tangan Surat Kuasa tersebut dibenarkan oleh pemberi kuasa yang hadir dipersidangan yaitu Fatimah Murniyati dan Kris Suwarti.

Bahwa berdasarkan bukti T.I.6 berupa Addendum I Mudharabah. Nomor 126, tanggal 18 Desember 2014, T.I.7 berupa Addendum II Mudharabah. Nomor 203, tanggal 31 Desember 2014 dan T.I.9 berupa Addendum III Mudharabah. Nomor 63, tanggal 29 Juli 2016 sesuai dengan dalil posita Penggugat angka 8 telah dilakukan persetujuan restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk addendum yang kesemuanya dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I secara Akta Notariil, dan semula dari addendum ke II jatuh tempo tanggal 20 Juli 2016 selanjutnya dalam akta addendum ke III tersebut jatuh tempo menjadi 20 Juli 2019.

Berdasarkan addendum ke III tersebut terbukti jatuh tempo akad Mudharabah antara Penggugat dan Tergugat I sampai dengan tanggal 20 Juli 2019, dan dalil eksepsi Tergugat I menyatakan sampai saat didaftarkan gugatan oleh Penggugat, Tergugat I belum mengadakan lelang terhadap obyek agunan, hal tersebut sesuai dengan eksepsi Turut Tergugat II bahwa sampai saat ini Turut Tergugat II belum menerima permohonan lelang terhadap obyek sengketa berupa tanah dengan nomor SHM No. 516/Kalangan dan SHM N0. 173/Sobayan yang dijadikan obyek jaminan oleh Penggugat kepada Tergugat I sehingga tidak ada pelaksanaan lelang obyek jaminan yang dimaksud.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi

Tergugat I dan Turut Tergugat II bahwa gugatan Penggugat premature, Penggugat mendaftarkan gugatan perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 29 Mei 2019 sedangkan pada hari dan tanggal yang sama Tergugat I belum melaksanakan lelang atas objek tersebut di atas, pula Turut Tergugat II belum menerima permohonan lelang terhadap obyek sengketa adalah terbukti dan beralasan, dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut patut untuk dikabulkan;

V. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel):

1. Bahwa dalam butir 2 petitum gugatannya Penggugat menyatakan sebagai berikut: Menyatakan Akad Mudharabah antara Penggugat dengan Tergugat I Nomor: 17 tanggal 04 Juli 2013 adalah mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan. Bahwa sementara itu dalam posita gugatannya Penggugat tidak satu dalilpun yang menyatakan mengenai latar belakang mengenai permohonannya untuk menyatakan batal secara hukum terhadap Akad Mudharabah antara Penggugat dengan Tergugat I Nomor: 17 tanggal 04 Juli 2013 dengan segala akibat hukumnya.
2. Bahwa Penggugat seharusnya dalam menyusun Surat gugatan memperhatikan kesesuaian antara posita gugatan dan petitum agar saling mendukung, sehingga petitum gugatan memiliki dalil gugatan yang telah tertuang dalam posita gugatan.
3. Bahwa selain itu, Penggugat dalam menyampaikan tuntutan

sangatlah tidak jelas apakah yang akan dibatalkan Akad Mudharabah antara Penggugat dengan Tergugat I Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 atau surat penegasan persetujuan restrukturisasi pembiayaan No.16/0262-3/SPRP/0375 tanggal 28 November 2014 mengingat kedua dokumen tersebut berbeda.

4. Bahwa dengan demikian, mengingat antara posita gugatan dan petitum tidak saling mendukung, maka jelaslah gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi Tergugat I tersebut Penggugat memberikan jawaban atas eksepsi tersebut sebagai berikut: Tergugat I tidak cermat dalam membaca dan memahami gugatan Penggugat. Eksepsi Tergugat I sudah masuk pokok perkara yang sudah sangat jelas diuraikan dalam gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II. Sengketa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Klaten sebagaimana Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 dimana baik Litigasi maupun non Litigasi kewenangan menyelesaikan sengketa merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Selanjutnya Majelis Hakim Akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas

(Obscuur Libel) sebagai berikut: bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat M. Yahya Harahap SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang diambil alih menjadi pendapat dalam perkara ini yang menyatakan bahwa mengenai perumusan dalil gugat (fundamentum petendi) ada dua teori.

Pertama, teori Subtansi (substantierings theorie) yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.

Kedua, teori individualisasi (individualisering theori), yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan.

Eksepsi yang telah disampaikan oleh Tergugat I, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak cermat, sehingga gugatan Penggugat obscuur Libel, karena dalam posita gugatannya Penggugat tidak satu dalilpun yang menyatakan mengenai latar belakang mengenai permohonannya untuk menyatakan batal secara hukum terhadap Akad Mudharabah antara Penggugat dengan Tergugat I Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 dengan segala akibat hukumnya adalah cukup beralasan karena berdasarkan bukti T.I.2 berupa Fotokopi Akad Pembiayaan Al Mudharabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Syariah Khodijah. Nomor 17, tanggal 04 Juli 2013 dan T.I.3 berupa Fotokopi tanda terima uang nasabah

(tatuna) Pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri, Penggugat pada tanggal 04 Juli 2013 telah menerima penyerahan fasilitas pembiayaan Mudharabah sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) dengan Rekening 7006240668 an. KJKS.

Syariah Khodijah, Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 dan Penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan Mudharabah tersebut, dengan demikian, maka eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat obscur libel patut untuk dikabulkan.

Oleh karena eksepsi Tergugat I dan turut Tergugat II mengenai gugatan Penggugat Premature dan eksepsi Tergugat I bahwa Gugatan Penggugat Obscur Libel telah terbukti dan dikabulkan, maka eksepsi Turut Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I salah alamat (Error in Persona) tidak perlu majelis pertimbangkan.

Dalam Pokok Perkara bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dikabulkan, maka tentang gugatan Penggugat dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini. Bahwa atas segala sesuatu yang telah disampaikan baik oleh Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, haruslah dianggap telah dikesampingkan. Memperhatikan Akan

segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

b) Amar Putusan Hakim

1. Dalam eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II;

2. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.626.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor:221/Pdt.G/2020/Pta Smg.

a) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang APA yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara

yang terdiri dari Surat Gugatan Pembanding, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 804/Pdt.G/2019/PA Klt. tanggal 13 April 2020 Miladiyah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Turut Terbanding II, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil. Demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Nurwathon, S.H., M.H., sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 05 Agustus 2019, ternyata upaya perdamaian melalui mediasi juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut dianggap telah cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan.

Terbanding I, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, secara sendiri-sendiri masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Terbanding I mengajukan eksepsi bahwa Kuasa Hukum Pembanding tidak mempunyai legal standing untuk bertindak mewakili Pembanding dalam perkara a quo, gugatan Pembanding premature dan gugatan Pembanding tidak jelas (obscuur libel). Turut Terbanding I mengajukan eksepsi bahwa gugatan Pembanding error in persona, Turut

Terbanding II mengajukan eksepsi bahwa gugatan Pembanding premature. Apabila dikelompokkan maka eksepsi yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kuasa Hukum Pembanding tidak mempunyai legal standing untuk bertindak mewakili Pembanding dalam perkara a quo.
2. Eksepsi gugatan Pembanding premature.
3. Eksepsi gugatan Pembanding Error in Persona.
4. Eksepsi gugatan Pembanding Obscuur Libel;

Bahwa mengenai eksepsi Terbanding I yang menyatakan Kuasa Hukum Pembanding tidak mempunyai legal standing untuk bertindak mewakili Pembanding dalam mengajukan gugatan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Kuasa Hukum Pembanding kesemuanya adalah Advokat dan masing-masing telah melampirkan fotocopy Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten tanggal 29 Mei 2019 dengan Register Kuasa Nomor 208/KH/2019/PA Klt. telah memenuhi syarat-syarat formil Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding mempunyai legal standing untuk bertindak mewakili Pembanding dalam mengajukan gugatan perkara a quo, sehingga dengan demikian maka eksepsi Terbanding I sebagaimana tersebut di atas dapat dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan dan karenanya pula harus ditolak.

Mengenai eksepsi Terbanding I dan Turut Terbanding II yang menyatakan gugatan Pembanding premature dengan alasan karena yang menjadi salah satu perkara yang dipermasalahkan oleh Pembanding adalah keberatan atas lelang yang belum dilaksanakan oleh Terbanding I (PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pembantu Klaten) terhadap obyek sengketa yang dijadikan sebagai agunan, sebagaimana didalilkan oleh Terbanding I, dan juga karena Turut Terbanding II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surakarta) belum menerima permohonan lelang terhadap obyek agunan, sebagaimana didalilkan oleh Turut Terbanding II, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan telah terbukti Pembanding mendaftarkan perkara a quo pada tanggal 29 Mei 2019 sedangkan pada hari dan tanggal yang sama Terbanding I belum melaksanakan lelang atas obyek sengketa, pula Turut Terbanding II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surakarta) belum menerima permohonan lelang terhadap obyek sengketa, oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan eksepsi Terbanding I dan Turut Terbanding II tersebut patut untuk dikabulkan.

Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding premature dengan alasan karena gugatan yang diajukan oleh Pembanding adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II, bukan gugatan Perlawanan Lelang Atas Obyek Hak Tanggungan. Meskipun Terbanding I belum melaksanakan lelang atas obyek hak tanggungan dan Turut Terbanding II belum menerima permohonan lelang terhadap obyek hak tanggungan,

namun hal tersebut tidak beralasan untuk menyatakan gugatan Pembanding premature, karena gugatan tersebut sifatnya antisipatif.

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas dan sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding premature, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Terlepas dari benar atau tidaknya, pokok gugatan Pembanding adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II, sedangkan gugatan Pembanding agar Turut Terbanding II tidak melakukan penjualan lelang terhadap obyek agunan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), pada dasarnya tuntutan tersebut hanya bersifat *accessoir* dan antisipatif saja, bukan merupakan tuntutan pokok, oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan ditambahkannya tuntutan *accessoir* terhadap tuntutan pokok tidak menyebabkan gugatan Pembanding menjadi premature, oleh karena itu pula maka eksepsi Terbanding I dan Turut Terbanding II tersebut dapat dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan dan harus ditolak, sehingga dengan demikian maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Mengenai eksepsi Turut Terbanding I (Otoritas Jasa Keuangan Solo) yang menyatakan gugatan Pembanding *error in persona* dengan

alasan karena Turut Terbanding I tidak ada keterkaitan permasalahan hukum antara Pembanding dengan Terbanding I, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam praktek peradilan, Turut Tergugat adalah orang-orang atau pihak yang tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun demi lengkapnya suatu gugatan maka diikutkan sebagai pihak dalam perkara.
- Kedudukan Turut Terbanding I dalam perkara a quo bukan sebagai sasaran utama Akan tetapi hanya sebagai pelengkap saja, karena yang berkepentingan secara langsung adalah Pembanding dan Terbanding I serta Terbanding II.
- Bahwa meskipun Turut Terbanding I tidak ada keterkaitan langsung dengan permasalahan hukum antara Pembanding dengan Terbanding I, namun dimasukkannya Turut Terbanding I (Otoritas Jasa Keuangan Solo) sebagai pihak dalam perkara a quo, karena Otoritas Jasa Keuangan Solo sebagai institusi yang mempunyai kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan sehingga dianggap mempunyai hubungan hukum dengan Terbanding I.

Oleh karena itu maka dengan ditariknya Otoritas Jasa Keuangan Solo sebagai pihak Turut Terbanding I dalam perkara a quo tidak menyebabkan gugatan Pembanding error in persona, sehingga karenanya pula eksepsi Turut Terbanding I tersebut dapat dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan yang karenanya pula harus ditolak.

Mengenai eksepsi Terbanding I yang menyatakan gugatan

Pembanding tidak jelas (obscuur libel), pada pokoknya Terbanding I mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum, Pembanding dalam petitum gugatannya mohon agar pengadilan menyatakan Akad Mudharabah antara Pembanding dengan Terbanding I Nomor: 17 tanggal 04 Juli 2013 adalah mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan. Akan tetapi tidak ada satu dalilpun dalam positanya yang mendasari petitum tersebut.
2. Bahwa tidak adanya kejelasan apakah yang dituntut Pembanding untuk dibatalkan adalah Akad Mudharabah antara Pembanding dengan Terbanding I Nomor: 17 tanggal 04 Juli 2013 ataukah Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor: 16/0262-3/SPRP/0375 tanggal 28 November 2014 mengingat kedua dokumen tersebut berbeda.

Bahwa atas eksepsi gugatan obscuur libel yang diajukan oleh Terbanding I sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa eksepsi Terbanding I cukup beralasan, karena berdasarkan bukti T.1.2 berupa fotokopian Akad Pembiayaan Al Mudharabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Syari'ah Khodijah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 dan bukti berupa fotokopian Tanda Terima Uang Nasabah (Tatuna) Pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri, Pembanding pada tanggal 04 Juli 2013 telah menerima penyerahan fasilitas pembiayaan mudharabah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan rekening 7006240668 atas nama KJKS Syari'ah Khodijah, Pembanding dan

Terbanding I telah mengadakan Akad Mudharabah Nomor: 17 tanggal 04 Juli 2013 dan Pembanding telah menerima fasilitas pembiayaan mudharabah tersebut, dengan demikian maka eksepsi Terbanding I mengenai gugatan Pembanding obscur libel patut untuk dikabulkan.

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding obscur libel dengan alasan karena gugatan Pembanding yang berkaitan dengan tuntutan agar pengadilan menyatakan batal secara hukum Akad mudharabah antara Pembanding dengan Terbanding I Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 telah didasarkan dalil-dalil gugatan Pembanding sebagaimana termuat dalam posita angka 14 sampai dengan 27 yang antara lain karena Terbanding I telah menyembunyikan cacat yang seharusnya disampaikan kepada Pembanding pada saat dilakukan akad yaitu bahwa yang melakukan pembukaan buku rekening atas nama lembaga KSU Syariah Khodijah Nomor Rekening: 7006240668 dan 0370018931 dengan 1 (satu) specimen tanda tangan dari Terbanding II (Sri Mulyani S.Pd., M.M) selaku Manager/Pengelola, bukan Pengurus Koperasi, tanpa ada kuasa dari Pengurus Koperasi, sedangkan sesuai dengan peraturan pembukuan buku tabungan atas nama Lembaga/Instansi harus dibuat dengan specimen tanda tangan minimal 2 (dua) orang pengurus.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan APA yang menjadi keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas dan sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat atas APA yang telah dipertimbangkan dan

diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding obscur libel, karena apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Tingkat Pertama tersebut sudah masuk pada materi gugatan yang berkaitan dengan terbukti atau tidaknya dalil-dalil gugatan Pembanding, bukan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan, apakah gugatan Pembanding tersebut sudah dianggap cukup jelas ataukah tidak jelas (obscur libel).

Eksepsi Terbanding I yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding tidak jelas atau kabur (obscur libel) karena tidak disertai dengan dasar hukum yang jelas dan tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pokok gugatan Pembanding adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II dengan alasan karena Terbanding I dianggap telah menyembunyikan adanya cacat hukum yaitu adanya specimen tandatangan buku rekening atas nama Terbanding II selaku manager, bukan Pengurus Koperasi, sedangkan Pembanding tidak pernah memberikan kuasa kepada Terbanding II untuk melakukan pembukaan buku tabungan atas nama koperasi dengan specimen tandatangan Terbanding II, yang berdasarkan peraturan perbankan pembukaan buku tabungan atas nama lembaga harus dibuat dengan specimen tandatangan minimal 2 (dua) orang pengurus, dan Terbanding I telah memberikan persetujuan kepada Terbanding II melakukan penarikan/memindah bukukan tabungan milik Pembanding tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pembanding selaku Pengurus Koperasi (tersebut pada posita gugatan

angka 17 sampai dengan angka 28). Terlepas dari benar atau tidaknya apa yang didalilkan oleh Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa apa yang telah diuraikan dalam posita gugatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas sudah cukup jelas dan selaras dengan petitum-petitum gugatan yang diajukan oleh Pembanding. Oleh karena itu maka eksepsi Terbanding I tersebut dapat dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan yang karenanya pula harus ditolak, sehingga dengan demikian maka APA yang telah diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

b) Amar Putusan Hakim

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 804/Pdt.G/2019/PA Klt. tanggal 13 April 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriyah, dengan mengadili sendiri :

1) Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

2) Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.666.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

3. Putusan Makamah Agung Nomor:311K/Ag/2021

a) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kuasa hukum Penggugat tidak mempunyai legal standing.
2. Gugatan Penggugat prematur.
3. Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel).

Gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Klaten dengan Putusan Nomor 804/Pdt.G/2019/ PA.Klt. tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PTA.Smg. tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1441 Hijriah.

Sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 804/Pdt.G/2019/PA.Klt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 6 Oktober 2020.

Permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan Cara yang ditentukan dalam undang-undang,

oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 221/Pdt.G/2020/PTA.Smg. Tanggal 18 Agustus 2020 Jo. Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 804/Pdt.G/2019/PA.Klt. tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1441 Hijriah;

Pemohon kasasi berharap agar Majelis Hakim dapat:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Akad Mudarabah Nomor 17 tanggal 4 Juli 2013 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan.
3. Menyatakan Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor 16/0262-3/SPPR/0375 pada tanggal 28 November 2014 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan.
4. Menyatakan Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor 18/153-3/037-SPRP bulan Juli 2016 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan.
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan pembayaran Penggugat yang tidak terutang secara tanggung renteng kepada Penggugat sejumlah Rp1.781.212.562,3 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh

dua koma tiga rupiah).

7. Memerintahkan turut Tergugat I untuk melakukan tugas dan fungsinya sesuai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
8. Memerintahkan turut Tergugat II untuk tidak melakukan penjualan lelang sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) terhadap: Sebidang tanah sawah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 516 atas Nama Moh. Wagimin, luas 1.805 (seribu delapan ratus lima) meter persegi terletak di Desa Kalangan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanggul.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Hak Milik Nomor 218.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanggul.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Hak Milik Nomor 216.
 - Sebidang tanah sawah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 173 atas nama Purwanti, luas 1.395 (seribu tiga ratus Sembilan puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah.
9. Memerintahkan turut Tergugat III untuk tidak memproses segala perubahan, peralihan hak atau balik nama sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) terhadap:

Sebidang tanah sawah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 516 atas nama Moh. Wagimin, luas 1.805 (seribu delapan ratus lima) meter persegi terletak di Desa Kalangan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanggul.
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Hak Milik Nomor 218.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanggul.
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Hak Milik Nomor 216.
- Sebidang tanah sawah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 173 atas nama Purwanti, luas 1.395 (seribu tiga ratus sembilan puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah.

10. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan jaminan kepada Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 516 atas Nama Moh. Wagimin, luas tanah 1.805 (seribu delapan ratus Lima) meter persegi terletak di Desa Kalangan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten dan Sertipikat Hak Milik Nomor 173 atas Nama Purwanti, luas tanah 1.395 (seribu tiga ratus sembilan puluh Lima) meter persegi terletak di Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten.

11. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2020 dan 4 November 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut: Mengenai alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-12: Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat tidak dapat menggugat Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab tidak ada unsur-unsur yang terpenuhi sebagai perbuatan melawan hukum; Bahwa adapun Tergugat II memang telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi tidak ada berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, melainkan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggelapan dan merupakan tindak pidana dan perdata yang merupakan kewenangan Peradilan Umum bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Tergugat II untuk melakukan transaksi dengan Tergugat I atas nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) namun dalam hal ini Penggugat lalai karena tidak menunjuk 2 (dua) orang sebagai unsur Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) untuk membuat spesimen. Hal ini merupakan sikap yang tidak hati-hati.

Tergugat I dalam pencairan dana tidak menerapkan peraturan yang berlaku karena seharusnya dilakukan 2 (dua) orang dari unsur nasabah, namun meski hanya dengan satu spesimen dana telah dicairkan sehingga hal ini melanggar prinsip kehati-hatian selaku Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang merugikan nasabah; Bahwa Tergugat II yang dipercaya oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai Manajer ternyata melanggar prinsip amanah karena tidak menjalankan jabatan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal tersebut maka Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung Akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut.

Pertimbangan Pengadilan Agama Klaten sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum sehingga diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan sendiri.

Pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Khodijah Aisyiyah Pedan, dahulu bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Syariah Khodijah, dahulu bernama Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Khodijah, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 221/Pdt.G/2020/PTA.Smg. tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1441 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 804/Pdt.G/2019/PA.Klt. tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1441 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili

sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

Meskipun permohonan kasasi dikabulkan namun karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

b) Amar Putusan Hakim

1. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II.

2. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

B. Pembahasan

1. Paradigma Berfikir Hukum

Dianggap sebagai ilmuwan yang pertama kali menggunakan konsep paradigma, Thomas Khun, yang lahir pada tanggal 18 Juli 1922 dan meninggal pada tanggal 17 Juni 1996. Paradigma telah ada selama setiap perkembangan, dan ada perbedaan dalam Cara ilmuwan menjawab pertanyaan dalam ilmu pengetahuan. Kita harus mengakui bahwa Khun, dalam bukunya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolutions*, adalah orang yang pertama kali membuat konsepsi paradigma.

"Paradigma" dan "paradigme", yang berasal dari kata Latin "para" dan "deigma", masing-masing berasal dari kata Yunani klasik "paradeigma", yang berarti "pola atau model berpikir". Paradigma secara epistemologis berarti sesuatu yang menunjukkan pola, model, atau contoh, dan "deigma" berarti contoh, pola, atau model, dan "deigma" berarti contoh, pola, atau model. Selain itu, kata "paradigma" dapat berarti dasar prinsip, perspektif dasar, model, pola, gugusan pikir, atau bahkan konteks. Jalinan ide dasar dan asumsi dengan variabelvariabel idenya disebut paradigma (*Zumri Bestado Sjamsuar, 2009: 12*).

“Paradigm is a set of assumptions, both stated and unstated, which provides the basis on which scientific ideas rest,” kata Bernard S. Phillips dalam bukunya “*Social Research: Strategy and Tactics*” (1971), sedangkan Earl Babbie dalam bukunya “*The Practice of Social Research*” (2001) menyatakan, “A paradigm is a fundamental model or frame of reference we use to organize our observations and reasoning” (Shidarta di <http://business-law.binus.ac.id>).

Karena paradigma yang digunakan, mereka dapat saling melawan, memperkuat satu sama lain, atau bahkan menawarkan solusi alternatif yang sama

sekali berbeda. Jika ini benar, maka konsep paradigma secara historis berinteraksi dengan pemikiran filosofis dan keilmiahan.

Sebuah istilah "simultan" mengacu pada fakta bahwa ia dapat muncul dan dikembangkan secara bersamaan, tersurat, tersirat, dan berkoherensi dengan pola pembentukan dan pengembangan asumsi, postulat, asas, konsep, teori, dalil, dan logika yang dihasilkan oleh pemikiran filosofis dan keilmiahan. Dalam bidang ilmu sosial dan kemanusiaan, menurut Shidarta (<http://business-law.binus.ac.id>), ada tiga kelompok paradigma yang sering muncul: positivisme, interpretif, fenomenologi (kadang-kadang disebut sebagai pospositivisme, naturalisme, atau konstruktivisme), dan kritikal. Menurut positivisme, subjek berada di luar objek. Realitas objektif dianggap ada karena realitas ada di luar diri orang yang melihatnya. Namun, penganut fenomenologi berpendapat bahwa subjek membuat realitas melalui interpretasi subjektifnya.

Beberapa ahli kritik mengatakan bahwa realitas berada di antara objektivitas dan subjektivitas. Realitas adalah hasil dari ketegangan antara subjek. Pengorganisasian paradigma Shidarta, seperti yang dilakukannya dalam ilmu pengetahuan sosial, juga terjadi dalam ilmu pengetahuan hukum. Secara keseluruhan, tren perkembangan ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh paradigma ilmu hukum. Dalam beberapa dekade terakhir, para peneliti mulai merasa tidak nyaman dengan upaya mereka untuk mengadopsi paradigma modern dari positivisme, rasionalitas, dan efisiensi. Studi ilmiah post modernisme dipromosikan, termasuk paradigma ilmu hukum. Paradigma transendental hukum sedang dipromosikan karena berbagai perspektif baru tentang hukum dianggap tidak memadai. Menurut gerakan kritik legal studi yang dipopulerkan oleh Roberto M. Unger dan Hukum Non-Sistemik yang disampaikan oleh Anton F. Susanto, ada

pergeseran paradigma hukum baru menuju relativis. Dengan bersandar pada Norma agama yang ditemukan dalam kitab suci yang dihormati oleh setiap ilmuwan yang beragama, paradigma hukum transendental bertujuan untuk melampaui paradigma hukum konvensional.

Pandangan transendental, atau paradigma, sebenarnya telah digunakan dalam sejarah putusan peradilan di Indonesia modern, tetapi hanya oleh segelintir individu yang memperjuangkannya secara pribadi. Salah satu contohnya adalah keputusan pengadilan mengenai Bismar Siregar. Itulah yang dilakukan Bismar, yang saat itu bertugas sebagai hakim. "Judex factie" selalu dikalahkan dalam jenjang peradilan lebih tinggi ketika terdakwa mengajukan banding terhadap keputusannya. Paradigma hukum transendental sekarang ditanamkan pada semua siswa hukum. Dalam proses ini, telah ada putusan pengadilan di Pengadilan Agama dengan sifat yang Sama dengan putusan Bismar Siregar, yaitu putusan dengan nomor 804/Pdt.G/2019/Pa.Klt. Pengadilan Agama Klaten, nomor 221/Pdt.G/2020/PTA Smg. Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan nomor 311K/Ag/2021 Makamah Agung Jakarta.

2. Putusan Gugatan Hakim

Pengadilan Agama putusan dengan nomor 804/Pdt.G/2019/Pa.Klt. Pengadilan Agama Klaten, nomor 221/Pdt.G/2020/PTA Smg. Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan nomor 311K/Ag/2021 Makamah Agung Jakarta. Sebagaimana telah disampaikan pada Bab sebelumnya, bahwa hukum tidak hadir dalam ruang hampa. Paling tidak anggapan secara sosiologis membenarkan premis ini, sebab hukum tidak Akan mungkin berdaya guna apapun bila ia tidak hadir dalam komunitas masyarakat dan memiliki keterkaitan dengan individu atau entitas tertentu yang memiliki kewenangan untuk mendayagunakan hukum itu.

Sebagai contoh untuk memperkuat premis tersebut adalah kehadiran hukum Islam yang bersumber pada kitab suci al-Qur'an, walaupun ia ciptaan Tuhan tetapi Tuhan tidak menafikan bahwa hukum itu diperuntukan bagi manusia, sehingga ia tidak menutup sama sekali terhadap budi, daya dan karsa yang ada pada manusia. Abdullah Ahmed al-Na'im (2001: 214) mengatakan: "... (Hukum, pen) Islam tidak memulai dari lembaran putih karena IA tidak hadir dalam ruang hampa keagamaan, ekonomi, sosial dan politik...Islam merupakan kelanjutan dan kulminasi tradisi Ibrahimi. Selain itu hukum Islam dalam syari'ah menerima dan memodifikasi banyak aspek adat dan praktik Arab pra-Islam".

Dari sisi hakim sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi kekuasaan yudikatif dijamin oleh undang-undang untuk bebas dan mandiri dalam mengambil putusan, termasuk dalam menyampaikan secara tertulis dan lisan argumentasi yang digunakannya. Dari sisi hakim sebagai manusia biasa yang ada keterbatasan di dalam pribadinya tidak Akan dapat terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Dalam menjalankan fungsinya hakim tidak dapat bekerja sendiri. Hakim tidak dapat terlepas dari organisasi peradilan, institusi lain termasuk dengan terdakwa maupun masyarakat. Hakim bebas dari korektifa dan rekomendasi baik dari eksekutif maupun pihak lain. Kebebasan dan kemandirian ini segalanya tergantung pada pribadi hakim. Namun yang perlu diingat adalah bahwa ketika putusan itu telah dibacakan dimuka sidang, maka putusan itu telah menjadi milik publik. Mulai saat itulah putusan hakim dapat dieksaminasi oleh siapapun untuk mengukur seberapa profesionalnya IA, kapabilitas dan integritasnya, termasuk dari sisi prosedur.

Berawal dari sinilah putusan pengadilan yang dibuat oleh hakim dapat

dianalisis pada konten putusan yang telah IA buat yang berarti pula dapat dilihat paradigma berfikir hukum dari para hakim dalam mejelis hakim yang menyidangkan suatu perkara. Harus dipahami bahwa tugas hakim sungguh berat, terutama pada saat Akan mengambil putusan hukuman APA dan berapa lama atau berapa banyak denda yang harus dibayar, atau dalam menentukan kedudukan hukum pada subyek hukum.

Putusan dalam ranah keilmuan hukum dianggap sebagai karya ilmiah yang bisa saja dieksaminasi oleh pemerhati hukum (khalayak) dan teman sejawat. Ketepatan hukum yang diambil Akan mendatangkan keadilan dan menenangkan rasa keadilan masyarakat, kesalahannya Akan mendatangkan caci maki dan sidang kode etik yang dapat saja berakibat pada karir hakim terhenti. Tidak hanya itu, irah-irah “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, menuntut hakim tidak hanya benar di hadapan manusia tapi benar pula di hadapan Tuhan Yang Maha Pengadil. Artinya putusan yang hakim jatuhkan Akan dipertimbangkan pula di akherat kelak. Bagi hakim yang beragama, beban ini bukan beban yang ringan, membawa tekanan tersendiri.

Dalam pandangan Hakim Agung Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes Jr., tugas hakim sebagai pemutus perkara, bahwa memutus bukan semata-mata proses silogisme matematis dan mekanis, namun sebuah makna yang sangat luas “... the life of the law has not been logic; it is has been experience. The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, institution of public policy avowed or unconscious, even the prejudices which judges’ share with their fellow ...” Holmes juga mengatakan, “The law embodies the story of a nation’s development through many centuries, and it can not be dealt with as if it contained only the axioms and corollaries of a book of mathematics”.

Dengan demikian putusan hakim merupakan cermin dari sikap, moralitas, penalaran dan banyak hal lainnya yang digambarkan oleh Holmes sebagai pengalaman. Hal itu mengisyaratkan bahwa putusan hakim akan sangat berwatak relativisme kultural, atau dengan mengambil pandangan Tamanaha tentang “mirror thesis” maka putusan merefleksikan seperti cermin dari si pemutusnya” (Komisi Yudisial, 2014: 7-8).

Sekalipun tugas hakim sangat berat, hakim tetaplah seorang manusia biasa yaitu makhluk biologis, yang memiliki juga hak psikologis yaitu untuk menjadi takut, berani, jujur, khilaf, dan lainnya. Fakta sosiologisnya, tipologi hakim bermacam-macam, tak ada satu model hakim yang menjadi model untuk penyeragaman karena hakim adalah manusia, yang hanya bisa disergamkan dalam toga dan prosedur beracara, pada titik ini kita dapat melihat hakim tidak hanya sebagai seorang birokrat hukum semata (Abraham S. Blumberg, 1970), namun juga sebagai manusia, yang terdiri dari berbagai variabel yang dapat melekat pada seorang hakim, seperti usia, latar belakang sosial, ras atau etnis, agama, pendidikan, pengalaman, dan lain-lain yang keseluruhannya memiliki peluang untuk turut menentukan bagaimana kecenderungan seorang hakim untuk memutus (Komisi Yudisial, 2014: 9).

Berkenaan dengan tipologi hakim dalam memutus perkara, Satjipto Rahardjo (2003: 225) berpendapat paling tidak ada dua tipe hakim. Pertama, hakim yang apabila memeriksa, terlebih dahulu menanyakan hati-nuraninya atau mendengarkan putusan hati nuraninya dan kemudian mencari pasal-pasal dalam peraturan untuk mendukung putusan tersebut. Kedua, hakim yang apabila memutus terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya.

Dalam ilmu Manajemen Kepemimpinan, Siagian (1991) menyatakan bahwa ada aspek-aspek tertentu bersifat internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan (berlaku pla bagi hakim). Adapun aspek internal tersebut antara lain:

a. Pengetahuan

Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang secara langsung maupun tidak langsung Akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Biasanya semakin luas pengetahuan seseorang semakin mempermudah pengambilan keputusan.

b. Aspek kepribadian

Aspek kepribadian ini tidak nampak oleh mata tetapi besar peranannya bagi pengambilan keputusan. Aspek eksternal dalam pengambilan keputusan, antara lain:

- Kultur Kultur yang dianut oleh individu bagaikan kerangka bagi perbuatan individu. Hal ini berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan.
- Orang lain Orang lain dalam hal ini menunjuk pada bagaimana individu melihat contoh atau Cara orang lain (terutama orang dekat) dalam melakukan pengambilan keputusan. Sedikit banyak perilaku orang lain dalam mengambil keputusan pada gilirannya juga berpengaruh pada perilaku individu dalam mengambil keputusan.

Arroba (1998) menyatakan ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seseorang, antara lain: 1) Informasi yang diketahui perihal permasalahan yang dihadapi, 2) Tingkat pendidikan, 3) Personality, 4. Coping, dalam hal ini dapat berupa pengalaman hidup yang terkait dengan permasalahan (proses adaptasi), dan 5. Kultur.

Dilihat dari berbagai hal yang telah dibahas sebelumnya, sekali lagi bahwa putusan hakim atau putusan pengadilan apabila telah ditulis dan dibacakan dimuka sidang, setelahnya menjadi hak publik untuk dapat mengaksesnya, termasuk pada Putusan Pengadilan Agama, dalam hal ini Putusan dengan nomor 804/Pdt.G/2019/Pa.Klt. Pengadilan Agama Klaten, nomor 221/Pdt.G/2020/PTA Smg. Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan nomor 311K/Ag/2021 Makamah Agung Jakarta.

Dalam Pengadilan Agama, dalam hal ini Putusan dengan nomor 804/Pdt.G/2019/Pa.Klt. Pengadilan Agama Klaten, nomor 221/Pdt.G/2020/PTA Smg. Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan nomor 311K/Ag/2021 Makamah Agung Jakarta ini semuanya sama dalam memutuskan yaitu menolak semua pengajuan gugatannya, padahal dari pihak tergugat telah memberikan semua kronologi yang terjadi dilapangan tersebut.

3. Pertimbangan Hakim

Pengadilan Agama putusan dengan nomor 804/Pdt.G/2019/Pa.Klt. Pengadilan Agama Klaten, nomor 221/Pdt.G/2020/PTA Smg. Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan nomor 311K/Ag/2021 Makamah Agung Jakarta. Hukum diciptakan untuk terciptanya keadilan dalam kehidupan, bermanfaat bagi kehidupan dan menjamin adanya kepastian hukum. Ketertiban, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan adalah core utama dari terciptanya hukum, walaupun banyak yang abai terhadap tujuan substansi hukum itu diciptakan.

Demi terwujudnya tujuan penciptaan hukum, maka perlu adanya sanksi (pidana, perdata atau lainnya). Institusi yang diperlukan untuk tegaknya dan tercapainya tujuan hukum adalah tersedianya lembaga peradilan yang independen dan bermartabat. Lembaga peradilan menjadi organ yang melaksanakan tugas

mengadili ragam pelanggaran hukum sesuai dengan kompetensi relatif dan absolutnya. Aktor utama sekaligus benteng terakhir dari proses penegakan hukumnya adalah hakim.

Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Sedangkan menurut UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur oleh undang-undang (pasal 31).

Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (pasal 1).

Hakim disebut sebagai aparatur penegak hukum yang diberi kedudukan tinggi dan wewenang oleh undang-undang diharapkan memberikan putusan yang seadil-adilnya, memberi kepastian dan manfaat hukum yang tepat untuk setiap kasus yang diajukan padanya.

Agar kedudukan hakim tetap pada posisinya yang mulia, berbagai “rekayasa” agar kemuliaan hakim terjaga. Mulai dari sistem seleksi calon hakim yang diperbaiki dari waktu ke waktu, ruang sidang dan peraturan dalam ruang sidang yang dikondisikan sedemikian rupa, kesejahteraan hakim diperhatikan, kemampuan dan profesionalitasnya terus ditingkatkan dan perilakunya diawasi.

Namun hakim adalah manusia yang sangat mungkin memiliki kelemahan, kekurangan dan kesalahan. Pada posisi seperti itu ditangkap dengan jeli oleh para perongrong hukum untuk menjadikan putusan hakim tidak berdiri di atas

kebenaran dan keadilan (Farkhani dan Evi Ariyani, 2016: 125-126).

Soerjono Soekanto (1982: 51) mengatakan bahwa pada diri seseorang memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi karakter dan kepribadiannya, yaitu;

1. Raw in put yaitu faktor-faktor individual dan latar belakang kehidupan yang bersangkutan, misalnya pengaruh orang tua.
2. Instrumental in put yaitu faktor-faktor pendidikan formal, misalnya pengaruh sekolah.
3. Environmental in put yaitu faktor-faktor yang berasal dari lingkungan sosialnya secara luas.

Drs. Badwan, M.Ag dan Farkhani, S.HI. S.H., M.H Pendapat tersebut dikuatkan juga oleh Bismar Siregar (1986:51), ia mengatakan bahwa “kemandirian dan kebebasan hakim sangat bergantung pada pribadinya dan kemandirian hakim bukan terletak pada jaminan undang-undang tapi iman”.

Sebab begitu urgennya posisi hakim dalam penegakan hukum, maka hakim diberikan kebebasan seluasnya untuk menggunakan Norma sebagai jaminan kemerdekaannya. Jaminan itu telah tertuang dalam konstitusi pasal 24 UUD 1945 dan dipertegas dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kebebasan yang dimaksud dalam peraturan perundangan tersebut, termasuk didalamnya kebebasan dalam menentukan argumentasi hukum yang digunakan sebagai dasar pemberian hukum dalam putusan suatu perkara hukum.

Begitupula dengan para hakim yang ada di Pengadilan Agama, mereka memiliki kebebasan dalam membuat argumentas hukum dalam setiap putusan putusan pengadilan pada perkara yang ditanganinya, termasuk menuangkan Norma

dari ajaran-ajaran agama sebagai bagian dari argmentasi hukum dalam putusannya.

Setelah periode atau masa Bismar Siregar, tidak tampak mencolok dalil-dalil hukum yang berasal dari Norma jaran agama dipergunakan oleh hakim sebagai argumentasi hukumnya.

Kelangkaan pasca masa Bismar ini, seolah-olah menguatkan kembali pada pemikiran para hakim aliran positivisme hukum dalam dunia peradilan di Indonesia, mengesampingkan nilai ajaran agama sebagai Norma.

Perkara No. 804/Pdt.G/2019/Pa.Klt, Nomor:221/Pdt.G/2020/Pta Smg. dan Nomor:311K/Ag/2021 Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan dengan mengutip teori dari M. YahyaHarahap SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang menyatakan bahwa mengenai perumusan dalil gugat (fundamentum petendi) ada dua teori; Pertama, teori Subtansi (substantierings theorie) yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut; Kedua, teori individualisasi (individualisering theori), yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan.

Bahwa terhadap teori hukum diatas majelis hakim telah menetapkan bahwa bahwa gugatan Penggugat tidak cermat, sehingga gugatan Penggugat obscur Libel, karena dalam posita gugatannya Penggugat tidak satu dalilpun yang menyatakan mengenai latar belakang mengenai permohonannya untuk menyatakan batal secara hukum terhadap Akad Mudharabah antara Penggugat dengan Tergugat I Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 dengan segala akibat hukumnya adalah cukup

beralasan karena berdasarkan bukti T.I.2 berupa Fotokopi Akad Pembiayaan Al Mudharabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Syariah Khodijah. Nomor 17, tanggal 04 Juli 2013 dan T.I.3 berupa Fotokopi tanda terima uang nasabah (tatuna) Pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri, Penggugat pada tanggal 04 Juli 2013 telah menerima penyerahan fasilitas pembiayaan Mudharabah sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) dengan Rekening 7006240668 an. KJKS Syariah Khodijah, Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 dan Penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan Mudharabah tersebut, dengan demikian, maka eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat obscur libel patut untuk dikabulkan.

Sehausnya dalam memeriksa suatu perkara majelis hakim tidak hanya berpaku pada Perspektif yuridis normative saja, melainkan harus melihat secara utuh kronologi suatu perkara. Karena tujuan dari diajukannya perkara dipengadilan adalah untuk memperoleh keadilan yang didasarkan pada fakta yang sebenarnya bukan hanya pada fakta positifistik. Padahal tidak semua bisa dibuktikan apalagi dalam perkara perdata yang membutuhkan kedetailan dan rinci.

Adapun menurut pendekatan transcendental hakim dapat menggunakan norma-norma agama/hukum Islam walaupun belum dikodifikasikan. Hakim dapat menggunakan pendekatan ini untuk keluar dari keterikatan normative hukum sehingga hakim mampu melihat keluar fakta yang sebenarnya sehingga dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Adapun kelemahan dari Perspektif yuridis normative adalah tidak semua kronologi bisa dibuktikan secara positivistic, Menurut teori hukum.

Oleh karena eksepsi Tergugat I dan turut Tergugat II mengenai gugatan Penggugat Premature dan eksepsi Tergugat I bahwa Gugatan Penggugat Obscur

Libel telah terbukti dan dikabulkan, maka eksepsi Turut Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I salah alamat (Error in Persona) tidak perlu majelis pertimbangan.

Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dikabulkan, maka tentang gugatan Penggugat dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini. Atas segala sesuatu yang telah disampaikan baik oleh Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, haruslah dianggap telah dikesampingkan.

Memperhatikan Akan segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

C. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Informan

Keterbatasan penelitian yang dihadapi oleh penulis dalam mendapatkan data yaitu informan. Dikarenakan penulis mendapatkan data pada setiap Pengadilan hakim yang menangani perkara tersebut sudah pindah tugas, sehingga kami kesulitan untuk mendapatkan informasi yang sangat detail tentang kebijakan hakim dimana penulis melakukan riset.

2. Waktu pengumpulan data yang lama

Penulis juga mendapat keterbatasan penelitian berupa pengumpulan data

yang cukup memakan waktu, dikarenakan jumlah lokasi yang cukup jauh, serta SOP pengajuan izin observasi serta izin penelitian dalam setiap Pengadilan Agama memerlukan regulasi yang cukup ketat berupa surat menyurat antara pihak kampus dengan Pengadilan serta proses 2-4 minggu dalam memberi atau tidak member izin untuk penulis melakukan observasi serta penelitian, ditambah dengan perkara pada tiap Pengadilan pada tiap harinya tidak sedikit, kesempatan bertatap muka langsung dengan narasumber juga cukup sulit.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Bahwa dalam memutus perkara no 804/Pdt.G/2019/Pa.Klt, Nomor:221/Pdt.G/2020/Pta Smg. dan Nomor:311K/Ag/202. hakim menggunakan pendapat M. YahyaHarahap SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang menyatakan bahwa mengenai perumusan dalil gugat (fundamentum petendi) ada dua teori; Pertama, teori Subtansi (substantierings theorie) yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut; Kedua, teori individualisasi (individualisering theori), yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan.

Adapun terhadap pendekatan teori diatas penulis memberikan perbandingan teori terhadap putusan hakim dengan menggunakan teori transcendental. Yang mana dengan teori ini seharusnya hakim melihat secara utuh perkara tidak hanya berpacu pada teks normative belaka.

B. Saran-Saran

Bahwa sehausnya dalam memeriksa suatu perkara majelis hakim tidak hanya berpacu pada Perspektif yuridis normative saja, melainkan harus melihat secara utuh kronologi suatu perkara. Karena tujuan dari diajukannya

perkara dipengadilan adalah untuk memperoleh keadilan yang didasarkan pada fakta yang sebenarnya bukan hanya pada fakta positifistik. Padahal tidak semua bisa dibuktikan apalagi dalam perkara perdata yang membutuhkan kedetailan dan rinci.

Adapun menurut pendekatan transcendental hakim dapat menggunakan norma-norma agama/hukum Islam walaupun belum dikodifikasikan. Hakim dapat menggunakan pendekatan ini untuk keluar dari keterikatan normative hukum sehingga hakim mampu melihat keluar fakta yang sebenarnya sehingga dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- HA. Hafizh Dasuki (2011), *Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru van Hoeve*, Jakarta: FIK- IMA
- Rafiq Yunus Al-mishri (2015), ”*ushul al-iqtishad al-islami*”, dalam ekonomi islam, ed Rozalinda, jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada.
- <https://quran.kemenag.go.id/> : *Surat Luqman Ayat: 19.*
- <https://quran.kemenag.go.id/> : *4 Surat Al-maidah ayat: 66.*
- Husain Hamid Mahmud (2015), ”*al-nizham al-mal wa al-iqthishad*”, dalam ekonomi islam ed Rozalinda, jakarta: PT Rajagrafindo persad.
- Muhammad Anwar (2015), ”*islamic economic economic methodology*”, dalam ekonomi islam, ed Rozalinda, jakarta: PT Rajagrafindo persada.
- Abdul Manan (2012), *hukum ekonomi syariah, dalam perspektif kewenangan peradilan agama*, Jakrta: Prenadamedia Group.
- Nur Rianto Al-Arif (2010), *Dan Euis Amalia, teori mikro ekonomi.*
- Ibid., h. 97. *Lihat pula Al-Zarqa, Al-Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid* (Damaskus: Maktabi Alifba al-Adib, 1968).
- <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/macam-macam-akad>
- Syamsul Anwar, *op.cit.,.*
- Ibid., h. 98. Ali Hasan menyebut syarat objek akad: berbentuk harta, dimiliki seseorang dan bernilai menurut syara. Lihat Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 106.
- [https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/macam-macam-akad.](https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/macam-macam-akad)
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso (2007). *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia.* Yogyakarta: Gama Media.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membuat-surat-gugatan-cl2871/>

A. Basiq Djalil (2006), *Peradilan Agama DI Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).

Mardani (2010), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),

Farah Fitriani, *Pengadilan Agama*, <http://farahfitriani.wordpress.com/2011/08/01/pengadilan-agama/>

Erfaniah Zuhriah (2009), *Peradilan Agama Di Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*, Cet. II, (Malang: UIN Malang Press, 2009).

Abdullah Tri Wahyudi (2014), *Hukum Acara Peradilan Agama, (Solo, CV. Mandar Maju) 2014.*

Abdullah Tri Wahyudi, *Op. Cit.*

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/kewenangan/profil-peradilan-agama-1/kewenangan>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tinggi_Agama

<https://www.pa-klaten.go.id/tentang-pengadilan/tugas-fungsi>

Rano wandana (2022) “Legal Divorces During the Pandemic in the Religious Court of Sukoharjo, Indonesia” BALTIC JOURNAL OF LAW & POLITICS

Alghifari, Abuzar, Sofiana, Anis, & Mas'ari, Ahmad. (2020). Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi COVID-19 dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam. *El-Izdiwaj: Indonesian of Civil and Islamic Family Law*, 1(2), 1–13.

Ali, Zainudin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Palu: Sinar Grafika.

Azizah, Rina Nur. (2017). Dampak Perceraian Orangtua terhadap Perkembangan Psikologis Anak: *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 2(2), 152–172.

Muhammad Firdaus NH., dkk., *Cara mudah memahami akad-akad Syari'ah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hal. 158.

- M. Hasby Ash- Shiddieqy, dalam Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), Cet. I, hal. 12.
- Muhammad Firdaus NH., dkk., *Cara mudah memahami akad-akad Syari'ah*, (Jakarta: Renaisan, 2005).
- Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 75
- Q.S. Al- Maidah :1
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh*
- Mariam Darus Badrul Zaman et al.*, Cet. 1, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 247-248.
- Q.S. Ali Imran : 76.
- Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 30
- Ade Armando, dkk., *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, tt.), hal 77.
- Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophi of Islam Law of Transactions*, (Kuala Lumpur: Univision Press, 1999), hal. 94-96.
- Q.S. Ass- shad: 24
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Presss, 2000), hal. 99-100.
- Adiwarman A.Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 72. Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Emzir. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mudlofir, A. (2012). *Pendidik Profesional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhadjir, Nung. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nasution, S. (1992). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Echols, J.M. & Shadili, H. (1996). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Moleong, L.J. (2010). *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Poerwodarminto
- WJS. (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka.
- Schumann, Olaf Herbert. 2001. *Agama dalam Dialog – Pencerahan, Pendamaian, dan Masa depan*. Jakarta : Gunung Mulia Tim Penyusun Pusat Kamus. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka.
- Usman, M.B. (2002). *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- Yusuf, Mundizirin dkk. (2005). *Islam Budaya Lokal*. Yogyakarta : Pokja Akademik UINSunan Kalijaga.




LAMPIRAN


LEMBAR PENGESAHAN TESIS

SENGKETA PUTUSAN GUGATAN AKAD MUDHARABAH DI
PENGADILAN AGAMA (Studi Putusan Nomor:804/Pdt.G/2019/Pa.Klt.
Nomor:221/Pdt.G/2020/Pta Smg. dan Nomor:311K/Ag/2021)

Disusun oleh:
Rano Wandana
NIM: 214061021

Telah dipertahankan di depan majelis dewan Penguji Tesis Pascasarjan
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Pada Hari Kamis Tanggal 12
Bulan Oktober Tahun 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

NO	NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I. NIP. 198211082008011005 Ketua Sidang/Pembimbing		
2.	Dr. Andi Arif Rifa'i, M.Pd. NIP. 198110282009011008 Sekretaris Sidang		
3.	Dr. Yusup Rohmadi, M.Hum. NIP. 196302021994031003 Penguji I		
4.	Dr. Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag. NIP. 197208032000031001 Penguji II		

Surakarta, 2023
Mengetahui
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd
NIP. 19700926 200003 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Rano Wandana

NIM : 214061021

Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah


Judul : **SENKETA PUTUSAN GUGATAN AKAD
MUDHARABAH DI PENGADILAN AGAMA (Studi
Putusan Nomor:804/Pdt.G/2019/Pa.Klt,
Nomor:221/Pdt.G/2020/Pta Smg. dan Nomor:311K/Ag/2021)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian Tesis ini bukan asli karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Surakarta, 2023


Rano Wandana
NIM. 214061021

SENGKETA PUTUSAN GUGATAN AKAD MUDHARABAH DI PENGADILAN AGAMA

**(Studi Putusan Nomor:804/Pdt.G/2019/Pa.Klt,
Nomor:221/Pdt.G/2020/Pta Smg. dan Nomor:311K/Ag/2021)**

**Rano Wandana
NIM. 214061021**

ABSTRAK

Baik kegagalan atau pelanggaran hukum dapat menyebabkan masalah dengan pembiayaan mudharabah. Pihak Mudharib dapat mencoba penyelesaian sengketa sebagai cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Studi ini bertujuan untuk menentukan penyelesaian akad mudharabah dan tindakan yang diambil oleh mudharib yang memiliki masalah dengan akad mudharabahnya. Untuk mendukung penelitian ini, pustaka, jurnal, buku-buku, dan literatur yang mendukung digunakan sebagai sumber data. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskripsi analitis. Dalam akad mudharabah, ada tiga cara penyelesaian sengketa: restrukturisasi ulang; penyelesaian sengketa non-litigasi, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase; dan penyelesaian sengketa litigasi melalui pengadilan agama. Bagi mudharib, langkah pertama dalam penyelesaian sengketa dapat mengajukan restrukturisasi ulang, yang dapat membantu menyelesaikan masalah pembiayaan dengan mudah.

Kata kunci: Mudharabah; Sengketa Putusan.

SENGKETA PUTUSAN GUGATAN AKAD MUDHARABAH DI PENGADILAN AGAMA

**(Studi Putusan Nomor:804/Pdt.G/2019/Pa.Klt,
Nomor:221/Pdt.G/2020/Pta Smg. dan Nomor:311K/Ag/2021)**

**Rano Wandana
NIM. 214061021**

ABSTRAK

Both a failure and a violation of the law can lead to problems with bad financing. The Mudharib parties can try to settle the dispute as a way to resolve the problem. This study aims to determine the completion of the academy and the actions taken by the mudharib who has problems with the academy. To support this research, supporting libraries, journals, books, and literature are used as data sources. The collected data is analysed using analytical and descriptive methods. In mudharabah, there are three ways of settling disputes: restructuring; non-litigation dispute settlement, such as negotiation, mediation, and arbitration; and settlement of litigation disputes through a religious court. For mudharib, the first step in settling a dispute can be to submit a restructure, which can help solve financing problems easily.

Keywords: Mudharabah; Disputes of Judgement.

SENGKETA PUTUSAN GUGATAN AKAD MUDHARABAH DI PENGADILAN AGAMA

(Studi Putusan Nomor:804/Pdt.G/2019/Pa.Klt,
Nomor:221/Pdt.G/2020/Pta Smg. dan Nomor:311K/Ag/2021)

Rano Wandana
NIM. 214061021

ABSTRAK

سواء الفشل أو انتهاك القانون يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مع التمويل الضريبي. يمكن لأي طرف من الأطراف أن يحاول حل النزاع كوسيلة لحل هذه المشكلة. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد حل لمشاكل الأدب والآداب التي تم اتخاذها من قبل الأدباء الذين لديهم مشكلات مع أديهم. من أجل دعم هذا البحث، يتم استخدام المكتبات والمجلات والكتب والأدب المساعدة كمصادر بيانات. هناك ثلاث طرق لتسوية النزاع: إعادة هيكلة؛ حل النزاعات غير القضائية، مثل المفاوضات والمناقشة، والتحكيم؛ وتسوية المناقشات من خلال المحكمة الدينية. بالنسبة للمحكمة، قد يكون الخطوة الأولى للتسوية في التسوية هي تقديم إعادة الهيكلة، والتي يمكن أن تساعد في حل مشاكل التمويل بسهولة.

الكلمات المفتاحية: مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

MOTTO
PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Danuri Sugiarto (Alm) dan Ibu Sri Suratmi.
2. Istriku Ibu. Dwi Lestari, S.H.I., S.Pd., Anak-anakku Rauuf Ghoniy Wandana, Mahira Nuski Wandana dan Wijaya Razzzaq Wandana.
3. Pengelola Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan saya kesempatan untuk memlanjutkan pendidikan ini.
4. Keluarga besar Prof. Dr. Drs. KPH. Teguh Budiaharso, M.Pd. yang telah memberikan semua semangat dalam menempuh pendidikan ini.
5. Teman-temanku program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta khususnya Angkatan 2021 Genap dan seluruh keluarga besar Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah pada umumnya.
6. Temen temen pengelola UPT. PTIPD yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan ini.
7. Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan bimbingan-Nyapenulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Sengketa Putusan Gugatan Akad Mudharabah Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor: 804/Pdt.G/2019/Pa.Klt, Nomor: 221/Pdt.G/2020/Pta Smg. dan Nomor: 311K/Ag/2021)”. Dan tidak lupa Shalawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Purwanto, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Yusup Rohmadi, M.Hum. selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta dan juga selaku Dosen Pembimbing tesis yang penuh kesabaran dan kearifan telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Dewan penguji yang telah memberikan arahan, saran dan bimbingan dalam memperbaiki tesis ini.
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta, khususnya dosen yang telah mengasuh mata kuliah, mudah-mudahan ilmu yang diajarkan kepada kami menjadi amal sholeh dan dapat diterima oleh Allah SWT.
7. Seluruh staf karyawan Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu semua kebutuhan yang diperlukan selama proses penyelesaian penulisan tesis ini.
8. Seluruh keluarga besar UPT.TIPD UIN Raden Mas said Surakarta yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Kepada keluarga besar Prof. Dr. Drs. KPH. Teguh Budiharso, M.Pd. yang telah memberikan semangat baik materi dan lainnya.
10. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Danuri Sugiarto (Alm) dan Ibu Sri Suratmi yang selalu memberikan motivasi, do'a dan kasih sayangnya kepada penulis.
11. Kedua orang tua terscinta Bapak Darso dan Ibu. Ngadinem yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikannya.
12. Istri saya Dwi Lestari, S.H.I., S.Pd. dan juga anak-anak saya Rauuf Ghoniy Wandana, Mahira Nuski Wandana dan Wijaya Razzaq Wandana yang selalu mendukung dan memberi semangat.
13. Saudara saya adik tersayang Damis Amaroh, S.S., S.Pd. (Se-Keluarganya), kakak saya Hengki Sudarmawan, S.S. (Se-Keluarganya), Kakak Ipar Eko Ngadianto,

Amd (Se-Keluarganya) dan Adik Ipar Triyono, Amd. (Se-Keluarganya) yang telah memberikan semangat dan selalu mendukung dalam mengembangkan diri.

14. Teman-temanku program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan 2021 Genap pada khususnya dan semua keluarga besar Magister Hukum Ekonomi Syariah pada umumnya.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Surakarta..... 2023
Penulis

Rano Wandana
NIM. 214061021

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin.

Berikut ini adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan Tesis ini.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	-	-
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	s a	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je

ح	h{a	h{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z al	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d{	De (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)

			bawah)
ع	'ain	...'...	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...'...	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

I. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	A
	Kasrah	i	I
	Dammah	u	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhab u

II. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حرل	Haula

DAFTAR ISI

ABSTRAK	II
NOTA PEMBIMBING TESIS	III
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	IV
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	V
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	VI
MOTTO	VII
KATA PENGANTAR	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI	XI
DAFTAR ISI	XVI
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II	12
KERANGKA TEORITIS	12
A. Kajian Teori	12
1. Hukum Ekonomi Syariah	12
2. Akad-akad dalam Hukum Ekonomi Syariah	22
3. Pengadilan Agama	53
4. Sengketa Pertimbangan Hakim	73
B. Kajian Penelitian	103
C. Kerangka Berfikir	103
BAB III	104
METODE PENELITIAN	104

A.	Jenis Penelitian.....	104
B.	Sumber Data.....	104
C.	Teknik Prosedur Pengumpulan Data	105
1.	Penentuan unit analisis	105
2.	Sumber analisis.....	105
3.	Pencatatan data.....	105
D.	Pemeriksaan Validitas Data	105
E.	Teknik Analisis Data	106
BAB IV	107
HASIL PENELITIAN	107
A.	Deskripsi Data.....	107
1.	Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 804/Pdt.G/2019/Pa.Klt. ...	107
2.	Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor:221/Pdt.G/2020/Pta Smg.	132
3.	Putusan Makamah Agung Nomor:311K/Ag/2021	139
B.	Interprestasi	145
1.	Putusan Gugatan Hakim.....	145
2.	Pertimbangan Hakim	150
C.	Keterbatasan Penelitian	155
1.	Informan	155
2.	Waktu pengumpulan data yang lama	155
BAB V	157
PENUTUP	157
A.	Simpulan.....	157
B.	Implikasi.....	157
C.	Saran-Saran	158
DAFTAR PUSTAKA	159
LAMPIRAN	164

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pengadilan agama selama ini mengalami pasang surut dalam keberadaannya. Adakalanya Kekuasaan dan sebuah wewenang yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Kesempatan lain baik dari segi wewenang dan Kekuasaannya dibatasi dengan berbagai sebuah kebijakan dan peraturan perundang-undangan, bahkan sebagian ada juga mengalami berbagai rekayasa dari penguasa (kolonial Belanda) dan golongan masyarakat yang memiliki kepentingan agar posisi pengadilan agama semakin melemah.

Hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan negara, sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya: Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti: Tidore dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya

berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dengan masuknya penguasa kerajaan Mataram ke dalam agama Islam, maka pada permulaan abad ke 17 M penyebaran agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia (Mughtar Zarkasyi, tt: 21).

Pengadilan agama di indonesia dalam pelayanan nya tidak hanya menangani permasalahan keluarga yang berkenaan dengan hukum hukum Islam, tetapi juga dalam perkembangan ini pengadilan agama sudah menangani hukum hukum yang berkenaan dengan ekonomi syariah, seperti yang telah dijelaskan tugas dan wewenang pengadilan agama di indonesia. Salah satunya wewenang dalam menangani Ekonomi syari'ah di pengadilan Agama, maka Ekonomi syariah diartikan dengan: "Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah."

Perkembangan bank syariah di Indonesia dewasa ini kian pesat. Maklum, Indonesia termasuk negara muslim terbesar di dunia sehingga memiliki peranan besar dalam membangun ekonomi syariah. Apalagi dengan lahirnya bank syariah raksasa di Tanah Air, yakni Bank Syariah Indonesia. Hasil dari gabungan atau merger tiga bank pelat merah, antara lain Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah.

Kehadiran Bank Syariah Indonesia menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa ini. Dengan penyatuan bank syariah tersebut, Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Secara umum

pengertian Bank Islam (Islamic Bank) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (Interest-Free Bank), Bank Tanpa Riba (Lariba Bank), dan Bank Syariah (Sharia Bank). Sebagaimana akan dibahas kemudian, di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi “Bank Syariah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.

Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya untuk kepentingan tulisan ini disingkat UUPI), membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UUPI memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau

dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)

Akad mudharabah adalah salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha, yang mengandalkan kerja sama antara pihak modal dan pihak pengelola. Akad ini digunakan dari usaha skala kecil hingga besar, baik itu di sektor perbankan, investasi, maupun asuransi.

Akad mudharabah dilakukan antara dua pihak shahibul mal (pihak yang memiliki modal) dan mudharib (pihak yang mengelola modal). Dalam akad ini, shahibul mal menyerahkan sejumlah modal kepada mudharib, yang kemudian akan mengelola modal tersebut dan menghasilkan manfaat. Manfaat yang dihasilkan kemudian akan dibagi secara proporsional antara shahibul mal dan mudharib.

Dalam akad mudharabah, kedua belah pihak memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Shahibul mal sebagai pihak yang memiliki modal bertanggung jawab atas risiko yang akan terjadi, sedangkan mudharib sebagai pihak yang mengelola modal bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan modal tersebut. Namun, mudharib tidak akan bertanggung jawab atas risiko yang terjadi akibat keadaan force majeure atau bencana alam.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana halnya disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang pasal dan isinya tidak

diubah dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat; g) Infaq; h) Sedekah; dan i) Ekonomi syariah.

Sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat tentang masalah hukum atau fakta kepentingan antara dua orang. Menurut Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ekonomi syariah mencakup bisnis atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, seperti: a) Bank syariah; b) Asuransi syariah; c) Reasuransi syariah; d) Resadana syariah; e) Obligasi syariah dan

Bank syariah di Indonesia telah berkembang dengan cepat. Dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 dan menjadi lebih besar setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mengubah Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992. Perundang-undangan ini mulai mengatur dan mengakui bank syariah. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 saat ini mengatur perbankan syariah.

Pembiayaan di sektor perbankan syariah termasuk (UU, 2008: No. 21):

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Mudharabah sangat membantu pengusaha sebagai modal usaha. Para pengusaha memilih pembiayaan Mudharabah.

Dalam kontrak mudharabah, keuntungan usaha dibagi sesuai dengan perjanjian. Namun, jika bisnis mengalami kerugian, pemilik modal bertanggung jawab jika kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola (Heri Sudarsono, 2004: hlm. 70).

Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada konflik atau masalah antara mudharib dan pihak bank. Sengketa dapat berupa keadaan memaksa, wanprestasi, atau pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak bank dan mudharib (pihak pengelola). Dengan latar belakang ini, penulis ingin mengkaji bagaimana sengketa akad mudharabah diselesaikan, serta tindakan yang diambil pengusaha terkait pembiayaan mudharabah yang bermasalah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengajukan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama yaitu: pertama, pastikan bahwa perkara tersebut bukan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase.

Klausula arbitrase ini memberikan kewenangan kepada lembaga arbitrase yang ditunjuk dalam perjanjian tersebut untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tersebut sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Kedua, perhatikan perjanjian yang mendasari kerja sama tersebut. Hanya sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya, sehingga sangat penting untuk memperhatikan perjanjian/akad yang terbentuk harus berdasarkan prinsip syariah (A. Suadi, 2017, pp. 15–17).

Sekarang ini sudah banyak sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi syariah (Hudawati, 2020, p. 17). Menurut data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ada 1159 Kasus yang telah ditangani oleh Peradilan Agama. Beberapa contoh kasus yang telah diputus yaitu Gugatan Akad Mudarabah pada Pengadilan Agama Nomor: 084/Pdt.G/2019/PA.Klt. Gugatan Akad Mudarabah pada pengadilan Agama Semarang yang telah diputus dengan putusan Nomor: 221/Pdt.G/2020/PTA.Smg. Gugatan Mudarabah pada Makamah Agun Jakarta dengan putusan Nomor: 311 K/Ag/2021.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana penyelesaian gugatan legal standing dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Klaten dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang serta Makamah Agung. Ketertarikan ini kemudian penulis tuangkan

dalam pengajuan proposal tesis dengan judul: **“SENGKETA PUTUSAN GUGATAN AKAD MUDHARABAH DI PENGADILAN AGAMA (Studi Putusan Nomor : 804/Pdt.G/2019/Pa.Klt, Nomor: 221/Pdt.G/2020/PTA Smg. Dan Nomor 311K/Ag/2021)”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hukum akad mudharabah.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus gugatan dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tingkat Pertama.
3. Dasar pertimbangan hakim yang memutus gugatan perkara ekonomi syariah dengan akad mudharabah di Pengadilan Tinggi Agama.
4. Dasar pertimbangan hakim yang memutus gugatan perkara ekonomi syariah dengan akad mudharabah di Makamah Agung.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis akan melakukan pembatasan masalah yang akan dibahas agar terhindar dari pokok pembahasan yaitu sengketa perselisihan akad mudharabah antar lembaga dengan permasalahan di internal lembaga dalam perkara ekonomi syariah di Peradilan Agama serta hukum akad mudharabah dari segi hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Putusan gugatan akad Mudharabah di putusan Nomor:

804/Pdt.G/2019/Pa.Klt. Pengadilan Agama Klaten, Nomor:
221/Pdt.G/2020/PTA Smg. Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dan
Nomor 311K/Ag/2021 Makamah Agung Jakarta?

2. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan gugatan Mudharabah di
putusan Nomor :804/Pdt.G/2019/Pa.Klt. Pengadilan Agama Klaten,
Nomor: 221/Pdt.G/2020/PTA Smg. Pengadilan Tinggi Agama
Semarang. Dan Nomor 311K/Ag/2021 Makamah Agung Jakarta?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilaksanakannya
penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan putusan Nomor :804/Pdt.G/2019/Pa.Klt. Pengadilan
Agama Klaten, Nomor: 221/Pdt.G/2020/PTA Smg. Pengadilan Tinggi
Agama Semarang. Dan Nomor 311K/Ag/2021 Makamah Agung Jakarta.
2. Untuk menganalisa putusan Nomor :804/Pdt.G/2019/Pa.Klt. Pengadilan
Agama Klaten, Nomor: 221/Pdt.G/2020/PTA Smg. Pengadilan Tinggi
Agama Semarang. Dan Nomor 311K/Ag/2021 Makamah Agung Jakarta.
3. Untuk mengetahui aspek-aspek pengadilan agama dalam memutuskan
sengketa yang berkaitan dengan akad mudharabah antar lembaga.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik
secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak.

- 1) Manfaat Teoritis

- a) Para pembaca bisa menambah wawasan keilmuan terkait perkara ekonomi syariah yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama dan dapat memberikan sebuah sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di dalam ilmu syariah muamalah.
- b) Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan literatur kepustakaan yang benar terkait dengan sebuah kajian mengenai Hukum Acara di Pengadilan Agama khususnya mengenai sebuah putusan Pengadilan Agama dalam bidang perkara ekonomi syariah dan juga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syariah tingkat pertama yaitu di Pengadilan Agama Klaten dan tingkat banding yaitu di Pengadilan Tinggi Agama Semarang serta di Mahkamah Agung tentang Akad mudharabah antar lembaga tersebut.

b) Bagi Masyarakat

Untuk menambah sebuah wawasan untuk masyarakat terhadap perkembangan penegakan hukum di lembaga peradilan indonesia khususnya di pengadilan Agama, terutama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

c) Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebuah bahan pertimbangan bagi pemerintah indonesia khususnya di pengadilan agama dalam pengembangan pengadilan agama di seluruh indonesia tentang menangani sengketa ekonomi syariah, sebagai referensi putusan yang sama dalam pokok perkara.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Hukum Ekonomi Syariah

Dalam bahasa Arab, hukum berarti norma atau kaidah, yaitu ukuran, tolak ukur, patokan, dan pedoman yang digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. Ekonomi Islam didasarkan pada hukum yang jelas bermanfaat untuk mengatur masalah masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus mampu menangani masalah manusia, baik yang sudah ada, sedang, dan akan datang, baik masalah besar maupun kecil. Oleh karena itu, hukum digunakan sebagai alat untuk mengatur kehidupan manusia di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya, dengan dasar kemaslahatan (Muhammad dkk., 2021: h.14).

Dalam Alquran, kata “syariah Islam” berarti “hukum Islam”, yang berarti jalan yang benar. Allah meminta Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti, daripada mengikuti tindakan orang lain yang tidak memahami syariah (Veithzal Rivai dkk, 2010: h.105).

Hukum ekonomi Islam mencakup hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan satu sama lain melalui perjanjian atau kontrak, serta hubungan antara individu dengan benda-benda ekonomi (Arifin Hamid, 2008: hal.73).

Secara bahasa al iqtishad berarti pertengahan dan berkeadilan. Pengertian pertengahan dan berkeadilan banyak di temukan di dalam Al-Quran, di antara nya QS Luqman ayat: 19

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَأَصْوَاتُ
الْحَمِيرِ

Artinya: “Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu.

Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” (QS Luqman ayat: 19).

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu tentang muamalah. Ini konsep ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan ajaran Islam. Dasar hukumnya berasal dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma para ulama, serta landasan konstitusional seperti Undang-Undang perbankan Syariah. Di Indonesia, pengakuan secara resmi terhadap kegiatan ekonomi syariah atau Hukum Ekonomi Syariah dimulai sejak lahirnya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. UU tersebut kemudian diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998. Pada tahun 2008, ditetapkan dua UU baru yaitu UU No. 19 tentang SBSN dan UU No. 21 tentang perbankan syariah.

Pemerintah Indonesia memberikan dukungan kuat bagi pengembangan ekonomi syariah dengan memberikan dasar hukum yang kuat. Dalam penjelasan UU perbankan syariah disebutkan bahwa tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur, dengan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Sedangkan Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dilandasi banyak nilai-nilai atau moral Islamiah. Kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam.

Ekonomi Syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum Ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan as-Sunnah, dan merupakan bangunan

perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa” Menurut Dr. Muhammad Abdullah al-Arabi.

a. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Landasan syariah adalah bagian yang tetap (tsabit) yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi Islam yang berasal dari nash Al-Qur'an dan Sunah dan harus dianut oleh semua kaum Muslim di mana pun dan kapan pun. Bagian berikut termasuk (Rozalinda, tt; hlm. 13):

- a) Dasar bahwa harta benda itu milik Allah, dan manusia ditugaskan untuk menjaganya. (Q.S. An-najm, ayat 31).

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا
وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى

Artinya: Hak mencipta dan mengatur semua makhluk yang ada di langit dan di bumi hanya milik Allah semata. Hal itu adalah agar Dia memberi balasan kepada orang yang sesat atas perbuatan buruknya dan memberi balasan yang baik kepada orang-orang yang mendapat petunjuk dan berbuat baik.

- b) Konsep bahwa pengembangan ekonomi adalah menyeluruh (QS. Al-Jumu'ah Ayat 10).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila kalian telah melakukan salat, maka bertebaranlah untuk berbagai kepentingan. Carilah karunia Allah dan berzikirlah kepada-Nya banyak-banyak, dalam hati maupun

dan dengan ucapan. Mudah-mudahan kalian memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat.

- c) Prinsip bahwa jaminan setiap anggota masyarakat diberikan dalam batas kecukupan, seperti yang disebutkan dalam (QS. Al-Ma'arij 24-25):

24 - وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ

25 - لِلسَّائِلِ وَالْمَحْزُومِ

Artinya:

24 - Kedua, orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu untuk orang yang meminta, dan orang yang menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta meskipun sebenarnya membutuhkan.

25 - Kedua, orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu untuk orang yang meminta, dan orang yang menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta meskipun sebenarnya membutuhkan.

b. Landasan konstitusional

Sejak UU No. 7 Tahun 1992, yang kemudian diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, ekonomi syariah telah diatur di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2008, dua (dua) Undang-Undang dibuat: Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SSBN) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Tujuan pembangunan nasional, sebagaimana digariskan oleh Pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang didasarkan pada demokrasi ekonomi yang didasarkan pada

mekanisme pasar yang berkeadilan, seperti yang dijelaskan dalam UU perbankan syariah (Abdul Ghofur 2017, hlm. 22).

Salah satu cara untuk menggali potensi dan mewujudkan kontribusi negara adalah dengan membangun sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam (syariah) dan menerapkan prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah yang didasarkan pada keadilan, keuntungan, keseimbangan, dan universalitas adalah dasar pasar perbankan syariah. Beberapa undang-undang juga mengatur ekonomi syariah, seperti:

- a) Pasal 6 Huruf M UU No. 10 Tahun 1998, yang mengubah UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Menurut peraturan bank Indonesia, bank umum konvensional dapat memberikan pembiayaan dan melakukan kegiatan lain dengan prinsip syariah.
 - b) Dalam Pasal 13 Huruf C UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang diubah oleh UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diberi wewenang untuk menyediakan pembiayaan dan penempatan dana yang didasarkan pada prinsip syariah.
 - c) Usaha berbasis syariah diakui secara tegas oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.
 - d) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memungkinkan operasi bisnis berbasis syariah, seperti perbankan, asuransi, reksadana, dan lainnya.
- c. Ruang lingkup Ekonomi Syariah

Dalam bahasa Arab, ekonomi disebut al-iqtishad al Islami, yang berarti pertengahan dan keadilan. Pengetahuan tentang bagaimana

kekayaan dibuat, didistribusikan, dan dikonsumsi dikenal sebagai ekonomi. Kajian tentang bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya alam dikenal sebagai ekonomi (Rozalinda, 2014: hlm 2).

Berikut ini adalah definisi dan lingkup ekonomi Islam dari beberapa ekonom Muslim:

1. Muhammad Baqir Ash-Shadr mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah metode yang dipilih oleh umat Islam untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan mencapai keadilan (Ash-Shadr, 2008; hlm 59). Menurut Baqir As-Sadr, ekonomi Islam adalah mazhab bukan ilmu. Dia mengatakan bahwa tujuan mazhab ekonomi adalah membangun sistem berdasarkan keadilan sosial yang dapat mengatur kehidupan ekonomi umat manusia, sedangkan tujuan ilmu ekonomi adalah menemukan fenomena ekonomi di luar (Ash-Shadr, 2002: hlm 37). Sistem ekonomi Islam mengandung nilai-nilai moral yang berasal dari ajaran Islam. Kajian Baqir Ash-Shadr tentang ekonomi Islam dibagi menjadi enam bagian utama, yaitu:
 - a. Struktur umum ekonomi Islam,
 - b. Ekonomi Islam sebagai bagian dari keseluruhan,
 - c. Kerangka Umum ekonomi Islam,
 - d. Distribusi dalam perspektif Islam,
 - e. Masalah-masalah ekonomi dalam sudut pandang Islam,
 - f. Ekonomi Islam Bukan cabang Sains (Januari, 2016: hlm 295)
2. Ekonomi Islam adalah bidang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang lengkap yang sejalan dengan syariah Islam tanpa membatasi

kreativitas individu atau menciptakan suatu ketidakseimbangan ekonomi makro atau ekologis (Chapra, 1996: hlm 99). Menurut Umar Chapra, tiga prinsip utama: Tauhid, Khilafah, dan adalah menentukan perspektif dunia ekonomi Islam (Januari, 2016: hlm 305).

3. Menurut Monzer Kahf, ekonomi Islam dapat dianggap sebagai cabang dari "ilmu pengetahuan ekonomi" yang dipelajari dengan berbasis pada paradigma Islam, yaitu etika, aksioma, dan sistem nilai. Kajian tentang perilaku manusia terkait dengan penggunaan sumber produktif yang langka dikenal sebagai ekonomi. Monzer Kahf mendasarkan pemikirannya pada asumsi tentang orang Islam dalam membangun pemikiran ekonominya. Orang Islam dianggap rasional dalam perilakunya jika mereka mengikuti prinsip-prinsip Islam dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan. Selain itu, konsep rasionalitas Islam digunakan oleh Monzer Kahf. Komponen penting dari rasionalisme ini adalah:
 - a) Islam membenarkan individu untuk meraih kesuksesan dalam hidupnya, baik kesuksesan materi maupun akhirat.
 - b) Kehidupan dunia hanya sementara,
 - c) Kekayaan alam adalah amanah dari Allah SWT,
 - d) Selalu memperhatikan maqasid al-syariah dalam penggunaan barang,
 - e) Islam tidak melarang menggunakan barang dengan tujuan kepuasan selama tidak haram, berbahaya atau merusak (Kahf, 1995: hlm 5).
4. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada syariat

Islam dan didasarkan pada Al-Quran dan Hadis, menurut Haidar Naqvi (Naqvi, 2009: hlm 28). Haidar Naqvi memberikan beberapa ide tentang ekonomi. Masalah hakikat ekonomi Islam menjadi topik pemikiran pertama. Menurut Naqvi, ilmu ekonomi Islam adalah studi tentang perilaku ekonomi orang Islam yang diatur oleh syariat Islam yang representatif dalam masyarakat Islam. Selain itu, Haidar Naqvi membagi ekonomi Islam menjadi dua disiplin ilmu: ekonomi Islam normatif dan ekonomi Islam positif. Secara epistemologi, ekonomi Islam normatif membahas aturan hukum syariat Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda, sedangkan ekonomi Islam positif membahas konsep-konsep Islam tentang produksi barang dan jasa. Salah satu topik utama dalam pemikiran Naqvi tentang ekonomi Islam awal adalah upaya manusia untuk menegakkan keadilan berdasarkan prinsip etika ilahiah, al-adl wal Ihsan. Haidar Naqvi menyatakan bahwa etika adalah elemen utama ekonomi Islam. Kedua, peran negara dalam aktivitas ekonomi sangat penting.

5. Menurut Beekun, moral adalah dasar ekonomi. Menurut etika Islam, seorang muslim harus berperilaku secara moral. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia menetapkan etika (Beekun, 2004: hlm 1-3). Menurut Beekun, lima konsep etika yang membangun sistem ekonomi Islam adalah kebajikan, keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. (1) Dimensi vertikal Islam adalah keesaan yang diwakili oleh nilai tauhid. Orang yang beragama Islam akan mematuhi semua hukum-hukum Allah SWT dan menghindari semua aturan-Nya, sehingga mereka dapat bertindak

hanya dengan cara yang baik. (2) keseimbangan, yang juga dikenal sebagai kesetaraan dan keadilan. Islam menekankan pentingnya membantu orang yang mampu dan kurang mampu untuk menjaga keseimbangan itu. Islam membenci tindakan yang membuang-buang uang. Sifat serakah manusia dan keinginan untuk bermewah-mewah adalah hal yang dibenci oleh agama Islam. (3) kehendak bebas: seseorang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dan menerima atau menolaknya, tetapi sebagai seorang ekonom muslim, mereka harus melakukannya. (4) Tanggung jawab: Tidak ada kebebasan yang tanpa batas. Islam tidak membatasi tanggung jawab dan keadilan, tetapi memberikan kebebasan untuk bertindak sesuai keinginannya. (5) Berbuat kebajikan adalah membantu orang lain daripada diri sendiri. Islam mendorong kebaikan (Beekun, 2004: hlm 32-48). Hak milik individu dan organisasi diakui dalam Islam. Negara dapat memiliki sesuatu jika itu baik untuk kepentingan umum. Orang miskin memiliki hak atas kepemilikan orang kaya apabila sudah mencapai nishabnya; dengan kata lain, kepemilikan harus dikeluarkan dari zakatnya apabila sudah mencapai nishabnya (Beekun, 2004: hlm 22-31).

6. Muhammad Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat dari sudut pandang nilai-nilai Islam (Mannan, 1997: hlm 19). Menurut definisi ini, Mannan mengakui bahwa ekonomi Islam hanya dapat digunakan oleh orang-orang yang beragama Islam dan hanya untuk kegiatan ekonomi yang diizinkan oleh hukum Islam (Haneef, 2010:

hlm 18). Beberapa prinsip utama ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan adalah keadilan, kemurahan hati, kesederhanaan, moralitas, dan kesejahteraan ekonomi. Muhammad Abdul Mannan mengatakan bahwa ilmu ekonomi harus berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan dengan menjaga simetri antara kepentingan (pemuahan kebutuhan). individu dan sosial sambil mempertahankan peran moral dan etika. Karena hubungan yang erat antara etika ekonomi Islam dan hubungan antara manusia dengan alam semesta dan Tuhan, aspek ketauhidan merupakan elemen penting dalam penerapan etika ekonomi Islam. Menurut Mannan, karakteristik dan struktur institusional ekonomi Islam adalah (1) Kerangka sosial Islam dan hubungan yang kompleks antara individu, masyarakat, dan negara; (2) kepemilikan swasta yang relatif dan kondisional; (3) mekanisme pasar yang didukung oleh pengawasan dan kerja sama dengan perusahaan negara terbatas; dan (4) penerapan zakat dan penghapusan riba.

Sebagaimana disebutkan di atas, ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah mazhab ekonomi Islam yang mencakup cara Islam mengatur kehidupan perekonomian melalui prinsip-prinsip ilmu ekonomi dan moral Islam, serta nilai-nilai sejarah yang berkaitan dengan siasat perekonomian dan uraian sejarah masyarakat. Menurut definisi tambahan, ekonomi Islam adalah bidang yang menyelidiki bagaimana seorang Muslim berperilaku dalam masyarakat Islam yang diatur oleh syariah. Definisi yang lebih lengkap meskipun memenuhi syarat, yaitu ciri-ciri dari perspektif Islam. Dalam ilmu ekonomi Islam, nilai-nilai syariah

harus dimasukkan. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip moral. Nilai moral adalah komponen normatif yang harus disertakan dalam analisis fenomena ekonomi dan pengambilan keputusan yang dibingkai syariah. Imamudin (2007) menyatakan bahwa Melihat rumusan ekonomi Islam di atas, kita dapat mengatakan bahwa ekonomi Islam berkaitan dengan mengelola sumber daya ekonomi secara Islami baik secara institusional maupun individu untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.

2. Akad-akad dalam Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Akad

Dalam hukum Islam, "akad" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perjanjian. Menurut etimologi, "akad" berarti ikatan antara dua ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun abstrak dari satu atau dua sisi. Menurut M. Hasbi Ash-Shiddieqy, akad berarti mengikat dua ujung tali dan mengikatnya satu sama lain sehingga menjadi satu benda. Secara umum didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan seseorang atas keinginan mereka sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang dibuat karena keinginan dua orang, seperti jual beli, sewa menyewa, representasi, dan gadai.

Dalam Al-Qur'an, istilah al-'aqdu (akad) dan al-'ahdu (janji) merujuk pada perjanjian. Dalam bahasa, "akad" berarti "ikatan" atau "mengikat". Ikatan (al-rabth) adalah ikatan dua ujung tali bersama-sama dengan mengikat salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bergabung menjadi satu utas tali. Dalam Al-Qur'an, kata "al-'aqdu"

menunjukkan bahwa orang diminta untuk melaksanakan janjinya, seperti yang dikatakan Allah dalam QS. Al-Maidah 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Menurut Fathurrahman Djamil, dalam KUH Perdata, istilah "al-aqdu" dapat disamakan dengan istilah "verbentanis", sedangkan "al-aqdu" dapat disamakan dengan istilah "perjanjian" atau "overeenkomst", yang merupakan suatu pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Dalam Al-Qur'an, istilah ini menunjukkan bahwa Allah menyukai mereka yang menepati janjinya dan bertaqwa.

b. Syarat Akad

Dalam melaksanakan suatu perjanjian, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Secara definisi, rukun adalah "suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu". Definisi syarat adalah "sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada".

Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa

“Rukun akad terdiri dari (a) pihak-pihak yang berakad (b) obyek akad (c) tujuan pokok akad dan (d) kesepakatan”.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun akad adalah al-'aqidain, mahallul'aqd, dan sighad al-'aqd. Selain ketiga rukun tersebut, Mustafa Al-Zaqra menambah maudhu'ul 'aqd (tujuan akad). Ia tidak menyebut keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan muqawimat 'aqd (unsur-unsur penegak akad). Sedangkan menurut T.M. Hasby Ash-Shiddiqy, keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad. Keempat komponen itu adalah:

1. Subyek Perikatan (Al-'Aqidain)

Al-'aqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dan sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum sering kali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum. Berikut penjelasan dari manusia dan badan hukum dalam kaitannya dengan ketentuan hukum Islam.

a) Manusia

Manusia sebagai subjek hukum adalah pihak yang sudah dibebani hukum yang disebut mukallaf, yakni orang-orang yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah SWT baik yang terkait dengan perintah maupun larangan-larangan-Nya.

Abdurrahman Raden Aji Haqqi, mengutip pendapat para

Ushul Fiqh telah membagi kapasitas hukum seseorang ke dalam 4 (empat) tahap subjek hukum (the stage of legal capacity) yakni:

1. Marhalah al- Janin (Embryonic Stage), tahap ini dimulai sejak janin telah berada dalam kandungan sampai lahir dalam keadaan hidup. Sebagai subyek hukum janin disebut “Ahliyyah Al-Wujub Al-Naqisah” sehingga janin dapat memperoleh hak seperti waris, hibah namun tidak mengemban kewajiban hukum.
2. Marhalah al-Sabiy (Childhood Stage), tahap ini dimulai sejak manusia lahir dalam keadaan hidup sampai berusia 7 (tujuh) tahun, disebut “AshShobiy Ghair Al-Mumayyiz”. Hak dan kewajiban yang menyangkut harta miliknya dilaksanakan melalui walinya.
3. Marhalah al- Tamyiz (Discernment Stage), dimulai sejak manusia berusia 7 (tujuh) tahun sampai masa pubertas (aqil-baligh), disebut “Ash-Shoby Al-Mumayyiz” (sudah bisa membedakan baik dan buruk) sehingga dapat memperoleh separuh kapasitasnya sebagai subjek hukum tanpa izin walinya. Oleh karena itu, segala aktivitas/transaksi penerimaan hak yang dilakukan oleh anak yang mumayyiz ini sah (valid) seperti menerima hibah atau sedekah, sedangkan transaksi yang mungkin merugikan/mengurangi haknya seperti menghibahkan atau berwasiat tidak sah (non valid) kecuali atas izin walinya. Akan tetapi menurut Abu Zahrah, seorang mumayyiz sudah memiliki kecakapan bertindak

hukum meskipun masih kurang atau lemah sehingga dapat disebut “Ahliyyah Al-Ada’ An-Naqishoh”. Tidakan seorang mumayyiz dapat dianggap sah selama tidak dibatalkan walinya.

4. Marhalah al- Bulugh (Stage of Puberty), tahap ini seseorang telah mencapai aqil baligh dan dalam keadaan normal dianggap telah menjadi mukallaf, disebut “Ahliyyah Al-Ada Al-Kamilah”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai mukallaf adalah baligh. Ukuran baligh seseorang adalah telah bermimpi (ihtilam) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. Baligh juga dapat diukur dari usia seseorang. Terhadap orang yang sudah baligh sudah dapat dibebani hukum taklifatau sudah dapat bertindak hukum karena, menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, ia sudah berakal dan memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna (ahliyyah al-ada’ al-kamilah), berakal sehat. Seseorang yang melakukan perikatan harus memiliki akal yang sehat. Dengan akal sehat, ia akan memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum terhadap dirinya maupun orang lain.

b) Badan Hukum

Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Badan hukum ini memiliki kekayaan yang terpisah dari

perseorangan. Dengan demikian, meskipun pengurus badan hukum berganti-ganti, ia tetap memiliki kekayaan tersendiri. Dalam Islam, badan hukum tidak diatur secara khusus. Namun, terlihat pada beberapa dalil menunjukkan adanya badan hukum dengan menggunakan istilah al-syirkah, seperti yang tercantum dalam al-Qur'an Q.S. Ass- shad: 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ
وَوَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Adanya kerja sama di antara beberapa orang menimbulkan kepentingan-kepentingan dari syirkah tersebut terhadap pihak ketiga. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga inilah timbul bentuk baru dari subjek hukum yang disebut dengan badan hukum. Uraian tersebut telah sesuai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa: (1) Pihak-pihak yang berakad adalah

orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan hukum. (2) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.

2. Objek Perikatan (Mahallul 'Aqd)

Mahallul aqd adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk akad dapat berupa benda berwujud seperti mobil dan rumah maupun benda tidak berwujud seperti manfaat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mahallul aqd adalah:

- a) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan.
- b) Objek perikatan dibenarkan oleh Syariah.
- c) Objek akad harus jelas dan dikenali.
- d) Objek dapat diserahkan.

Dalam pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa:

- 1) Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- 2) Obyek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.

3. Tujuan Perikatan (Maudhu'ul 'Aqd)

Maudhu'ul Aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam al- Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadits, Fathurrahman Djamil mengutip pendapat ulama fiqh bahwa tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'at

apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah. Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum adalah:

- a) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
 - b) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
 - c) Tujuan akad harus dibenarkan syara". Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 25 (ayat) 1 dijelaskan bahwa "Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
4. Ijab dan Kabul (Sighat Al-'Aqd)

Shighat Aqd (Ijab dan Kabul) adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sedang kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama fiqh mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu:

1. Jala'ul ma'na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
2. Tawafuq, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
3. Jazmul iradatain, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara yaitu:

- a) Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas.
- b) Tulisan, hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, karena sangat dibutuhkan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam satu badan hukum tersebut.
- c) Isyarat, hal ini dapat dilakukan bagi orang cacat.
- d) Perbuatan, hal ini seperti pada proses jual beli di supermarket yang tidak adan proses tawar menawar.

c. Akad-akad Perbankan Syariah

Akad yang umumnya digunakan oleh bank syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (tijarah) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (tabarru), sesuai dengan Ilmu fiqh muamalah yang membagi akad menjadi dua bagian apabila dilihat dari ada atau tidaknya kompensasi yaitu akad tabarru dan juga akad tijarah. Penjelasan kedua akad ini sebagai berikut :

1. Akad Tabarru'

Akad tabarru' yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari return, ataupun suatu motif. Yang termasuk katagori akad jenis ini diantaranya adalah Hibah, Ibra, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn dan Qirad. Selain itu menurut penyusun Eksiklopedi Islam termasuk juga dalam kategori akad

Tabarru seperti Wadi'ah, Hadiah, hal ini karena tiga hal tersebut merupakan bentuk amal perbuatan baik dalam membantu sesama, oleh karena itu dikatakan bahwa akad tabarru' adalah suatu transaksi yang tidak berorientasi komersial atau non profit oriented. Akad tabarru' (gratuitous contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut notfor profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabarru', pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter part-nya untuk sekadar menutupi biaya (cover the cost) yang dikeluarkannya untuk melakukan akad tabarru' tersebut, tanpa sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru' itu. Contoh akad-akad tabarru' adalah qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadiah, hibah, waqf, sedekah, hadiah. Pada hakekatnya, akad tabarru' adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Konsekuensi logisnya, bila akad tabarru' dengan mengambil keuntungan mengambil komersil, maka ia bukan lagi akad tabarru' ia akan menjadi akad tijarah. Bila seseorang ingin tetap menjadikan akad itu tetap menjadi akad tabarru', maka ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersil) dari akad tabarru' tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari

pelaksanaan akad tabarru', artinya, ia boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad tabarru'. Seperti kalimat "memerah susu kambing sekedar untuk biaya memelihara kambingnya", merupakan ungkapan yang dikutip dari hadist ketika menerangkan bagaimana akad maksud dari akad rahn yang merupakan salah satu jenis dari akad tabarru'. Transaksi model ini pada prinsipnya bukan untuk mencari keuntungan komersial akan tetapi lebih menekankan pada semangat tolong menolong dalam kebaikan (ta'awanu alal birri wattaqwa). Dalam akad ini pihak yang berbuat kebaikan (dalam hal ini pihak bank) tidak mensyaratkan keuntungan apa-apa. Namun demikian pihak bank itu dibolehkan meminta biaya administrasi untuk menutupi (cover the cost) kepada nasabah (counter-part) tetapi tidak boleh mengambil laba dari akad ini. Akad tabarru ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad tabarru untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersil, yakni akad tijarah. Namun demikian, bukan berarti akad tabarru sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad tabarru sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad tabarru ini dapat digunakan untuk menjembatani atau mempelancar akad tijarah.

Pada dasarnya, akad tabarru ini adalah memberikan sesuatu

(giving something) atau meminjamkan sesuatu (lending something). Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, maka objek meminjamnya dapat berupa uang (lending money) atau jasa kita (lending yourself). Dengan demikian, kita mempunyai tiga bentuk umum tabarru, yakni :

a) Meminjamkan uang (lending money) b) Meminjamkan jasa kita (lending yourself) c) Memberikan sesuatu (giving something)

Meminjam harta (Lending) Akad dalam meminjam harta ini ada beberapa macam lagi jenisnya, setidaknya ada tiga jenis, yakni sebagai berikut: Bila pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan harta seperti ini disebut dengan qard. Selanjutnya, jika dalam meminjamkan harta ini si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan rahn. Ada lagi suatu bentuk pemberian pinjaman harta, di mana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman harta dengan maksud seperti ini disebut hiwalah.

Meminjamkan Jasa Kita (Lending Yourself) Seperti akad meminjamkan harta, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi tiga jenis yaitu bila kita meminjamkan “diri kita” (yakni, jasa keahlian/keterampilan, dan sebagainya) untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut wakalah. Karena kita melakukan sesuatu atas nama orang lain yang kita bantu tersebut, sebenarnya kita menjadi wakil orang itu. Itu sebabnya akad ini diberi nama wakalah. Selanjutnya, bila akad wakalah ini kita rinci tugasnya, yakni bila kita

menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa custody (penitipan, pemeliharaan), bentuk peminjaman jasa seperti ini disebut akad wadi'ah. Ada variasi lain dari akad wakalah, yakni contingent wakalah (wakalah bersyarat). Dalam hal ini, maka kita bersedia memberikan jasa kita untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisi, atau jika sesuatu terjadi. Misalkan, seorang dosen menyatakan kepada asistennya demikian: "anda adalah asisten saya. Tugas anda adalah menggantikan saya mengajar bila saya berhalangan.". dalam kasus ini, yang terjadi adalah wakalah bersyarat. Asisten hanya bertugas mengajar (yakni melakukan sesuatu atas nama dosen) bila dosen berhalangan (yakni bila terpenuhi kondisinya, jika sesuatu terjadi). Jadi asisten tidak otomatis menjadi wakil dosen. Wakalah bersyarat ini dalam terminology fiqih disebut sebagai akad kafalah. Memberikan Sesuatu (Giving Something) Yang termasuk kedalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: hibah, waqf, shadaqah, hadiah. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan waqf. Objek waqf tidak boleh diperjual belikan begitu dinyatakan sebagai aset waqf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara suka rela kepada orang lain. Begitu akad tabarru sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad tijarah (yakni akad komersil) kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dari akad tijarah tersebut. Misalkan bank setuju untuk menerima titipan mobil dari

nasabahnya (akad wadi'ah, dengan demikian bank melakukan akad tabarru) maka bank tersebut dalam perjalanan kontrak tersebut tidak boleh mengubah akad tersebut menjadi akad tijarah dengan mengambil keuntungan dari jasa wadi'ah tersebut. Sebaliknya jika akad tijarah sudah disepakati akad tersebut boleh diubah menjadi akad tabarru bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

2. Akad Tijari/Tijarah

Berbeda dengan akad tabarru', maka akad tijarah/mu'awadah (compensation contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Didalam perbankan terdapat Akad/kontrak dalam transaksi tijarah, dibagi menjadi dua yaitu Natural Certainty Contract (NCC) dan Natural Uncertainty Contract (NUC). Natural Certainty Contract (NCC) adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. Natural Uncertainty Contracts (NUC) adalah kontrak yang dilakukan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha. ketidakpastian dapat terjadi pada empat hal, yaitu dalam pertukaran, dalam hasil permainan, dalam bisnis atau investasi, dan dalam risiko murni, pembahasannya lebih jauh akan diterangkan

sebagai berikut di bawah ini.

1. Natural Certainty Contracts

Akad/kontrak dalam transaksi tjiarah, dibagi menjadi 2 yaitu Natural Certainty Contract (NCC) dan Natural Unertainty Contract (NUC). Natural Certainty Contract (NCC) adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (quantity), harganya (price) dan waktu penyerahannya (time of delivery). NCC juga Menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan diawal kontrak perjanjian. Dengan kata lain, Natural Certainty Contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Yang termasuk dalam kategory ini adalah kontrak-kontrak yang berbasis jual beli, sewa-menyewa. Natural Certainty Contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Cash flow-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Kontrak-kontrak ini secara menawarkan return yang tetap dan pasti. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (quantity), mutunya (quality), harganya (price), dan waktu penyerahannya (time of

delivery). Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jual-beli, upahmengupah, sewa-menyewa. Prinsip jual beli didasarkan pada transaksi riil (pembelian barang atau jasa dilakukan oleh bank syariah kemudian nasabah mengangsur kepada bank syariah). Nasabah tidak akan secara langsung mendapatkan uang tunai dari bank syariah. Produk pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli adalah murabahah, salam, dan istisna. Jadi, kontrak-kontrak ini secara “sunnatullah” (by their nature) menawarkan return yang tetap dan pasti. Pada NCC, cash flow-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik real assets maupun financial assets). Jadi masing-masing pihak tetap berdiri-sendiri (tidak saling bercampur membentuk usaha baru), sehingga tidak ada pertanggungans risiko bersama. Juga tidak ada percampuran aset si A dengan aset si B. Yang ada misalnya adalah si A memberikan barang ke B, kemudian sebagai gantinya B menyerahkan uang kepada A. Di sini barang ditukarkan dengan uang, sehingga terjadilah kontrak jual beli. Kontrak-kontrak natural certainty ini dapat diterangkan dengan sebuah teori umum yang diberi nama teori pertukaran (the theory of exchange). Macam-macam Natural Certainty Contracts (NCC) yaitu :

1. Akad Jual Beli
2. Akad Sewa-Menyewa

2. Natural Uncertainty Contracts (NUC)

Natural Uncertainty Contracts (NUC) adalah kontrak yang dilakukan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha. Sedangkan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Prinsip ini mengharuskan pemanfaatan dana pada bank syariah menggunakan dana yang dimohon untuk usaha produktif.

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real assets maupun financial assets) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (return) baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing)-nya.

Pada NUC, tingkat return-nya bisa positif, negatif, atau nol. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak-kontrak investasi ini secara “sunnatullah” (by their nature) tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak “fixed and predetermined”. Natural Uncertainty Contracts ini dapat diterangkan pula dengan sebuah teori umum yang diberi nama teori percampuran (the theory of venture). Natural Uncertainty Contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi

jumlah maupun waktunya.

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real assets maupun financial assets) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersamasama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini tidak menawarkan keuntungan yang tetap dan pasti. Macam-macam Natural Uncertainty Contracts (NUC) yaitu :

- a. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Macam-macam musyarakah.
- b. Mufawadhah adalah akad kerjasama dimana masing-masing pihak memberikan porsi dana yang sama. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama.
- c. Inan adalah akad kerjasama dimana pihak yang bekerjasama memberikan porsi dana yang tidak sama jumlahnya. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung sebesar porsi modal.
- d. Wujuh adalah akad kerjasama dimana satu pihak memberikan porsi dana dan pihak lainnya memberikan porsi

berupa reputasi. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal, pihak yang memberikan dana akan mengalami kerugian kehilangan dana dan pihak yang memberikan reputasi akan mengalami kerugian secara reputasi.

- e. Abdan adalah akad kerjasama dimana pihak-pihak yang bekerjasama bersama-sama menggabungkan keahlian yang dimilikinya. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama. dengan akad ini maka pihak yang bekerjasama akan mengalami kerugian waktu jika mengalami kerugian.
- f. Mudharabah merupakan akad kerjasama dimana satu pihak menginvestasikan dana sebesar 100 persen dan pihak lainnya memberikan porsi keahlian. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan porsi investasi.

Macam-macam Mudharabah :

- 1) Mudharabah Mutlaqah Mudharabah Mutlaqah merupakan akad mudharabah dimana dana yang diinvestasikan bebas untuk digunakan dalam usaha oleh pihak lainnya.
 - 2) Mudharabah Muqayadah Berbeda dengan Mudharabah Muqayadah, dana yang diinvestasikan digunakan dalam usaha yang sudah ditentukan oleh pemberi dana.
- g. Muzara'ah, yaitu akad syirkah di bidang pertanian yang digunakan untuk pertanian tanaman setahun.

- h. Musaqah, yaitu akad syirkah di bidang pertanian di mana digunakan untuk pertanian tanaman tahunan.
- i. Mukharabah, akad muzara'ah di mana bibitnya berasal dari pemilik tanah. Akad Muzara'ah dimana bibitnya berasal dari pemilik tanah. Dalam makalah ini akan dibahas musyarakah yang termasuk kedalam natural uncertainty contracts dimana dalam musyarakah atau yang disebut syirkah pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real assets maupun financial asset) menjadisuatu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama untuk mendapatkan keuntungan.

Perbedaan antara natural certainty contracts (NCC) dengan natural uncertainty contracts (NUC) ini sangat penting, karena keduanya memiliki karakteristik khas yang tidak boleh dicampur adukkan. Bila Natural Certainty Contracts diubah menjadi uncertain, terjadilah gharar (ketidak pastian, unknown to both parties). Dengan kata lain, kita mengubah hal-hal yang sudah pasti menjadi tidak pasti. Hal ini melanggar “sunatullah”, karena itu dilarang.

d. Akad Mudhorobah

Bank syariah berfungsi sebagai perantara antara unit ekonomi yang memiliki kelebihan dana dan unit ekonomi yang memiliki kekurangan dana. Kelebihan ini dapat didistribusikan kepada pihak yang membutuhkannya melalui bank, yang menguntungkan kedua belah pihak (Zainul Arifin, hlm. 51). Kemampuan manajemen bank untuk menjalankan fungsinya sebagai

lembaga perantara menentukan kualitas bank syariah. Tingkat laba bank syariah memengaruhi bukan hanya hasil yang dapat diterima oleh nasabah penyimpan dana, tetapi juga hubungan antara penyandang dana dan pengelola dana. Mekanisme bank syariah memiliki hubungan kemitraan yang unik. (Heri Sudarsono, tt;hlm. 63).

Bank syariah diklasifikasikan sebagai lembaga keuangan yang tidak membayar bunga. Ketika digunakan dalam lembaga keuangan syariah, instrumen bunga dianggap sebagai riba, yang dilarang oleh hukum Islam. Jika tidak ada bunga, lembaga keuangan konvensional tidak akan berkembang seperti saat ini. Sekarang pertanyaannya adalah instrumen apa yang digunakan lembaga keuangan syariah jika tidak bunga? Lembaga keuangan syariah telah memperkenalkan berbagai instrumen keuangan sebagai pengganti instrumen bunga. Ini adalah sebuah alat yang lebih berfokus pada pembagian keuntungan dan kerugian. Pihak yang melakukan transaksi bertanggung jawab baik untuk keuntungan maupun kerugian. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi akan berkomunikasi satu sama lain tentang seberapa baik atau buruk upaya yang dilakukan. Mudhârabah adalah salah satu prinsip dengan hasil yang paling menonjol dan bahkan paling populer. Mudhârabah secara sederhana berarti kerja sama antara pengelola modal dan pemilik dana atau penanam modal untuk melakukan bisnis tertentu dan membagi keuntungan berdasarkan nisbah. Menurut Warkum Sumitro, produk pembiayaan ini (baca: mudhârabah) membutuhkan jaminan. Bentuk jaminan yang digunakan dalam bank syariah terdiri dari jaminan perorangan dan kebendaan, dan

sama dengan yang digunakan dalam bank konvensional (Warkum Sumitro, tt;hlm. 114).

Salah satu komponen penting dari prinsip kehati-hatian (prudential principle) adalah jaminan, yang berfungsi untuk mengendalikan risiko melalui penerapan peraturan dan ketentuan yang berlaku secara teratur (Nindyo Pramono, tt;hlm. 262). Untuk mencapai nilai keadilan antara kedua belah pihak yang menjalankan transaksi mudharabah, perlu ada keseimbangan dalam bentuk kerja sama antara pemodal dan pekerja. Oleh karena itu, penelitian ini akan memeriksa keseimbangan dan keadilan di antara para pihak yang melakukan transaksi mudharabah di lembaga keuangan syariah.

1. Konsep Teoritis tentang Prinsip Keadilan dan Akad Mudharabah

- Konsep Teoritis tentang Prinsip Keadilan

Kata "adil" berasal dari kata Arab "al-'adl", yang secara etimologis berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamaratakan orang lain (almsawah). Menurut Rohi Baalbaki tt;hlm. 753, kata ini dapat diterjemahkan ke dalam baha Inggris untuk berarti keadilan, kesetaraan, kesetaraan, adil, atau tidak bias. Keadilan didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai sifat (perbuatan, perlakuan, dsb) yang adil. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, "adil sendiri" berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, seharusnya, atau tidak sewenang-wenang. Dalam bahasa Inggris, kata "justicia" berasal dari kata latin "ius atua jus". Kata "jus" mengacu pada hukum atau hak. Oleh karena itu, hukum (hukum) adalah salah satu definisi keadilan. Menurut The Liang Gie, orang sering menggunakan kata "court of law" (Mahkamah Hukum) dan "court of justice" (Mahkamah Keadilan), yang menunjuk pada badan

peradilan di Inggris Raya. Keadilan berasal dari makna "hukum" atau "hukum", dan *justicia* berasal dari makna "sah menurut hukum". Sampai saat ini, dalam bahasa Inggris, kata keadilan masih digunakan sebagai sinonim dengan hukum dan keadilan (The Liang Gie, tt;hlm. 15).

Melalui uraian di atas, The Liang Gie kemudian mendefinisikan sifat atau sifat adil sebagai adil, hukum, sah, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral, atau benar secara moral. Jika kita berbicara tentang keadilan, kita harus ingat filsuf Yunani Plato dan Aristoteles, yang membangun dasar keadilan dalam kaitannya dengan hukum positif. Plato melihat keadilan dari perspektif ilham sebagai penganut hukum Kodrat atau hukum alam¹³, di mana konsep tentang keadilan adalah apa yang adil menurut hukum Kodratnya dan harus sesuai dengan hukum (Francois Geny, hlm 10). Menurut Aristoteles, representasi keadilan adalah suatu kebijakan politik yang menjadi dasar dari peraturan negara dan merupakan ukuran apa yang hak (*sum cuique tribuendi*, Ulpianus). Aristoteles mengatakan, "Justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality." Keadilan distributif, atau *justitia distributiva*, adalah jenis keadilan yang memberikan keadilan kepada setiap orang berdasarkan jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan di sini tidak berarti persamaan, tetapi perbandingan. Kedua, keadilan kumulatif (*justitia komulativa*) atau keadilan korektif (*justitia komulativa*) adalah keadilan yang diterima oleh setiap anggota tanpa mempertimbangkan jasa mereka (persamaan) (Thomas Aquinas). Thomas Aquinas mengikuti Aristoteles dan membagi keadilan. Dia membahas masalah keadilan sebagai apa yang seharusnya dilakukan orang lain berdasarkan kesamaan proporsional. Oleh karena itu, pada masa klasik, masalah keadilan telah banyak dibahas dalam hubungannya dengan hukum positif. Para filsuf modern, seperti Jhon

Rawl, yang menemukan Teori Keadilan (a theory of justice), menggunakannya sebagai dasar. (Jeremy Bentham, J.S. Mill, dan Hume; tt).

- Konsep Teoritis tentang Akad Mudharabah

Nama "mudharabah" berasal dari kata "dharb", yang berarti "memukul" atau "berjalan." Menurut Imyauddin Djuwaini hlm 224, "memukul atau berjalan" lebih tepat didefinisikan sebagai proses menggerakkan kaki seseorang saat berusaha. Qirâdh adalah istilah lain untuk mudharabah. Penduduk Irak menggunakan istilah mudhârabah, sedangkan orang Hijaz menggunakan istilah qiradh.

Menurut Neneng Nurhasanah (Neneng Nurhasanah, tt;hlm. 66), kata-kata al-qiradh, al-muqaradhah, dan al-mudhârabah berarti menyerahkan modal (harta) kepada seseorang untuk diperniagakan atau digolongkan, dan keuntungan dari penyerahan tersebut dibagikan di antara keduanya (pemodal dan yang diberi modal). Qiradh berasal dari kata al-qardhu, yang berarti al-qath'u, dengan huruf Qaf yang dikasrahkan. karena pemilik memberikan sebagian dari hartanya kepada pengusaha untuk digunakan dalam penggolongan, dan pengusaha akan memberikan sebagian dari keuntungan yang mereka peroleh. Qiradh berasal dari kata muqâradhah, yang berarti kesamaan, karena pengusaha dan pemilik modal memiliki hak yang sama terhadap keuntungan.

Karena setiap orang yang melakukan akad memiliki bagian dari keuntungan, atau karena pengusaha harus melakukan perjalanan untuk mengusahakan harta modal tersebut, orang Irak menyebutnya dengan istilah mudhârabah. Perjalanan ini disebut dharban fi al-safar (Rachamat Syafe'i, tt;hlm. 224).

Para ulama telah menggunakan istilah mudharabah atau qirâdh dalam berbagai redaksi, dan uraiannya adalah sebagai berikut:

- a) Menurut mayoritas fukaha, mudhârabah ialah (Abd al-Rahman al-Jaziri, 1986;hlm. 32):

عقد بني اثني يتضمن أن يدفع احدهما لآخر مال يملكه ليتجر فيه
جزء شائع معلوم من الربح كالنصف أو الثلث أو حنومها
خمصوة

Arti : “Akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan”.

- b) Menurut Ulama Hanafiyah akad mudhârabah ialah (Ibn ‘Abidin, tt;hlm. 277):

عقد على الشركة يف الربح مبال من أحد اجلابني وعمل من
الآخر

Arti: “Akad perkongsian dalam hal keu\ntungan, satu pihak sebagai pemilik harta (modal) dan pihak yang lain pemilik jasa”.

- c) Menurut Ulama Malikiyah akad mudharabah ialah (Abd al-Rahman al-Jaziri, tt;hlm. 35):

عقد توكل صادر من رب املال لغريه على أن يتجر خبصوص
النقدين الذهب والفضة

Arti: “Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).

- d) Menurut Ulama Syafi’iyah akad mudhârabah ialah:

عقد يقتضى أن يدفع شخص الخر مال ليتجر فيه على ان يكون

25 لكل منهما نصيب ف الربح بشروط خمصوصة

Arti: “Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keduanya mendapat bagian dari keuntungan berdasarkan kesepakatan”.

e) Menurut ulama Hanabilah akad mudharabah ialah:

المضاربة عبارة عن أن يدفع صاحب المال قدرا معيناً من ماله

إلى من يتجر فيه بجزء مشاع معلوم من ربح

Arti: “Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada yang berdagang bagian dari keuntungan yang diketahui”.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Mudharabah adalah kerja sama antara penanam modal atau pemilik dana dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (Neneng Nurhasanah, tt,;hlm. 205).

Dengan mempertimbangkan uraian para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa akad Mudhârabah adalah perjanjian kerja sama usaha di antara dua pihak. Pihak pertama, atau shâhib almâl, menyediakan seluruh modal secara keseluruhan, dan pihak lainnya berfungsi sebagai pengelola. Secara mudhârabah, keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan dalam kontrak. Apabila bisnis mengalami kerugian, pemilik modal bertanggung jawab atas kerugian tersebut selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola (M. Syafi'i Antonio, tt;hlm. 95). Untuk menentukan sahnya akad mudhârabah, ulama telah menggariskan beberapa rukunnya: 1) shâhib al-mâl (pemilik modal); 2) mudharib (pengelola); 3) shighat (ijab kabul); 4) ra's al-mâl (modal); 5)

pekerjaan; dan keuntungan (Dimyauddin Djuwaini, tt;hlm. 227).

2. Aplikasi Prinsip Keadilan dalam Akad Mudrabah di Organisasi Keuangan Syariah

Karena sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat, terutama masyarakat lemah, seperti yang dilakukan oleh sistem kapitalis, dan tidak pula menganiaya hak-hak kebebasan individu seperti yang dilakukan oleh komunis, terutama marxisme, Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis dan hubungan dagang yang mengandung kezhaliman.

Ekonomi Islam berada di tengah-tengah, tidak menyia-nyiakkan atau berlebihan, tidak melampaui batas, dan tidak juga merugikan. Ketidaksetujuan masyarakat terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi bertentangan dengan disparitas pendapatan dan kekayaan alam. Untuk mengatasi perbedaan, metode Islam harus diterapkan. Ini termasuk dengan cara-cara berikut:

- a. Menghapuskan monopoli untuk bidang-bidang tertentu selain pemerintah
 - 1) Menjamin hak dan kesempatan bagi semua pihak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses ekonomi, baik dalam produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konstitusi.
 - 2) Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.
 - 3) Melaksanakan amanah al-takaaful al-ijima'i, atau asuransi keamanan ekonomi sosial di mana mereka yang mampu membantu mereka yang tidak mampu.

Dengan demikian, standar kehidupan, sifat manusiawi, dan kehormatan setiap orang akan lebih terjaga sesuai dengan martabat manusia sebagai khalifah Allah di dunia. Menurut keadilan Islam, baik dalam hal distribusi pendapatan dan kekayaan maupun keadilan ekonomi, setiap orang harus dibayar sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dalam Islam, ada

kemungkinan ketidaksamaan pendapatan karena kontribusi masing-masing individu kepada masyarakat berbeda-beda. Namun, menurut Aristoteles, keadilan adalah keadilan distributif, yang berarti pembagian barang-barang dan kehormatan kepada setiap individu sesuai dengan statusnya dalam masyarakat. Keadilan ini menuntut bahwa orang-orang dalam kedudukan yang sama dilayani dengan cara yang sama oleh hukum (Achmad Ali, tt;hlm. 198).

Namun, menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat, dan tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang. Dengan demikian, undang-undang harus berusaha untuk mencapai empat tujuan, yaitu memberikan nafkah, makanan sehat, perlindungan, dan persamaan. Sebelumnya, Nabi Muhammad SAW telah melakukan hal-hal seperti ini karena dia sangat memperhatikan keadilan dalam setiap kebijakan ekonominya, yang mencakup kaum muslimin dan orang lain di sekitar Madinah. Ketika diminta untuk menetapkan harga berdasarkan kekuatan pasar yang alami, bukan karena monopoli atau perlindungan. Salah satu jenis tindakan yang banyak disebutkan dalam Al-Quran adalah prinsip keadilan, yang mencakup:

- 1) Surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
- 2) Surat An-Nahl ayat 90 yang artinya: “sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kaum

kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Dalam akad Mudharabah dua tingkat, nilai keadilan terletak pada pembagian keuntungan dan resiko dari setiap pihak yang bekerja sama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Jika kerjasama menghasilkan keuntungan, masing-masing pihak akan menerima keuntungan secara proporsional. Jika tidak, masing-masing pihak akan mengalami kerugian secara proporsional. Dari sudut pandang pemodal, kehilangan uang yang diinvestasikan merupakan resiko, dan dari sudut pandang mudharib, kehilangan tenaga dan pemahaman tentang pengelolaan modal merupakan resiko (M. Yazid Afandi, tt;hlm. 101-102).

Cara pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang langka dapat dilakukan tanpa mengorbankan tujuan makroekonomi, menurut Chapra. Masyarakat mungkin menghadapi banyak masalah jika tidak ada keseimbangan ini. Misalnya, tingkat tabungan dan investasi saat ini mungkin tidak cukup untuk mencapai kesempatan kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal jika terlalu banyak sumber daya yang dialokasikan untuk konsumsi (Eko Suprayitno, tt;hlm. 16).

Bank Indonesia telah melakukan berbagai langkah sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai otoritas perbankan dalam upaya mewujudkan perbankan syariah yang sehat yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta berkontribusi dalam menciptakan ketahanan sistem perbankan dan pembangunan nasional. Untuk memastikan bahwa tujuan pengembangan perbankan syariah dapat dicapai, sejumlah masalah penting telah diidentifikasi sejak awal pengembangan perbankan syariah nasional, beberapa di antaranya adalah:

- i. Memperbaiki undang-undang dan peraturan yang sesuai dengan bisnis

- perbankan syariah.
- ii. Perluasan jaringan kantor yang dapat memenuhi permintaan perbankan syariah yang terus meningkat.
 - iii. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah.
 - iv. Tersedianya infrastruktur dan lembaga pendukung yang dapat mendorong pertumbuhan perbankan syariah.
 - v. Meningkatkan efisiensi operasi, kualitas layanan, dan daya saing perbankan syariah di tingkat nasional.
 - vi. Mendorong perkembangan pembiayaan sistem untuk mendapatkan jumlah hasil yang memadai dalam portofolio pembiayaan bank syariah.
 - vii. Terbentuknya bank syariah yang memiliki kemampuan, profesionalisme, dan memenuhi standar internasional.

Transaksi yang berbasis bunga tidak sesuai dengan keadilan atau etika bisnis. Hasil bisnis tidak dapat dipastikan untuk setiap perusahaan. Namun, dalam sistem bunga, peminjam tetap harus membayar tingkat bunga yang disepakati meskipun bisnisnya mungkin mengalami kerugian. Bunga yang harus dibayarkan dapat melebihi keuntungan perusahaan, bahkan jika perusahaan menghasilkan keuntungan. Hal ini secara tegas bertentangan dengan standar keadilan Islam. Jadi, Perbankan Syariah masih mengacu pada hukum perdata secara umum, terutama mengenai perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk mencapai distribusi keuntungan yang adil. Tujuannya adalah ada kepastian hukum. Sebaliknya, ketika nasabah dan bank menyetujui perjanjian pembiayaan Musyarakah, terbentuk hubungan hukum antara keduanya. Menurut Pasal 1313 Kode Hukum Perdata, "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang atau lebih lainnya." Ini berlaku untuk perjanjian pembiayaan. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang setuju untuk melakukan sesuatu (Subekti,

tt;hlm. 1).

Namun, menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian adalah persetujuan yang dibuat antara dua atau lebih orang untuk melakukan sesuatu dalam hal harta kekayaan (Abdul Kadir Muhammad, tt;hal. 78).

Sementara itu, menurut Mariam Darus Baduzzaman, perjanjian kredit bank merupakan perjanjian pendahuluan sebelum perjanjian penyerahan uang, yang dihasilkan dari persetujuan antara pemberi dan penerima kredit (Mariam Darus Baduzzaman, tt;hlm. 30).

Selain itu, menurut Pasal 1338 Perdata, ayat (1), "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Dengan kata lain, baik dari sisi hukum nasional maupun syariah, perjanjian yang dibuat oleh Bank Syariah dan nasabah dapat dianggap sah jika bentuk formalnya didasarkan pada pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, tetapi isi, materi, atau substansinya didasarkan pada ketentuan syariah (Hartono Mardjono, tt;hlm. 24).

Dengan mempertimbangkan perbedaan prestasi, kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah perjanjian pinjam meminjam (uang) yang dibuat antara bank dan nasabah atas dasar keyakinan bahwa peminjam akan melunasi atau mengembalikan pinjaman uang atau tagihan tersebut kepada bank dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan dari transaksi tersebut. Begitu juga, perbankan syariah membutuhkan perjanjian tertulis untuk menjamin kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan bagi para penabung sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi warga masyarakat pada umumnya, terutama bagi warga masyarakat Islam yang membutuhkan dana. Dalam perjanjian tabungan mudharabah, perjanjian secara tertulis disebut sebagai nisbah antara shahibul mal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana). Nisbah hasil tetap berlaku sampai

perjanjian berakhir. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan dan syarat umum.

Sesuai dengan visi perbankan syariah, yang berbunyi: terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan mengikuti prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis hasil (pembayaran berbasis bagian) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong bantu menuju kebaikan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Perintah langsung yang harus dipenuhi oleh perbankan syariah adalah untuk memastikan bahwa pendapatan ini didistribusikan dengan adil. Keadilan dalam pembagian pendapatan memang dianggap sebagai nilai tertinggi. Namun, meskipun sudah mencapai tingkat praktis, istilah "adil" masih digunakan untuk menjelaskan konsep ini.

3. Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Dalam pengadilan agama di Indonesia juga menangani berbagai sengketa ekonomi syariah. Didalam pengadilan agama juga ada berbagai gugatan-gugatan yang berkenaan dengan sengketa hukum keluarga maupun ekonomi.

a. Pengertian Gugatan

Yang dimaksud dengan sebuah gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat

melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Sengketa yang dihadapi oleh pihak apabila tidak bisa diselesaikan secara damai di luar persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan (Sarwono, 2011: hlm 31).

Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan, yang dalam objek pembahasan ini adalah pengadilan negeri. Oleh karena itu, syarat mutlak untuk dapat menggugat ke pengadilan haruslah atas dasar adanya perselisihan atau sengketa (Sophar Maru Hutagalung, 2011: hlm 1).

Adapun yang dimaksud “pihak lain” itu bisa terdiri dari seseorang, beberapa orang, atau sekelompok orang, baik atas nama suatu badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Adapun pihak yang mengajukan tuntutan disebut dengan “penggugat” atau kalau lebih dari satu disebut “para penggugat”. Adapun pihak yang dituntut di pengadilan disebut “tergugat” atau kalau lebih dari satu disebut “para tergugat”. Dengan kata lain yang lebih ringkas, gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat melalui pengadilan (Sophar Maru Hutagalung, 2011: hlm 1).

Dalam hal perkara perdata, dikenal yang dimaksud perkara

voluntair dan perkara contentiosa. Dalam perkara voluntair, biasanya yang diajukan ialah berupa suatu permohonan (Bambang Sugeng, Sujayadi, 2011: hlm 23).

Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas permohonan atau gugatan voluntair (M. Yahya Harahap, 2011: hlm 29):

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only).
 - a) Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b) Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
- b. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes of differences with another party) Berdasarkan ukuran ini tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu orang lain atau pihak ketiga.
- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte Benar-benar murni dan mutlak satu pihak

atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (on behalf of one party) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (involving only one party to a legal matter) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak

Lain halnya dengan gugatan contentiosa, gugatannya mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan, merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak (between contending parties). Di masa yang lalu bentuk ini disebut contentiosa rechtspraak. Artinya, penyelesaian sengketa di pengadilan melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik (jawaban dari suatu jawaban), dan duplik (jawaban kedua kali). Atau disebut juga op tegenspraak, yaitu proses peradilan sanggah-menyanggah (M. Yahya Harahap, 2011: hlm 46).

b. Bentuk Gugatan

Dalam Herziene Indonesische Reglement (“HIR”) dikenal 2 (dua) macam bentuk surat gugatan yaitu;

1. Gugatan Tertulis Bentuk gugatan tertulis adalah yang paling diutamakan di hadapan pengadilan daripada bentuk lainnya. Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (“RBg”) yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Dengan demikian, yang berhak dan berwenang dalam mengajukan surat

gugatan adalah; (i) penggugat dan atau (ii) kuasanya.

2. Gugatan Lisan Bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata, karena bentuk gugatan lisan diatur dalam Pasal 120 HIR (Pasal 144 RBg) yang berbunyi: “bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya”. Ketentuan gugatan lisan yang diatur HIR ini, selain untuk mengakomodir kepentingan penggugat buta huruf yang jumlahnya masih sangat banyak di Indonesia pada masa pembentukan peraturan ini, juga membantu rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk jasa seorang advokat atau kuasa hukum karena dapat memperoleh bantuan dari Ketua Pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata untuk membuat gugatan yang diinginkannya.

Secara garis besar, pengertian gugatan adalah suatu tuntutan seseorang atau beberapa orang selaku penggugat yang berkaitan dengan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Perkataan *contentiosa*, berasal dari bahasa Latin yang berarti penuh semangat bertanding atau berpolemik. Itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut yurisdiksi *contentiosa*, yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang

berkenaan dengan masalah persengketaan antara pihak yang bersengketa. Menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka (2), gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan(Prints, 2002: hlm 2).

Gugatan merupakan suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua pengadilan yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut(Prints, 2002: hlm 2). Gugatan adalah sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan(Sopnar, 2010: hlm 1).

Gugatan perdata disebut juga gugatan contentiosa artinya perkaranya bersifat partai atau perselisihan di antara para pihak, yaitu antara penggugat dan tergugat. Berbeda dengan permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditujukan ke pengadilan yang sifatnya sepihak (bukan partai) tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Permohonan biasanya diajukan kepada pengadilan untuk menetapkan sesuatu dan atas dasar permohonan itu hakim akan memberikan suatu penetapan, misalnya permohonan untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan yang diajukan ahli waris(Sopnar, 2010: hlm 2).

Menurut Sudikno Mertokusumo, tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*). Oleh karena itu, bahwa gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut tata cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut (Zainal, 2015: hlm 19).

Setiap orang yang ingin menuntut haknya melalui jalur Pengadilan, pasti harus melakukan pengajuan gugatan, baik secara lisan ataupun tertulis. Gugatan yang sering dijumpai adalah gugatan secara tertulis. Gugatan atau tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" (Mertokusumo, 2009: hlm 52). Gugatan merupakan suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut tata cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut (Zainal, 2015: hlm 19).

c. Syarat-Syarat Gugatan

1. Identitas para pihak

Ciri-ciri dan keterangan yang lengkap dari para pihak yang berperkara yaitu, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan,

agama dan tempat tinggal. Kalau perlu agama, umur, status, kewarganegaraan.

Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat atau tergugat.

2. Dasar Gugatan atau Fundamentum Petendi atau Posita

Dasar gugatan atau posita berisi dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar dan alasan-alasan dari gugatan. Posita terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*feitelijke gronden*).
2. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechts gronden*) sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan;

3. Petitum atau Tuntutan

Petitum berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan. Petitum akan dijawab dalam dictum atau amar putusan.

Dalam praktiknya, selain mengajukan tuntutan pokok atau tuntutan primer, juga disertai dengan tuntutan tambahan/pelengkap (*accessoir*) dan tuntutan pengganti (*subsidaire*) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Tuntutan pokok atau tuntutan primer adalah tuntutan utama yang diminta oleh penggugat untuk diputuskan oleh pengadilan yang berkaitan langsung dengan pokok perkara atau posita.

Contoh: apabila tergugat punya utang kepada penggugat maka tuntutan utama penggugat adalah melunasi hutang yang belum dibayar tergugat.

2. Tuntutan tambahan (*accessoir*) adalah tuntutan yang sifatnya melengkapi atau sebagai tambahan dari tuntutan pokok. Tuntutan tambahan ini tergantung pada tuntutan pokoknya. Jika tuntutan pokok tidak ada maka tuntutan tambahan juga tidak ada. Terdapat lima contoh tuntutan tambahan yaitu:
 - a. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.
 - b. Tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
 - c. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moratoir*) apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu.
 - d. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom/astreinte*), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan.
 - e. Tuntutan atas nafkah bagi istri atau pembagian harta bersama dalam gugatan perceraian.
 - f. Tuntutan pengganti (*subsider*) adalah tuntutan yang berfungsi untuk menggantikan tuntutan pokok apabila tuntutan pokok ditolak pengadilan. Tuntutan ini digunakan

sebagai tuntutan alternatif agar kemungkinan dikabulkan oleh hakim lebih besar. Biasanya tuntutan ini berupa permohonan kepada hakim agar dijatuhkan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Menurut Ridwan Halim, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat gugatan khususnya terkait isi gugatan meliputi:

- 1) Isi gugatan haruslah berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang sebenarnya. Artinya gugatan dapat dibuktikan kebenarannya dan sesuai dengan alat bukti yang diajukan.
- 2) Menyebutkan, memaparkan, dan menggambarkan uraian yang benar mengenai fakta-fakta kejadian yang sebenarnya, dari awal hingga kesimpulan.
- 3) Pengajuan gugatan dilandasi dengan akal sehat atau logika kewajaran yang patut berdasarkan kerugian yang diderita oleh penggugat dan terbukti bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tergugat.

Menurut Ridwan Halim, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat gugatan khususnya terkait isi gugatan meliputi:

- 1) Isi gugatan haruslah berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang sebenarnya. Artinya gugatan dapat dibuktikan kebenarannya dan sesuai dengan alat bukti yang diajukan.
- 2) Menyebutkan, memaparkan, dan menggambarkan uraian yang benar mengenai fakta-fakta kejadian yang sebenarnya, dari awal hingga kesimpulan.
- 3) Pengajuan gugatan dilandasi dengan akal sehat atau logika

kewajaran yang patut berdasarkan kerugian yang diderita oleh penggugat dan terbukti bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tergugat.

2. Tingkatan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 7 tahun 1989 tentang PA. Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan demikian keberadaan Pengadilan Agama dikhususkan kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Didalamnya terdapat berbagai Unsur Peradilan dan Syarat Menjadi Hakim menurut literatur Fiqih Islam untuk berjalannya peradilan dengan baik dan normal, diperlukan adanya enam unsur, yakni:

a. Hakim atau Qadhi

Yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.

b. Hukum

Yaitu putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Hukum ini adakalanya dengan jalan ilzam, yaitu seperti hakim berkata saya menghukum engkau dengan membayar sejumlah uang. Ada yang berpendapat bahwa putusan ilzam ini ialah

menetapkan sesuatu dengan dasar yang menyakinkan seperti berhaknya seseorang anggota serikat untuk mengajukan hak syuf'ah, sedang qadha isytiqaq ialah menetapkan sesuatu dengan hukum yang diperoleh dari ijtihad, seperti seorang tetangga mengajukan hak syuf'ah.

c. Mahkum Bihi

Di dalam qadha ilzam dan qadha istiqaq yang diharuskan oleh qadhi si tergugat harus memenuhinya. Dan didalam qadha tarki ialah menolak gugatan. Karena demikian maka dapat disimpulkan bahwa mahkum bihi itu adalah suatu hak.

d. Mahkum Alaih (si terhukum)

Yaitu orang yang dijatuhkan hukuman atasnya. Mahkum alaih dalam hak-hak syara' adalah yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang diharapkan kepadanya. Baik tergugat ataupun bukan, seorang ataupun banyak.

e. Mahkum Lahu

Yaitu orang yang menggugat suatu hak. Baik hak itu yang murni baginya atau terdapat dua hak tetapi haknya lebih kuat. Perkataan atau perbuatan yang menunjuk kepada hukum (putusan).

Dari pernyataan tersebut nyatalah bahwa memutuskan perkara hanya dalam suatu kejadian yang diperkarakan oleh seseorang terhadap lawannya dengan mengemukakan gugatan-gugatan yang dapat diterima. Oleh karena itu, sesuatu yang bukan merupakan peristiwa tapi masuk dalam bidang ibadah tidak masuk dalam bidang peradilan.

Dalam hal pengangkatan seorang hakim dalam literatur-literatur

fiqih, para ahli memberikan syarat-syarat untuk mengangkat seseorang menjadi hakim, walau ada perbedaan dalam syarat-syarat yang mereka berikan, namun ada pula yang disepakati. Syarat yang dimaksudkan yaitu:

- a) Laki-laki yang merdeka.
- b) Berakal (mempunyai kecerdasan)
- c) Beragama Islam.
- d) Adil.
- e) Mengetahui Segala Pokok Hukum dan Cabang-Cabangnya.
- f) Mendengar, Melihat dan Tidak Bisu.

Peradilan Agama telah ada sejak agama Islam datang ke Indonesia, itulah yang kemudian diakui dan dimantapkan kedudukannya di Jawa dan Madura tahun 1882, di Kalimantan Selatan tahun 1937 dan di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan pada tahun 1957, dan namanya sekarang Pengadilan Agama. Penyatuan nama ini dilakukan dengan keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1980 (ketika Menteri H. Alamsah Ratu Perwira Negara). Semuanya berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung RI dalam menyelenggarakan peradilan dan pembinaannya.

Semula ada beberapa masalah yang melekat pada peradilan agama sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya melakukan kekuasaan kehakiman secara mandiri seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang NO. 14 tahun 1970 waktu itu yang menjadi induknya (yang kini tidak berlaku lagi), tapi kini dengan keluarnya Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berarti telah hilanglah masalah susunan, masalah kekuasaan dan masalah acara peradilan agama yang selama ini dianggap menjadi masalah. Waktu itu ketika Undang-Undang Peradilan

lainnya telah selesai dibentuk sedangkan Undang-Undang Peradilan Agama belum, maka dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (yang sekarang tidak berlaku lagi), maka Menteri Agama atas nama pemerintahan menyampaikan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Peradilan Agama kepada DPR untuk disetujui.

Setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) itu disetujui dan disahkan oleh presiden tanggal 29 Desember 1989 dengan demikian tercapailah:

- a. Terlaksananya ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, terutama yang disebut dalam Pasal 10 ayat 1 dan pasal 12.
- b. Terjadi pembaruan hukum dalam makna peningkatan dan penyempurnaan pembagunan hukum nasional di bidang Peradilan Agama.
- c. Peradilan Agama sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman akan mampu melaksanakan sendiri keputusan-keputusannya karena sudah mempunyai kelengkapan hukum acara dan perangkat hukum lainnya. Kini kedudukannya benar-benar sejajar dan sederajat dengan pengadilan-pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, militer, dan tata usaha Negara.
- d. Kini pengadilan agama telah mempunyai kewenangan yang sama di seluruh Indonesia kecuali peradilan Islam lainnya.
- e. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama yang telah

digunakan sebagai pegangan oleh semua pihak. Baik hakim maupun para pihak. Dengan demikian, berarti telah memungkinkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintika keadilan dalam lingkungan peradilan agama.

- f. Lebih memantapkan usaha penggalian berbagai asas dan kaidah hukum melalui yurisprudensi dalam hubungan ini termasuk asas-asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembangunan hukum nasional.

Undang-undang Peradilan Agama terdiri dari tujuh bab yakni 108 Pasal dengan meliputi: Bab I memuat tentang ketentuan-ketentuan umum tentang pengertian, kedudukan, tempat kedudukan dan pembinaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, Bab II mengatur tentang susunan peradilan agama dan pengadilan tinggi agama, Bab III mengatur tentang kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, Bab IV menyebut soal biaya perkara yang diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bab V menyebut ketentuan-ketentuan lain mengenai administrasi peradilan, pembagian tugas para hakim, panitera dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Bab VI mengenai ketentuan-ketentuan peralihan, Bab VII tentang ketentuan penutup. Di sini ditegaskan bahwa pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama di Jawa dan Madura, di sebagian (bekas) residensi Kalimantan Selatan dan Timur dan di bagian lain wilayah RI dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dari uraian pasal ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya sejak

Islam masuk ke Indonesia, Peradilan Agama telah ada. Tahun 1882 itu adalah tahun pengakuan Belanda sebagai penjajah terhadap peradilan agama. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, berarti peradilan agama dalam melaksanakan tugasnya telah mandiri dalam melakukan kekuasaan kehakiman.

Salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang khulu (Perceraian perkawinan), waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, rujuk dan ekonomi. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Tinggi Agama (pengadilan tingkat banding)
- b. Pengadilan Agama (pengadilan tingkat pertama)
- c. Pengadilan Khusus

Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak reformasi, diawali dengan adanya TAP MPR RI Nomor X/MPR/1999 Tentang pokok-pokok Reformasi pembangunan dengan rangka penyelamatan dan Normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara menurut adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, Lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Masing-masing peradilan sebagai pelaksanaan

kekuasaan kehakiman diatur dengan peraturan perundang undangan sebagaimana terurai di bawah ini.

1. Mahkamah Agung

Mahkamah agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) dan UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta UU No.14 Tahun 1989 tentang Mahkamah Agung dan UU No.3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Kewenangan Mahkamah Agung Adalah :

- 1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang
 - a. Memeriksa dan memutus;
 - b. Permohonan Kasasi;
 - c. Sengketa tentang kewenangan mengadili;
 - d. Permohonan peninjauan kembali.
- 2) Menguji peraturan perundang-undangan yang dibawah undang-undang terhadap undang-undang.
- 3) Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Terdapat pengecualian dalam pengajuan permohonan kasasi, ada perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diajukan permohonan kasasi, perkara tersebut adalah:

- a. Putusan peradilan.
- b. Perkara pidana yang diancam dengan pidana paling lama 1 tahun/pidana denda.

- c. Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangka keputusan berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan Mahkamah agung berwenang juga :
- a) Mahkamah agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili.
 - b) Mahkamah agung berwenang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatan oleh kapal perang republik indonesia berdasar peraturan yang berlaku.

2. Pengadilan Tinggi Agama

Merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Pengadilan Tinggi Agama dibentuk melalui Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang :

- a. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

- b. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya (pasal 51 UU No 7/1989).
 - c. Tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang (pasal 52 UU No 7/1989).
3. Pengadilan Agama Tingkat Pertama

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara:

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infaq;
- 8) Shadaqah; dan
- 9) Ekonomi Syariah.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk

memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.

Untuk melaksanakan tugas - tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing (vide Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
- b) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide: Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) ; Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.
- c) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum.

(vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

- d) Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum).
- e) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f) Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta llain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991.

4. Sengketa Pertimbangan Hakim

A. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Tidak adanya kesepakatan antara pihak yang bersengketa menyebabkan perdamaian. Hal ini biasanya disebabkan oleh fakta bahwa kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda, yang menyebabkan mereka memprioritaskan hak-hak dan kepentingan pihak lain daripada kepentingan mereka sendiri. Tidak mengherankan bahwa tidak ada

kesepakatan yang tercapai antara pihak yang bersengketa karena pernikahan terus menerus. Tidak dapat disangkal bahwa dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah yang begitu pesat, kemungkinan konflik antar sesama pelaku ekonomi juga semakin meningkat. Pada umumnya, musyawarah keluarga atau kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan konflik atau penyelesaian. Seringkali, hal itu akan menghasilkan persengketaan hukum (Amran Suadi, 2020; hlm. 39).

Penyelesaian ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui dua cara: litigasi atau non-litigasi.

a. Penyelesaian Secara Non Litigasi

Penyelesaian non-litigasi terjadi ketika penyelesaian dicapai melalui mediasi, negosiasi, konsultasi, konsolidasi, pemberian pendapat hukum, dan badan arbitrase di luar lembaga pengadilan. Pihak yang bersengketa dapat menggunakan lembaga non-litigasi ini untuk mencapai "penyelesaian yang menguntungkan", yaitu kesepakatan yang tidak berdampak negatif pada salah satu pihak kecuali disetujui oleh kedua belah pihak. Selain itu, mereka tidak dapat terhindar dari masalah prosedur dan administratif yang dapat mereka lakukan memperlambat atau menghambat proses penyelesaian masalah.

Pada umumnya, ada tiga cara penyelesaian ekonomi syariah yang tidak membutuhkan pihak lain, yaitu:

- 1) Penyelesaian ekonomi syariah melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), juga disebut Alternative Dispute Resolusi (ADR). APS adalah metode penyelesaian sengketa di luar

pengadilan yang mempertimbangkan kemungkinan hasil yang efektif bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian alternatif (ADR) dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk konsultasi, mediasi, musyawarah, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Berikut ini adalah beberapa keuntungan dari proses ADR dibandingkan dengan penyelesaian melalui badan litigasi:

- a. Penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan biaya murah.
- b. Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara cepat.
- c. Bersifat confidential (kerahasiaan).
- d. Tidak terikat pada aturan hukum tertentu.
- e. Atas dasar win-win solution.
- f. Pihak yang bersangkutan lebih partisipatif.
- g. Dapat membantu mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan tanpa mengurangi sifat profesionalisme (Dailimi Firdaus, 2020; hlm 115).

2) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum. Metode ini didasarkan pada kesepakatan tertulis antara para pihak yang bersengketa. Dalam proses arbitrase, ada pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara, yang disebut arbiter atau wasit.

3) Penggunaan lembaga konsumen untuk menyelesaikan perselisihan ekonomi syariah. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur metode penyelesaian ini secara

khusus. (Amran Suadi, 2020; hlm 51).

b. Penyelesaian Secara Litigasi

Proses penyelesaian sengketa secara litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama secara hukum. Dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama memperluas wewenang Peradilan Agama.

Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, ekspansi otoritas ini menjadi lebih jelas. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012 memperkuat keputusan ini, karena menghilangkan ambiguitas Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui litigasi. Dengan perluasan otoritas mereka, Pengadilan Agama tidak hanya memiliki otoritas untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang hukum keluarga Islam seperti perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah, tetapi juga memiliki otoritas untuk menyelesaikan perselisihan terkait zakat, infak, dan sengketa ekonomi syariah (Fitriyani Zein, 2021; hlm 57).

Ada baiknya dan buruknya penyelesaian sengketa melalui litigasi. Munir Fuadi menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konvensional melalui badan pengadilan telah ada sejak lama. Dengan demikian, badan pengadilan ini semakin terbatas oleh batas yuridis

yang sulit ditembus oleh para justitiabelen atau pencari keadilan terutama jika mereka adalah pelaku ekonomi yang terlibat dalam sengketa bisnis. Oleh karena itu, muncul pertanyaan tentang opsi lain untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Beberapa kekurangan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sengketa yang sangat lambat Hampir di seluruh dunia, Indonesia termasuk, masalah lamanya penyelesaian sengketa melalui peradilan. Hal ini disebabkan oleh akses dan prosedur pengadilan yang birokratis, yang membuat suatu perkara memerlukan waktu yang lama, terkadang tanpa kepastian hukum. Di dunia bisnis yang sangat cepat, ini sangat merugikan karena "time is money" bagi para bisnis. Ada saat-saat ketika kompleksitas proses peradilan tidak sebanding dengan nilai barang yang disengketakan. Dengan kata lain, karena nilai barang yang disengketakan relatif kecil, proses peradilan dianggap tidak lagi efektif sebagai metode penyelesaian sengketa. Di Indonesia, waktu penyelesaian perkara mulai dari tingkat pertama hingga kasasi pertama dapat berkisar antara 7 hingga 12 tahun. Karena ada kemungkinan perkara akan diajukan banding, kasasi, atau bahkan peninjauan kembali, kecepatan saat ini masih sulit dihindari.
- b. Biaya perkara yang mahal: Penyelesaian sengketa melalui peradilan tidak hanya memakan waktu lama, tetapi juga mahal. Bagi sebagian pencari keadilan yang tidak dapat mengaksesnya, masalah tersebut jelas menjadi kendala. Biaya tinggi untuk perkara pengadilan tidak hanya terjadi di Indonesia. Sebagai contoh,

meskipun proses penyelesaian masalah di Korea Selatan relatif cepat (sekitar lima hingga tujuh bulan), biaya tetap tinggi. Pihak yang berperkara ini akan dibebani dengan biaya resmi peradilan serta biaya pengacara yang pasti mahal.

- c. Peradilan yang biasanya tidak responsif: Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi tidak hanya memakan waktu dan biaya yang mahal, tetapi peradilan biasanya juga dipandang negatif oleh masyarakat karena dianggap tidak responsif dan lamban, bahkan sering mengabaikan kepentingan masyarakat.
- d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah Putusan pengadilan tidak membawa pihak yang bersengketa ke arah penyelesaian masalah. Ini disebabkan oleh putusan peradilan yang tidak bersifat menyelesaikan masalah tetapi berfokus pada situasi menang atau kalah di mana satu pihak menang dan pihak lain kalah. Selain itu, kadang-kadang pihak yang kalah dapat menimbulkan rasa benci dan dendam daripada menghasilkan kedamaian dan ketentraman.

Proses Mahkamah Agung mengembangkan dan menetapkan undang-undang lain selain penyelesaian perkara dengan cara sederhana, karena proses litigasi yang panjang dan mahal. Proses penyelesaian masalah seperti ini merupakan kemajuan baru yang diharapkan dapat memberikan opsi tambahan bagi komunitas yang mencari keadilan. Sengketa wanprestasi adalah salah satu yang dapat diselesaikan secara sederhana. Dalam bahasa Belanda, "wanprestasi" berarti kelalaian, kelalaian, atau ketidakmampuan untuk memenuhi

atau memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian. Dalam bahasa Inggris, "wanprestasi" biasanya disebut sebagai pembatalan perjanjian, yang berarti pihak yang berkewajiban (debitur) tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, wanprestasi didefinisikan secara etimologi sebagai hak kebendaan yang tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak karena kesalahan atau kelalaian, meskipun pihak lain telah memberi tahu mereka sebelumnya (Amran Suadi, 2020; hlm. 56).

Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Menurut Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), wanprestasi dapat terjadi dalam hal-hal berikut:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pasal 37 KHES juga menyebutkan bahwa:

“Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat

perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Menurut Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, Musyarakah, dan Musyarakah Mutasnaqishah yang diterbitkan oleh OJK pada tahun 2016, wanprestasi adalah ketika nasabah tidak memenuhi kewajiban atau syarat yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga bank mengalami kerugian, baik dalam bentuk penurunan nilai modal maupun penurunan nilai bagi hasil.

Wanprestasi, menurut M. Yahya Harahap, didefinisikan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak dilakukan tepat waktu atau dengan cara yang tidak pantas. Sebagai contoh, seorang debitur dapat dianggap wanprestasi jika mereka melakukan prestasi kontrak tidak sesuai dengan jadwal yang dijanjikan atau tidak menurut selayaknya (M. Yahya Harahap, 1986; hlm 78).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketika tidak ada prestasi dalam hukum perjanjian, yang berarti suatu hal harus dilakukan sesuai dengan isi kesepakatan atau perjanjian. "Pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi" tampaknya dapat digunakan dalam bahasa Indonesia.

Kegagalan debitur untuk memenuhi prestasi yang ditetapkan dalam perjanjian dapat menyebabkan wanprestasi ini. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan adalah sebagai berikut:

a. Kelalaian debitur.

- b. Kesengajaan.
- c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).
- d. Keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) (Ibid, hlm 60).

Dalam lingkup pembiayaan murabahah, seseorang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila:

- a. Menyalahi kesepakatan, seperti telat membayar angsuran atau tidak membayar angsuran sesuai jumlah yang disepakati.
- b. Objek jual beli bukan milik penjual.
- c. Objek hasil curian.
- d. Objek rusak dalam perjalanan.
- e. Objek berbeda dari contoh yang disepakati

B. Penyelesaian Sengketa

Sengketa ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai perselisihan antara pelaku ekonomi yang menghasilkan konsekuensi hukum terkait dengan bisnis yang dijalankan dengan prinsip syariah (*istidlal.v5i1.302*). Sementara itu, penyelesaian sengketa ekonomi syariah didefinisikan sebagai proses mengakhiri sengketa yang muncul dari bisnis yang dijalankan dengan prinsip syariah.

Sengketa ekonomi syariah dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan jenisnya (Ahmad Mujahidin, 2010; hlm. 18-19):

- 1) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dan pelanggannya.
- 2) Sengketa antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dan pelanggannya.
- 3) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama

Islam dimana perjanjian disebutkan secara tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu cara yuridis untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah dengan mengajukan gugatan sederhana.

1. Pengetian dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Dalam literatur asing, gugatan sederhana, juga disebut sebagai gugatan kecil, menunjukkan perbedaan perkara berdasarkan nilai asetnya. Gugatan kecil, yang termasuk dalam kategori ini, akan diproses dengan mudah, murah, dan cepat dibandingkan dengan gugatan biasa. Gugatan sederhana adalah metode penyelesaian sengketa untuk kasus tertentu, seperti wanprestasi dan pelanggaran hukum, selain sengketa hak atas tanah. Menurut Bryan A. Gardner dalam buku *Black's Law Dictionary* Edisi Kedelapan, Oxford University Press, pengadilan tuntutan kecil didefinisikan sebagai suatu pengadilan informal yang berada di luar mekanisme pengadilan dan melakukan pemeriksaan yang cepat untuk memutuskan tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilainya kecil.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur segala sesuatu tentang penyelesaian gugatan sederhana, menurut yuridis Indonesia.

Ayat 1 dari Pasal 1 menyatakan bahwa "Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiel paling banyak Rp.500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana." Peraturan ini dibuat untuk mengisi kekosongan hukum karena hukum acara perdata standar belum mengatur penyelesaian sengketa yang mudah (Amran Suadi, hlm. 103-104).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengubah tata cara penyelesaian gugatan sederhana, sebagai berikut (Bambang Sutiyoso, 2020, hlm. 64-65):

- a. Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan dengan mengisi blangko gugatan.
- b. Blangko gugatan berisi informasi berikut:
 - 1) Identitas penggugat dan tergugat.
 - 2) Penjelasan ringkas duduk perkara.
 - 3) Tuntutan penggugat.
- c. Tuntutan tidak melibatkan objek material dan tidak melebihi lima ratus juta rupiah.
- d. Pada saat pendaftaran gugatan sederhana, penggugat harus melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi.
- e. Bukan sengketa tanah, bukan perkara kepailitan, atau bukan perkara ketenagakerjaan atau kepailitan.
- f. Tidak lebih dari dua penggugat dan tergugat untuk masing-masing pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sama.
- g. Mereka tinggal di wilayah hukum yang sama.
- h. Tergugat atau penggugat tidak perlu membuat surat gugatan, tetapi mereka dapat menggunakan formulir yang telah disediakan oleh

pengadilan.

- i. Terdakwa dan penggugat hanya perlu menyajikan fakta dan bukti.
- j. Persidangan dipimpin oleh satu hakim.
- k. Keputusan dibuat paling lambat dua puluh lima hari setelah sidang pertama.
- l. Pihak yang tidak puas dengan keputusan seorang hakim dapat mengajukan keberatan, yang akan diselidiki oleh majelis hakim dalam waktu 7 hari kerja sejak keputusan dibuat.
- m. Keputusan majelis tentang keberatan bersifat final dan mengikat.

Seperti yang disebutkan di atas, gugatan sederhana diperiksa dan diputuskan oleh satu hakim, yang ditunjuk bukan oleh majelis hakim, oleh ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Panitera juga menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim memeriksa gugatan kecil. Pendaftaran gugatan, penetapan hakim, dan penunjukan panitera dilakukan dalam waktu paling lambat dua hari kerja. Diharapkan penyederhanaan komposisi hakim ini akan mempercepat penyelesaian perkara. Hakim yang ditunjuk adalah orang yang benar-benar berkualifikasi untuk menyelesaikan kasus yang ditanganinya.

Untuk menangani kasus ekonomi syariah, hakim tunggal dalam gugatan sederhana dan majelis hakim dalam gugatan biasa harus memiliki sertifikat ekonomi syariah. Ini diperlukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Ketua pengadilan dapat menunjuk hakim yang pernah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah jika tidak ada hakim yang lulus sertifikasi di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah

tersebut. Untuk menyederhanakan proses penyelesaian gugatan, setiap pengadilan agama harus memiliki hakim bersertifikat ekonomi syariah (Mul Irawan, Edi Hudiata, 2018; hlm. 48).

Mahkamah Agung menanggapi pertumbuhan ekonomi syariah yang begitu pesat dengan menyelesaikan gugatan sederhana ini, yang merupakan kemajuan baru. Jadi, untuk menyelesaikan perselisihan ekonomi syariah, diperlukan seperangkat aturan baru. Diharapkan bahwa dasarnya yang mudah, cepat, dan murah akan memungkinkan banyak orang untuk mendapatkan keadilan.

2. Dasar Hukum Gugatan Sederhana untuk Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

a. HIR/ RBg

HIR dan RBg masih menjadi hukum positif di Indonesia yang mengatur segala sesuatu tentang penyelesaian sengketa baik cepat maupun singkat. HIR dan RBg membagi perkara menjadi gugatan dan permohonan. Untuk menyelesaikan sengketa, kedua belah pihak hanya diwajibkan untuk mengikuti prosedur beracara yang sudah ditetapkan. Reglement op de Rechtsvordering (RV) pernah menetapkan pemeriksaan dengan acara singkat, tetapi tidak lagi berlaku setelah Indonesia merdeka. Dengan adanya putusan MA Nomor 813 K/Sip/1973, hukum acara perdata yang berlaku bagi Pengadilan Negeri (HIR atau RBg) tidak lagi mengenal acara perdata yang disebut "Kort Geding" (pemeriksaan cepat atau kilat) (M. Fauzan, 2015; hlm 1).

b. Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara khusus. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang terdiri dari 9 (sembilan) Bab dan 33 (tiga puluh tiga) Bab, mengubah hukum perdata Indonesia karena kebutuhan akan penyelesaian sengketa yang cepat dan mudah.

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dikeluarkan untuk memungkinkan pelaksanaannya di Peradilan Agama. Kelompok Kerja mengevaluasi pelaksanaan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana setelah kurang lebih empat tahun. Hasilnya dianggap tidak efisien dan tidak optimal. Peraturan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dikeluarkan pada 20 Agustus 2019 untuk melakukan perbaikan (Amran Suadi, 2020; hlm. 49).

C. Hukum Formil dan Materiel

Sudah menjadi tanggung jawab utama lembaga pengadilan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman, termasuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Setiap pengadilan memiliki kewenangan atau kompetensi absolut dalam hal mengadili kasus. Semua kewenangan ini bersifat absolut, yang berarti bahwa

yurisdiksi suatu lingkungan peradilan akan memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutuskan perkara (Fitriyani Zein, 2021; hlm. 58).

Secara eksplisit, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menetapkan bahwa pengadilan agama memiliki otoritas absolut untuk menangani kasus ekonomi syariah. Karena perluasan wewenang pengadilan agama dan perkembangan praktik ekonomi dan keuangan syariah di berbagai lembaga keuangan dan bisnis serta untuk memenuhi kebutuhan hukum formil dan materiil, Mahkamah Agung melakukan berbagai langkah, termasuk membangun infrastruktur hukum fisik serta menyediakan infrastruktur hukum formil dan materiil.

1) Hukum Formil

Hukum formil, juga dikenal sebagai hukum acara atau hukum prosedural, adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjalankan dan mempertahankan hukum materiel. Hukum perdata formil, juga dikenal sebagai hukum acara perdata, adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana sanksi hukuman diterapkan terhadap individu yang melanggar hak perdataan sesuai dengan hukum perdata materiel dan mengandung sanksi yang memaksa. Menurut penulis, hukum formil umumnya terdiri dari aturan pelaksanaan hukum yang berlaku di masyarakat, juga disebut sebagai hukum positif.

Hukum formil yang diterapkan di peradilan agama pada dasarnya sama dengan yang diterapkan di peradilan umum. Dengan pengecualian dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Peradilan Agama. Menurut Mukti Arto, sumber hukum acara peradilan agama adalah sebagai berikut (Mukti Arto, 1996;hlm 12):

- a. Revisi Inlandsch Reglement (HIR), yang merupakan ketentuan Hukum Acara Perdata untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di wilayah Jawa dan Madura.
- b. Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), yang merupakan ketentuan Hukum Acara untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing yang berada di luar wilayah Jawa dan Madura yang berperkara di hadapan Landraad.
- c. Begerlijke Wetboek (BW), juga dikenal sebagai KUH Perdata.
- d. Peraturan hukum seperti:
 - 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
 - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah beberapa undang-undang.
 - 4) Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- 6) Undang-Undang Pengadilan Peradilan Ulangan Nomor 20 Tahun 1947.
- e. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- f. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA).
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA).
- h. Keputusan Mahkamah Agung.
- i. Peraturan dari Menteri Agama.
- j. Keputusan yang dibuat oleh Menteri Agama.
- k. Kitab-kitab Fiqh Islam dan sumber hukum lainnya yang tidak ditulis.

2) Hukum Materiel

Peradilan Agama menggunakan hukum perdata materiel untuk mengatur hak dan kewajiban perdata antara pihak. Menurut Lia Riesta Dewi (2012), sumber hukum material biasanya dilihat dari sudut pandang isinya, dan sumber hukum ini merupakan sarana penting untuk membantu pembentukan hukum.

Hukum Islam (syariah), yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, adalah hukum material yang digunakan untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah di pengadilan agama. Selain itu, fikih adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hasil ijtihad sebagai rujukan setelah nash AlQur'an dan Hadis (Fitriyani Zein, 2021; hlm 61).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berfungsi sebagai sumber hukum materiil untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Selain dua sumber tersebut, hakim juga dapat menggunakan

pendapat ulama atau fukaha dari kitab-kitab fikih yang mu'tabar sebagai sumber hukum materiel.

Ketua Mahkamah Agung saat itu, Prof. Dr. Bagir Manan S.H., M.C.I., melihat bahwa peningkatan praktik hukum dalam kegiatan ekonomi dan bisnis syariah dapat menyebabkan berbagai macam masalah, khususnya mengenai kebutuhan akan hukum materiel tertulis dalam menangani perkara ekonomi syariah. Sementara belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur masalah tersebut saat ini, masalah tersebut muncul sebagai hasil dari konflik kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat dalam praktik ekonomi syariah.

Akibatnya, sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia, yang meletakkan dasar bagi praktik ekonomi syariah di Indonesia, sengketa ekonomi syariah telah diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai mediator atau penengah, tetapi belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, peraturan yang diterapkan masih terbatas pada peraturan Bank Indonesia (BI) yang mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI). Selain itu, fatwa-fatwa tersebut tidak sepenuhnya mengikat seluruh umat Islam, sebagaimana dipahami dalam hukum Islam (Penulis, tt;hlm. 61-62). Untuk alasan ini, Ketua Mahkamah Agung merasa sangat penting untuk menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hukum di ranah penyelesaian sengketa adalah dengan mengformalkan hukum ekonomi syariah dalam bentuk KHES ini. Selanjutnya, berdasarkan

Surat Keputusan MA Nomor KMA/097/SK/X/2006, Ketua MA membentuk tim untuk menyusun KHES. Banyak materi dan standar yang digunakan dalam penyusunan draft KHES berasal dari fatwa DSN MUI, kitab-kitab fikih kontemporer, dan hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Pusat Kajian Ekonomi Islam Internasional.

Dalam hukum Islam, KHES adalah fikih itu sendiri tetapi telah dibentuk menjadi hukum positif. Dengan diciptakannya KHES, diharapkan dapat menggabungkan dan mengkodifikasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Sebaliknya, kompilasi ini menunjukkan dukungan dan dorongan perundang-undangan yang responsif dan proaktif untuk mendorong pertumbuhan institusional keuangan syariah di Indonesia. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa KHES masih merupakan salah satu standar yang dapat digunakan oleh para hakim dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah. Meskipun KHES telah diakui secara hukum sebagai salah satu sumber hukum materiel, masih ada beberapa kelemahan. Dari sudut pandang hierarki peraturan perundang-undangan, posisi KHES, yang hanya dibenarkan oleh PERMA, dianggap cukup lemah sebagai hukum material dalam sektor ekonomi syariah. Terlepas dari itu, Pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang KHES menekankan bahwa "tidak mengurangi tanggung jawab hakim dalam menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil".

Menurut Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, peraturan PERMA di luar keberadaannya dan dianggap memiliki kekuatan hukum yang mengikat hanya jika ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibuat oleh otoritas. Oleh karena itu, untuk relevansi dengan diskusi ini, harus ditentukan terlebih dahulu apakah peraturan Mahkamah Agung tentang KHES ini dilegitimasi oleh delegasi undang-undang yang lebih tinggi atau kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI merupakan sumber hukum material dan dasar pertimbangan hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah selain Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sehubungan dengan klasifikasi peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Fatwa DSN-MUI tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Majelis Ulama Indonesia bukanlah lembaga negara.

Menurut Ainun Najib, seorang akademisi syariah di Institut Agama Islam Ibrahimy, MUI berada dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, tetapi bukan institusi milik negara atau mewakili negara. Tetapi MUI harus dilihat dari sudut pandang hukum dan struktur negara, serta dari sudut pandang sosial kemasyarakatan yang lebih luas, karena fatwa-fatwanya sangat penting untuk menyatukan masyarakat Islam Indonesia. Meskipun fatwa DSN tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, MUI sebagai institusi diberi tugas untuk bertindak sebagai organ pelaksana terkait penerapan prinsip syariah dalam sistem,

operasi, dan produk industri keuangan syariah. Ketika lembaga otoritatif seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima mandat untuk menetapkan aturan hukum ekonomi syariah, fatwa DSN-MUI semakin kuat.

Menurut beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Bank Indonesia (PBI), prinsip syariah yang dimaksud adalah ketentuan hukum Islam yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI. Berdasarkan berbagai kewenangan yang diberikan oleh peraturan tersebut, fatwa DSN-MUI dapat dianggap sebagai salah satu sumber hukum selain sumber hukum positif.

D. Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim

1) Pertimbangan Hukum Hakim.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, atau Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, melindungi sepenuhnya kebebasan hakim di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa negara memiliki kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, dan bahwa kebebasan ini termasuk kebebasan hakim untuk membuat pertimbangan hukum, yang dikenal sebagai pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim.

Hakim, yang diberi kekuasaan kehakiman oleh undang-undang, adalah pejabat negara. Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menetapkan sifat hakim.

a) Pasal 1 angka 5, berbunyi :

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

b) Pasal 1 angka 6 berbunyi :

Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.

c) Pasal 1 angka 7 berbunyi :

Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.

d) Pasal 1 angka 9 berbunyi :

Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Dalam konteks kebebasan hakim, tiga hal penting untuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman (Ahmad Rifai, 2011; hlm. 104):

- a. Hanya hukum dan keadilan yang dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh hakim.
- b. Tidak ada orang, termasuk pemerintah, yang dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh hakim.
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap kehidupan pribadi hakim saat menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan yang diambil oleh hakim saat mereka membuat keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku dikenal sebagai pertimbangan hakim. Setiap hakim memiliki

kewajiban untuk menyampaikan pendapat atau pertimbangan tertulis tentang perkara yang sedang diputuskan, yang harus menjadi bagian integral dari keputusan mereka.

Sebagai personifikasi lembaga peradilan, hakim tidak hanya harus memiliki kemampuan intelektual untuk membuat keputusan dalam suatu kasus, tetapi mereka juga harus memiliki moral dan integritas yang tinggi. Seorang hakim diharapkan dapat menunjukkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, dan membantu masyarakat. Pasal 53 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

- a. Dalam proses memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dia buat.
- b. Penetapan dan putusan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus mencakup pertimbangan hukum yang tepat dan benar dari hakim.

Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus menggunakan pertimbangan hukum, atau argumen hukum, yang didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pertimbangan hukum atau argumen hukum harus dirumuskan dan disusun dengan hati-hati, sistematis, dan menggunakan bahasa yang benar dan tepat. Pertimbangan hukum harus lengkap dan mencakup fakta-fakta tentang peristiwa yang terjadi, hukum positif, kebiasaan, yurisprudensi, dan teori-teori hukum lainnya. Pertimbangan ini harus didasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum sehingga bahkan hakim dapat membuat kesimpulan yang tepat tentang hukum saat

mereka membuat keputusan mereka.

Reasoning hukum ini bermanfaat bagi para hakim saat mereka memutuskan suatu kasus. Sebelum membuat keputusan, seorang hakim harus mempertimbangkan dan berusaha sekuat tenaga untuk mencegah munculnya perkara baru. Putusan harus selesai dan tidak menimbulkan masalah baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan; itu juga berlanjut sampai putusan tersebut diterapkan. Hakim dalam kasus perdata harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan agar peradilan sederhana, cepat, dan murah.

Tugas utama hakim menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya sangat terkait dengan kebijaksanaan hukum hakim. Setelah memeriksa kasus, hakim kemudian mengadili, memberikan hak atau hukum kepada yang berkepentingan. Oleh karena itu, legal reasoning sangat penting bagi seorang hakim ketika mereka memutuskan suatu perkara di pengadilan. Oleh karena itu, sangat menarik untuk mempelajari legal reasoning saat seorang hakim membuat keputusan tentang suatu perkara (Sudikno Mertokusumo, dkk.;tt).

Selain tugas dan kewajiban mereka untuk mempertimbangkan hukum, seorang hakim juga memiliki kewajiban untuk mempelajari, mengikuti, dan memahami prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Hal ini telah diproses untuk digunakan dalam pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dapat melakukan *rechtvinding* atau penemuan hukum saat menjalankan

tugasnya.

Menurut Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi diharuskan untuk mempelajari, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Artinya, seorang hakim harus memiliki kemampuan untuk menemukan hukum (*rechtvinden*) jika ada kekosongan hukum atau aturan yang tidak jelas. Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses penerapan peraturan umum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya terhadap peristiwa hukum tertentu. Hasil dari proses ini menjadi dasar untuk pengambilan keputusan.

2) Putusan Hakim.

Hakim dapat mempertimbangkan banyak hal saat membuat keputusan di pengadilan (Barda Nawawi Arief, 2001; hlm. 23):

- a. Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
- b. Motivasi dan tujuan dari melakukan tindak pidana.
- c. Teknik melakukan tindak pidana.
- d. Pandangan batin pelaku tindak pidana.
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi.
- f. Perasaan dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.
- g. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan mereka.
- h. Persepsi masyarakat tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Pasal 50 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

- (1) Putusan pengadilan tidak hanya harus mencakup alasan dan dasar putusannya, tetapi juga harus mencakup bagian tertentu dari

peraturan perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tak tertulis yang digunakan sebagai dasar pengadilan.

(2) Ketua, hakim yang memutus, dan panitera yang hadir dalam persidangan harus menandatangani putusan pengadilan.

Dalam memutuskan suatu kasus, hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Seorang hakim harus membuat keputusan yang adil berdasarkan kebenaran yuridis, yang berarti landasan hukum yang digunakan untuk menentukan apakah telah memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku; kebenaran filosofis, yang berarti bahwa hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah mereka telah bertindak dan bertindak dengan seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara; dan pertimbangan sosiologis, yang berarti bahwa hakim harus mempertimbangkan apakah putusan mereka akan berdampak negatif atau negatif terhadap masyarakat

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan. Ini adalah asas kesalahan. Asas legalitas, yang merupakan asas kemasyarakatan, dan asas kesalahan, yang merupakan asas kemanusiaan, adalah dua pilar yang sangat penting yang menentukan syarat pemidanaan dalam keputusan.

Penetapan adalah keputusan pengadilan tentang kasus permohonan (volunter), seperti penetapan tentang izin nikah, dispensasi nikah, poligami, perwalian, dan lain-lain. Ini termasuk penetapan pemeriksaan yayasan sesuai dengan Undang-Undang Yayasan. Sebagai jurisdiction voluntaria, penetapan hanya menerima permohonan, dan tidak ada lawan hukum. Hakim hanya menggunakan "menetapkan"

daripada "mengadili" saat menetapkan.

Karena hanya pemohon yang ada di dalam penetapan, penetapan pengadilan disebut sebagai *jurisdiction voluntair*. Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah masalah perdata yang diajukan dengan tanda tangan pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri. Selain itu, putusan hakim, juga dikenal sebagai putusan hakim, adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara dua pihak.

Karena adanya pihak tergugat dan penggugat sebagaimana ada di pengadilan yang sebenarnya, putusan disebut sebagai *jurisdiction contentiosa*.

Putusan hakim terdiri dari tiga jenis, berdasarkan putusannya, isi, dan kehadiran para pihak saat putusan dijatuhkan. Kategori-kategori ini dijelaskan sebagai berikut (Dariuslekalawo, 2015;hlm 05):

a. Dilihat dari segi putusannya, terdiri atas :

1) Putusan akhir.

Putusan yang mengakhiri sengketa atau perkara di tingkat peradilan tertentu disebut putusan akhir. Putusan ini dapat berupa putusan kontradiksi, putusan *verstek*, putusan perlawanan (*verzet*), putusan *serta merta*, putusan yang menerima tangkisan *principaal* dan tangkisan *eksektief* (*verweerten principale*), putusan banding, atau putusan kasasi.

Putusan akhir terdiri dari tiga jenis: *condemnatoir*, *declaratoir*, dan *constitutief*. Putusan *condemnatoir*

menghukum seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau memberi sesuatu kepada pihak lawan untuk melakukan sesuatu. Putusan declaratoir dibebankan kepada pihak tergugat, dan pihak tergugat harus melakukannya.

Putusan declaratoir termasuk putusan tentang hal-hal seperti permohonan talak, cerai karena perjanjian ta'lik talak, penetapan hak ibu untuk merawat anak, penetapan ahli waris yang sah, penetapan adanya harta bersama, putusan perkara sukarela, putusan gugur, ditolak, dan tidak diterima, cerai bukan karena ta'lik talak, verstek, pembatalan perkawinan, dan sebagainya.

Putusan konstitutief adalah putusan yang menciptakan keadaan hukum baru yang sah menurut hukum sebelumnya yang memang belum terjadi. Amar putusan konstitutief berbunyi "menyatakan".

2) Putusan bukan akhir

Putusan bukan akhir, juga dikenal sebagai putusan sela atau putusan antara, adalah keputusan yang bertujuan untuk mempercepat proses pemeriksaan perkara.

b. Dilihat dari segi isinya, terdiri atas :

1) Putusan yang mengabulkan gugatan.

Putusan, yang isinya adalah gugatan dikabulkan jika gugatan beralasan atau tidak melawan hak. Putusan ini mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menolak

sebagian lainnya, yang dikenal sebagai putusan campuran positif dan negatif. Putusan ini juga mengabulkan gugatan secara keseluruhan, yang berarti syarat penggugat dipenuhi dan argumennya terbukti.

2) Putusan yang gugatannya tidak diterima.

Putusan yang tidak menerima gugatan menunjukkan bahwa gugatan tidak dapat diterima jika gugatan melanggar hak atau melanggar hukum. Dengan kata lain, putusan ini menunjukkan bahwa gugatan atau permohonan pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat hukum formil dan materil. Putusan ini disebut sebagai putusan negatif.

3) Putusan yang gugatannya ditolak

Putusan menolak gugatan penggugat, yang dibuat setelah semua tahap pemeriksaan, adalah putusan yang menolak gugatan jika gugatan tidak beralasan.

c. Putusan verstek, gugur, dan kontradiktoir didasarkan pada hadir tidaknya para pihak saat putusan dijatuhkan.

1) Putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat/ pemohon hadir.

2) Putusan gugur, yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan/ permohonan gugur karena penggugat/ pemohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan tergugat/termohon hadir dalam sidang dan mohon putusan.

3) Putusan kontradiktoir, yaitu putusan akhir yang pada saat

dijatuhkan/ diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak.

Penulis menyimpulkan dari penjelasan di atas bahwa ada perbedaan antara putusan pengadilan dan penetapan pengadilan. Salah satu perbedaan antara keduanya adalah bahwa dalam putusan pengadilan ada pihak tergugat dan penggugat. Sebelum ini, telah ada sengketa atau konflik yang berlangsung lama yang menyebabkan gugatan. Penggugat mengajukan gugatan atas perkara yang merugikannya kepada pengadilan yang berwenang. Penggugat dan tergugat adalah dua pihak yang berperkara dalam putusan. Penggugat adalah orang yang mengklaim bahwa tergugat melanggar haknya, sedangkan tergugat adalah orang yang dilaporkan oleh penggugat bahwa tergugat melanggar haknya. Di dalam keputusannya, hakim menggunakan istilah "mengadili" untuk menegaskan bahwa tergugat bersalah dan harus membayar ganti rugi kepada penggugat sebagai pihak yang dirugikan haknya. Namun, penetapan pengadilan hanya melibatkan satu pihak, yaitu pemohon, yang disebut sebagai pemohon I dan pemohon II. Tidak ada sengketa atau konflik yang mendasari penetapan itu. Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan setempat sebelum hakim mengeluarkan penetapan. Satu pihak yang berperkara dalam penetapan adalah pemohon, yang menganggap hak dan kewenangannya dilanggar. Untuk memutuskan perkara yang diajukan oleh para pemohon, hakim hanya menggunakan kata "menetapkan".

B. Kajian Penelitian

Keputusan sengketa antara lembaga ekonomi syariah diteliti oleh penulis dalam penelitian ini. Sebagai hasil dari penelitian dan peninjauan literatur yang telah dilakukan oleh penulis, topik ini secara khusus membahas masalah ekonom syariah yang telah diputuskan di pengadilan agama tingkat pertama hingga Mahkamah Agung. Dalam hal ini, perspektif hakim digunakan sebagai dasar untuk menilai kasus tersebut.

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) "KHOTIJAH" AISYIYAH Pedan dengan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten, bersama dengan lembaga pemerintah lainnya seperti OJK, adalah subjek dari gugatan yang diputuskan di Pengadilan Agama Klaten, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan Mahkamah Agung dengan nomor 804/Pdt.G/2019/Pa.Klt, 221/Pdt.G/2020/PtaSmg., dan 311K/Ag/2021.

C. Kerangka Berfikir

Peneliti memulai tinjauan literatur dengan melihat penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian saat ini. Oleh karena itu, peneliti mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap, dan pembanding yang relevan untuk menjadikan tesis ini lebih memadai. Ini bertujuan untuk meningkatkan kajian pustaka yang terdiri dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, karena pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menghargai berbagai perbedaan yang ada dan perspektif yang berbeda tentang subjek-subjek tertentu, kesamaan dan perbedaan yang ada adalah wajar dan dapat saling melengkapi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kepustakaan (library research) ini adalah serangkaian tindakan yang berkaitan dengan cara mengumpulkan data pustaka. (Mahmud, 2011: hlm 31), metode untuk mendapatkan data informasi adalah dengan mengumpulkan informasi dari buku, majalah, dokumen, jurnal, website, dan penelitian kepustakaan tentang subjek penelitian.

Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Penelitian kepustakaan adalah studi tentang teks, baik tertulis maupun dalam bentuk media cetak atau website yang digunakan sebagai bahan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model content analysis (kajian isi), yang membahas secara menyeluruh isi informasi yang ditulis atau tercetak di media massa. Model ini biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif. analisis isi.

B. Sumber Data

Dalam penelitian kepustakaan (library research), sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas Sumber data sekunder dengan bahan sumber primer yaitu putusan Nomor: 804/Pdt.G/2019/Pa.Klt. Pengadilan Agama Klaten, Nomor: 221/Pdt.G/2020/PTA Smg. Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dan Nomor 311K/Ag/2021 Makamah Agung Jakarta,

Dalam penelitian ini termasuk buku-buku yang mendukung

penelitian penulis dan jurnal dan majalah hukum yang terkait dengan topik penelitian. Sumber data sekunder juga termasuk informasi yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung dari subjek penelitian.

C. Teknik Prosedur Pengumpulan Data

Karena penulis menggunakan model penelitian content analysis sebagai teknik pengumpulan data, seorang peneliti harus melakukan beberapa hal berikut:

1. Penentuan unit analisis

Penulis menentukan unit analisis dengan membaca secara menyeluruh dan memilah-milah hasilnya untuk mengambil poin kecil, atau poin penting, yang mudah dianalisis dan dicari terkait dengan penelitian penulis.

2. Sumber analisis

Penulis menggunakan Putusan Pengadilan Agama klaten 804 / Pdt.G / 2019 / Pa.Klt, Pengadilan Tinggi Agama 221 / Pdt.G / 2020 / Pta Smg., dan Makamah Agung 311K / Ag / 2021 sebagai sumber analisis dalam penelitian ini.

3. Pencatatan data

Dalam pencatatan data, penulis hanya mengambil data yang relevan dengan penelitian mereka dan meninggalkan yang tidak relevan.

D. Pemeriksaan Validitas Data

Untuk menguji data dan memastikan bahwa penelitian ini benar-benar merupakan penelitian ilmiah, validitas data diuji. Salah satu komponen penting dari pengetahuan tubuh penelitian kualitatif adalah

pemeriksaan validitas data. Dalam penelitian kualitatif, data diuji kredibilitasnya, transferabilitasnya, ketergantungannya, dan konfirmabilitasnya melalui uji kredibilitas (perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, atau membercheck).

Validitas internal adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kredibilitas dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dianggap kredibel hanya jika ada persamaan antara fakta dan laporan peneliti. Menurut Sugiyono (2017), pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, dan pengecekan anggota adalah bagian dari uji kredibilitas atau kepercayaan data penelitian kualitatif.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah metode yang terdiri dari sejumlah tindakan yang dilakukan untuk mengolah data lapangan menjadi serangkaian hasil, yang dapat mencakup kebenaran hipotesa dan penemuan baru. (Muhammad Hasyim, 1982: 41)

Metode pengolahan data berarti bahwa setelah data dikumpulkan, mereka kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang didasarkan pada data hasil. Metode ini akan membantu peneliti menemukan hal-hal yang tidak terduga sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 804/Pdt.G/2019/Pa.Klt.

a) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dengan mempertimbangkan upaya Majelis untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan mengingat bahwa tujuan gugatan Penggugat adalah agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III hadir di persidangan pada hari yang telah ditetapkan, Tergugat II tidak hadir meskipun dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah sesuai dengan pasal 130 HIR (Jo PERMA nomor 1 tahun 20). Pedan (Penggugat) menunjuk Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd., MM.) sebagai Manajer Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) "KHODIJAH" "AISYIYAH" pada tanggal 4 Agustus 2003, tetapi dipecat dengan tidak hormat pada tanggal 24 April 2016 karena melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan perbuatan melawan hukum. Dalam Akad Mudharabah Nomor 17 yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 4 Juli 2013, Tergugat I sebagai Shahibul Maal menyatakan bahwa dia akan memberikan uang kepada Penggugat sebagai Mudharib untuk digunakan sebagai modal kerja. Pembiayaan dikembalikan kepada anggota atau akhir pengguna Penggugat, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "SYARI'AH KHODIJAH", yang berlokasi di Dukuh Jobodan, Desa

Tambakboyo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Dalam hal syarat pembiayaan Mudharabah, Shahibul maal akan melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip Mudharabah sesuai dengan perjanjian, yang mencakup hal-hal berikut:

- a. Pembiayaan tersebut selesai pada tanggal 4 Juli 2016, dengan nisbah hasil Shohibul Maal 28,37% pada bulan pertama, kemudian naik menjadi 28,37% pada bulan kedua, sesuai dengan tabel proyeksi hasil.
- b. Pencairan dilakukan secara bertahap berdasarkan nominatif dan usser yang disetujui. Shohibul maal (Tergugat I) kemudian ditransfer ke rekening mudhorib (Penggugat).

Penggugat mendalilkan pada awalnya pada bulan Juli 2013 sampai dengan 30 Agustus 2014 pembayaran pembiayaan dari Penggugat berjalan dengan lancar namun pada tanggal 09 September 2014 terjadi keterlambatan dan ketidakmampuan pembayaran dikarenakan kondisi Koperasi yang mengalami kejadian luar biasa yang disebabkan oleh Tergugat II selaku manager Koperasi yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan wanprestasi maupun kredit macet yang dilakukan oleh debitur.; Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat sudah melaporkan keadaan ini kepada Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2014 untuk penyelamatan pembiayaan KJKS Khodijah dan selanjutnya dilakukan pertemuan lagi dengan Tergugat I pada tanggal 17 Oktober 2014. Kemudian sebagai tindak lanjut atas pertemuan sebelumnya Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2014 perihal permohonan restrukturisasi pembiayaan kepada Tergugat I. Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat I menyetujui permohonan dengan ketentuan

syarat sebagai berikut diantaranya :Pencairan cash collateral (agunan deposito) sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk :

- a. Pengurangan OS Pokok sebesar Rp.194.000.000.
- b. Rp.406.000.000 yang tersisa diikat kembali sebagai jaminan pembiayaan.

I. Struktur pembiayaan berubah menjadi seperti berikut:

- a) Skim pembiayaan adalah Mudharabah.
- b) Outstanding pokok: Rp.1.354.734.699.50.
- c) Outstanding bagi hasil: Rp.184.509.354.07.
- d) Biaya restrukturasi: Rp.259,677,751.13 plus.
- e) Batas struktur: Rp.1.798.921.804.70.
- f) Waktu Akhir: 5 Juli 2019.
- g) Metode Pembayaran: Sesuai dengan jadwal angsuran.

Perjanjian restrukturisasi pembiayaan diminta oleh penggugat. Dalam perjanjian tersebut, Penggugat telah memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I dengan membayar 2.000.000 rupiah setiap enam bulan, 3.000.000 rupiah setiap enam bulan, dan 5.000.000 rupiah setiap enam bulan. Pada bulan Maret dan April 2016, Penggugat juga membayar 5.000.000 rupiah sebagai hasil, dan juga mencairkan 600.000 rupiah sebagai agunan deposito. Pada bulan Juli 2016, Penggugat dan Tergugat I menandatangani persetujuan restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk addendum bersama dengan catatan struktur pembiayaan Nomor Loan: LD1500212176, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

- a) Jenis pembiayaan adalah Mudharabah Wal Murabahah atau

Ijrah.

- b) Ada utang pokok sebesar Rp. 850.000.000.00.
- c) Ada utang bagi hasil sebesar Rp. 100.564.755.84.
- d) Ada batas struktur sebesar Rp. 950.564.755.84.
- e) Durasi pembiayaan adalah 36 bulan.
- f) Cara pembayarannya adalah dari bulan pertama hingga bulan ke-24 sebesar Rp. 10.500.000.

Bln 25 s.d 35 Rp. 15.500.000.00

Bln 36 Rp. 528.064.755.84

II. Jaminan Pembiayaan antara lain :

Sebidang tanah sawah seluas 1805 m² terdaftar di SHM No. 516 milik Moh. Wagimin (Ketua Pengurus) di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Selain itu, sebidang tanah sawah seluas 1395 m² terdaftar di SHM No. 173 milik Purwanti (Istri Drs. H. Ismadiyanto, Ketua Pengurus II) di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Klaten. Piutang lancar kepada pengguna akhir senilai Rp 850.000.000 dengan fidusia piutang notariil. Jaminan pribadi dari seluruh pengurus, Klien harus menyerahkan surat permohonan pencairan deposito senilai Rp. 406.000.000 dengan nomor bilyet 1067177, yang akan digunakan untuk menutup pokok pembiayaan sebesar Rp. 249.000.000 dan untuk memberikan kembali sebesar Rp. 150.000.000 kepada klien.

Penggugat telah memenuhi kewajiban selain administrasi, seperti yang disebutkan di atas, dan telah menyerahkan dua sertifikat kepada Tergugat I sebagai jaminan, di antaranya:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 516 menunjukkan bahwa sebidang tanah sawah dimiliki oleh Moh.Wagimin dengan luas 1805 meter persegi. Tanah tersebut terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dan memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanggul
- Sebelah Timur : Sawah HM No. 218
- Sebelah Barat : Sawah HM No. 216
- Sebelah Selatan : Tanggul

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 173 menunjukkan bahwa sebuah tanah sawah dimiliki oleh Purwanti dengan luas 1395 meter persegi. Tanah tersebut terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dan memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Sawah
- Sebelah Barat : Sawah
- Sebelah Selatan : Selokan

Sesuai perjanjian, dari Agustus 2016 hingga Agustus 2017, Penggugat telah membayar Tergugat I setiap bulan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Namun, dari bulan 25 hingga 35, Penggugat hanya dapat memberikan setoran rata-rata sebesar Rp 10.000.000, Rp 8.000.000, Rp 5.000.000, Rp 7.500.000, dan sekaligus Rp 15.000.000.

Dalam kasus ini, Tergugat I mengirimkan Surat Peringatan

SP-I dan SP-II kepada Penggugat yang berusaha untuk membayar sesuai kemampuan setiap bulan. Pada tanggal 2 April 2019, Tergugat I mengajukan permintaan untuk membayar angsuran bulanan sebesar Rp. 15.500.000 serta pembayaran tunggakan pokok sebesar Rp. 50.000.000. Pada tanggal 16 Mei 2019, Surat Peringatan tersebut kembali dikirimkan kepada Penggugat.

Penggugat, Mudhorib, terus mengalami kesulitan untuk membayar pembiayaan tersebut. Meskipun demikian, Penggugat telah memberikan Tergugat I angsuran berkala senilai 1.780.212.562,3 (Rp. 1.780.212.562,3) dari 8 Juli 2013 hingga Mei 2019.

Penggugat membayar angsuran kepada Tergugat I pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019. Penggugat meminta Tergugat I untuk memberikan informasi tentang buku tabungan Penggugat dengan 2 Nomor rekening: 7006240668 dan 0370018931, serta spesimen tandatangan di dalamnya. Tergugat I memberi tahu Penggugat bahwa Tergugat II membuka dan mengambil uang dari buku tabungan tersebut. Penggugat mengklaim bahwa Tergugat I telah bertemu dengan Penggugat pada beberapa kesempatan untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut dengan iktikad yang baik, tanpa mengira atau mengira adanya cacat yang disembunyikan. Dalam Akad Mudharabah Nomor 17 tanggal 4 Juli 2013, Penggugat mengklaim bahwa Tergugat I telah menyembunyikan cacat yang seharusnya disampaikan kepada Penggugat. Di mana Tergugat I mengetahui bahwa Tergugat II membuka buku rekening atas nama

KSU Syariah Khodijah (Penggugat) dengan nomor rekening 7006240668 dan 0370018931, dengan tanda tangan Sri Mulyani, S.Pd. MM. sebagai Manager bukan Pengurus Koperasi. Selain itu, Tergugat I tidak setuju bahwa Tergugat II melakukan transfer uang dari Pembiayaan Akad Mudharabah Nomor 17 pada tanggal 4 Juli 2013.

Menurut Penggugat, Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat II untuk membuka buku tabungan atas nama perusahaan dengan tanda tangan Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd. MM), dan juga tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk mengambil dana dari Tergugat I dari Pembiayaan Akad Mudharabah Nomor 17 pada tanggal 4 Juli 2013. Sesuai peraturan perbankan, Tergugat I tidak membuat buku tabungan baru atas nama Penggugat dengan spesimen tanda tangan minimal 2 orang Pengurus setelah perjanjian Akad Mudharabah Nomor 17 tanggal 4 Juli 2013. Tergugat I memasukkan dana ke dalam buku tabungan lama dengan nomor rekening 7006240668 dan 0370018931, dengan tanda tangan Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd. MM.).

Pada tanggal 4 Juli 2013, Tergugat II sebagai manajer mengajukan surat pernyataan kepada Tergugat I yang menyatakan bahwa dia akan bertanggung jawab secara hukum atas utang Penggugat (KJKS Khodijah Pedan) di Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Selain itu, Tergugat I mengizinkan Tergugat II untuk mengambil dana yang dimiliki Penggugat dari perjanjian Akad Mudharabah. sesuai dengan

AD/ART Koperasi (Penggugat) dan Undang-Undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992.

Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I melanggar Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). Selain itu, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I melanggar Pasal 5 Perjanjian Akad Mudharabah Nomor 17 tanggal 4 Juli 2013 tentang Penarikan Dana Pembiayaan Mudharabah, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Ayat 9: Penarikan dana pembiayaan yang disediakan oleh Shahibul Maal dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Mudharib setelah Mudharib telah memenuhi syarat-syarat realisasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dan syarat-syarat penarikan sebagaimana disebutkan dalam pasal ini.
- b. Ayat 10: Jika dana pembiayaan mudharabah yang disebutkan dalam ayat (9) ditarik, Mudharib harus membuat dan menandatangani Surat Tanda Bukti Penerimaan dan menyerahkannya kepada Shahibul Maal.

Penggugat mengklaim bahwa, menurut Pasal 9 Akad Mudharabah Nomor 17 tanggal 4 Juli 2013, kerugian hasil usaha meliputi:

- a. Shahibul Maal menanggung semua kerugian yang timbul dari pengelolaan usaha mudharib, kecuali jika kerugian tersebut terjadi karena mudharib melakukan kesalahan yang disengaja

yang melanggar perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 11 atau karena mudharib melanggar perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 12.

- b. Jika mudharib menghubungi Shahibul Maal untuk mengakui dan menerima kerugian tersebut, Shahibul Maal akan mengakui dan menerima kerugian tersebut.

Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I (Shahibul Maal) telah menyembunyikan cacat yang seharusnya disampaikan kepada Penggugat dalam Akad Mudharabah Nomor: 17 pada 4 Juli 2013. Namun, Tergugat I menyadari bahwa Tergugat II adalah pemilik spesimen tandatangan dalam buku rekening tersebut. Oleh karena itu, Tergugat I melanggar Perbankan serta Pasal 1328 KUHPerdara. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian Akad Mudharabah Nomor 17 pada tanggal 4 Juli 2013, surat penegasan persetujuan restrukturisasi pembiayaan Nomor 16/0262-3/SPPR/0375 pada tanggal 28 November 2014, dan surat penegasan persetujuan restrukturisasi pembiayaan Nomor 18/153-3/037-SPRP pada tanggal Juli 2016.

Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I (Shahibul Maal) tidak amanah dan memberikan izin kepada Tergugat II untuk mengambil dan memindahkan tabungan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sebagai Pengurus Koperasi (Mudhorib). Selain itu, mereka telah melakukan pelanggaran hukum dengan menyembunyikan cacat yang seharusnya diberikan kepada Penggugat menurut Akad Mudharabah Nomor 17 tanggal 4 Juli

2013, yang akan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Penggugat meminta Ketua Pengadilan Agama Klaten untuk menetapkan bahwa Tergugat I telah melakukan pelanggaran hukum. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II (SriMulyani, S.Pd. MM.) telah mengambil uang dari tabungan Penggugat tanpa izin atau pengetahuan Pengurus Koperasi Penggugat (Mudhorib). Ini melanggar hukum dan merupakan penghianatan amanah, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara keseluruhan. Penggugat meminta Ketua Pengadilan Agama Klaten untuk menetapkan bahwa Tergugat II telah melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Penggugat mengklaim bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran hukum. Penggugat meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengembalikan uang sebesar 1.781.212.562,3 yang belum dibayar kepada Penggugat.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut saat membuat keputusan utama atau putusan akhir, terlepas dari kenyataan bahwa Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagaimana disebutkan di atas dalam jawaban mereka.

III. Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 0804/Pdt.G/2019/PA.Klt.

- a. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat bertindak sebagai Kuasa Hukum (Standing Legal) karena posisinya sebagai

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah Majelis Hukum dan Ham telah memberikan kuasa kepada Penggugat karena hak-haknya dilanggar oleh Tergugat I. Oleh karena itu, apabila Kuasa Hukum Penggugat bertindak sebagai lembaga yang menggugat, maka perlu dipertimbangkan apakah Kuasa Hukum Penggugat memiliki kekuatan hukum untuk menggugat (*legitima persona standi in judici*)

- b. Suatu badan, perkumpulan, atau badan usaha harus memenuhi syarat-syarat berikut untuk dianggap sebagai badan hukum:
 - memiliki kekayaan yang terpisah.
- c. memiliki tujuan tertentu.
- d. Menjaga kepentingan pribadi.
- e. Kepengurusan dan organisasi yang konsisten
- f. Dalam hal hukum acara perdata, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam empat Lingkungan Peradilan edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, halaman 53 menyatakan bahwa orang-orang berikut dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat, Tergugat, atau Pemohon di Pengadilan: Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek, Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat);
 - a. Jaksa dan kuasa khusus, yang berfungsi sebagai wakil atau kuasa Negara atau Pemerintah sesuai dengan Pasal 30 Ayat 2 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia.

- b. Biro Hukum Pemerintah, TNI, atau Kejaksaan RI.
- c. Direksi atau karyawan yang ditunjuk oleh badan hukum.
- d. Mereka yang diberi kuasa untuk kasus insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, seperti LBH, Hubungan Keluarga, atau Biro Hukum TNI/Polri untuk kasus yang melibatkan anggota atau keluarga mereka.
- e. Kuasa insidentil karena hubungan keluarga atau sedarah sampai derajat ketiga, yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah.

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menetapkan bahwa kuasa hukum penggugat tidak memiliki wewenang untuk bertindak sebagai wakil atau kuasa dari penggugat, tergugat, atau pemohon untuk beracara di Pengadilan. Dengan mempertimbangkan penjelasan butir 1 s/d 3, dapat disimpulkan bahwa kuasa hukum penggugat tidak dapat memberikan bantuan hukum dan beracara di Pengadilan. Menurut Pasal 46 (5), dapat dilakukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dalam hal:

- a. Konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
- b. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat

yang memenuhi syarat yaitu, yayasan atau badan hukum yang telah menyebutkan dalam anggaran dasarnya bahwa tujuan didirikannya adalah untuk melindungi konsumen dan telah melakukan tindakan sesuai dengan anggaran dasarnya.

- d. Jika barang dan jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan menyebabkan kerugian material yang signifikan dan/atau korban.
- e. Gugatan yang diajukan kepada peradilan umum oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d.
- f. Peraturan Pemerintah mengatur lebih lanjut tentang kerugian material yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Sebagai Penggugat, saya berkomentar tentang eksepsi Tergugat I sebagai berikut:

- a. Tidak benar bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki status hukum sebagai Kuasa Hukum. Selain itu, sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat sebagai Pimpinan Wilayah Aisyiah Majelis Hukum dan HAM Jawa Tengah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 98 (1) dan 103 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Majelis Hukum dan HAM Jawa

Tengah adalah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah diberikan akreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

- b. Bahwa Penggugat adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah yang didirikan sesuai dengan hukum Islam dan beroperasi melalui sistem ekonomi syari'ah.
- c. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta Pasal 42 dan 45 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 7 Tahun 2018, tugas Pengurus Koperasi adalah mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar.

Pasal 45 menyatakan bahwa Pengurus memiliki otoritas untuk: Mewakili Koperasi didalam dan diluar Pengadilan.

- 1) Menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- 2) Melakukan tindakan dan upaya untuk kentingan dan keuntungan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya.
- 3) Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan dan keuntungan koperasi sesuai dengan keputusan dan tanggung jawab rapat anggota.
- 4) Pada rapat anggota, memberikan penjelasan tentang saran atau masukan untuk membantu pelaksanaan tugas.

Pasal 73 ayat 1 dan 3 berbunyi:

Pasal 2 Pengelolaan organisasi dan usaha Koperasi secara

keseluruhan merupakan tanggungjawab Pengurus dan Pasal

3 Dalam pengelolaan usaha Koperasi Pengurus dapat mengangkat Manager Dan Karyawan.

Selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi Kuasa hukum Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan sebagai berikut: bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkaraini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat.

Penggugat dalam persidangan mengajukan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten, tanggal 29 Mei 2019 dengan Register Kuasa Nomor 208/KH/2019/PA.Klt yang di dalamnya 1. Moh. Wagimin, S.Pd. 2. Dyah Purwaningsih, 3. RR. Dhian Ardiani, A.Md., kesemuanya bertindak dalam kedudukannya sebagai Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) "Khodijah" Aisyiah Pedan dahulu bernama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" dahulu bernama KSU "Syari'ah Khodijah" memberi kuasa kepada 1. Siti Kasiyati, S.Ag. M.Ag. 2. Alqaf Hudaya, SH., 3. Abdullah Tri Wahyudi S.Ag., S.H., M.H., 4. Didik Hardiyanto, SH. M.H., 5. Drs. Thonthowi Jauhari, SH., 6. Supriyanto, S.H.I., 7. Zaenal Aripin, S.Sy dari

Kantor.

Kuasa Hukum Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiah Jawa Tengah telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi.

Majelis memutuskan bahwa pemberi kuasa dan penerima kuasa telah diberikan sesuai dengan undang-undang. Berdasarkan Pasal 123 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Jo Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Majelis memutuskan bahwa kuasa Penggugat dapat digunakan untuk mewakili.

IV. Berdasarkan pertimbangan ini, Bahhwa berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I mengenai ketidakmampuan Penggugat untuk memiliki status atau kuasa hukum harus ditolak. Penggugat Mengajukan Gugatan Sebelum Tanggalnya

1. Gugatan perkara perdata a quo yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak tepat waktu. Alasan yang diberikan oleh Tergugat I untuk hal ini adalah sebagai berikut:

a. Penggugat menentang lelang yang belum dilakukan oleh Tergugat I atas uang yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I, yaitu:

a) a) Sebidang tanah sawah SHM Nomor 516/Desa Kalangan, dengan luas 1805 meter persegi, dimiliki oleh Moh. Wagimin. Tanah ini telah diikat secara yuridis sempurna dengan SHT Nomor 05272/2016

berdasarkan APHT No 800/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten pada tanggal 18 Agustus 2016.

b) Sebidang tanah sawah dengan nomor SHM 173/Desa Sobayan yang dimiliki oleh Purwanti seluas 1395 meter persegi yang telah diikat secara yuridis sempurna dengan SHT No. 05264/2016 berdasarkan APHT No. 801/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten pada tanggal 18 Agustus 2016.

b. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Tergugat I berhak untuk mengeksekusi objek hak tanggungan melalui lelang dan menerima pembayaran piutangnya dari hasil penjualan karena Penggugat telah melanggar kontrak pembiayaan yang mengikat Penggugat dan Tergugat I.

c. Meskipun Tergugat I tidak melakukan lelang atas objek di atas pada tanggal 29 Mei 2019, Penggugat mendaftarkan gugatan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten.

d. Karena Tergugat I belum melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek agunan, Penggugat tidak dapat meminta majelis untuk menghentikan atau tidak melakukan apa pun yang belum dia lakukan.

2. Dengan demikian, gugatan Penggugat atas kasus perdata sebelumnya tidak memiliki bukti formal, dan Tergugat I

meminta Majelis Hakim yang memeriksa kasus sebelumnya untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (tidak dapat diterima).

Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat I sebagai berikut: Tergugat I tidak membaca dan memahami gugatan Penggugat tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II; tidak ada larangan untuk mendaftarkan gugatan sebelum atau setelah lelang hak tanggungan; dan Penggugat tidak pernah meminta Tergugat I untuk menghindari lelang hak tanggungan.

Turut Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan yang diajukan oleh Penggugat Premateur juga disebut sebagai eksepsi Delatoir:

1. Penggugat telah memberikan tanah SHM No. 516/Kalangan dan SHM No. 173/Sobayan sebagai jaminan kepada Tergugat, hingga saat ini Turut Tergugat II belum menerima permohonan lelang untuk tanah yang menjadi subjek sengketa. Akibatnya, lelang tidak dapat dilakukan.
2. Oleh karena itu, upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap lelang yang belum dilaksanakan seharusnya diajukan dalam bentuk perlawanan daripada gugatan. Selain itu, karena jelas bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan upaya hukum.
3. Tergugat II beralasan untuk meminta Majelis Hakim yang Mulia agar gugatan penggugat sebelumnya dinyatakan

tidak dapat ditegakkan.

Penggugat menanggapi eksepsi Turut Tergugat II dengan mengatakan bahwa gugatan Penggugat tidak tepat waktu dan bahwa Turut Tergugat II tidak memahami dan mempelajari secara menyeluruh tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan Penggugat. Tidak ada undang-undang yang melarang gugatan terhadap agunan didaftarkan sebelum atau setelah lelang.

Selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi gugatan Penggugat Prematur dengan cara berikut: menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, gugatan premature didefinisikan sebagai gugatan yang diajukan terlalu dini karena sifat atau keadaan premature yang melekat pada situasi, Batas waktu untuk menggugat belum sampai jika batas waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atau jika penundaan pembayaran telah dibuat oleh kreditur atau karena kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Akad Pembiayaan Al Mudharabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Syariah Khodijah. Nomor 17, tanggal 04 Juli 2013 dan P.7 pada tanggal 04 Juli 2013 Penggugat dengan Tergugat I melakukan Akad Mudharabah dengan Nomor : 17 dimana Tergugat I sebagai Shahibul Maal memberi fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sebagai

Mudharib yang dipergunakan untuk modal kerja kepada Penggugat untuk disalurkan kembali kepada anggota/end user Penggugat (Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) “SYARI’AH KHODIJAH”) yang berkedudukan di Dukuh Jobodan, Desa Tambakboyo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten yang telah disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun Jatuh tempo pembiayaan tersebut pada tanggal 04 Juli 2016 dengan nisbah bagi hasil Shohibul Maal 28,37 persen (dua puluh delapan koma tiga puluh tujuh persen) pada bulan ke-1 (pertama), bulan ke-2 dan seterusnya sesuai tabel proyeksi bagi hasil.

Tanda terima uang nasabah untuk pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri, Penggugat menerima pembiayaan Mudharabah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) pada tanggal 4 Juli 2013 melalui rekening 7006240668 di KJKS Syariah Khodijah.

Pengurus KJKS Syari'ah Khodijah (pihak I) mengeluarkan Surat Kuasa pada tanggal 4 Juli 2013 yang memberikan wewenang kepada Sri Mulyani, SPd. MM/Tergugat II (pihak II) untuk mengelola transaksi keuangan di rekening Tabungan, Deposito, dan Giro BSM atas nama KJKS Syari'ah Khodijah di Bank Syariah Mandiri KCP Klaten, yaitu:

1. Penyetoran dan penarikan dana.
2. Informasi Saldo.

3. Transfer ke Rekening BSM dan bank lain.
4. Pengelolaan administratif rekening.
5. Penandatanganan Cek atau Bilyet Giro.

Fatimah Murniyati dan Kris Suwarti, dua pemberi kuasa yang hadir di persidangan, membenarkan tanda tangan Surat Kuasa tersebut.

Addendum I Mudharabah. Nomor 126, tanggal 18 Desember 2014, T.I.7 berupa Addendum II Mudharabah. Nomor 203, tanggal 31 Desember 2014 dan T.I.9 berupa Addendum III Mudharabah. Nomor 63, tanggal 29 Juli 2016 sesuai dengan dalil posita Penggugat angka 8 telah dilakukan persetujuan restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk addendum yang kesemuanya dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I secara Akta Notariil, dan semula dari addendum ke II jatuh tempo tanggal 20 Juli 2016 selanjutnya dalam akta addendum ke III tersebut jatuh tempo menjadi 20 Juli 2019. Addendum ke III tersebut terbukti jatuh tempo akad Mudharabah antara Penggugat dan Tergugat I sampai dengan tanggal 20 Juli 2019, dan dalil eksepsi Tergugat I menyatakan sampai saat didaftarkan gugatan oleh Penggugat, Tergugat I belum mengadakan lelang terhadap obyek agunan, hal tersebut sesuai dengan eksepsi Turut Tergugat II bahwa sampai saat ini Turut Tergugat II belum menerima permohonan lelang terhadap obyek sengketa berupa tanah dengan nomor SHM No. 516/Kalangan dan SHM N0. 173/Sobayan yang dijadikan obyek

jaminan oleh Penggugat kepada Tergugat I sehingga tidak ada pelaksanaan lelang obyek jaminan yang dimaksud.

Majelis Hakim menyimpulkan berdasarkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II bahwa gugatan Penggugat terlalu dini, karena Penggugat mendaftarkan gugatan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 29 Mei 2019, meskipun pada hari dan tanggal yang sama Tergugat I belum melakukan lelang untuk objek sengketa tersebut, dan Turut Tergugat II belum menerima permohonan lelang untuk objek sengketa tersebut.

patut untuk dikabulkan;

V. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel):

1. Bahwa dalam butir 2 petitum gugatannya Penggugat menyatakan sebagai berikut: Menyatakan Akad Mudharabah antara Penggugat dengan Tergugat I Nomor: 17 tanggal 04 Juli 2013 adalah mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan. Bahwa sementara itu dalam posita gugatannya Penggugat tidak satu dalilpun yang menyatakan mengenai latar belakang mengenai permohonannya untuk menyatakan batal secara hukum terhadap Akad Mudharabah antara Penggugat dengan Tergugat I Nomor: 17 tanggal 04 Juli 2013 dengan segala akibat hukumnya.
2. Bahwa Penggugat seharusnya dalam menyusun Surat gugatan memperhatikan kesesuaian antara posita gugatan dan petitum agar saling mendukung, sehingga petitum gugatan memiliki

dalil gugatan yang telah tertuang dalam posita gugatan.

3. Bahwa selain itu, Penggugat dalam menyampaikan tuntutan sangatlah tidak jelas apakah yang akan dibatalkan Akad Mudharabah antara Penggugat dengan Tergugat I Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 atau surat penegasan persetujuan restrukturisasi pembiayaan No.16/0262-3/SPRP/0375 tanggal 28 November 2014 mengingat kedua dokumen tersebut berbeda.
4. Bahwa dengan demikian, mengingat antara posita gugatan dan petitum tidak saling mendukung, maka jelaslah gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Tergugat I tersebut Penggugat memberikan jawaban atas eksepsi tersebut sebagai berikut: Tergugat I tidak cermat dalam membaca dan memahami gugatan Penggugat. Eksepsi Tergugat I sudah masuk pokok perkara yang sudah sangat jelas diuraikan dalam gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II. Sengketa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Klaten sebagaimana Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 dimana baik Litigasi maupun non Litigasi kewenangan menyelesaikan sengketa merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Selanjutnya Majelis Hakim Akan memberikan pertimbangan

terhadap eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel) sebagai berikut: bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat M. Yahya Harahap SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang diambil alih menjadi pendapat dalam perkara ini yang menyatakan bahwa mengenai perumusan dalil gugat (fundamentum petendi) ada dua teori.

Pertama, teori Subtansi (substantierings theorie) yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.

Kedua, teori individualisasi (individualisering theori), yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan.

Eksepsi yang telah disampaikan oleh Tergugat I, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak cermat, sehingga gugatan Penggugat obscuur Libel, karena dalam posita gugatannya Penggugat tidak satu dalilpun yang menyatakan mengenai latar belakang mengenai permohonannya untuk menyatakan batal secara hukum terhadap Akad Mudharabah antara Penggugat dengan Tergugat I Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 dengan segala akibat hukumnya adalah cukup beralasan karena berdasarkan bukti T.I.2 berupa Fotokopi Akad Pembiayaan Al Mudharabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Syariah Khodijah. Nomor 17, tanggal 04

Juli 2013 dan T.I.3 berupa Fotokopi tanda terima uang nasabah (tatuna) Pembiayaan Bank Syariah Mandiri, Penggugat pada tanggal 04 Juli 2013 telah menerima penyerahan fasilitas pembiayaan Mudharabah sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) dengan Rekening 7006240668 an. KJKS.

Syariah Khodijah, Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 dan Penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan Mudharabah tersebut, dengan demikian, maka eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat obscuur libel patut untuk dikabulkan.

Oleh karena eksepsi Tergugat I dan turut Tergugat II mengenai gugatan Penggugat Premature dan eksepsi Tergugat I bahwa Gugatan Penggugat Obscuur Libel telah terbukti dan dikabulkan, maka eksepsi Turut Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I salah alamat (Error in Persona) tidak perlu majelis pertimbangkan.

Dalam Pokok Perkara bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dikabulkan, maka tentang gugatan Penggugat dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini. Bahwa atas segala sesuatu yang telah disampaikan baik oleh Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, haruslah

dianggap telah dikesampingkan. Memperhatikan Akan segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

b) Amar Putusan Hakim

1. Dalam eksepsi, disebutkan:

➤ Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II diterima.

2. Dalam Pokok Perkara :

➤ Menegaskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (tidak diterima).

➤ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.626.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor:221/Pdt.G/2020/Pta Smg.

a) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dalam kasus ini, permohonan banding telah diajukan dalam batas waktu yang ditetapkan dan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura. Oleh karena itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima secara formal.

Sebagai *judex factie*, Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus memeriksa ulang APA yang telah dibahas, diputuskan, dan diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebelum dipertimbangkan dan diputuskan kembali oleh Pengadilan Tingkat Banding. Setelah mempelajari dan mempelajari secara menyeluruh berkas perkara, yang terdiri dari salinan resmi surat gugatan pembanding, berita acara sidang, dan surat-surat lainnya

yang terkait.

Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Selain itu, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 05 Agustus 2019, upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Nurwathon, S.H., M.H. juga tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi syarat Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dengan demikian, proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan.

Terbanding I, Turut Terbanding I, dan Turut Terbanding II masing-masing mengajukan eksepsi. Pada dasarnya, Terbanding I mengajukan eksepsi bahwa Kuasa Hukum Pembanding tidak memiliki wewenang mewakili Pembanding dalam kasus a quo, gugatan Pembanding terlalu dini, dan tidak jelas (*obscur libel*), sedangkan Turut Terbanding II mengajukan eksepsi bahwa gugatan Pembanding salah orang. Setelah diklasifikasikan, eksepsi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kuasa Hukum Pembanding tidak memiliki wewenang hukum untuk mewakili Pembanding dalam perkara a quo.
2. Eksepsi Gugatan Pembanding terlalu dini.
3. Eksepsi Gugatan Pembanding Kesalahan dalam Orang.
4. Eksepsi Gugatan Pembanding Libel Obscur

Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa para Kuasa Hukum Pembanding, yang masing-masing adalah advokat, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota, Berita Acara Sumpah dari

Pengadilan Tinggi, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi. Dalam hal eksepsi Terbanding I, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding tidak memiliki wewenang hukum untuk mewakili Pembanding dalam mengajukan gugatan perkara a quo. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding memiliki kapasitas hukum untuk mewakili Pembanding dalam mengajukan gugatan terkait masalah tersebut. Dengan demikian, eksepsi Terbanding I yang disebutkan di atas harus ditolak karena tidak tepat dan tidak beralasan.

Mengenai eksepsi Terbanding I dan Turut Terbanding II yang menyatakan gugatan Pembanding premature dengan alasan karena yang menjadi salah satu perkara yang dipermasalahkan oleh Pembanding adalah keberatan atas lelang yang belum dilaksanakan oleh Terbanding I (PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pembantu Klaten) terhadap obyek sengketa yang dijadikan sebagai agunan, sebagaimana didalilkan oleh Terbanding I, dan juga karena Turut Terbanding II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surakarta) belum menerima permohonan lelang terhadap obyek agunan, sebagaimana didalilkan oleh Turut Terbanding II, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan telah terbukti Pembanding mendaftarkan perkara a quo pada tanggal 29 Mei 2019 sedangkan pada hari dan tanggal yang sama Terbanding I belum melaksanakan lelang atas obyek sengketa, pula Turut Terbanding II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surakarta) belum menerima permohonan lelang terhadap obyek sengketa, oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan eksepsi Terbanding I dan Turut

Terbanding II tersebut patut untuk dikabulkan.

Dalam memori bandingnya, Pemanding menentang keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan premature. Mereka berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemanding adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II, bukan gugatan Perlawanan Lelang Atas Obyek Hak Tanggungan. Ini terlepas dari kenyataan bahwa Terbanding I dan Turut Terbanding II belum melakukan lelang atas objek hak tanggungan, dan Turut Terbanding II belum menerima.

Majelis Hakim Tingkat Banding setuju dengan keberatan Pemanding dalam memori bandingnya yang disebutkan di atas, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak setuju dengan keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan gugatan Pemanding sebelum waktunya. Keputusan ini dibuat berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di bawah ini.

Tidak peduli apakah gugatan tersebut benar atau tidak, inti dari gugatan tersebut adalah tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II. Di sisi lain, gugatan Pemanding agar Turut Terbanding II tidak melakukan penjualan lelang terhadap objek agunan sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Oleh karena itu, tuntutan tersebut hanya bersifat antisipatif dan aksesori, bukan tuntutan utama.

Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan sebagai berikut tentang eksepsi Turut Terbanding I (Otoritas Jasa Keuangan Solo) yang menyatakan bahwa gugatan Pemanding salah orang karena tidak ada

keterkaitan permasalahan hukum antara Pembanding dan Terbanding I:

- a. Dalam praktik peradilan, Turut Tergugat adalah pihak yang tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka disertakan sebagai pihak dalam kasus demi keseluruhan gugatan.
- b. Posisi Turut Tergugat I dalam kasus tersebut hanya berfungsi sebagai pelengkap, karena Pembanding I dan Terbanding II memiliki kepentingan secara langsung.
- c. Meskipun Turut Terbanding I tidak terkait langsung dengan masalah hukum antara Pembanding dan Terbanding I, Otoritas Jasa Keuangan Solo—yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan—dianggap memiliki hubungan hukum dengan Terbanding I.

Akibatnya, penghapusan Otoritas Jasa Keuangan Solo sebagai pihak Turut Terbanding I dalam kasus tersebut tidak menyebabkan kesalahan in persona dalam gugatan Pembanding. Oleh karena itu, eksepsi Turut Terbanding I tersebut dapat dianggap tidak tepat dan tidak beralasan, dan oleh karena itu harus ditolak. Mengenai eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding tidak jelas (*obscuur libel*), Terbanding I menyatakan sebagai berikut:

1. Pembanding meminta pengadilan untuk membatalkan Akad Mudharabah antara Pembanding dengan Terbanding I Nomor: 17 tanggal 4 Juli 2013 karena tidak sesuai dengan posita dan petitum. Meskipun demikian, tidak ada bukti dalam positanya yang mendukung petitum tersebut.
2. Tidak jelas apakah Akad Mudharabah antara Pembanding dengan

Terbanding I Nomor: 17 tanggal 04 Juli 2013 atau Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor: 16/0262-3/SPRP/0375 tanggal 28 November 2014 yang dituntut untuk dibatalkan, karena kedua dokumen berbeda.

Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa eksepsi Terbanding I atas gugatan libel yang tidak jelas yang diajukan sebagaimana disebutkan di atas cukup beralasan. Akad Pembiayaan Al Mudharabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Syari'ah Khodijah Nomor 17 tanggal 4 Juli 2013 dan buktinya adalah fotokopian Tanda Terima Uang Nasabah (Tatuna) Pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri. Pada tanggal 4 Juli 2013, pembanding menerima penyerahan fasilitas pembiayaan mudharabah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atas nama KJKS Syari'ah Khodijah dengan rekening 7006240668. Pembanding dan Terbanding I telah mengadakan Akad Mudharabah Nomor: 17 pada tanggal 4 Juli 2013, dan Pembanding telah menerima pembiayaan mudharabah tersebut. Oleh karena itu, eksepsi Terbanding I atas gugatan Pembanding yang tidak jelas tentang libel harus diterima.

Dalam memori bandingnya, Pembanding mengajukan keberatan atas keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding tidak sah. Mereka berpendapat bahwa gugatan tersebut berkaitan dengan tuntutan agar pengadilan membatalkan keputusannya.

Didasarkan pada bukti gugatan yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 4 Juli 2013, akad mudharabah antara Terbanding I dan Terbanding

I Nomor 17 telah dibuat karena Terbanding I telah menyembunyikan cacat yang seharusnya disampaikan kepada Pembanding saat akad dilakukan, yaitu bahwa yang membuka buku rekening atas nama lembaga KSU Syariah Khodijah Nomor Rekening 7006240668 dan 0370018931 dengan 1 (satu) sampel tanda tangan dari Terbanding II (Sri Mulyani S.Pd.).

Majelis Hakim Tingkat Banding setuju dengan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang disebutkan di atas, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak setuju dengan keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan gugatan Pembanding tidak sah. Tingkat pertama hanya berfokus pada materi gugatan, bukan formalitas, seperti apakah gugatan pembanding cukup jelas atau tidak jelas. Gugatan pembanding dianggap tidak jelas atau kabur karena tidak disertai dengan dasar hukum yang jelas dan tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum.

Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan bahwa subjek gugatan Pembanding adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Terbanding I dianggap telah menyembunyikan cacat hukum, yaitu contoh tandatangan buku rekening atas nama Terbanding II sebagai manajer bukan pengurus koperasi, dan Pembanding tidak pernah memberikan kuasa kepada Terbanding II untuk membuka buku tabungan atas nama kop.

Terlepas dari kebenaran dakwaan pembanding tersebut. Selain itu, Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan bahwa posita gugatan Pembanding yang disebutkan di atas cukup jelas dan selaras dengan petitum-petitum gugatan Pembanding. Dengan demikian, keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Terbanding I harus

dibatalkan karena tidak dapat dipertahankan dan tidak beralasan.

b) Amar Putusan Hakim

I. Menerima permohonan banding Pembanding.

II. Membatalkan Keputusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 804/Pdt.G/2019/PA Klt. yang ditetapkan pada tanggal 13 April 2020 Miladiyah bertepatan dengan 19 Sya'ban 1441 Hijriyah, yang diputuskan secara independen:

1) Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat pertama, kedua, dan ketiga.

2) Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan lengkap Penggugat.

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp3.666.000,00.

- Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,00.

3. Putusan Makamah Agung Nomor:311K/Ag/2021

a) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Para Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan tersebut, dalam hal ini:

1. Kuasa hukum Penggugat tidak memiliki posisi yang sah secara hukum.
2. Gugatan Penggugat dibuat terlalu dini.
3. Gugatan Penggugat tidak jelas, atau libel yang tidak jelas.

Pengadilan Agama Klaten menolak gugatan tersebut dengan putusan Nomor 804/Pdt.G/2019/ PA.Klt. pada tanggal 13 April 2020, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1441 Hijriah. Namun, Pengadilan Tinggi

Agama Semarang membatalkan keputusan tersebut dengan putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PTA.Smg. pada tanggal 18 Agustus 2020, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1441 Hijriah.

Setelah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 September 2020, Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2020, seperti yang ditunjukkan oleh Akta Permohonan Kasasi Nomor 804/Pdt.G/2019/PA.Klt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten. Memori kasasi yang mengikuti permohonan tersebut berisi ala

Pihak lawan telah diberitahu dengan saksama tentang permohonan kasasi a quo, bersama dengan alasan-alasannya, dan diajukan dalam batas waktu dan dengan cara yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Sebagaimana ditunjukkan dalam memori kasasi yang diterima pada tanggal 6 Oktober 2020, yang merupakan bagian integral dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 221/Pdt.G/2020/PTA.Smg. Tanggal 18 Agustus 2020, yang disesuaikan dengan Keputusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 804/Pdt.G/2019/PA.Klt. tanggal 13 April 2020, bertepatan dengan 19 Syakban 1441 Hijriah.

Pemohon kasasi ingin Majelis Hakim:

- a) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
- b) Menyatakan bahwa Akad Mudarabah Nomor 17 tanggal 4 Juli 2013 adalah

tidak sah dan harus dibatalkan.

- c) Menyatakan bahwa Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor 16/0262-3/SPPR/0375 pada tanggal 28 November 2014 adalah tidak sah.
- d) Menyatakan bahwa Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor 18/153-3/037-SPRP yang dikeluarkan pada bulan Juli 2016 tidak sah dan harus dibatalkan.
- e) Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran.
- f) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan pembayaran yang belum dibayar oleh Penggugat yang merupakan tanggung renteng sebesar Rp1.781.212.562,3.
- g) Memerintahkan Tergugat I untuk melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 tahun 2011.
- h) Selain itu, memerintahkan Tergugat II untuk menahan diri dari penjualan lelang hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) terhadap: Sertipikat Hak Milik Nomor 516 atas nama Moh. Wagimin memiliki tanah sawah seluas 1.805 (seribu delapan ratus lima) meter persegi yang terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - a. Tanggul membentang ke arah utara.
 - b. Sawah Hak Milik No. 218 berbatasan dengan sisi timur.
 - c. Tanggul memisahkan sisi selatan.
 - d. Sawah Hak Milik Nomor 216 terletak di sebelah barat.

- e. Sebuah tanah sawah dengan luas 1.395 (seribu tiga ratus Sembilan puluh lima) meter persegi dimiliki oleh Purwanti, menurut Sertipikat Hak Milik Nomor 173. Tanah tersebut terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dan memiliki batas-batas berikut:
- a) Jalan berbatasan dengan Utara.
 - b) Sawah terletak di sebelah timur.
 - c) Ada selokan di sisi selatan.
 - d) Sawah terletak di sebelah barat.
- i) Juga memerintahkan Tergugat III untuk menahan diri dari segala bentuk modifikasi, transfer hak, atau balik nama hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) terhadap: Sertipikat Hak Milik Nomor 516 menunjukkan bahwa tanah sawah ini dimiliki oleh Moh. Wagimin dengan luas 1.805 (seribu delapan ratus lima) meter persegi di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- a. Tanggul membentang ke arah utara.
 - b. Sawah Hak Milik No. 218 berbatasan dengan sisi timur.
 - c. Tanggul memisahkan sisi selatan.
 - d. Sawah Hak Milik Nomor 216 terletak di sebelah barat.
 - e. Sebuah tanah sawah dengan sertifikat hak milik Nomor 173 dimiliki oleh Purwanti. Tanah tersebut terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dan memiliki luas 1.395 meter persegi. Batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan.

- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah.
- j) Sudah diputuskan bahwa Tergugat I harus mengembalikan jaminan yang diberikan kepada Penggugat. Jaminan tersebut terdiri dari Sertipikat Hak Milik Nomor 516 atas nama Moh. Wagimin yang memiliki luas 1.805 (seribu delapan ratus lima) meter persegi di Desa Kalangan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 173 atas nama Purwanti yang memiliki luas 1.395 (seribu tiga ratus sembilan puluh Lima) meter persegi di Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten.
- k) Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat agar mereka tunduk dan patuh terhadap keputusan yang dibuat dalam kasus ini.
- l) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang disebabkan oleh kasus ini.

Dalam kaitannya dengan memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi, yang diterima pada tanggal 21 Oktober 2020 dan 4 November 2020, yang pada dasarnya menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi. Setelah meninjau memori kasasi dan kontra memori kasasi yang dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung menyimpulkan sebagai berikut: Mengenai alasan kasasi pertama sampai dengan ketiga, Mahkamah Agung menyimpulkan sebagai berikut: Tidak mungkin bagi Penggugat untuk mengklaim bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak ada unsur-unsur yang diperlukan untuk menganggapnya sebagai perbuatan melawan hukum.

Sebaliknya, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi tidak berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, tetapi merupakan tindak pidana dan perdata yang diberikan kepada Penggugat oleh Peradilan Umum. Sikap ini tidak hati-hati.

Dalam proses pencairan dana, Tergugat I melanggar prinsip kehati-hatian sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang merugikan nasabah, meskipun hanya satu spesimen dana dicairkan, melanggar prinsip kehati-hatian. Tergugat II, yang dipercaya sebagai Manajer oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), juga melanggar prinsip amanah karena tidak melakukan jajak pendapat.

Dengan demikian, keputusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan memutuskan sendiri berdasarkan pertimbangan berikut.

Mahkamah Agung menerima keputusan Pengadilan Agama Klaten sebagai keputusan yang tepat, benar, dan tidak salah dalam penerapan hukum.

Mahkamah Agung memutuskan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Khodijah Aisyiyah Pedan, yang sebelumnya dikenal sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Syariah Khodijah, yang sebelumnya dikenal sebagai Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Khodijah. Mahkamah Agung juga membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 221/Pdt.G/2020/PTA.Smg. tanggal 18 Agustus 2020.

Meskipun permohonan kasasi diterima, Pemohon Kasasi harus

membayar biaya perkara di semua tingkat peradilan karena dia adalah pihak yang kalah.

Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

b) Amar Putusan Hakim

1. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II.

2. Dalam Pokok Perkara

- Menegaskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (tidak dapat diterima).
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara di setiap tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini adalah Rp500.000,00.

B. Interpretasi

1. Putusan Gugatan Hakim

Pengadilan Agama putusan dengan nomor 804/Pdt.G/2019/Pa.Klt. Pengadilan Agama Klaten, nomor 221/Pdt.G/2020/PTA Smg. Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan nomor 311K/Ag/2021 Mahkamah Agung Jakarta. Sebagaimana telah disampaikan pada Bab sebelumnya, bahwa hukum tidak hadir dalam ruang hampa. Paling tidak anggapan secara sosiologis membenarkan premis ini, sebab hukum tidak Akan mungkin berdaya guna apapun bila ia tidak hadir dalam

komunitas masyarakat dan memiliki keterkaitan dengan individu atau entitas tertentu yang memiliki kewenangan untuk mendayagunakan hukum itu.

Sebagai contoh untuk memperkuat premis tersebut adalah kehadiran hukum Islam yang bersumber pada kitab suci al-Qur'an, walaupun ia ciptaan Tuhan tetapi Tuhan tidak menafikan bahwa hukum itu diperuntukan bagi manusia, sehingga ia tidak menutup sama sekali terhadap budi, daya dan karsa yang ada pada manusia. Abdullah Ahmed al-Na'im (2001: 214) mengatakan: "... (Hukum, pen) Islam tidak memulai dari lembaran putih karena ia tidak hadir dalam ruang hampa keagamaan, ekonomi, sosial dan politik Islam merupakan kelanjutan dan kulminasi tradisi Ibrahimi. Selain itu hukum Islam dalam syari'ah menerima dan memodifikasi banyak aspek adat dan praktik Arab pra-Islam".

Dari sisi hakim sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi kekuasaan yudikatif dijamin oleh undang-undang untuk bebas dan mandiri dalam mengambil putusan, termasuk dalam menyampaikan secara tertulis dan lisan argumentasi yang digunakannya. Dari sisi hakim sebagai manusia biasa yang ada keterbatasan di dalam pribadinya tidak Akan dapat terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Dalam menjalankan fungsinya hakim tidak dapat bekerja sendiri. Hakim tidak dapat terlepas dari organisasi peradilan, institusi lain termasuk dengan terdakwa maupun masyarakat. Hakim bebas dari korektifa dan rekomendasi baik dari eksekutif maupun pihak lain. Kebebasan dan kemandirian ini segalanya tergantung pada pribadi hakim. Namun yang perlu diingat adalah bahwa ketika putusan itu telah dibacakan dimuka sidang, maka putusan itu telah menjadi milik publik. Mulai saat itulah putusan hakim dapat dieksaminasi oleh siapapun untuk mengukur seberapa profesionalnya ia, kapabilitas dan integritasnya, termasuk dari sisi prosedur.

Berawal dari sinilah putusan pengadilan yang dibuat oleh hakim dapat dianalisis pada konten putusan yang telah ia buat yang berarti pula dapat dilihat paradigma berfikir hukum dari para hakim dalam mejelis hakim yang menyidangkan suatu perkara. Harus dipahami bahwa tugas hakim sungguh berat, terutama pada saat Akan mengambil putusan hukuman apa dan berapa lama atau berapa banyak denda yang harus dibayar, atau dalam menentukan kedudukan hukum pada subyek hukum.

Putusan dalam ranah keilmuan hukum dianggap sebagai karya ilmiah yang bisa saja dieksaminasi oleh pemerhati hukum (khalayak) dan teman sejawat. Ketepatan hukum yang diambil Akan mendatangkan keadilan dan menenangkan rasa keadilan masyarakat, kesalahannya Akan mendatangkan caci maki dan sidang kode etik yang dapat saja berakibat pada karir hakim terhenti. Tidak hanya itu, irah-irah “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, menuntut hakim tidak hanya benar di hadapan manusia tapi benar pula di hadapan Tuhan Yang Maha Pengadil. Artinya putusan yang hakim jatuhkan Akan dipertimbangkan pula di akherat kelak. Bagi hakim yang beragama, beban ini bukan beban yang ringan, membawa tekanan tersendiri.

Dalam pandangan Hakim Agung Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes Jr., tugas hakim sebagai pemutus perkara, bahwa memutus bukan semata-mata proses silogisme matematis dan mekanis, namun sebuah makna yang sangat luas “... the life of the law has not been logic; it is has been experience. The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, institution of public policy avowed or unconscious, even the prejudices which judges’ share with their fellow ...” Holmes juga mengatakan, “The law embodies the story of a nation’s development through many centuries, and it can not be dealt with as if it contained

only the axioms and corollaries of a book of mathematics”.

Dengan demikian putusan hakim merupakan cermin dari sikap, moralitas, penalaran dan banyak hal lainnya yang digambarkan oleh Holmes sebagai pengalaman. Hal itu mengisyaratkan bahwa putusan hakim akan sangat berwatak relativisme kultural, atau dengan mengambil pandangan Tamanaha tentang “mirror thesis” maka putusan merefleksikan seperti cermin dari si pemutusnya” (Komisi Yudisial, 2014: 7-8).

Sekalipun tugas hakim sangat berat, hakim tetaplah seorang manusia biasa yaitu makhluk biologis, yang memiliki juga hak psikologis yaitu untuk menjadi takut, berani, jujur, khilaf, dan lainnya. Fakta sosiologisnya, tipologi hakim bermacam-macam, tak ada satu model hakim yang menjadi model untuk penyeragaman karena hakim adalah manusia, yang hanya bisa disergamkan dalam toga dan prosedur beracara, pada titik ini kita dapat melihat hakim tidak hanya sebagai seorang birokrat hukum semata (Abraham S. Blumberg, 1970), namun juga sebagai manusia, yang terdiri dari berbagai variabel yang dapat melekat pada seorang hakim, seperti usia, latar belakang sosial, ras atau etnis, agama, pendidikan, pengalaman, dan lain-lain yang keseluruhannya memiliki peluang untuk turut menentukan bagaimana kecenderungan seorang hakim untuk memutus (Komisi Yudisial, 2014: 9).

Berkenaan dengan tipologi hakim dalam memutus perkara, Satjipto Rahardjo (2003: 225) berpendapat paling tidak ada dua tipe hakim. Pertama, hakim yang apabila memeriksa, terlebih dahulu menanyakan hati-nuraninya atau mendengarkan putusan hati nuraninya dan kemudian mencari pasal-pasal dalam peraturan untuk mendukung putusan tersebut. Kedua, hakim yang apabila memutus terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal untuk

memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya.

Dalam ilmu Manajemen Kepemimpinan, Siagian (1991) menyatakan bahwa ada aspek-aspek tertentu bersifat internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan (berlaku pla bagi hakim). Adapun aspek internal tersebut antara lain:

a. Pengetahuan

Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang secara langsung maupun tidak langsung Akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Biasanya semakin luas pengetahuan seseorang semakin mempermudah pengambilan keputusan.

b. Aspek kepribadian

Aspek kepribadian ini tidak nampak oleh mata tetapi besar peranannya bagi pengambilan keputusan. Aspek eksternal dalam pengambilan keputusan, antara lain:

- Kultur Kultur yang dianut oleh individu bagaikan kerangka bagi perbuatan individu. Hal ini berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan.
- Orang lain Orang lain dalam hal ini menunjuk pada bagaimana individu melihat contoh atau Cara orang lain (terutama orang dekat) dalam melakukan pengambilan keputusan. Sedikit banyak perilaku orang lain dalam mengambil keputusan pada gilirannya juga berpengaruh pada perilaku individu dalam mengambil keputusan.

Arroba (1998) menyatakan ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seseorang, antara lain: 1) Informasi yang diketahui perihal permasalahan yang dihadapi, 2) Tingkat pendidikan, 3) Personality, 4) Coping, dalam hal ini dapat berupa pengalaman hidup yang terkait

dengan permasalahan (proses adaptasi), dan 5) Kultur.

Dilihat dari berbagai hal yang telah dibahas sebelumnya, sekali lagi bahwa putusan hakim atau putusan pengadilan apabila telah ditulis dan dibacakan dimuka sidang, setelahnya menjadi hak publik untuk dapat mengaksesnya, termasuk pada Putusan Pengadilan Agama, dalam hal ini Putusan dengan nomor 804/Pdt.G/2019/Pa.Klt. Pengadilan Agama Klaten, nomor 221/Pdt.G/2020/PTA Smg. Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan nomor 311K/Ag/2021 Makamah Agung Jakarta.

Dalam Pengadilan Agama, dalam hal ini Putusan dengan nomor 804/Pdt.G/2019/Pa.Klt. Pengadilan Agama Klaten, nomor 221/Pdt.G/2020/PTA Smg. Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan nomor 311K/Ag/2021 Makamah Agung Jakarta ini semuanya sama dalam memutuskan yaitu menolak semua pengajuan gugatannya, padahal dari pihak tergugat telah memberikan semua kronologi yang terjadi dilapangan tersebut.

2. Pertimbangan Hakim

Pengadilan Agama putusan dengan nomor 804/Pdt.G/2019/Pa.Klt. Pengadilan Agama Klaten, nomor 221/Pdt.G/2020/PTA Smg. Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan nomor 311K/Ag/2021 Makamah Agung Jakarta. Hukum diciptakan untuk terciptanya keadilan dalam kehidupan, bermanfaat bagi kehidupan dan menjamin adanya kepastian hukum. Ketertiban, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan adalah core utama dari terciptanya hukum, walaupun banyak yang abai terhadap tujuan substansi hukum itu diciptakan.

Demi terwujudnya tujuan penciptaan hukum, maka perlu adanya sanksi (pidana, perdata atau lainnya). Institusi yang diperlukan untuk tegaknya dan tercapainya tujuan hukum adalah tersedianya lembaga peradilan yang independen

dan bermartabat. Lembaga peradilan menjadi organ yang melaksanakan tugas mengadili ragam pelanggaran hukum sesuai dengan kompetensi relatif dan absolutnya. Aktor utama sekaligus benteng terakhir dari proses penegakan hukumnya adalah hakim.

Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Sedangkan menurut UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur oleh undang-undang (pasal 31).

Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (pasal 1).

Hakim disebut sebagai aparatur penegak hukum yang diberi kedudukan tinggi dan wewenang oleh undang-undang diharapkan memberikan putusan yang seadil-adilnya, memberi kepastian dan manfaat hukum yang tepat untuk setiap kasus yang diajukan padanya.

Agar kedudukan hakim tetap pada pada posisinya yang mulia, berbagai “rekayasa” agar kemuliaan hakim terjaga. Mulai dari sistem seleksi calon hakim yang diperbaiki dari waktu ke waktu, ruang sidang dan peraturan dalam ruang sidang yang dikondisikan sedemikian rupa, kesejahteraan hakim diperhatikan, kemampuan dan profesionalitasnya terus ditingkatkan dan perilakunya diawasi.

Namun hakim adalah manusia yang sangat mungkin memiliki kelemahan, kekurangan dan kesalahan. Pada posisi seperti itu ditangkap dengan jeli oleh para

perongrong hukum untuk menjadikan putusan hakim tidak berdiri di atas kebenaran dan keadilan (Farkhani dan Evi Ariyani, 2016: 125-126).

Soerjono Soekanto (1982: 51) mengatakan bahwa pada diri seseorang memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi karakter dan kepribadiannya, yaitu;

1. Raw in put yaitu faktor-faktor individual dan latar belakang kehidupan yang bersangkutan, misalnya pengaruh orang tua.
2. Instrumental in put yaitu faktor-faktor pendidikan formal, misalnya pengaruh sekolah.
3. Environmental in put yaitu faktor-faktor yang berasal dari lingkungan sosialnya secara luas.

Drs. Badwan, M.Ag dan Farkhani, S.HI. S.H., M.H Pendapat tersebut dikuatkan juga oleh Bismar Siregar (1986:51), ia mengatakan bahwa “kemandirian dan kebebasan hakim sangat bergantung pada pribadinya dan kemandirian hakim bukan terletak pada jaminan undang-undang tapi iman”.

Sebab begitu urgennya posisi hakim dalam penegakan hukum, maka hakim diberikan kebebasan seluasnya untuk menggunakan Norma sebagai jaminan kemerdekaannya. Jaminan itu telah tertuang dalam konstitusi pasal 24 UUD 1945 dan dipertegas dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kebebasan yang dimaksud dalam peraturan perundangan tersebut, termasuk didalamnya kebebasan dalam menentukan argumentasi hukum yang digunakan sebagai dasar pemberian hukum dalam putusan suatu perkara hukum.

Begitupula dengan para hakim yang ada di Pengadilan Agama, mereka memiliki kebebasan dalam membuat argumentas hukum dalam setiap putusan

putusan pengadilan pada perkara yang ditanganinya, termasuk menuangkan Norma dari ajaran-ajaran agama sebagai bagian dari argumentasi hukum dalam putusannya.

Setelah periode atau masa Bismar Siregar, tidak tampak mencolok dalil-dalil hukum yang berasal dari Norma jaran agama dipergunakan oleh hakim sebagai argumentasi hukumnya.

Kelangkaan pasca masa Bismar ini, seolah-olah menguatkan kembali pada pemikiran para hakim aliran positivisme hukum dalam dunia peradilan di Indonesia, mengesampingkan nilai ajaran agama sebagai Norma.

Perkara No. 804/Pdt.G/2019/Pa.Klt, Nomor:221/Pdt.G/2020/Pta Smg. dan Nomor:311K/Ag/2021 Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan dengan mengutip teori dari M. YahyaHarahap SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang menyatakan bahwa mengenai perumusan dalil gugat (*fundamentum petendi*) ada dua teori; Pertama, teori Subtansi (*substantierings theorie*) yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut; Kedua, teori individualisasi (*individualisering theori*), yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan.

Bahwa terhadap teori hukum diatas majelis hakim telah menetapkan bahwa bahwa gugatan Penggugat tidak cermat, sehingga gugatan Penggugat obscuur Libel, karena dalam posita gugatannya Penggugat tidak satu dalilpun yang menyatakan mengenai latar belakang mengenai permohonannya untuk menyatakan batal secara hukum terhadap Akad Mudharabah antara Penggugat dengan Tergugat I Nomor : 17

tanggal 04 Juli 2013 dengan segala akibat hukumnya adalah cukup beralasan karena berdasarkan bukti T.I.2 berupa Fotokopi Akad Pembiayaan Al Mudharabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Syariah Khodijah. Nomor 17, tanggal 04 Juli 2013 dan T.I.3 berupa Fotokopi tanda terima uang nasabah (tatuna) Pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri, Penggugat pada tanggal 04 Juli 2013 telah menerima penyerahan fasilitas pembiayaan Mudharabah sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) dengan Rekening 7006240668 an. KJKS Syariah Khodijah, Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 dan Penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan Mudharabah tersebut, dengan demikian, maka eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat obscur libel patut untuk dikabulkan.

Seharusnya dalam memeriksa suatu perkara majelis hakim tidak hanya berpaku pada Perspektif yuridis normative saja, melainkan harus melihat secara utuh kronologi suatu perkara. Karena tujuan dari diajukannya perkara dipengadilan adalah untuk memperoleh keadilan yang didasarkan pada fakta yang sebenarnya bukan hanya pada fakta positifistik. Padahal tidak semua bisa dibuktikan apalagi dalam perkara perdata yang membutuhkan kedetailan dan rinci.

Adapun menurut pendekatan pertimbangan hakim dapat menggunakan norma-norma agama/hukum Islam walaupun belum dikodifikasikan. Hakim dapat menggunakan pendekatan ini untuk keluar dari keterikatan normative hukum sehingga hakim mampu melihat keluar fakta yang sebenarnya sehingga dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Adapun kelemahan dari Perspektif yuridis normative adalah tidak semua kronologi bisa dibuktikan secara positivistic, Menurut teori hukum. Oleh karena eksepsi Tergugat I dan turut Tergugat II mengenai gugatan Penggugat Premature dan

eksepsi Tergugat I bahwa Gugatan Penggugat Obscur Libel telah terbukti dan dikabulkan, maka eksepsi Turut Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I salah alamat (Error in Persona) tidak perlu majelis pertimbangkan.

Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dikabulkan, maka tentang gugatan Penggugat dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini. Atas segala sesuatu yang telah disampaikan baik oleh Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, haruslah dianggap telah dikesampingkan.

Memperhatikan Akan segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

C. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Informan

Keterbatasan penelitian yang dihadapi oleh penulis dalam mendapatkan data yaitu informan. Dikarenakan penulis mendapatkan data pada setiap Pengadilan hakim yan menangani perkara tersebut sudah pindah tugas, sehingga kami kesulitan untuk memdapatkan informasi yang sangat detail tentang kebijakan hakim dimana penulis melakukan riset.

2. Waktu pengumpulan data yang lama

Penulis juga mendapat keterbatasan penelitian berupa pengumpula data yang cukup memakan waktu, dikarenakan jumlah lokasi yang cukup jauh, serta

SOP pengajuan ijin observasi serta ijin penelitian dalam setiap Pengadilan Agama memerlukan regulasi yang cukup ketat berupa surat menyurat antara pihak kampus dengan Pengadilan serta proses 2-4 minggu dalam memberi atau tidak member ijin untuk penulis melakukan observasi serta penelitian, ditambah dengan perkara pada tiap Pengadilan pada tiap harinya tidak sedikit, kesempatan bertatap muka langsung dengan narasumber juga cukup sulit.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Bahwa dalam memutus perkara no 804/Pdt.G/2019/Pa.Klt, Nomor:221/Pdt.G/2020/Pta Smg. dan Nomor:311K/Ag/202. hakim menggunakan pendapat M. YahyaHarahap SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang menyatakan bahwa mengenai perumusan dalil gugat (fundamentum petendi) ada dua teori; Pertama, teori Subtansi (substantierings theorie) yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut; Kedua, teori individualisasi (individualisering theori), yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan.

Adapun terhadap pendekatan teori diatas penulis memberikan perbandingan teori terhadap putusan hakim dengan menggunakan teori pertimbangan putusan hakim. Yang mana dengan teori ini hakim memutuskan perkara akan berdasarkan keyakinan dan norma-norma hakim.

B. Implikasi

Seringkali bila putusan-putusan hakim ditingkat pengadilan agama yang tidak puas baik tergugat maupun yang digugat akan menempuh banding supaya mendapat keadilan yang diinginkannya. Padahal hakim sudah menjalankan

putusan-putusan tersebut sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang telah diatur di pengadilan agama tersebut.

Hakim dalam memutuskan sengketa terutama masalah ekonomi syariah sering tidak gegabah dalam memutuskannya, dikarenakan hakim selalu melihat legal administrasi baik tertulis mau non tertulis. Sehingga hakim memutuskan sengketa itu sangat lah teliti dan hati-hati.

C. Saran-Saran

Bahwa sehausnya dalam memeriksa suatu perkara majelis hakim tidak hanya berpacu pada Perspektif yuridis normative saja, melainkan harus melihat secara utuh kronologi suatu perkara. Karena tujuan dari diajukannya perkara dipengadilan adalah untuk memperoleh keadilan yang didasarkan pada fakta yang sebenarnya bukan hanya pada fakta positifistik. Padahal tidak semua bisa dibuktikan apalagi dalam perkara perdata yang membutuhkan kedetailan dan rinci.

Adapun menurut pendekatan pertimbangan hakim dapat menggunakan norma-norma agama/hukum Islam walaupun belum dikodifikasikan. Hakim dapat menggunakan pendekatan ini untuk keluar dari keterikatan normative hukum sehingga hakim mampu melihat keluar fakta yang sebenarnya sehingga dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- HA. Hafizh Dasuki (2011), *Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru van Hoeve*, Jakarta: FIK- IMA
- Rafiq Yunus Al-mishri (2015), ”*ushul al-iqtishad al-Islami*”, dalam ekonomi Islam, ed Rozalinda, jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada.
- <https://quran.kemenag.go.id/> : *Surat Luqman Ayat: 19.*
- <https://quran.kemenag.go.id/> : *4 Surat Al-maidah ayat: 66.*
- Husain Hamid Mahmud (2015), ”*al-nizham al-mal wa al-iqthishad*”, dalam ekonomi Islam ed Rozalinda, jakarta: PT Rajagrafindo persad.
- Muhammad Anwar (2015), ”Islamic economic economic methodology”, dalam ekonomi Islam, ed Rozalinda, jakarta: PT Rajagrafindo persada.
- Abdul Manan (2012), *hukum ekonomi syariah, dalam perspektif kewenangan peradilan agama*, Jakrta: Prenadamedia Group.
- Nur Rianto Al-Arif (2010), *Dan Euis Amalia, teori mikro ekonomi.*
- Ibid., h. 97. *Lihat pula Al-Zarqa, Al-Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid* (Damaskus: Maktabi Alifba al-Adib, 1968).
- <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/macam-macam-akad>
- Syamsul Anwar, *op.cit.,.*
- Ibid., h. 98. Ali Hasan menyebut syarat objek akad: berbentuk harta, dimiliki seseorang dan bernilai menurut syara. Lihat Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 106.
- [https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/macam-macam-akad.](https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/macam-macam-akad)
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso (2007). *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia.* Yogyakarta: Gama Media.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membuat-surat-gugatan-cl2871/>

A. Basiq Djalil (2006), *Peradilan Agama DI Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).

Mardani (2010), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),

Farah Fitriani, *Pengadilan Agama*, <http://farahfitriani.wordpress.com/2011/08/01/pengadilan-agama/>

Erfaniah Zuhriah (2009), *Peradilan Agama Di Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*, Cet. II, (Malang: UIN Malang Press, 2009).

Abdullah Tri Wahyudi (2014), *Hukum Acara Peradilan Agama, (Solo, CV. Mandar Maju) 2014.*

Abdullah Tri Wahyudi, *Op. Cit.*

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/kewenangan/profil-peradilan-agama-1/kewenangan>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tinggi_Agama

<https://www.pa-klaten.go.id/tentang-pengadilan/tugas-fungsi>

Rano wandana (2022) “Legal Divorces During the Pandemic in the Religious Court of Sukoharjo, Indonesia” BALTIC JOURNAL OF LAW & POLITICS

Alghifari, Abuzar, Sofiana, Anis, & Mas'ari, Ahmad. (2020). Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi COVID-19 dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam. *El-Izdiwaj: Indonesian of Civil and Islamic Family Law*, 1(2), 1–13.

Ali, Zainudin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Palu: Sinar Grafika.

Azizah, Rina Nur. (2017). Dampak Perceraian Orangtua terhadap Perkembangan Psikologis Anak: *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 2(2), 152–172.

Muhammad Firdaus NH., dkk., *Cara mudah memahami akad-akad Syari''ah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hal. 158.

- M. Hasby Ash- Shiddieqy, dalam Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), Cet. I, hal. 12.
- Muhammad Firdaus NH., dkk., *Cara mudah memahami akad-akad Syari'ah*, (Jakarta: Renaisan, 2005).
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 75
- Q.S. Al- Maidah :1
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh*
- Mariam Darus Badrul Zaman et al.*, Cet. 1, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 247-248.
- Q.S. Ali Imran : 76.
- Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 30
- Ade Armando, dkk., *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, tt.), hal 77.
- Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophi of Islam Law of Transactions*, (Kuala Lumpur: Univision Press, 1999), hal. 94-96.
- Q.S. Ass- shad: 24
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Presss, 2000), hal. 99-100.
- Adiwarman A.Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 72. Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Emzir. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mudlofir, A. (2012). *Pendidik Profesional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2020).
- Dailimi Firdaus, *Prospek Law Enforcement Arbitrase Di Indonesia, Dalam Prospek Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Fitriyani Zein, *Putusan Perkara Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2021).
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Kontrak*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986),
- Riris Fadaniyah Moh. Horah dan Erie Hariyanto, “*Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi*,”
- Istidlal: *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 77–86.
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: Kencana).
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata Khusus Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press,2020).
- Mul Irawan, Edi Hudiata, Sri Gilang Muhammad, *Implementasi Small Claim Court Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama*, 2018.
- M. Fauzan, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi (Norma-norma Baru dalam Hukum Kasus)*, (Jakarta: Prenadamedia,2015).

Fitriyani Zein, *Putusan Perkara Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2021).

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm 12.

Lia Riesta Dewi, *Memahami Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012).

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002).

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001).

Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005).

Dariuslekalawo.blogspot.com/2015/05, Amor Patriae Nostra Lex

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Pasal 1 angka 25 UU No. 21 Tahun 2008, lembaran negara republik Indonesia No. 94 tahun 2008, tambahan lembaran negara nomor 4867.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, 2004.

yang disadur oleh Muhammad adfan yhu'nanda, *analisis unsur kesalahan dan kelalaian mudharib dalam akad pembiayaan mudharabah bermasalah sebagai dasar eksekusi jaminan*, skripsi, universitas brawijaya, malang, 2014.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 804/Pdt.G/2019/PA.Klt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi. Ekonomi Syari'ah antara:

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) "KHODIJAH" 'AISYIAH Pedan dahulu bernama **Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "SYARI'AH KHODIJAH"**, dahulu bernama **Koperasi Serba Usaha (KSU) SYARI'AH KHODIJAH**, berkedudukan di Jalan Ronggowarsito No. A-75 Pedan, Klaten. Dalam hal ini diwakili kuasa hukum :

1. SITI KASIYATI, S. Ag., M. Ag.
2. ALQAF HUDAYA, SH.
3. ABDULLAH TRI WAHYUDI, S.Ag., SH., MH.
4. DIDIK HARDIYANTO, SH., MH.
5. Drs. THONTOWI JAUHARI, SH.
6. SUPRIYANTO, SH.I.
7. ZAENAL ARIPIN, S. Sy.

Kesemuanya dari **Kantor Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah (PWA) Jawa Tengah** yang beralamat di Jl. Menco Raya Gg. Menco XXX RT.03 RW.10 Nilasari Baru, Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2019 Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Melawan

1. **PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU KLATEN**, beralamat Jl. Pemuda No. 57 Klaten. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:
 1. Bambang Sulistiono, selaku Departement Head pada Legal Group PT. Bank Syari'ah Mandiri:

Hal. 1 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cecep Jatmika, selaku Analyst pada Legal Group PT. Bank Syari'ah Mandiri;
 3. Slamet Rahardjo, selaku Analyst pada Legal Group PT. Bank Syari'ah Mandiri;
 4. Lia Suci Rahmawati, selaku Analyst pada Legal Group PT. Bank Syari'ah Mandiri;
 5. Mario Satria Wijaya, selaku Staff pada Legal Group PT. Bank Syari'ah Mandiri;
 6. Syafira Citra Delina, selaku Staff pada Legal Group PT. Bank Syari'ah Mandiri;
 7. Deny Setiadi Basri, selaku Legal Officer pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Region IV/Jawa 1;
 8. Slamet SuguH Harto, selaku Area Collection & Recovery Manager pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten;
 9. Rudi Alamsyah, selaku Retail Collection Officer pada PT. Bank SyariaH Mandiri Area Solo;
 10. Sigid Sri Harsanto, selaku Account Maintenance Staff pada PT. Bank SyariaH Mandiri Area Solo;
 11. Asbi Rachman Faried, selaku Branch Manager pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten;
 12. Lexi Kartika, selaku Bussines Banking Relationship Manager pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten;
 13. Agus Susanto, selaku Cunsumer Banking Relationship Manager pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten;
- berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Group Head PT. Bank SyariaH Mandiri No. 21/051KUA/LGG tanggal 12 Juli 2019 Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **SRI MULYANI, S.Pd., MM.**, umur : 44 tahun, Agama : Islam, pekerjaan : wiraswasta, alamat : Kunden RT. 12 RW. 05 Desa Jetiswetan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SOLO**, beralamat di Jl. Veteran No. 299 Surakarta. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Mufli Asmawidjaja, Pegawai OJK;
2. Tri Wanty Octavia, Pegawai OJK;
3. Gabriella Deklaratia Mitra Harefa, Pegawai OJK;

Hal. 2 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nofa Hermawati, Pegawai OJK;
5. Antonius Yudhianto, Pegawai OJK;
6. Sere Yordan, Pegawai OJK;
7. Varida Megawati Simarmata, Pegawai OJK;
8. Faiza Bestari Nooranda, Pegawai OJK;
9. Isabella T.N Siagian, Pegawai OJK;
10. Nanang Isnadi, Pegawai OJK;
11. Reninta Ginka, Pegawai OJK;
12. Tri Ajeng Retno Septian, Pegawai OJK;
13. Lubna Maulida, Pegawai OJK;
14. Ivo Pardamean S, Pegawai OJK; Berdasarkan Surat Kuasa Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. SKU-91/D.01/2019 tanggal 5 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

4. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA, beralamat Jl. Kimangun Sarkoro No. 141 Kota Surakarta. dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Andi Soegiri, Kepala KPKNL Surakarta;
2. Edi Muwasin, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Surakarta;
3. Cahyo Windu Wibowo, Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY;
4. Joko Hermono, Pelaksana Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY;
5. Ani Asmiyati, Pelaksana Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY;
6. Joko Hadi Sugondo, Pelaksana KPKNL Surakarta;
7. Didik Yasirul Hadi, Pelaksana KPKNL Surakarta;
8. Okky Kurniawan Pelaksana KPKNL Surakarta;
9. Risdian Fajarahman, Pelaksana KPKNL Surakarta; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2019 dari an. Menteri Keuangan. Plh. Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN, beralamat di Jl. Veteran No. 88, Barenglor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:

1. Suharlan, SH.;
2. Sutikno, S.ST;
3. Khrisnawan Purnama, SH.;
4. Dhody Prasetya Ajie SIP.M.Ec. Dev;

Hal. 3 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kardiyono, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2019 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Mei 2019 telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 29 Mei 2019, dengan Nomor 804/Pdt.G/2019/PA.KLT. tanggal 29 Mei 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang berbentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah berdasarkan hukum Islam dengan menggunakan sistem ekonomi syari'ah.
2. Bahwa dalam menjalankan **Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) "KHODIJAH" 'AISYIAH Pedan (Penggugat)** mengangkat pengelola Koperasi yaitu **Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd., MM.)** sebagai Manager sejak tanggal 04 Agustus 2003 dan telah dipecat dengan tidak hormat pada tanggal 24 April 2016 karena telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2013 Penggugat dengan Tergugat I melakukan Akad Mudharabah dengan Nomor : 17 dimana Tergugat I sebagai Shahibul Maal memberi fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sebagai Mudharib yang dipergunakan untuk modal kerja kepada Penggugat untuk disalurkan kembali kepada anggota/*end user* Penggugat (Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "SYARI'AH KHODIJAH") yang berkedudukan di Dukuh Jobodan, Desa Tambakboyo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten yang telah disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun yang tertuang dalam pasal 1, 2 dan 3 dalam perjanjian ini antara lain :

Hal. 4 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam hal syarat realisasi pembiayaan Mudharabah tersebut, Shahibul maal akan merealisasikan pembiayaan berdasarkan prinsip Mudharabah sesuai akad.
 - b. Jatuh tempo pembiayaan tersebut pada tanggal 04 Juli 2016 dengan nisbah bagi hasil Shohibul Maal 28,37 persen (dua puluh delapan koma tiga puluh tujuh persen) pada bulan ke-1 (pertama), bulan ke-2 dan seterusnya sesuai tabel proyeksi bagi hasil.;
 - c. Cara pencairan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan data nominatif and usser yang disetujui shohibul maal (Tergugat I) dipindah bukukan ke rekening mudhorib (Penggugat).
4. Bahwa pada awalnya pada bulan Juli 2013 sampai dengan 30 Agustus 2014 pembayaran pembiayaan dari Penggugat berjalan dengan lancar namun pada tanggal 09 September 2014 terjadi keterlambatan dan ketidakmampuan pembayaran dikarenakan kondisi Koperasi yang mengalami kejadian luar biasa yang disebabkan oleh Tergugat II selaku manager Koperasi yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan wanprestasi maupun kredit macet yang dilakukan oleh debitur.
5. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat sudah melaporkan keadaan ini kepada Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2014 untuk penyelamatan pembiayaan KJKS Khodijah dan selanjutnya dilakukan pertemuan lagi dengan Tergugat I pada tanggal 17 Oktober 2014. Kemudian sebagai tindaklanjut atas pertemuan sebelumnya Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2014 perihal permohonan restrukturisasi pembiayaan kepada Tergugat I.
6. Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat I menyetujui permohonan dengan ketentuan syarat sebagai berikut diantaranya :
- I. Pencairan cash collateral (agunan deposito) sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk :
 - a. Penurunan OS Pokok sebesar Rp.194.000.000
 - b. Sisanya sebesar Rp.406.000.000 diikat kembali sebagai jaminan pembiayaan.
 - II. Struktur Pembiayaan menjadi sebagai berikut :
 - Skim Pembiayaan : Mudharabah
 - Outstanding Pokok : Rp.1.354.734.699.50

Hal. 5 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Outstanding Bagi Hasil : Rp. 184.509.354.07
- Biaya restruktur : Rp. 259.677.751.13 +
- Limit struktur : Rp.1.798.921.804.70
- Jangka Waktu : Sampai dengan 5 Juli 2019
- Cara Pembayaran : Sesuai jadwal angsuran (terlampir)

7. Bahwa atas perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan tersebut Penggugat sudah melaksanakan kewajiban kepada Tergugat I sesuai dengan Akad yakni telah melakukan pembayaran tiap 6 bulan pertama sebesar Rp 2.000.000 kemudian 6 bulan kedua sebesar Rp 3.000.000 beserta bagi hasil, dan 6 bulan ketiga sebesar Rp 5.000.000 pada bulan Maret, April 2016 sebesar Rp 5.000.000 beserta bagi hasilnya serta pencairan cash collateral (agunan deposito) sebesar Rp.600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*).

8. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat I melakukan penandatanganan persetujuan restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk addendum dengan catatan : struktur pembiayaan Nomor Loan : LD1500212176 sebagai berikut :

a. Struktur pembiayaan:

- Skim Pembiayaan : Mudharabah Wal Murabahah/Ijarah
- Outstanding Pokok : Rp. 850.000.000.00
- Outstanding Bagi Hasil : Rp. 100.564.755.84
- Limit struktur : Rp. 950.564.755.84
- Jangka Waktu : 36 bulan
- Cara Pembayaran : Bln 1 s.d 24 Rp. 10.500.000.00
Bln 25 s.d 35 Rp. 15.500.000.00
Bln 36 Rp. 528.064.755.84

b. Jaminan Pembiayaan antara lain :

- Sebidang Tanah Sawah LT.1805 m2 tercatat dalam SHM No. 516 a.n Moh. Wagimin (Ketua Pengurus) yang berlokasi di Desa Kalangan, Kec. Pedan, Kab. Klaten.

Hal. 6 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah Sawah LT. 1395 m2 tercatat dalam SHM No. 173 a.n Purwanti (Istri Drs. H. Ismadiyanto, Ketua Pengurus II) yang berlokasi di Desa Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten.
- Piutang lancar kepada end user senilai Rp. 850.000.000 yang diikat fidusia piutang notariil
- Personal guarantee dari seluruh pengurus.
- Nasabah wajib menyerahkan surat permohonan pencairan deposito dengan Nomor bilyet 1067177 senilai Rp. 406.000.000 yang dipergunakan Nasabah untuk menutup pokok pembiayaan sebesar Rp. 249.000.000 dan sebesar Rp. 150.000.000 diserahkan kembali kepada Nasabah.

9. Bahwa atas adendum di atas Penggugat telah melaksanakan kewajiban selain administrasi tersebut Penggugat juga telah menyerahkan 2 sertifikat sebagai jaminan kepada Tergugat I antara lain :

- a. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 516, atas nama : Moh.Wagimin, luas : 1805 m2, terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanggul
 - Sebelah Timur : Sawah HM No. 218
 - Sebelah Barat : Sawah HM No. 216
 - Sebelah Selatan : Tanggul
- b. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 173, atas nama : Purwanti, luas : 1395 m2, terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Sawah
 - Sebelah Barat : Sawah
 - Sebelah Selatan : Selokan

10. Bahwa atas kesepakatan tersebut Penggugat sudah melakukan kewajibannya kepada Tergugat I sesuai perjanjian tersebut perbulan sebesar Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*) pada bulan Agustus 2016 s/d Agustus 2017.

Hal. 7 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa mulai bulan ke 25 s/d 35 kemampuan Penggugat semakin menurun dimana hanya mampu memberikan setoran setiap bulan sebesar rata-rata Rp 10.000.000 Rp 8.000.000, Rp 5.000.000, Rp 7.500.000 dan satu kali Rp. 15.000.000.
12. Bahwa atas keadaan tersebut pihak Tergugat I melakukan peringatan berupa SP-I dan SP-II kepada Penggugat yang sudah berusaha membayar sesuai kemampuan setiap bulannya. Atas surat peringatan tersebut kemudian antara Penggugat dengan Tergugat I mengadakan pertemuan pada tanggal 02 April 2019 dimana pihak Tergugat I menginginkan pembayaran angsuran perbulan sebesar Rp. 15.500.000 dan membayar tunggakan pokok sebesar Rp.50.000.000 dan pada tanggal 16 Mei 2019 kembali dilakukan pertemuan dimana Penggugat memohon pembebasan sisa hutang yang menurut catatan Tergugat I masih sekitar Rp. 535.000.000,- akan tetapi Tergugat I keberatan dengan permintaan Penggugat tersebut.;
13. Bahwa Penggugat selaku Mudhorib saat ini masih mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran pembiayaan tersebut, meski demikian Penggugat telah memberikan angsuran kepada Tergugat I secara berkala sejak 8 Juli 2013 sampai dengan Mei 2019 dengan jumlah seluruhnya sebesar **Rp. 1.781.212.562,3 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga rupiah).**
14. Bahwa pada saat Penggugat membayar angsuran kepada Tergugat I pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019. Penggugat telah meminta informasi kepada Tergugat I terkait buku tabungan milik Penggugat dengan 2 Nomor rekening : 7006240668 dan 0370018931 juga tentang spesimen tandatangan dalam buku tabungan milik Penggugat tersebut.
15. Bahwa dari hasil informasi dari Tergugat I tersebut diketahui bahwa yang melakukan pembukaan dan penarikan uang dalam buku tabungan milik Penggugat dengan 2 Nomor rekening : 7006240668 dan 0370018931 adalah Tergugat II dengan spesimen tandatangan Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd. MM.) selaku Manager.;
16. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali datang mengadakan pertemuan dengan Tergugat I untuk penyelesaian pembiayaan tersebut dengan i'tikad baik tanpa

Hal. 8 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecurigaan/prasangka adanya cacat yang disembunyikan dalam Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 oleh Tergugat I.

17. Bahwa Tergugat I selama ini telah menyembunyikan cacat yang seharusnya disampaikan kepada Penggugat. Dimana Tergugat I mengetahui Tergugat II yang melakukan pembukaan buku rekening atas nama lembaga KSU Syariah Khodijah (Penggugat) Nomor rekening : 7006240668 dan 0370018931 adalah spesimen tanda tangan dari Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd. MM.) selaku Manager bukan Pengurus Koperasi dan Tergugat I seharusnya tidak mentransfer uang atas Pembiayaan Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 ke rekening tersebut serta Tergugat I tidak menyetujui Tergugat II melakukan penarikan uang di rekening tersebut karena yang berhak untuk melakukan transaksi baik pembukaan buku rekening Penggugat serta pencairannya adalah Pengurus Koperasi selaku Mudharib bukan Tergugat II sebagai Manager.
18. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat II untuk melakukan pembukaan buku tabungan atas nama Koperasi dengan spesimen tandatangan Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd. MM) dan Penggugat juga tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk melakukan penarikan dana milik Penggugat dari Tergugat I atas Pembiayaan Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013.
19. Bahwa sesuai peraturan Perbankan pembukaan buku tabungan atas nama lembaga harus dibuat dengan spesimen tanda tangan minimal 2 orang Pengurus dan tidak diperbolehkan dalam 1 buku tabungan dengan 2 Nomor rekening.
20. Bahwa Tergugat I setelah perjanjian Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 4 Juli 2013 tidak membuat buku tabungan baru atas nama Penggugat dengan spesimen tanda tangan minimal 2 orang Pengurus. Tergugat I justru memasukkan uang pembiayaan tersebut ke buku tabungan lama **Nomor rekening : 7006240668 dan 0370018931** dengan spesimen tandatangan Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd. MM.).
21. Bahwa Tergugat II selaku manager pada tanggal 04 Juli 2013 telah membuat surat pernyataan kepada Tergugat I dimana Tergugat II akan bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap kewajiban Penggugat (KJKS Khodijah Pedan) di Bank

Hal. 9 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Mandiri sebesar Rp. 2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*) atas surat pernyataan Tergugat II tersebut kemudian Tergugat I menyetujui Tergugat II untuk kepentingan pribadi melakukan penarikan dana milik Penggugat Tergugat dari perjanjian Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 tanpa sepengetahuan Penggugat padahal Tergugat I mengetahui Tergugat II bukan Pengurus Koperasi dan bukan Mudharib. sebagaimana dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992 dan AD/ART Koperasi (Penggugat);

22. Bahwa Tergugat I telah melanggar Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

23. Bahwa Tergugat I telah melanggar perjanjian Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 4 Juli 2013 Pasal 5 tentang Penarikan dana pembiayaan mudharabah sebagai berikut :

- a. ayat 9 : Penarikan dana pembiayaan yang disediakan oleh SHAHIBUL MAAL dilakukan secara bertahap ataupun sekaligus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan MUDHARIB, sesudah syarat-syarat realisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan syarat-syarat penarikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah dipenuhi oleh MUDHARIB
- b. ayat 10 : Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruhnya dana pembiayaan mudharabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), MUDHARIB wajib membuat dan menandatangani Surat Tanda Bukti Penerimaan Uangnya dan menyeraahkannya kepada SHAHIBUL MAAL.

24. Bahwa sesuai Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 pasal 9 tentang kerugian hasil usaha antara lain :

- a. Shahibul Maal menanggung kerugian yang timbul akibat dari pengelolaan usaha yang dilakukan oleh mudharib, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, lalai sehingga menyalahi akad sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 dan/atau pelanggaran yang dilakukan mudharib atas syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 12 akad ini.

Hal. 10 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Shahibul Maal menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila shahibul maal telah menilai kembali dan tidak keberatan atas segala perhitungan dalam laporan keuangan dan perkembangan usaha yang disampaikan oleh mudharib.
25. Bahwa Tergugat I (Shahibul Maal) selama ini telah menyembunyikan cacat yang seharusnya disampaikan kepada Penggugat dalam Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 4 Juli 2013 merupakan penipuan (*bedrog*), dimana Tergugat I mengetahui spesimen tandatangan dalam buku rekening tersebut adalah Tergugat II. Dengan demikian Tergugat I telah melanggar hukum Perbankan dan Pasal 1328 KUHPerdara. Penggugat Mohon agar perjanjian dalam Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 4 Juli 2013 dan surat penegasan persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor : 16/0262-3/SPPR/0375 pada tanggal 28 November 2014 serta surat penegasan persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor : 18/153-3/037-SPRP bulan Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat I mengandung cacat hukum agar dinyatakan batal demi hukum.
26. Bahwa perbuatan **Tergugat I (Shahibul Maal)** tidak amanah telah memberikan persetujuan kepada Tergugat II Manager melakukan penarikan/memindah bukukan tabungan milik Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku Pengurus Koperasi (Mudhorib) dan telah menyembunyikan cacat yang seharusnya disampaikan kepada Penggugat dalam Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 4 Juli 2013 merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan jumlah seluruhnya **sebesar Rp. 1.781.212.562,3 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga rupiah)**. Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menetapkan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
27. Bahwa perbuatan **Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd. MM.)** telah melakukan penarikan/memindah bukukan tabungan milik Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku Pengurus Koperasi (Mudhorib) yakni telah melakukan pengkhianatan atas amanah yang telah diberikan oleh Penggugat dengan melakukan kezhaliman, kebatilan dengan cara ghulul merupakan

Hal. 11 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar **Rp. 1.781.212.562,3 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga rupiah)**. Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menetapkan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

28. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengembalikan pembayaran Penggugat yang tidak terhutang secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar **Rp.1.781.212.562,3 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga rupiah)**;
29. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya, menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".
30. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 2008 disebutkan bahwa prinsip perbankan Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya sesuai dengan Syari'ah;
31. Bahwa sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dalam ketentuannya Nomor 10 sebagai berikut :
Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, Mudharib berhak mendapat ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan.
32. Bahwa Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni penghianatan atas amanah yang telah diberikan oleh Penggugat dengan melakukan kezhaliman, kebatilan dengan cara gholul yakni didasarkan pada syari'at Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Assunah dan Ijtihad Ulama.
33. Bahwa dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 artinya : "*Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil*

Hal. 12 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”;

Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 30 artinya : “Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia kedalam Neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.”;

Al-Baqoroh ayat : 188, artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

34. Bahwa berdasarkan ayat-ayat di atas maka Tergugat I dan II dapat dikategorikan memakan harta dengan cara batil dan mendholimi anggota Koperasi KJKS Syari'ah Khodijah Pedan, dan oleh karenanya perbuatan dholim tersebut dapat juga dikategorikan ghulul sebagaimana, tersirat dengan jelas pada ayat Al-Qur'an :

“Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang).Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu.Kemudian setiap akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya,dan mereka tidak dizalimi.”(Ali-Imran/3:161).

35. Berdasarkan asbabul nuzul dan penafsiran terhadap surat Ali-Imran/3: 161 tersebut, para ulama berbeda-beda dalam merumuskan pengertian **GULUL** antara lain: Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan gulul sebagai pengkhianatan pada ganimah. Sementara itu Muhammad Rawwas Qal'ahjii, dan Hamid sadiq Qunaibi mengartikan gulul adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Berbeda dengan pengertian gulul yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Qalani dan Muhammad Rawwas Qal'ahji, Muhammad bin Salim bin Said Babasil asy-Syafi'i menjelaskan pengertian gulul dengan uraian sebagai berikut :

Dalam kitab Az-Zawajir dijelaskan bahwa gulul adalah tindakan mengkhhususkan atau memisahkan yang dilakukan oleh seorang tentara, baik pemimpin maupun prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkan

Hal. 13 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian meskipun harta yang digelapkan itu sedikit.

36. Bahwa al-Gulul yang disebut dalam surat Ali-Imran/3: 161 mencakup makna dan ruang lingkup yang sangat luas berdasarkan kaidah Ushul-Fiqh sebagai berikut: *Al-Ibrah bi umumil-lafdzi labikhususil-asbab*, yang berarti bahwa, yang menjadi pertimbangan adalah keumuman lafal Al-Gulul bukan sebab-sebab turunnya yang bersifat spesifik. Dengan demikian Al-Gulul mencakup tindakan pengambilan, penggelapan, berlaku curang atau berkhianat dalam pengelolaan pajak, pendapat asli daerah, penyusunan dan pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta penyusunan dan pengalokasian dana non budgeting lembaga pemerintah yang bukan departemen: termasuk juga Badan Usaha Milik Negara, Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI), dan keseluruhan penggelapan dana lembaga pemerintah dan lembaga swasta, yayasan sosial atau bahkan dalam mengelola dana perorangan. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Tafsir Alqur'an Tematik Kementerian Agama.
37. Bahwa Sanksi hukum pada tindakan Al-Gulul sangat berat, meski sanksi yang disebutkan dalam Al-Qur'an lebih bersifat ukhrawi. Sanksi hukum yang bersifat duniawi dikembalikan kepada Pemerintah, lembaga pembuat Undang-Undang, dan aparat penegak hukum dengan memperhatikan hadis rasulullah sebagai penegasan sanksi hukum pada Ali-Imran/3: 161 yang menyebutkan: "*barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu.*"
38. Bahwa selain sanksi di akherat, pelaku Al-Gulul tindakan pengambilan dana atau barang yang merupakan amanah umat, juga mendapatkan sanksi di dunia yakni mengembalikan hasil penggelapannya tersebut, hal ini diperkuat oleh dua peristiwa pada zaman Rasulullah *sallallahu alaihi wassalam* sebagai berikut :
- a. Pertama, riwayat dari Zaid bin Khalid Al-Juhani sesungguhnya ada seorang sahabat Rasulullah yang wafat pada waktu perang Khaibar. Para sahabat menyampaikan peristiwa ini kepada Rasulullah. Beliau menjawab, "salatkan saja sahabat kalian ini (oleh kalian) orang-orang seketika itu berubah raut mukanya karena heran mendengar jawaban Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda,

Hal. 14 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"sesungguhnya sahabat kalian ini menggelapkan harta rampasan perang di jalan Allah: dan kami menemukan permata intan berupa manik-manik orang yahudi yang harganya tidak mencapai dua dirham (riwayat Abu Dawud).

b. Kedua, riwayat dari Malik, telah menyampaikan kepadaku dari Saur bin Zahid Ad-Daili dari Abu Al-gais, bekas budak Ibnu Mu'ti dari Abu Hurairah bahwa iya berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW pada waktu perang Khaibar. kami tidak memperoleh ganimah berupa emas dan perak, tetapi kami memperoleh pakaian dan barang-barang. Ketika itu, seorang laki-laki dari bani Ad-Dubaid menghadirkan seseorang budak bernama Mi'dam kepada Rasulullah. Beliau berangkat menuju Wadi Al-Qura sehingga ketika Rasulullah tiba ditujuan, Mi'dam menurunkan barang-barang bawaan beliau, ketika itu tiba-tiba sebuah panah misterius (mengenai Mi'dam) sehingga menyebabkan ia meninggal. Orang-orang yang menyaksikan kejadian ini berkata, semoga ia masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "tidak! Demi Tuhan yang diriku berada di dalam kekuasaan. Sungguh mantel yang diambilnya pada waktu perang Khaibar dari ganimah yang belum dibagikan akan menyulut api neraka yang akan membakarnya. Ketika orang-orang mendengar sabda Rasulullah itu seorang laki-laki datang kepada beliau menyerahkan seutas tali sepatu atau dua utas tali sepatu. Rasulullah lalu mengatakan, "seutas tali sepatupun akan menjadi api neraka, seandainya tidak dikembalikan kepada yang berhak. (riwayat Abu Daud).

39. Bahwa dua peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW tersebut menyadarkan kita bahwa semua pendapatan, baik berupa uang maupun barang, yang diperoleh seseorang dari hasil Al-Gulul, yakni tindakan pengambilan, penggelapan, curang, atau khianat dalam pengelolaan pajak, pendapatan asli daerah, penyusunan, dan pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta penyusunan dan pengalokasian dana non budgetting lembaga pemerintah yang bukan departemen, termasuk juga Badan Usaha Milik Negara, dan keseluruhan penggelapan dana lembaga pemerintah dan lembaga swasta, yayasan sosial atau bahkan perorangan, besar maupun kecil: maka Rasulullah tidak akan meridoinya dan uang atau barang hasil Al-Gulul itu akan menjadi api neraka dan membakarnya. Demikian dikemukakan dalam tafsir tematik Lajnah

Hal. 15 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentashihahan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Jilid II.

40. Bahwa selain itu mengenai kewajiban mengembalikan hasil gulul juga dapat dilihat pada kitab shoheh muslim juz 1 halaman 93-95 hadis No 78 dan 79.....
dari Abu Hurairah RA, katanya: "kami pergi bersama-sama Rasullullah SAW. untuk menggempur Chaibar dan itu ditaklukan. Kami tak dapat harta rampasan emas, perak, tetapi hanya mendapat perabotan rumah tangga, makanan dan pakaian. Setelah itu kami pergi menuju suatu dataran di sana, sedang Rasullullah SAW. membawa seorang hamba sahayanya bernama Rifa'ah bin Zaid, pemberian seorang dari kabilah Juzam. Tatkala kami berhenti di pelebahan itu, dan Rifa'ah sedang membuka pelana kendaraannya, tiba-tiba ia dipanah musuh lalu mati seketika itu juga. Kata kami: berbahagialah dia! Dia mati syahid ya Rasullullah. "kata Rasullullah SAW.:" Tidak, demi Allah bahwa api menyala-nyala pada kain selendang yang dipakainya itu, karena diambilnya dari pada kain selendang yang dipakainya itu, karena diambilnya daripada kain barang rampasan pada perang Chibar tadi sebelum pembagiannya. "mendengar itu datanglah orang laki-laki mengembalikan tali sandal yang diambilnya dari barang rampasan pada perang Chaibar juga. Kata Rasullullah s.a.w.: "Tali sandal dari api, tali sandal dari api."
41. Bahwa Turut Tergugat I/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini merupakan Lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 s/d 9 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan.
42. Bahwa Turut Tergugat II/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini merupakan lembaga yang mengurus dan melaksanakan pelelangan di wilayah karesidenan Surakarta. Mohon Agar Turut Tergugat II diperintahkan agar tidak melaksanakan pendaftaran lelang hak tanggungan dari Tergugat I sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).
43. Bahwa Turut Tergugat III/Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini merupakan Badan yang mengurus segala perubahan,

Hal. 16 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak atau balik nama atas tanah di Kabupaten Klaten Mohon agar Turut Tergugat III diperintahkan untuk tidak melakukan proses peralihan hak/balik nama atas tanah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 516, atas nama : Moh.Wagimin, luas : 1805 m2, terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 173, atas nama : Purwanti, luas : 1395 m2, terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).

44. Bahwa gugatan ini timbul karena perbuatan Tergugat I dan II yang melawan hukum, untuk itu mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Klaten berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan.;
3. Menyatakan surat penegasan persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor : 16/0262-3/SPPR/0375 pada tanggal 28 November 2014 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan.;
4. Menyatakan surat penegasan persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor : 18/153-3/037-SPRP bulan Juli 2016 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan.;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan pembayaran Penggugat yang tidak terutang secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.1.781.212.562,3 (*satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga rupiah.* ;

Hal. 17 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan tugas dan fungsinya sesuai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.;
8. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak melakukan penjualan lelang sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) terhadap :
 - a. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 516, atas nama : Moh.Wagimin, luas : 1805 m2, terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanggul
 - Sebelah Timur : Sawah HM No. 218
 - Sebelah Barat : Sawah HM No. 216
 - Sebelah Selatan : Tanggul
 - b. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 173, atas nama : Purwanti, luas : 1395 m2, terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Sawah
 - Sebelah Barat : Sawah
 - Sebelah Selatan : Selokan
9. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk tidak memproses segala perubahan, peralihan hak atau balik nama sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), terhadap :
 - a. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 516, atas nama : Moh.Wagimin, luas : 1805 m2, terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanggul
 - Sebelah Timur : Sawah HM No. 218
 - Sebelah Barat : Sawah HM No. 216
 - Sebelah Selatan : Tanggul

Hal. 18 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 173, atas nama : Purwanti, luas : 1395 m², terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Sawah
- Sebelah Barat : Sawah
- Sebelah Selatan : Selokan

10. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan jaminan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 516, atas nama : Moh.Wagimin, luas : 1805 m², terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 173, atas nama : Purwanti, luas : 1395 m² terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.;

11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. ;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Klaten berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat I hadir kuasa hukumnya, Tergugat II tidak pernah datang tidak menyuruh orang lain untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum, Turut Tergugat I hadir diwakili kuasa hukumnya, Turut Tergugat II hadir diwakili kuasa hukumnya, serta Turut Tergugat III hadir diwakili kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, dan dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Nurwathon, SH.M.H., akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 19 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

I. Kuasa hukum Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan Perkara Perdata No. 0804/Pdt.G/2019/PA.Klt:

1. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Kuasa Hukum (Legal Standing) dimana Kuasa Hukum Penggugat sebagai Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah Majelis Hukum dan Ham telah menerima kuasa dari Penggugat yang menurut hak-haknya telah dilanggar oleh Tergugat I. Apabila Kuasa Hukum Penggugat bertindak sebagai suatu lembaga yang menggugat, maka perlu dilihat apakah kuasa hukum Penggugat tersebut memiliki kapasitas hukum untuk menggugat atau tidak (legitima persona standi in judicio);
2. Bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/perkumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (legal person/rechtsperson) adalah sebagai berikut :
 - Adanya harta kekayaan yang terpisah;
 - Mempunyai tujuan tertentu;
 - Mempunyai kepentingan sendiri;
 - Adanya kepengurusan/organisasi yang teratur;
3. Terkait dengan ketentuan mengenai kuasa untuk beracara di Pengadilan dalam hukum acara Perdata sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam empat Lingkungan Peradilan edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, halaman 53 disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon di Pengadilan adalah:
 - a. Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek, Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat);

Hal. 20 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jaksa dan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/pemerintah sesuai dengan pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
- d. Direksi/Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan Hukum;
- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan/misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri;
- f. Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala Desa/Lurah

4. Berdasarkan penjelasan tersebut butir 1 s/d 3 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak bisa memberikan jasa bantuan hukum dan beracara di Pengadilan karena kuasa hukum Penggugat bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon untuk beracara di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam empat Lingkungan Peradilan edisi tahun 2007, dan kuasa hukum Penggugat juga tidak mempunyai kewenangan untuk beracara sebagaimana diatur dalam UUPK. Kedudukan Kuasa Hukum Penggugat untuk menggugat harus dibuktikan dengan status lembaga yang bersangkutan, yakni harus memenuhi persyaratan dalam pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK.

Pasal 46

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Hal. 21 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;
- (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c atau huruf d diajukan kepada peradilan umum;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.;

II. Gugatan Penggugat Prematur :

1. Bahwa gugatan perkara perdata a quo yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang premature. Adapun alasan Tergugat I adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa yang menjadi salah satu perkara yang dipermasalahkan dari Penggugat adalah keberatan atas lelang yang belum dilaksanakan oleh Tergugat I atas agunan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I yaitu :
 - i. Sebidang tanah Sawah SHM Nomor : 516/Desa Kalangan, atas nama : Moh.Wagimin seluas 1805 M2 yang telah diikat secara yuridis sempurna dengan SHT No. 05272/2016 berdasarkan APHT No 800/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten;
 - ii. Sebidang tanah Sawah SHM Nomor : 173/Desa Sobayan, atas nama : Purwanti seluas 1395 M2 yang telah diikat secara yuridis sempurna dengan SHT No. 05264/2016 berdasarkan APHT No 801/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten;
 - b. Bahwa dikarenakan Penggugat telah wanprestasi terhadap akad pembiayaan yang mengikat Penggugat dan Tergugat I, maka Tergugat I sebagai penerima Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan berhak untuk mengeksekusi obyek hak Tanggungan melalui lelang serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.;
 - c. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 29 Mei 2019 sedangkan pada hari dan tanggal yang sama Tergugat I belum melaksanakan lelang atas objek tersebut di atas.;

Hal. 22 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa lelang eksekusi objek Hak Tanggungan atas objek agunan belum terjadi ataupun dilaksanakan Tergugat I, sehingga bagaimana mungkin Penggugat memohon kepada majelis agar Tergugat I menghentikan/tidak melakukan sesuatu yang belum dilaksanakan oleh Tergugat I;
2. Dengan demikian gugatan Penggugat atas perkara perdata a quo adalah gugatan yang cacat formil dan untuk itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).;

III. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel):

1. Bahwa dalam butir 2 petitum gugatannya Penggugat menyatakan sebagai berikut :

Menyatakan Akad Mudharabah antara Penggugat dengan Tergugat I Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 adalah mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan.;

Bahwa sementara itu dalam posita gugatannya Penggugat tidak satu dalilpun yang menyatakan mengenai latar belakang mengenai permohonannya untuk menyatakan batal secara hukum terhadap **Akad Mudharabah antara Penggugat dengan Tergugat I Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013** dengan segala akibat hukumnya.;

2. Bahwa Penggugat seharusnya dalam menyusun surat gugatan memperhatikan kesesuaian antara posita gugatan dan petitum agar saling mendukung, sehingga petitum gugatan memiliki dalil gugatan yang telah tertuang dalam posita gugatan.;
3. Bahwa selain itu, Penggugat dalam menyampaikan tuntutan sangatlah tidak jelas apakah yang akan dibatalkan **Akad Mudharabah antara Penggugat dengan Tergugat I Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013** atau surat penegasan persetujuan restrukturisasi pembiayaan No.16/0262-3/SPRP/0375 tanggal 28 November 2014 mengingat kedua dokumen tersebut berbeda.;
4. Bahwa dengan demikian, mengingat antara posita gugatan dan petitum tidak saling mendukung, maka jelaslah gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.;

Dalam pokok Perkara

Hal. 23 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I mohon agar hal-hal yang disampaikan dalam eksepsi, mohon dapat dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Tergugat I menanggapi dalil-dalil Penggugat, Tergugat I terlebih dahulu akan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana Tergugat I telah memberikan fasilitas pembiayaan berupa modal kerja kepada Penggugat, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat I telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "Syariah Khodijah" in casu Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana surat Tergugat I kepada Penggugat nomor 15/095-3/037-SP3 tanggal 19 Juni 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan a.n. KJKS Syariah Khodijah dan untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan dari Tergugat I kepada Penggugat, hak dan kewajiban tersebut dituangkan dalam Akad Pembiayaan al Mudharabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "Syariah Khodijah" nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 dibuat dihadapan Rahayu Utami Sari, SH. Notaris di Kabupaten Karanganyar (selanjutnya **Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013**);
 - b. Adapun jaminan atas fasilitas pembiayaan Penggugat adalah sebagai berikut:
 - Sebidang tanah Sawah SHM Nomor : 516/Desa Kalangan, atas nama : Moh.Wagimin seluas 1805 M2 yang telah diikat secara yuridis sempurna dengan SHT No. 05272/2016 berdasarkan APHT No 800/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten;
 - Sebidang tanah Sawah SHM Nomor : 173/Desa Sobayan, atas nama : Purwanti seluas 1395 M2 yang telah diikat secara yuridis sempurna dengan SHT No. 05264/2016 berdasarkan APHT No 801/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten;
 - c. Bahwa dalam perjalanannya selama 11 bulan pembayarana angsuran yang dilakukan Penggugat lancar dan tepat waktu, akan tetapi pada bulan Juli 2014 Penggugat mengalami kesulitan likuiditas dan belakangan Tergugat I tahu penyebabnya adalah banyaknya permintaan penarikan dana dari nasabah Penggugat dan adanya mark up laporan keuangan serta

Hal. 24 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyelewengan dana Penggugat oleh pengurus (Manager) Penggugat yaitu Tergugat II.;
- d. Bahwa penyelewengan dana tersebut berimbas kepada kelancaran pembayaran angsuran kewajiban Penggugat kepada Tergugat I, dimana Penggugat untuk beberapa waktu tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban sesuai jadwal pembayaran angsuran yang telah ditetapkan dalam Akad Pembiayaan Al Mudharabah nomor 717 tanggal 04 Juli 2013.;
- e. Bahwa atas keterlambatan dan ketidak mampuan membayar Penggugat, Penggugat mengajukan permohonan penjadwalan pembayran angsuran (restrukturisasi) kepada Tergugat I. Atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat I sesuai suratnya nomor 16/283-3/SPPR/037 tanggal 30 Desember 2014 perihal Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi pembiayaan a.n.KJKS Syariah Khodijah telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan Restrukturisasi;
3. Bahwa menanggapi dalil Penggugat butir 5 sampai dengan butir 11 yang pada intinya permohonan keringanan dan restrukturisasi dalam mempertimbangkan permohonan restrukturisasi oleh Penggugat, Tergugat I wajib mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum ditegaskan sebagai berikut :
“Dalam menetapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi, bank tetap menerapkan ebagai lembaga keuangan diwajibkan untuk tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
Atas dasar ketentuan tersebut Tergugat I sebagai lembaga keuangan diwajibkan untuk tetap memperhatikan serta menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian, karena faktanya atas fasilitas restrukturisasi sebelumnya secara nyata Penggugat tetap tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar angsurannya, sehingga Tergugat I harus menerapkan prinsip kehati-hatian pada saat melakukan analisa atas permohonan Restrukturisasi kembali yang diajukan Penggugat, seperti apakah prospek usaha yang dijalankan Penggugat masih menjanjikan ataukah sudah tidak dapat diterapkan didalam pelaksanaannya.;

Hal. 25 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/201

tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum:

(1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf

a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Potensi pertumbuhan usaha;
- b. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
- c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
- d. Dukungan dari Group atau afiliasi; dan
- e. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup;

Bahwa dalam memberikan restrukturisasi Tergugat I juga dituntut untuk melakukan analisa terkait potensi pertumbuhan usaha Penggugat sesuai dalil yang disampaikan Penggugat bahwa sampai saat ini usaha Penggugat mengalami penurunan ditambah lagi dengan adanya kondisi pekerjaan Penggugat yang harus pensiun dini mempengaruhi potensi pertumbuhan usaha Penggugat tidak dapat diharapkan, maka Tergugat I tentunya memiliki pertimbangan mengapa tidak dapat dilakukan restrukturisasi kembali;

c. Bahwa dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/2012

Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum:

(1) Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek

usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.;

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku

juga untuk Restrukturisasi ulang atas kredit.;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, analisa Tergugat I menyimpulkan bahwa permohonan Restrukturisasi kembali sangat kecil kemungkinannya oleh karena beberapa pertimbangan dan ketentuan diatas, kemampuan membayar Penggugat sudah tidak dimungkinkan dihasilkan dari hasil usaha Penggugat.;

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat butir 12 dan butir 13 yang pada intinya menyatakan terkait penyampaian Surat Peringatan kepada Penggugat:

a. Surat Peringatan yang disampaikan Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam butir 12 adalah merupakan perintah Undang-Undang sebagaimana termaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

Hal. 26 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.;
- b. Bahwa Tergugat I dalam hal ini berwenang menyampaikan surat peringatan (somasi) kepada Penggugat sepanjang Penggugat dianggap telah lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati para pihak yang mengadakan dan menandatangani perjanjian, karena surat ini bersifat memberikan peringatan, dan lazimnya dilakukan sampai 3 (tiga) kali terhitung sejak saat jatuh tempo atau saat dimana si pihak yang menerima seharusnya telah melakukan pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian atau menurut Undang-undang.;
- c. Karena bersifat peringatan, maka somasi harus melalui surat tertulis. Waktu yang diberikan kepada pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi hutangnya itu haruslah waktu yang sepantasnya menurut keadaan tertentu, yaitu dengan melihat kepentingan pihak yang mempunyai kewajiban dengan kepentingan pihak yang mempunyai hak secara seimbang. Sehingga fungsi utama dari suatu somasi bagi yang mempunyai hak adalah untuk menyatakan lalainya pihak yang mempunyai kewajiban.;
6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dali gugatan Penggugat dalam gugatannya butir 14 sampai dengan butir 20 yang pada intinya menyangkut prosedur pembukaan dan penarikan dana Penggugat oleh Tergugat II selaku manager pada Penggugat; Terhadap permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat II adalah menjadi kewenangan dan tanggungjawab Penggugat dan Tergugat II secara internal kepengurusan. Oleh karenanya Tergugat I tidak dapat mencampuri permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II, terlibatnya Tergugat I dalam gugatan aquo adalah karena Tergugat II mempunyai tabungan di Tergugat I dan Tergugat I telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dimana kemudian Tergugat I baru mengetahui penyebab macetnya Penggugat melakukan pembayaran kewajiban kepada Tergugat I adalah karena

Hal. 27 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat II sebagai pengurus di Peggugat tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya.;

7. Bahwa Tergugat I dalam proses melakukan pembukaan rekening atas nama Tergugat II telah melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. Dimana tindakan Tergugat II membuka rekening didasarkan atas surat kuasa tanggal 4 Juli 2013 dari para Pengurus Peggugat kepada Tergugat II untuk :
“ Melakukan transaksi keuangan rekening tabungan Deposito dan giro BSM atas nama KJKS Syariah Khodijah di Bank Syariah Mandiri KCP Klaten untuk transaksi-transaksi :
 1. Penyetoran dan penarikan dana;
 2. Informasi saldo;
 3. Transfer ke rekening BSM dan bank lain;
 4. Pengelolaan administratif rekening;
 5. Penandatanganan Cek atau bilyet giro;
8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Peggugat dalam butir 21 dan butir 22 yang pada intinya menyatakan “Tergugat II telah membuat surat pernyataan kepada Tergugat I akan bertanggungjawab penuh secara hukum terhadap kewajiban Peggugat”. Terhadap permasalahan yang terjadi antara Peggugat dan Tergugat II kembali Tergugat I tegaskan adalah menjadi kewenangan dan tanggungjawab Peggugat dan Tergugat II secara internal kepengurusan. Oleh karenanya Tergugat I tidak dapat mencampuri permasalahan yang terjadi antara Peggugat dan Tergugat II, terbitnya pernyataan kesanggupan Tergugat II untuk menyelesaikan kewajiban Peggugat kepada Tergugat I adalah salah satu bentuk lemahnya pengawasan internal Peggugat dalam mengelola kegiatan usaha Peggugat; Tergugat I baru mengetahui penyebab macetnya Peggugat melakukan pembayaran kewajiban kepada Tergugat I adalah karena perbuatan Tergugat II sebagai pengurus di Peggugat tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, setelah adanya surat pernyataan dari tergugat II, jadi tidaklah benar jika dikatakan Tergugat I sejak awal sudah mengetahui dan membiarkan tindakan Tergugat II menyalahgunakan kewenangannya.;
9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Peggugat selebihnya butir 23 sampai dengan butir 44 dan akan menanggapi sekaligus yang pada intinya dalil Peggugat menyatakan bahwa :

Hal. 28 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tergugat sebagai Shahibul Maal tidak amanah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendzolimi anggota koperasi”;

Terhadap permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat II kembali Tergugat I tegaskan adalah menjadi kewenangan dan tanggungjawab Penggugat dan Tergugat II secara internal kepengurusan. Oleh karenanya Tergugat I tidak dapat mencampuri permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat II, terbitnya pernyataan kesanggupan Tergugat II untuk menyelesaikan kewajiban Penggugat kepada Tergugat I adalah salah satu bentuk lemahnya pengawasan internal Penggugat dalam mengelola kegiatan usaha Penggugat; Tergugat I baru mengetahui penyebab macetnya Penggugat melakukan pembayaran kewajiban kepada Tergugat I adalah karena perbuatan Tergugat II sebagai pengurus di Penggugat tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, setelah adanya surat pernyataan dari Tergugat II, jadi tidaklah benar jika dikatakan Tergugat I sejak awal sudah mengetahui dan membiarkan tindakan Tergugat II menyalahgunakan kewenangannya.;

10. Bahwa pada intinya Penggugat di dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan terlalu mempercayakan dengan figure seseorang dalam melakukan usahanya sehingga ketika terjadi permasalahan terhadap kewajiban pembiayaannya pada Tergugat I, Penggugat dengan mudahnya membebankan keasalahan kepada Tergugat I;
11. Bahwa tindakan Penggugat ini sangat nyata mencoba mengalihkan tanggungjawab kewajibannya membayar angsuran kepada pihak lain yaitu Tergugat I dan tergugat II dengan mendalilkan seolah-olah ada konspirasi antara Tergugat I dan Tergugat II dengan mengijinkan Tergugat II melakukan transaksi keuangan koperasi Penggugat;
12. Bahwa tindakan Tergugat II membuka rekening dan melakukan transaksi keuangan atas nama Koperasi Penggugat adalah didasarkan surat kuasa dari para Pengurus Penggugat kepada Tergugat II untuk :
“ Melakukan transaksi keuangan rekening tabungan Deposito dan giro BSM atas nama KJKS Syariah Khodijah di Bank Syariah Mandiri KCP Klaten untuk transaksi-transaksi :
 1. Penyetoran dan penarikan dana;
 2. Informasi saldo;
 3. Transfer ke rekening BSM dan bank lain;

Hal. 29 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengelolaan administratif rekening;
5. Penandatanganan Cek atau bilyet giro;
13. Bahwa berkaitan dengan fakta-fakta hukum diatas Tergugat I menolak permohonan pengembalian pembayaran sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milya tujuh ratus juta rupiah) yang digugat oleh Penggugat dan Tergugat I menolak permintaan Penggugat untuk tidak melelang dan mengembalikan agunan berupa SHM No. 516 dan SHM No. 173';
14. Bahwa berkaitan dengan itu Tergugat I menolak seluruh posita gugatan dan petitum gugatan Penggugat.;
Maka berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 0804/Pdt.G/2019/PA.Klt agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
Bahwa Tergugat II tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Turut Tergugat I telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2019 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT I SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*);

1. Bahwa secara keseluruhan permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terkait perjanjian dengan Akad Mudharabah antara Penggugat dengan Tergugat I, sedangkan terhadap Turut Tergugat I tidak ada hubungan hukum yang mendasari gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I.)
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 *jo.* Pasal 1338 *jo.* Pasal 1340 KUHPerduta, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.

Hal. 30 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan "...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.." (vide M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 115).
4. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat I tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I.
5. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: "...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat..."
6. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat I dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).
7. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I salah alamat, karena Turut Tergugat I tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I telah salah alamat (*error in persona*), oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat I, selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat I yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.;

Hal. 31 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Turut Tergugat I adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1.
4. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan dalam Pasal 6 s.d. 9 UU OJK.
5. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, OJK juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in casu* peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah).
6. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Turut Tergugat I tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional perbankan sehari-hari (*day to day operation*) atas setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya dalam hal ini adalah Penggugat dengan Tergugat I.
7. Bahwa Turut Tergugat I perlu menjelaskan pengaturan terkait penyaluran pembiayaan oleh Bank, yaitu berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU Perbankan Syariah, diatur bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) meliputi:
 - a. menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - b. menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - c. menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - d. menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - e. menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

Hal. 32 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad Ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad Hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti Akad Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Kafalah, atau Hawalah;
- j. membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- l. melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan Akad Wakalah;
- p. pemberian fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal. 33 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, termasuk salah satunya dalam pemberian pembiayaan, BUS harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam UU Perbankan Syariah:
- a. Pasal 35 ayat (1):
“Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.”
- b. Pasal 36:
“Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS...”
- c. Pasal 38 ayat (1):
“Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan prinsip manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah...”
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka suatu BUS wajib memiliki dan melaksanakan kebijaksanaan pembiayaan bank yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian pembiayaan oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- e. Bahwa kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas pembiayaan beserta tata cara dan rincian perhitungan nilai bagi hasil dan angsuran kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan BUS yang sepatutnya tercantum dalam pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan yang sering disebut sebagai *Standard Operating Procedure (SOP)*, **dan bukan pada Turut Tergugat I selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur Perbankan.**
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK hanyalah terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: disektor Perbankan didasarkan atas UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah/ UU Perbankan dan Peraturan Pelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 jo. Pasal 7 UU OJK.

Hal. 34 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa setelah mencermati isi gugatan, telah jelas terlihat bahwa permasalahan yang menjadi pokok perkara dalam gugatan a quo adalah terkait perjanjian dengan Akad Mudharabah antara Penggugat dengan Tergugat I.
- h. Bahwa terkait hal tersebut, Turut Tergugat I perlu menjelaskan pengaturan terkait perjanjian pembiayaan dengan Bank, yaitu berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur bahwa salah satu usaha bank syariah umum diantaranya adalah menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah* dan atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- i. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka suatu bank umum wajib memiliki dan melaksanakan kebijaksanaan perkreditan bank yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian kredit oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat.
- j. Bahwa perlu Turut Tergugat I sampaikan, dalam hal Penggugat sebagai konsumen merasa dirugikan oleh tindakan sebuah lembaga jasa keuangan, dalam hal ini perbankan (i.c Tergugat I), maka Turut Tergugat I menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang pengaturannya telah dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK Perlindungan Konsumen).
- k. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen yang wajib diberitahukan kepada Konsumen (*vide* Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK Perlindungan Konsumen).
- l. Bahwa faktanya, sampai saat ini Turut Tergugat I belum pernah menerima pengaduan dari Penggugat dalam bentuk apapun terkait dengan perkara a quo.
- m. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, dalam hal Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK

Hal. 35 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1/POJK.07/2013, Tergugat III tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (*vide* Pasal 41 huruf d POJK Perlindungan Konsumen).

- n. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat I telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya serta tidak lalai dalam melakukan pengawasan kepada Tergugat I, sehingga seluruh dalil dan petitum Penggugat kepada Turut Tergugat I sudah selayaknya ditolak.
- o. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, terbukti bahwa dalil Penggugat adalah tidak berdasar dan keliru sehingga mohon Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak seluruh dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat I.
- p. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Turut Tergugat I terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat I dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan mengeluarkan Turut Tergugat I sebagai Pihak dari perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I;
2. Menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan mengeluarkan Turut Tergugat I sebagai Pihak dari perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

atau

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Hal. 36 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban

tertulis tertanggal 19 Agustus 2019 sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.;
2. Gugatan yang diajukan Penggugat Premateur (Eksepsi Delatoir):
 - 2.1. Bahwa sampai saat ini Turut Tergugat II belum menerima permohonan lelang terhadap obyek sengketa berupa tanah dengan nomor SHM No. 516/Kalangan dan SHM NO. 173/Sobayan yang dijadikan obyek jaminan oleh Penggugat kepada Tergugat sehingga tidak ada pelaksanaan lelang obyek jaminan yang dimaksud.;
 - 2.2. Bahwa pengajuan upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat terhadap lelang yang eksekusinya belum dilaksanakan adalah keliru seharusnya diajukan dalam bentuk perlawanan bukan dalam bentuk gugatan;
 - 2.3. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan upaya hukum, maka untuk menjaga tertib beracara, sangatlah beralasan apabila turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar Gugatan penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvakerlijke verklaard);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya Gugatan penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvakerlijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara ini dan Turut Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.;
2. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat II;
3. Bahwa seperti yang telah dijelaskan dalam eksepsi Turut Tergugat II belum melaksanakan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa, yaitu tanah dengan SHM No. 516/Kalangan dan SHM NO. 173/Sobayan yang dijadikan obyek jaminan oleh Penggugat kepada Tergugat sehingga tidak ada satupun perbuatan dari Turut Tergugat II yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum;

Hal. 37 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Petitum Penggugat menyatakan agar Turut Tergugat II untuk tidak menerima dan memproses atau menunda/menangguhkan permintaan lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan permintaan Tergugat I sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.;
5. Bahwa Pelaksanaan Lelang merupakan kewajiban hukum Turut Tergugat II sebagaimana perintah atau amanat dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang lelang Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3 berbunyi "Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya" juncto ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi "Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan sudah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang".;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin 5 di atas, sepanjang berkas permohonan lelang lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, Turut Tergugat II tidak boleh menolak permohonan lelang tersebut sehingga pelaksanaan lelang akan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat II cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Mengeluarkan Turut Tergugat II dari perkara a quo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.;

Hal. 38 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat III diwakili kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 19 Agustus 2019 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sesuai data-data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, terhadap obyek perkara a quo dapat kami sampaikan sebagai berikut :
SHM No. 173/Desa Sobayan
 - SHM No. 173/Desa Sobayan seluas 1.395 M2 terakhir tercatat atas nama PURWANTI terbit pada tanggal 28 Januari 1978 berdasarkan konversi dari C No. 104.;
 - SHM No. 173/Desa Sobayan dibebani Hak Tanggungan No. 05264/2016 Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 801/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat PPAT Erlin Mulyatriani, SH.;SHM No. 516/Desa Kalangan
 - SHM No. 516/Desa Kalangan seluas 1.805 M2 semula tercatat atas nama PANUT SOMOPAWIRO terbit pada tanggal 7 Januari 1982 berdasarkan konversi dari C No. 646.;
 - SHM No. 516/Desa Kalangan berdasarkan AJB No. 363/Pedan/X/1990 tanggal 02 Januari 1990 beralih menjadi atas nama SUHARTI pada tanggal 10 Agustus 1991.;
 - SHM No. 516/Desa Kalangan berdasarkan AJB No. 216/Pedan/III/1990 tanggal 06 Juli 2002 beralih menjadi atas nama MOH WAGIMIN pada tanggal 20 Juli 2002.;
 - SHM No. 516/Desa Kalangan dibebani Hak Tanggungan No. 052272/2016 Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 800/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat PPAT Erlin Mulyatriani, SH.;
2. Bahwa Turut Tergugat III dalam hal ini hanyalah sebagai lembaga pencatat administrasi, dan semua tindakan administrasi yang dilaksanakan dalam rangka pencatatan dan penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan yaitu Hak Tanggungan No. 05264/2016 dan Hak Tanggungan No. 052272/2016 telah sesuai dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Khususnya Pasal 44 tentang Pembebanan Hak jo. Peraturan menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Hal. 39 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khususnya Pasal 114 s.d Pasal 119 tentang Pendaftaran Hak Tanggungan maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat III mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 804/Pdt.G/2019/PA.Klt berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

Dalam pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat III mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).;

Bahwa atas jawaban Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 16 September 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

Replik atas jawaban Tergugat I :

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat I.;
2. Bahwa tidak benar Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Kuasa Hukum (legal standing) dimana Kuasa Hukum Penggugat sebagai Pimpinan Wilayah Aisyiah Majelis Hukum dan HAM Jawa Tengah.;

Kuasa Hukum Penggugat kesemuanya merupakan Advokat sesuai dengan Pasal 32 Undang Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Majelis Hukum dan HAM Jawa Tengah merupakan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.;

Justru kuasa hukum Tergugat I tidak mempunyai kapasitas sebagai Kuasa Hukum (legal standing) karena bukan Advokat dan tidak pernah menerima kuasa/surat tugas (lastgeving) dari Direksi PT. Bank Syariah Mandiri di Jakarta. Sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (1) dan pasal 103 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.;

Hal. 40 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat merupakan Badan hukum yang sah berbentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah berdasarkan hukum Islam dengan menggunakan system ekonomi syari'ah.;

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pasal 42 dan 45 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 7 tahun 2018 tugas Pengurus Koperasi antara lain : Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar ; Pasal 45 Pengurus berwenang :

- 1) Mewakili Koperasi didalam dan diluar Pengadilan.;
- 2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam anggaran dasar.;
- 3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya.;
- 4) Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan Koperasi sesuai tanggungjawab dan keputusan rapat anggota.;
- 5) Memberikan penjelasan saran atau masukan kepada anggota pada rapat anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.;

Pasal 73 ayat 1 dan 3 berbunyi :

- 1) Pengelolaan organisasi dan usaha Koperasi secara keseluruhan merupakan tanggungjawab Pengurus dan Pasal 3) Dalam pengelolaan usaha Koperasi Pengurus dapat mengangkat Manager dan Karyawan.;

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak Premature.

Tergugat I tidak cermat dalam membaca dan memahami gugatan Penggugat. tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan tidak ada larangan gugatan harus didaftarkan sebelum atau setelah dilakukan lelang terhadap agunan dan Penggugat tidak pernah meminta kepada Tergugat I untuk tidak melakukan Lelang Hak Tanggungan.;

5. Bahwa gugatan Penggugat sangat jelas dan tidak kabur (Obscur Libel):

Tergugat I tidak cermat dalam membaca dan memahami gugatan Penggugat. Eksepsi Tergugat I sudah masuk pokok perkara yang sudah sangat jelas diuraikan

Hal. 41 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II. Sengketa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Klaten sebagaimana Pasal 49 huruf (i) Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 dimana baik Litigasi maupun non Litigasi kewenangan menyelesaikan sengketa merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat.;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh jawaban Tergugat I, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Penggugat.;
3. Bahwa jawaban Tergugat I telah membenarkan gugatan Penggugat Posita Nomor 1 sampai dengan 4 yaitu : Penggugat dengan Tergugat I melakukan akad Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan jaminan cash collateral (agunan deposito) sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).;
4. Bahwa tidak benar jaminan awal dalam akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 berupa :
 - a. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 516, atas nama : Moh. Wagimin luas : 1805 M2, terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.;
 - b. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 173, atas nama : Purwanti, luas : 1805 M2, terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melakukan penjadwalan pembayaran angsuran (restrukturisasi) No. 16/283-3/SPPR/037 tanggal 30 Desember 2014. Kemudian pada bulan Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat I melakukan penandatanganan persetujuan restukturisasi pembiayaan dalam bentuk addendum

Hal. 42 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan catatan : struktur pembiayaan Nomor Loan : LD1500212176 sebagai berikut :

a. Struktur pembiayaan:

- Skim Pembiayaan : Mudharabah Wal Murabahah/Ijarah
- Outstanding Pokok : Rp. 850.000.000.00
- Outstanding Bagi Hasil : Rp. 100.564.755.84
- Limit struktur : Rp. 950.564.755.84
- Jangka Waktu : 36 bulan
- Cara Pembayaran : Bln 1 s.d 24 Rp. 10.500.000.00
Bln 25 s.d 35 Rp. 15.500.000.00
Bln 36 Rp. 528.064.755.84

b. Jaminan Pembiayaan antara lain :

- Sebidang Tanah Sawah LT.1805 m2 tercatat dalam SHM No. 516 a.n Moh. Wagimin (Ketua Pengurus) yang berlokasi di Desa Kalangan, Kec. Pedan, Kab. Klaten.
- Sebidang Tanah Sawah LT. 1395 m2 tercatat dalam SHM No. 173 a.n Purwanti (Istri Drs. H. Ismadiyanto, Ketua Pengurus II) yang berlokasi di Desa Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten.;
- Piutang lancar kepada end user senilai Rp. 850.000.000 yang diikat fidusia piutang notariil
- Personal guarantee dari seluruh pengurus.

c. Nasabah wajib menyerahkan surat permohonan pencairan deposito dengan Nomor bilyet 1067177 senilai Rp. 406.000.000 yang dipergunakan Nasabah untuk menutup pokok pembiayaan sebesar Rp. 249.000.000 dan sebesar Rp. 150.000.000 diserahkan kembali kepada Nasabah.;

6. Bahwa Jawaban Tergugat I Nomor 4 Penggugatanggapi sebagai berikut : Tergugat I tidak cermat dalam pertemuan tanggal 02 April 2019 Penggugat meminta agar diberi dispensasi penjadwalan pembayaran angsuran (restrukturisasi) sebesar Rp. 535.000.000,- karena Penggugat sudah tidak sanggup melakukan pelunasan karena dana milik Penggugat disalahgunakan oleh Tergugat II sebagaimana dalam

Hal. 43 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pidana Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 186/Pid.B/2015/PN.KIn dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 669 K/Ag/2017.;

7. Bahwa jawaban Tergugat I Nomor 5 sampai dengan 11 Penggugatanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa atas perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan tersebut Penggugat sudah melaksanakan kewajiban kepada Tergugat I sesuai dengan Akad yakni telah melakukan pembayaran tiap 6 bulan pertama sebesar Rp. 2.000.000,- kemudian 6 bulan kedua sebesar Rp. 3.000.000,- beserta bagi hasil, dan 6 bulan ketiga sebesar Rp. 5.000.000,- pada bulan Maret, April 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- beserta bagi hasilnya serta pencairan cash collateral (agunan deposito) sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).;
 - Tergugat I telah melakukan peringatan berupa SP-I dan SP-II kepada Penggugat telah membayar angsuran kepada Tergugat I secara berkala sejak 8 Juli 2013 sampai dengan Mei 2019 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.781.212.562,3 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga rupiah). Atas surat peringatan tersebut kemudian pada tanggal 16 Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat I mengadakan pertemuan dimana Penggugat meminta pembebasan sisa hutang yang menurut catatan Tergugat I masih sekitar Rp 535.000.000,- akan tetapi Tergugat I keberatan dengan permintaan Penggugat tersebut.;
8. Bahwa Tergugat I telah mengakui Tergugat II mempunyai tabungan di Tergugat I yang berasal dari Tergugat I telah memberikan pembiayaan dalam Akad Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat dan yang menyebabkan kemacetan pembayaran angsuran Penggugat kepada Tergugat I adalah perbuatan Tergugat II sebagai Pengurus. Tergugat I tidak cermat dan salah dalam memahami Perkoperasian dimana Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd. MM) merupakan Manager/Karyawan bukan Pengurus Koperasi. Berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdara : Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim merupakan bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu.;

Hal. 44 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.KIt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Jawaban Tergugat I Nomor 7, 8 dan 9 akan Penggugat tanggapi sebagai berikut :

- a. Tidak benar Penggugat dalam hal ini Pengurus telah memberikan surat kuasa pada tanggal 4 Juli 2013 kepada Tergugat II untuk melakukan transaksi keuangan rekening tabungan, Deposito dan Giro BSM atas nama KJKS Syariah Khodijah di Bank Mandiri KCP Klaten (Tergugat I) untuk transaksi-transaksi :
 - Penyetoran dan penarikan dana;
 - Informasi saldo;
 - Transfer ke rekening BSM dan bank lain;
 - Pengelolaan administratif rekening;
 - Penandatanganan Cek atau bilyet giro;Tergugat I tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan resiko serta tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). Seharusnya Tergugat I mengecek kebenaran dan keaslian surat kuasa tersebut serta mengkonfirmasi kepada Penggugat sebagai Mudharib dalam Akad Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).; Sangatlah janggal surat kuasa tanggal 04 Juli 2013 bersamaan dengan Akad Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).Penggugat mensomener Tergugat I agar membuktikannya.;
- b. Tergugat II selaku Manager pada tanggal 04 Juli 2013 telah membuat surat pernyataan kepada Tergugat I dimana Tergugat II akan bertanggungjawab penuh secara hukum terhadap kewajiban Penggugat (KJKS Khodijah Pedan) di Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atas surat pernyataan Tergugat II tersebut kemudian Tergugat I mempercayai begitu saja surat pernyataan Tergugat II tersebut. ; Padahal Tergugat I mengetahui Tergugat II bukan Pengurus Koperasi dan bukan Mudharib dalam Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013. ; Sangatlah janggal surat pernyataan Tergugat II tanggal 04 Juli 2013 bersamaan dengan Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).Penggugat mensomener Tergugat I agar membuktikannya.;
- c. Tergugat II telah melakukan pembukaan dan penarikan uang dalam buku tabungan milik Penggugat dengan 2 Nomor rekening : 7006240668 dan 0370018931dengan specimen tandatangan Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd. MM)

Hal. 45 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manager/Karyawan. Padahal Tergugat I mengetahui Tergugat II bukan Pengurus Koperasi dan bukan Mudharib. Sesuai peraturan Perbankan pembukaan buku tabungan atas nama lembaga harus dibuat dengan specimen tanda tangan minimal 2 orang pengurus dan tidak diperbolehkan dalam 1 buku tabungan dengan 2 Nomor Rekening.;
- d. Tergugat I setelah Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 tidak membuat buku tabungan baru atas nama Penggugat dengan spesimen tanda tangan minimal 2 orang Pengurus. Tergugat I justru memasukkan uang pembiayaan tersebut ke buku tabungan lama Nomor Rekening 7006240668 dan 0370018931 dengan spesimen tandatangan Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd. MM) Manager/Karyawan. Padahal Tergugat I mengetahui Tergugat II bukan Pengurus Koperasi dan bukan Mudharib dalam Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013.;
- e. Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku suatu Bank Umum Syariah (BUS) wajib memiliki dan melaksanakan kebijaksanaan pembiayaan bank yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian pembiayaan oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perbankan Syariah :
- Pasal 35 ayat (1) :
"Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menepatkan prinsip kehati-hatian.";
 - Pasal 36 :
"Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syaiah dan /atau UUS.."
 - Pasal 38 :
"Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen resiko, prinsip mengenal nasabah..";

Dengan demikian Tergugat I telah melanggar Pasal 35 ayat (1), 36 dan 38 ayat (1) Undang Undang Perbankan Syariah Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PB/2001 tetang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).;

10. Bahwa Tergugat I selama ini telah menyembunyikan cacat yang seharusnya disampaikan kepada Penggugat dalam Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04

Hal. 46 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013 merupakan penipuan (bedrog), dimana Tergugat I mengetahui spesimen tanda tangan dalam buku rekening tersebut adalah Tergugat II dan perbuatan Tergugat I (Shahibul Maal) tidak amanah telah memberikan persetujuan kepada Tergugat II Manager melakukan penarikan/memindah bukukan tabungan milik Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku Pengurus Koperasi (Mudhorib) merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 1.781.212.562,3 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga rupiah). Dengan demikian Tergugat I telah melanggar hukum Perbankan dan Pasal 1328 KUHPerdara.;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya, menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.;
12. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 2008 disebutkan bahwa prinsip perbankan Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya sesuai dengan Syari'ah.;
13. Bahwa sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) dalam ketentuannya Nomor 10 sebagai berikut :
Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, Mudharib berhak mendapat ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan;
14. Bahwa dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang Kepadamu."*;
Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 30 artinya : *"Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia kedalam Neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah."*;

Hal. 47 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Baqoroh ayat : 188, artinya : *"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui".;*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I seluruhnya.;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan.;
3. Menyatakan surat penegasan persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor : 16/0262-3/SPPR/0375 pada tanggal 28 November 2014 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan.;
4. Menyatakan surat penegasan persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor : 18/153-3/037-SPRP bulan Juli 2016 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan.;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan pembayaran Penggugat yang tidak terhutang secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.1.781.212.562,3 (*satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga rupiah*).
7. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan tugas dan fungsinya sesuai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
8. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak melakukan penjualan lelang sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) terhadap :

Hal. 48 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 516, atas nama : Moh.Wagimin, luas : 1805 m2, terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanggul
- Sebelah Timur : Sawah HM No. 218
- Sebelah Barat : Sawah HM No. 216
- Sebelah Selatan : Tanggul

d. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 173, atas nama : Purwanti, luas : 1395 m2, terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Sawah
- Sebelah Barat : Sawah
- Sebelah Selatan : Selokan

9. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk tidak memproses segala perubahan, peralihan hak atau balik nama sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), terhadap :

c. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 516, atas nama : Moh.Wagimin, luas : 1805 m2, terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanggul
- Sebelah Timur : Sawah HM No. 218
- Sebelah Barat : Sawah HM No. 216
- Sebelah Selatan : Tanggul

d. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 173, atas nama : Purwanti, luas : 1395 m2, terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Sawah
- Sebelah Barat : Sawah
- Sebelah Selatan : Selokan

Hal. 49 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan jaminan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 516, atas nama : Moh.Wagimin, luas : 1805 m2, terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 173, atas nama : Purwanti, luas : 1395 m2 terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.;
11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

SUBSIDAIR

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono);

Replik atas Jawaban Turut Tergugat I:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh Eksepsi dari Turut Tergugat I;
 2. Bahwa gugatan Penggugat tidak salah alamat (error in persona); Turut Tergugat I tidak cermat dalam membaca dan memahami gugatan Penggugat. tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten) dan Tergugat II.;
 3. Bahwa Penggugat mempunyai kewenangan untuk memposisikan subjek hukum sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat di Pengadilan.;
- Hal ini berdasarkan pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA RI Nomor : 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan sesuai pula dengan Yurisprudensi MA RI Nomor : 2438 K/Pdt/1988 tanggal 22 Maret 1989 yang menyatakan : Kewenangan untuk memposisikan subjek hukum sebagai Tergugat dalam suatu gugatan merupakan kewenangan Penggugat dan gugatan Penggugat bukan merupakan gugatan warisan atau gugatan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga.;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 50 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat.;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh jawaban Turut Tergugat I, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Penggugat.;
3. Bahwa Penggugat tidak pernah menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa Jawaban Turut Tergugat I Penggugatanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa Turut Tergugat adalah Lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dalam pasal 1 angka 1.;
 - b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I (Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten) telah melakukan Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).;
 - c. Bahwa Penggugat telah membayar angsuran kepada Tergugat I secara berkala sejak 8 Juli 2013 sampai dengan Mei 2019 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.781.212.562,3 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga rupiah).;
 - d. Bahwa Jawaban Turut Tergugat I sebagai Otoritas Pengawas dan pengatur perbankan terhadap gugatan Penggugat sangat normative tidak terkait kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas pembiayaan beserta tata cara dan rincian perhitungan nilai bagi hasil dan angsuran kepada nasabah.;
5. Bahwa Turut Tergugat I (OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Solo, selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur perbankan dalam mediasi dan jawaban tidak memberikan penjelasan tentang prosedur sesuai Peraturan Perundang-Undangan tentang prosedur pembukaan rekening oleh sebuah Instansi/lembaga dan penarikan tabungan/deposito nasabah.;
6. Bahwa Turut Tergugat I selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur perbankan tidak objektif dan tidak menjawab gugatan Penggugat posita Nomor 15 s/d 21 antara lain:

Hal. 51 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Tergugat I tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan resiko serta tidak menerapkan prinsip Mengenal Nasabah (Konow Your Customer Principles). Tergugat I tidak mengecek kebenaran dan keaslian surat kuasa tersebut dan tidak mengkonfirmasi Penggugat sebagai Mudhorib. Padahal Penggugat dalam hal ini Pengurus tidak memberikan surat kuasa pada tanggal 4 Juli 2013 kepada Tergugat II untuk melakukan transaksi keuangan rekening tabungan, Deposito dan Giro BSM atas nama KJKS Syariah Khodijah di Bank Mandiri KCP Klaten (Tergugat I) terkait pembiayaan dalam Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).;
- 2) Tergugat II selaku manager pada tanggal 04 Juli 2013 telah membuat surat pernyataan kepada Tergugat I dimana Tergugat II akan bertanggungjawab penuh secara hukum terhadap kewajiban Penggugat (KJKS Khodijah Pedan) di Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atas surat pernyataan Tergugat II tersebut kemudian Tergugat I menyetujui Tergugat II untuk kepentingan pribadi melakukan penarikan dana milik Penggugat Tergugat dari perjanjian akad Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 tanpa sepengetahuan Penggugat padahal Tergugat I mengetahui Tergugat II bukan Pengurus Koperasi dan bukan Mudharib dalam akad pembiayaan tersebut. ;
Sangatlah janggal surat kuasa dan Surat pernyataan Tergugat II bersamaan dengan Akad Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).;
- 3) Tergugat II selaku Manager/Karyawan bukan Pengurus Koperasi melakukan Pembukuan buku tabungan milik Penggugat (KSU) dengan 2 Nomor rekening : 7006240668 dan 0370018931 dengan spesimen tandatangan Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd. MM). Padahal Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat II untuk melakukan pembukaan buku tabungan atas nama Koperasi dengan spesimen tandatangan Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd. MM). Sesuai peraturan perbankan pembukaan buku tabungan atas nama Lembaga harus dibuat dengan specimen tanda tangan minimal 2 orang

Hal. 52 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus dan tidak diperbolehkan dalam 1 buku tabungan dengan 2 Nomor rekening.;

- 4) Tergugat I setelah Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 tidak membuatkan buku tabungan baru atas nama Penggugat dengan spesimen tanda tangan minimal 2 orang Pengurus. Tergugat I justru memasukkan uang pembiayaan tersebut ke buku tabungan lama Nomor Rekening 7006240668 dan 0370018931 dengan specimen tandatangan Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd. MM) Manager/Karyawan bukan Pengurus Koperasi dan bukan Mudharib dalam akad pembiayaan tersebut.;
- 5) Bahwa Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku suatu Bank Umum Syariah (BUS) wajib memiliki dan melaksanakan kebijaksanaan pembiayaan bank yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian pembiayaan oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perbankan Syariah :
 - a. Pasal 35 ayat (1) :
"Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerepkan prinsip kehati-hatian.";
 - b. Pasal 36 :
"Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syaiah dan /atau UUS.."
 - c. Pasal 38 :
"Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen resiko, prinsip mengenal nasabah..";
- 6) Dengan demikian Tergugat I telah melanggar Pasal 35 ayat (1), 36 dan 38 ayat (1) Undang Undang Perbankan Syariah Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PB/2001 tetang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).;

Bahwa Penggugat sebagai nasabah/konsumen merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat I sebagai perbankan. Seharusnya Turut Tergugat I memberikan jawaban/penjelasan perlindungan konsumen di dalam persidangan dan tidak menghindar dari tugas dan fungsi dari OJK sehingga "wujud kepastian hukum dan keadilan masyarakat.;

Hal. 53 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya.;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan.;
3. Menyatakan surat penegasan persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor : 16/0262-3/SPPR/0375 pada tanggal 28 November 2014 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan.;
4. Menyatakan surat penegasan persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor : 18/153-3/037-SPRP bulan Juli 2016 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan.;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan pembayaran Penggugat yang tidak terhutang secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.1.781.212.562,3 (*satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga rupiah*).
7. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan tugas dan fungsinya sesuai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
8. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak melakukan penjualan lelang sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terhadap :
 - a. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 516, atas nama : Moh.Wagimin, luas : 1805 m2, terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanggul
 - Sebelah Timur : Sawah HM No. 218
 - Sebelah Barat : Sawah HM No. 216
 - Sebelah Selatan : Tanggul

Hal. 54 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 173, atas nama : Purwanti, luas : 1395 m², terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Sawah
 - Sebelah Barat : Sawah
 - Sebelah Selatan : Selokan
9. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk tidak memproses segala perubahan, peralihan hak atau balik nama sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), terhadap :
- a. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 516, atas nama : Moh.Wagimin, luas : 1805 m², terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanggul
 - Sebelah Timur : Sawah HM No. 218
 - Sebelah Barat : Sawah HM No. 216
 - Sebelah Selatan : Tanggul
- b. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 173, atas nama : Purwanti, luas : 1395 m², terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Sawah
 - Sebelah Barat : Sawah
 - Sebelah Selatan : Selokan
10. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan jaminan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 516, atas nama : Moh.Wagimin, luas : 1805 m², terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 173, atas nama : Purwanti, luas : 1395 m² terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.;
11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.;

Hal. 55 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

SUBSIDAIR

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono);

Replik atas Jawaban Turut Tergugat II

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh Eksepsi dari Turut Tergugat II;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak Premature.

Turut Tergugat II tidak cermat dalam membaca dan memahami gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang larangan gugatan harus didaftarkan sebelum atau setelah dilakukan lelang terhadap agunan.;

3. Bahwa para Penggugat mempunyai kewenangan untuk memposisikan subjek hukum sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat di Pengadilan.;
- Hal ini berdasarkan pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA RI Nomor : 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan sesuai pula dengan Yurisprudensi MA RI Nomor : 2438 K/Pdt/1988 tanggal 22 Maret 1989 yang menyatakan : Kewenangan untuk memposisikan subjek hukum sebagai Tergugat dalam suatu gugatan merupakan kewenangan Penggugat dan gugatan Penggugat bukan merupakan gugatan warisan atau gugatan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga.;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat.;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh jawaban Turut Tergugat II, kecuali dalam hal secara tegas Penggugat mengakui kebenarannya;
3. Bahwa jawaban Turut Tergugat II Penggugatanggapi sebagai berikut:
TurutTergugat II tidak cermat dalam membaca dan memahami gugatan Penggugat. tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan Penggugat tidak pernah menyatakan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.;

Hal. 56 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pelaksanaan Lelang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang lelang Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016. Untuk menghindari dokumen persyaratan lelang yang tidak memenuhi legalitas formal/cacat hukum apalagi terjadi sengketa di Pengadilan yang salah satu petitumnya adalah pembatalan Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan. Oleh karena itu Turut Tergugat II harus menunggu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum yang tetap.;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya.;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan.;
3. Menyatakan surat penegasan persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor : 16/0262-3/SPPR/0375 pada tanggal 28 November 2014 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan.;
4. Menyatakan surat penegasan persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor : 18/153-3/037-SPRP bulan Juli 2016 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan.;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan pembayaran Penggugat yang tidak terhutang secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.1.781.212.562,3 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga rupiah.)
7. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan tugas dan fungsinya sesuai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Hal. 57 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak melakukan penjualan lelang sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) terhadap :

c. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 516, atas nama : Moh.Wagimin, luas : 1805 m2, terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanggul
- Sebelah Timur : Sawah HM No. 218
- Sebelah Barat : Sawah HM No. 216
- Sebelah Selatan : Tanggul

d. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 173, atas nama : Purwanti, luas : 1395 m2, terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Sawah
- Sebelah Barat : Sawah
- Sebelah Selatan : Selokan

9. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk tidak memproses segala perubahan, peralihan hak atau balik nama sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), terhadap :

c. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 516, atas nama : Moh.Wagimin, luas : 1805 m2, terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanggul
- Sebelah Timur : Sawah HM No. 218
- Sebelah Barat : Sawah HM No. 216
- Sebelah Selatan : Tanggul

d. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 173, atas nama : Purwanti, luas : 1395 m2, terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :

Hal. 58 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Sawah
- Sebelah Barat : Sawah
- Sebelah Selatan : Selokan

10. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan jaminan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 516, atas nama : Moh.Wagimin, luas : 1805 m2, terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 173, atas nama : Purwanti, luas : 1395 m2 terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.;
11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

SUBSIDAIR

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono);

Replik atas Jawaban Turut Tergugat III

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Turut Tergugat III kecuali dalam hal secara tegas Penggugat mengakui kebenarannya ;
2. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat.;
3. Bahwa demi kepastian Hukum Turut Tergugat III/Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini merupakan Badan yang mengurus segala perubahan, peralihan hak atau balik nama atas tanah di Kabupaten Klaten Mohon agar Turut Tergugat III diperintahkan untuk tidak melakukan proses peralihan hak/balik nama atas tanah tercatat dalam sertifikat Hak Milik Nomor 516 atas nama : Moh.Wagimin, luas : 1805 m2, terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 173, atas nama : Purwanti, luas : 1395 m2, terletak di Desa Sobayan, Kecamatan

Hal. 59 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedan, Kabupaten Klaten, sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

4. Bahwa jawaban Turut Tergugat III Penggugatanggapi sebagai berikut : berdasarkan Pasal 45 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah dinyatakan sebagai berikut : "Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi : tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan.;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan.;
3. Menyatakan surat penegasan persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor : 16/0262-3/SPPR/0375 pada tanggal 28 November 2014 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan.;
4. Menyatakan surat penegasan persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor : 18/153-3/037-SPRP bulan Juli 2016 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan.;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan pembayaran Penggugat yang tidak terhutang secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.1.781.212.562,3 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga rupiah.)
7. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan tugas dan fungsinya sesuai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
8. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak melakukan penjualan lelang sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) terhadap :

Hal. 60 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 516, atas nama : Moh.Wagimin, luas : 1805 m2, terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanggul
- Sebelah Timur : Sawah HM No. 218
- Sebelah Barat : Sawah HM No. 216
- Sebelah Selatan : Tanggul

f. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 173, atas nama : Purwanti, luas : 1395 m2, terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Sawah
- Sebelah Barat : Sawah
- Sebelah Selatan : Selokan

9. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk tidak memproses segala perubahan, peralihan hak atau balik nama sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), terhadap :

e. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 516, atas nama : Moh.Wagimin, luas : 1805 m2, terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanggul
- Sebelah Timur : Sawah HM No. 218
- Sebelah Barat : Sawah HM No. 216
- Sebelah Selatan : Tanggul

f. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 173, atas nama : Purwanti, luas : 1395 m2, terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Sawah
- Sebelah Barat : Sawah
- Sebelah Selatan : Selokan

Hal. 61 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan jaminan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 516, atas nama : Moh.Wagimin, luas : 1805 m2, terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 173, atas nama : Purwanti, luas : 1395 m2 terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.;
11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

SUBSIDAIR

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

Dublik Tergugat I :

DALAM EKSEPSI

I. KUASA HUKUM PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA PERDATA No. 0804/PDT.G/2019/PA.KLT

1. Bahwa pada prinsipnya Kuasa Hukum PENGGUGAT tetap tidak mempunyai kapasitas sebagai Kuasa Hukum (*legal standing*) dimana Kuasa Hukum PENGGUGAT sebagai Pimpinan Wilayah AISYIAH JAWA TENGAH MAJELIS HUKUM DAN HAM untuk beracara di pengadilan dalam hukum acara Perdata sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, hal 53 disebutkan bahwa: yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat/ Pemohon di Pengadilan adalah :
 - a. **Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek, dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat) ;**

Hal. 62 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
 - c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI ;
 - d. Direksi/ Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum
 - e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan/ Misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro hukum TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri ;
 - f. Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala Desa/Lurah ;
2. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kuasa Hukum PENGGUGAT tidak bisa memberikan jasa bantuan hukum dan beracara di pengadilan karena Kuasa Hukum PENGGUGAT bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon untuk beracara di pengadilan sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi tahun 2007, dan Kuasa Hukum PENGGUGAT juga tidak mempunyai kewenangan untuk beracara sebagaimana diatur dalam UUPK. Kedudukan Kuasa Hukum PENGGUGAT untuk menggugat harus dibuktikan dengan status lembaga yang bersangkutan, yakni harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK.

II. GUGATAN PENGGUGAT *PREMATURE*

1. Bahwa gugatan perkara perdata *a quo* yang diajukan adalah gugatan yang *premature karena* yang menjadi salah satu perkara yang dipermasalahkan dari **PENGGUGAT** adalah keberatan atas lelang yang belum dilaksanakan oleh **TERGUGAT I**.

Bahwa dikarenakan PENGGUGAT telah wanprestasi terhadap akad-akad pembiayaan yang mengikat PENGGUGAT dan **TERGUGAT I**, maka **TERGUGAT I** sebagai penerima Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan pada prinsipnya **berhak untuk**

Hal. 63 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeksekusi objek Hak Tanggungan melalui lelang serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

2. Bahwa **PENGGUGAT** mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di kepaniteraan **Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 29 Mei 2019**, sedangkan pada hari dan tanggal yang sama **TERGUGAT I** belum melaksanakan lelang atas objek tersebut diatas
3. Bahwa lelang eksekusi objek Hak Tanggungan atas objek agunan belum terjadi ataupun dilaksanakan **TERGUGAT I**, sehingga bagaimana mungkin **PENGGUGAT** memohon kepada majelis agar **TERGUGAT I** menghentikan/tidak melakukan sesuatu yang belum dilaksanakan oleh **TERGUGAT I**.
4. Dengan demikian gugatan **PENGGUGAT** atas perkara perdata *a quo* adalah gugatan yang cacat formil dan untuk itu **TERGUGAT I** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa **PENGGUGAT** dalam menyampaikan tuntutan sangatlah tidak jelas apakah yang akan dibatalkan **Akad Mudharabah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I Nomor No.17 tanggal 4 Juli 2013** atau surat penegasan persetujuan restrukturisasi pembiayaan No.16/0262-3/SPRP/0375 tanggal 28 November 2014 mengingat kedua dokumen tersebut berbeda.
2. Bahwa dengan demikian, mengingat antara posita gugatan dan petitum tidak saling mendukung, maka **jelaslah gugatan PENGGUGAT sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT I** mohon agar hal-hal yang disampaikan dalam eksepsi, mohon dapat dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini.
2. Bahwa menanggapi dalil **PENGGUGAT** butir 5 sampai dengan butir 9 dalam Repliknya, yang pada intinya menyangkut permohonan keringanan berupa dipensasi penjadwalan dan restrukturisasi yang diajukan **PENGGUGAT**. Dalam

Hal. 64 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan permohonan Restrukturisasi oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I wajib mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam Pasal 2 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2015 TENTANG KETENTUAN KEHATI-HATIAN DALAM RANGKA STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI BANK UMUM ditegaskan sebagai berikut:

“Dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi, Bank tetap menerapkan prinsip kehati-hatian”

Atas dasar ketentuan tersebut TERGUGAT I sebagai lembaga keuangan diwajibkan untuk tetap memperhatikan serta menerapkan prinsip ke hati-hatian, karena faktanya atas fasilitas restrukturisasi sebelumnya secara nyata PENGGUGAT tetap tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar angsurannya, sehingga TERGUGAT I harus menerapkan prinsip kehati-hatian pada saat melakukan analisa atas permohonan Restrukturisasi kembali yang diajukan PENGGUGAT, seperti apakah prospek usaha yang dijalankan PENGGUGAT masih menjanjikan ataukah sudah tidak dapat diterapkan didalam pelaksanaannya.

b. Bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) **Peraturan Bank Indonesia No.14/15/201 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum:**

(1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. *Potensi pertumbuhan usaha;*
- b. *Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;*
- c. *Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;*
- d. *Dukungan dari grup atau afiliasi; dan*
- e. *Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.*

Bahwa dalam memberikan restrukturisasi TERGUGAT I juga dituntut untuk melakukan analisa terkait potensi pertumbuhan usaha PENGGUGAT, sesuai dalil yang disampaikan PENGGUGAT bahwa sampai saat ini usaha PENGGUGAT mengalami penurunan, ditambah lagi dengan adanya kondisi

Hal. 65 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan PENGGUGAT yang harus pensiun dini yang mempengaruhi potensi pertumbuhan usaha PENGGUGAT tidak dapat diharapkan, maka TERGUGAT I tentunya memiliki pertimbangan mengapa tidak dapat dilakukan restrukturisasi kembali.

c. Bahwa dalam Pasal 11 ayat (2) **Peraturan Bank Indonesia No.14/15/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum:**

(2) *Penilaian terhadap kinerja debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:*

- a. *Perolehan laba;*
- b. *Struktur permodalan;*
- c. *Arus kas; dan*
- d. *Sensitivitas terhadap risiko pasar.*

Bahwa dalam memberikan restrukturisasi, TERGUGAT I juga dituntut untuk melakukan analisa terkait harapan perolehan laba dan sensitivitas terhadap resiko pasar atas usaha PENGGUGAT, sesuai dalil yang disampaikan PENGGUGAT bahwa sampai saat ini usaha yang dijalankan menurun, ditambah lagi dengan adanya kondisi persaingan yang semakin ketat sehingga sudah dapat dipastikan potensi perolehan laba sangat kecil dikarenakan sensitivitas pasar yang sangat beresiko.

d. Bahwa dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (4) **Peraturan Bank Indonesia No.14/15/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum:**

- (1) Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga untuk Restrukturisasi ulang atas Kredit.

3. Bahwa berdasarkan analisa tersebut diatas, TERGUGAT I menyimpulkan bahwa permohonan restrukturisasi kembali dan dispensasi sangat kecil kemungkinannya oleh karena beberapa pertimbangan dan ketentuan diatas, kemampuan membayar PENGGUGAT sudah tidak dimungkinkan dihasilkan dari hasil usaha PENGGUGAT.

Hal. 66 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Repliknya butir 10 yang pada intinya menyangkut prosedur pembukaan dan penarikan dana PENGGUGAT oleh TERGUGAT II selaku manager pada PENGGUGAT.

Terhadap permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II adalah menjadi kewenangan dan tanggung jawab PENGGUGAT dan TERGUGAT II secara internal kepengurusan. oleh karenanya TERGUGAT I tidak dapat mencampuri permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, terlibatnya TERGUGAT I dalam gugatan aquo adalah karena TERGUGAT II mempunyai tabungan di TERGUGAT I dan TERGUGAT I telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada PENGGUGAT dimana kemudian TERGUGAT I baru mengetahui penyebab macetnya PENGGUGAT melakukan pembayaran kewajiban kepada TERGUGAT I adalah karena perbuatan TERGUGAT II sebagai pengurus di PENGGUGAT tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya.

5. Bahwa TERGUGAT I dalam proses melakukan pembukaan rekening atas nama TERGUGAT II telah melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku, dimana tindakan TERGUGAT II membuka rekening didasarkan atas Surat Kuasa tanggal 4 Juli 2013 dari para pengurus PENGGUGAT kepada TERGUGAT II untuk:

"Melakukan transaksi keuangan rekening tabungan , Deposito dan Giro BSMatas nama KJKS Syariah Khodijah di Bank Syariah Mandiri KCP Klaten untuk transaksi-transaksi:

1. *Penyetoran dan penarikan dana.*
2. *Informasi saldo*
3. *Transfer ke rekening BSM dan Bank lain.*
4. *Pengelolaan adminitratif rekening*
5. *Penandatanganan Cek atau bilyet giro."*

6. Bahwa TERGUGAT I menolak Replik PENGGUGAT butir 11 sampai dengan butir 12 yang pada intinya mendalilkan kerugian yang dialami PENGGUGAT yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran hukum, sebagaimana termaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

Hal. 67 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Bahwa TERGUGAT I dalam hal ini berwenang menyampaikan surat peringatan (somasi) kepada PENGGUGAT sepanjang PENGGUGAT dianggap telah lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati para pihak yang mengadakan dan menandatangani perjanjian, karena surat ini bersifat memberikan peringatan, dan lazimnya dilakukan sampai 3 (tiga) kali terhitung sejak saat jatuh tempo atau saat dimana si pihak yang menerima seharusnya telah melakukan pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian atau menurut undang-undang.

7. Bahwa TERGUGAT I menanggapi dalil Replik PENGGUGAT butir 13 sampai dengan butir 14 yang pada intinya dalil PENGGUGAT menyatakan bahwa:

"TERGUGAT I selaku Shahibul Maal tidak amanah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendzholimi PENGGUGAT akibat perbuatan yang dilakukan TERGUGAT II"

Terhadap permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II kembali TERGUGAT I tegaskan adalah menjadi kewenangan dan tanggung jawab PENGGUGAT dan TERGUGAT II secara internal kepengurusan. oleh karenanya TERGUGAT I tidak dapat mencampuri permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, terbitnya pernyataan kesanggupan TERGUGAT II untuk menyelesaikan kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT I adalah salah satu bentuk lemahnya pengawasan internal PENGGUGAT dalam mengelola kegiatan usaha PENGGUGAT.

TERGUGAT I baru mengetahui penyebab macetnya PENGGUGAT melakukan pembayaran kewajiban kepada TERGUGAT I adalah karena perbuatan TERGUGAT II sebagai pengurus di PENGGUGAT tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, setelah adanya surat pernyataan dari TERGUGAT II, jadi tidaklah benar jika dikatakan bahwa TERGUGAT I sejak awal sudah mengetahui dan membiarkan tindakan TERGUGAT II menyalahgunakan kewenangannya.;

Hal. 68 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada intinya PENGGUGAT didalam menjalankan kegiatan usahanya tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan terlalu mempercayakan dengan figure seseorang dalam melakukan usahanya sehingga ketika terjadi permasalahan terhadap kewajiban pembiayaannya pada TERGUGAT I, PENGGUGAT dengan mudahnya membebankan kesalahan kepada TERGUGAT I.;
9. Bahwa tindakan PENGGUGAT ini sangat nyata mencoba mengalihkan tanggung jawab kewajibannya membayar angsuran kepada pihak lain yaitu TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan mendalilkan seolah-olah ada konspirasi antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan mengizinkan TERGUGAT II melakukan kegiatan transaksi keuangan koperasi PENGGUGAT.;
10. Bahwa PENGGUGAT sebagai penerima pembiayaan perlu memperhatikan adab dalam berutang sebagai berikut:
“Siapa saja yang berutang, sedang ia berniat tidak melunasi utangnya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri” (HR. Ibnu Majah no.2410);
“Menunda-nunda (membayar utang) bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman” (HR. Bukhari Muslim , Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi);
“Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali utang” (HR Muslim No.1886) ;
11. Bahwa berkaitan dengan itu, TERGUGAT I menolak seluruh posita gugatan dan petitum gugatan PENGGUGAT.

Maka : Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara **Nomor 0804/PDT.G/2019/PA.KLT** agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi TERGUGAT I.;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.;

Hal. 69 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik Turut Tergugat I :

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat baik yang disampaikan dalam gugatan maupun repliknya, kecuali yang diakui tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I;
 2. Bahwa Turut Tergugat I tetap pada seluruh dalil jawaban yang telah disampaikan dan mohon Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan duplik ini sebagai satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dengan jawaban.;
- I. DALAM EKSEPSI
- A. Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I salah alamat (Error in Persona);
1. Bahwa secara keseluruhan permasalahan dalam perkara a quo adalah terkait perjanjian dengan Akad Mudharabah antara Penggugat dengan Tergugat I, sedangkan terhadap Turut Tergugat I tidak ada hubungan hukum yang mendasari gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I;
 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Paal 1340 KUHPperdata, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.;
 3. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan: "...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menanda tangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima .."(vide Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.;
 4. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat I tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I.;
 5. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 17 Juni 1971 disebutkan bahwa : "...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hokum dengan orang yang di gugat...";
 6. Dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat I dalam gugatan a quo, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat I dalam perkara aquo (gemis aanhoeda nigheid).;
 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I telah salah alamat (error in persona), oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat I, selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;
- II. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 70 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat I yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini.;
9. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.;
10. Bahwa dalil-dalil Penggugat di dalam Repliknya hanya mengulang dalil-dalil Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, dan tidak terdapat hal/fakta baru yang diungkapkan oleh Penggugat dalam Replik dimaksud.;
11. Bahwa Turut Tergugat I adalah lembaga yang Independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) sebagaimana dalam Pasal I angka I.;
12. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan dalam Pasal 6 s.d. 9 UU OJK.;
13. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, OJK juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku (in casu peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah).;
14. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Turut Tergugat I tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional perbankan sehari-hari (day to day operation) atas setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya dalam hal ini adalah Penggugat dengan Tergugat I.;
15. Bahwa Turut Tergugat I perlu menjelaskan terkait penyaluran pembiayaan oleh Bank, yaitu berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU Perbankan Syariah diatur bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) meliputi :
 - a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.;
 - b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.;
 - c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.;
 - d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna' atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.;
 - e. ...dst.;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka suatu BUS wajib memiliki dan melaksanakan kebijaksanaan pembiayaan bank yang pada pokoknya bertujuan agar

Hal. 71 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemberian pembiayaan oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.;
17. Bahwa kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas pembiayaan beserta tata cara dan rincian perhitungan nilai bagi hasil dan angsuran kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan BUS yang sepatutnya tercantum dalam pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan yang sering disebut sebagai Standard Operating Procedur (SOP), dan bukan pada Turut Tergugat I selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur Perbankan.;
 18. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK hanyalah terhadap kegiatan didalam sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain : disektor perbankan didasarkan atas UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah/ UU Perbankan dan Peraturan Pelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 jo. Pasal 7 OJK.;
 19. Bahwa setelah mencermati isi gugatan, telah jelas terlihat bahwa permasalahan yang menjadi pokok perkara dalam gugatan aquo adalah terkait perjanjian dengan Akad Mudharabah antara Penggugat dengan Tergugat I.;
 20. Bahwa terkait hal tersebut, Turut Tergugat I perlu menjelaskan pengaturan terkait perjanjian pembiayaan dengan Bank, yaitu berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur bahwa salah satu usaha bank syariah umum diantaranya adalah menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.;
 21. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka suatu bank umum wajib memiliki dan melaksanakan kebijaksanaan perkreditan bank yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian kredit oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat.;
 22. Bahwa perlu Turut Tergugat I sampaikan, dalam hal Penggugat sebagai konsumen merasa dirugikan oleh tindakan sebuah lembaga jasa keuangan, dalam hal ini perbankan (i.c. Tergugat I), maka Turut Tergugat I menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang pengaturannya telah dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK Perlindungan Konsumen).;
 23. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan

Hal. 72 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyelesaian pengaduan bagi Konsumen yang wajib diberitahukan kepada Konsumen (vide Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK Perlindungan Konsumen).;
24. Bahwa faktanya, sampai saat ini Turut Tergugat I belum pernah menerima pengaduan dari Penggugat dalam bentuk apapun terkait dengan perkara a quo.;
 25. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, dalam hal Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 1/POJK.07/2013, Turut Tergugat I tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (vide Pasal 41 huruf d POJK Perlindungan Konsumen).;
 26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat I telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya serta tidak lalai dalam melakukan pengawasan kepada Tergugat I, sehingga seluruh dalil dan petitum Penggugat kepada Turut Tergugat I sudah selayaknya ditolak.;
 27. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, terbukti bahwa dalil Penggugat adalah tidak berdasar dan keliru mohon Majelis Hakim dalam perkara a quo menolak seluruh dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat I.;
 28. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat I, Turut Tergugat I terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian sudah sepatutnya Turut Tergugat I dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asa point d'interet point d'action yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menolak gugatan atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan mengeluarkan Turut Tergugat I sebagai Pihak dari perkara a quo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I;
 2. Menolak gugatan atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan mengeluarkan Turut Tergugat I sebagai Pihak dari perkara a quo;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- atau

Hal. 73 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Duplik Turut Tergugat II :

Dalam eksepsi :

1. Bahwa Tururt Tergugat II tetap pada eksepsinya semula sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam replik kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.;
2. Gugatan yang diajukan Penggugat Premateur (Eksepsi Delatoir):
 - 2.1. Bahwa pengajuan upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat terhadap lelang yang eksekusinya belum dilaksanakan adalah keliru;
 - 2.2. Bahwa terhadap lelang eksekusi yang belum dilaksanakan seharusnya diajukan dalam bentuk upaya hokum bantahan/perlawanan (*verzet*) dan bukanlah dalam bentuk gugatan seperti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977).;
 - 2.3. Bahwa berdasarkan uraian dia atas, jelas bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan upaya hukum, maka untuk menjaga tertib beracara, sangatlah beralasan apabila Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijk Verklaard*).;

Bahwa berdasarkan uraian dia atas, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijk Verklaard*).;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tururt Tergugat II tetap dengan tegas berpegang pada dalil-dalil semula sebagaimana telah dikemukakan dalam jawaban, dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam replik kecuali terhadap hal-hal yang diakuiinya.;
2. Bahwa semua yang tertuang dalam duplik pada bagian eksepsi tersebut di atas mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam duplik pada bagian pokok perkara ini.;
3. Bahwa perlu Turut Tergugat II tegaskan kembali bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Klaten tidak ada eksekusi lelang atas objek sengketa dimaksud, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak beralasan;

Hal. 74 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepantasnya Turut Tergugat II dikeluarkan dari perkara a quo dan dali/alasan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan diktum sebagaimana jawaban terdahulu.;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Duplik Turut Tergugat III:

1. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sebagai turut Tergugat III dengan tegas menolak Replik Penggugat, dan tetap pada dalil-dalil yang diajukan pada jawaban semula tertanggal 19 Agustus 2019, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Turut Tergugat III.;
2. Bahwa Turut Tergugat III dalam hal ini hanyalah sebagai lembaga pencatat administrasi, dan semua tindakan administrasi yang dilaksanakan dalam rangka pencatatan dan penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan yaitu Hak Tanggungan No. 05264/2016 dan Hak Tanggungan No. 052272/2016 telah sesuai dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Khususnya Pasal 44 tentang Pembebanan Hak jo. Peraturan menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Khususnya Pasal 114 s.d Pasal 119 tentang Pendaftaran Hak Tanggungan maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat III mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 804/Pdt.G/2019/PA.Klt berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

Dalam pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 75 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat III mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syari'ah Khodijah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Klaten Nomor 181.4/219/BH/15, tanggal 1 September 2003, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 1;
2. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, sebagaimana Akata Notaris Nomor : 06 tanggal 12 Januari 2010. Tentang Perubahan nama dari sebelumnya bernama Koperasi Serba Usaha (KSU) Syari'ah Khodijah berubah nama menjadi Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) Syari'ah Khodijah, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Khodijah 'Aisyiyah Pedan Nomor : 7 tanggal 13 September 2016, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 3;
4. Fotocopy Berita Acara Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Khodijah, dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tanggal 03 April 2016, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keputusan Pengurus KSU Syari'ah Khodijah Nomor : 01/S.KP/KSU-SK/VIII/2013 tanggal 4 Agustus 2003 tentang Pengangkatan Sri Mulyani, S.Pd (Tergugat II) sebagai Mangert Koperasi Serba Usaha (KSU) Syari'ah Khodijah. telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Keputusan Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Khodijah Pedan Nomor : 154/SKP/KJKS-SK/IV/2016 tanggal 24 April 2016 tentang Pemecatan Sri Mulyani, S.Pd, MM sebagai Manager KJKS) Syari'ah Khodijah Pedan. telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Hal. 76 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 anantara PT. Bnak Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten dengan Koperasi Jasa Keuangan (KJKS) Syariah Khodijah sebesar Rp. 2.000.000.000,-, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Rekening Koperasi Serba Usaha Syari'ah Khodijah di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten dengan nomor rekening : 7006240668 dan 0370018931, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi buku surat keluar tahun 2013 Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Khodijah Pedan, Klaten, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi angsuran Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Khodijah Pedan, Klaten, ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Sri Mulyani, S. Pd, MM (Tergugat II), telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 186/Pid.B/2015/PN.Kln tanggal 12 Nopember 2015, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 669 K/Ag/2017 tanggal 21 Nopember 2017 telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 192 K/Ag/2017 tanggal 10 April 2017 telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. Kholiql Aziz, umur 27 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Desa Tri Tunggal, RT.02 RW. 01, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

Hal. 77 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat, saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II serta para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan KSPPS Khodijah;
- Bahwa saksi pada tanggal 17 Mei 2019 diajak teman saksi bernama Nur Sholikin ke Bank Syariah Mandiri Cabang Klaten yang diajak oleh Bendahara Pengurus Koperasi (KSPPS) untuk menanyakan specimen tanda tangan rekening milik Koperasi;
- Bahwa saksi ikut masuk keruang pelayanan Bank Syari'ah Mandiri Cabang Klaten;
- Bahwa saksi tahu buku rekening yang dibawa bu Diah bendahara koperasi;
- Bahwa saksi tahu dari penjelasan petugas BSM bahwa specimen tanda tangan dalam buku tabungan adalah tanda tangan Sri Mulyani;

2. Nur Sholikin, umur 23 Tahun, Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat di Kenongogong RT.05RW. 02, Desa Panolan, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora;

- Bahwa saksi kenal Penggugat, saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II serta para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Koperasi (KSPPS) Khodijah Pedan sejak tahun 2016, saksi sedang melakukan penelitian untuk tesis saksi tentang ekonomi syari'ah di Koperasi (KSPPS) Khodijah;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan KSPPS Khodijah;
- Bahwa saksi pada tanggal 17 Mei 2019 diajak oleh bu Diah oleh Bendahara Pengurus Koperasi (KSPPS) Khodijah Pedan ke Bank Syariah Mandiri Cabang Klaten untuk menanyakan specimen tanda tangan rekening milik Koperasi;
- Bahwa saksi ikut masuk keruang pelayanan Bank Syari'ah Mandiri Cabang Klaten;
- Bahwa saksi tahu buku rekening yang dibawa bu Diah bendahara koperasi dan diserahkan ke petugas bank BSM, kemudian di-xray untuk melihat specimen tanda tangan;
- Bahwa saksi tahu dari penjelasan petugas BSM bahwa specimen tanda tangan dalam buku tabungan adalah tanda tangan Sri Mulyani;

Hal. 78 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Zaenab Wahyuningrum binti Pitoyo, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Dk. Semowono, RT.02 RW. 06, Desa Plosowangi, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi pernah bekerja Koperasi Serba Usaha Syari'ah Khodijah sebagai admin sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2014;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat I dan Tergugat II, saksi tidak kenal dengan turut Tergugat I, II dan III;
 - Bahwa saksi tahu akad pembiayaan senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari BSM Cabang Klaten;
 - Bahwa saksi tahu pencairan akad pembiayaan tersebut tahun 2013 masuk ke Buku Rekening Koperasi ;
 - Bahwa saksi tahu dana pembiayaan di tarik oleh Manajer (Ibu Sri Mulyani) dan dimasukkan ke rekening KSPPS Klaten;
 - Bahwa saksi tahu dana pembiayaan tersebut digunakan untuk pembiayaan dan pelayanan, saksi tahu dana tersebut ditarik berkali-kali;
 - Bahwa saksi tidak tahu Sri Mulyani membuat pembiayaan fiktif;
 - Bahwa saksi tahu buku Rekening ditanda tangani oleh Sri Mulyani;
 - Bahwa saksi tahu Koperasi mengansur setiap bulan ke BSM pada awalnya lancar;
4. Sudirman SE, MM, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Karangmojo, RT.03 RW. 09, Desa Sabrang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi bekerja di Dinas Koperasi sejak tahun 2008;
 - Bahwa saksi tahu KSPPS terdaftar di Dinas Koperasi Kabupaten Klaten dengan bidang layanan Simpan Pinjam;
 - Bahwa saksi tahu sumber dana KSPPS dari anggota dan dari Bank;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada akad KSPPS yang macet;
 - Bahwa perbedaan Pengurus dan Manajer pada prinsipnya Pengurus adalah Pengelola dan jika Pengurus tidak mampu maka boleh mengangkat Manajer;

Hal. 79 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Dinas Koperasi tidak mengawasi prinsip syariah;
 - Bahwa setahu saksi mengenai kepemilikan rekening atas nama Manager tergantung kontrak yang dibuat;
5. Dr. Rial Fu'adi, S.Ag. M.Ag, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS/Dosen, alamat di Sanggrahan, RT.01 RW. 02, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat dan saksi baru bertemu Penggugat karena diminta sebagai saksi ahli oleh Penggugat;
 - Bahwa akad dapat dibatalkan dan terkait nilai uang pihak yang dirugikan bisa menuntut;
 - Bahwa ada 3 cara menyelesaikan suatu akad yaitu dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling) dan persyaratan kembali (reconditioning) serta restructuring;
 - Bahwa prinsipnya yang berhak mencairkan adalah yang mengajukan namun bisa kondisional;
 - Bahwa dalam kasus karena kesalahan mudhorib, Shohibul Maal bias minta ganti rugi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Tergugat I, no. 15/095-3/037-SP3, tanggal 19 Juni 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan an.KJKS Syariah Khodijah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I. 1;
2. Fotokopi Akad Pembiayaan Al Mudharabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Syariah Khodijah. Nomor 17, tanggal 04 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I. 2;
3. Fotokopi Tanda Terima Uang Nasabah (Tatuna) Pembiayaan Bank Syariah Mandiri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I. 3;
4. Fotokopi Surat Kuasa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 80 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan tanda tangan dibenarkan yang tanda tangan, yang hadir yaitu Fatimah Murniyati dan Kris Suwarti, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I. 4;

5. Fotokopi Surat Penegasan, asli belum terbawa.
6. Fotokopi Addendum I Mudharabah. Nomor 126, tanggal 18 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I. 6;
7. Fotokopi Addendum II Mudharabah. Nomor 203, tanggal 31 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I. 7;
8. Fotokopi Surat Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan an.KJKS Syariah Khodijah, nomor. 18/154-3/037-SPPR, tanggal 29 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.8;
9. Fotokopi Addendum III Mudharabah. Nomor 63, tanggal 29 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I. 9;
10. Fotokopi Sertifikat, SHM 516, Desa Kalangan, atas nama Moh Wagimin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I. 10;
11. Fotokopi APHT, Nomor 800/2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I. 11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan, Nomor 05272/2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I. 12;
13. Fotokopi Sertifikat, SHM 173, Desa Sobayan, atas nama Purwanti. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I. 13;
14. Fotokopi APHT, nomor 801/2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh

Hal. 81 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis diberi tanda T.I. 14;

15. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan, Nomor 05264/2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I. 15;

16. Fotokopi Akta Personal Guarantee, Nomor 65, tanggal 29 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I. 16;

Bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan:

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.I. 1;

2. Fotokopi Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.I. 2;

3. Fotokopi Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.I. 3;

Bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan:

Bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti tertulis maupun bukti saksi dipersidangan:

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat III telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Tanah, SHM 516, Desa Kalangan, atas nama Moh Wagimin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.III. 1;

2. Fotokopi Buku Tanah, SHM 173, Desa Sobayan, atas nama Purwanti. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan

Hal. 82 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.III. 2;

Bahwa Turut Tergugat III tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan:

Bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertulis yang selengkapnya termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini:

Bahwa Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III telah memohon putusan:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak pernah datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan halangan yang sah, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Jo PERMA nomor 1 tahun 2016 telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Nurwathon, SH. MH, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat dipersidangan sesuai Pasal 130 HIR, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat adalah Badan Hukum yang berbentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah berdasarkan hukum Islam dengan menggunakan sistem ekonomi syari'ah. Bahwa dalam menjalankan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) "KHODIJAH" 'AISYIYAH Pedan (Penggugat) mengangkat pengelola Koperasi yaitu Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd., MM.) sebagai Manager sejak tanggal 04 Agustus 2003 dan telah dipecat dengan tidak hormat pada tanggal 24 April 2016 karena telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan perbuatan melawan hukum.; Bahwa pada tanggal 04

Hal. 83 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013 Penggugat dengan Tergugat I melakukan Akad Mudharabah dengan Nomor : 17 dimana Tergugat I sebagai Shahibul Maal memberi fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sebagai Mudharib yang dipergunakan untuk modal kerja kepada Penggugat untuk disalurkan kembali kepada anggota/*end user* Penggugat (Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "SYARIAH KHODIJAH") yang berkedudukan di Dukuh Jobodan, Desa Tambakboyo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten yang telah disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun yang tertuang dalam pasal 1, 2 dan 3 dalam perjanjian ini antara lain :

- a. Dalam hal syarat realisasi pembiayaan Mudharabah tersebut, Shahibul maal akan merealisasikan pembiayaan berdasarkan prinsip Mudharabah sesuai akad.;
- b. Jatuh tempo pembiayaan tersebut pada tanggal 04 Juli 2016 dengan nisbah bagi hasil Shohibul Maal 28,37 persen (dua puluh delapan koma tiga puluh tujuh persen) pada bulan ke-1 (pertama), bulan ke-2 dan seterusnya sesuai tabel proyeksi bagi hasil.;
- c. Cara pencairan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan data nominatif and usser yang disetujui shohibul maal (Tergugat I) dipindah bukukan ke rekening mudhorib (Penggugat).;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada awalnya pada bulan Juli 2013 sampai dengan 30 Agustus 2014 pembayaran pembiayaan dari Penggugat berjalan dengan lancar namun pada tanggal 09 September 2014 terjadi keterlambatan dan ketidakmampuan pembayaran dikarenakan kondisi Koperasi yang mengalami kejadian luar biasa yang disebabkan oleh Tergugat II selaku manager Koperasi yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan wanprestasi maupun kredit macet yang dilakukan oleh debitur. ; Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat sudah melaporkan keadaan ini kepada Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2014 untuk penyelamatan pembiayaan KJKS Khodijah dan selanjutnya dilakukan pertemuan lagi dengan Tergugat I pada tanggal 17 Oktober 2014. Kemudian sebagai tindaklanjut atas pertemuan sebelumnya Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2014 perihal permohonan restrukturisasi pembiayaan kepada Tergugat I. ; Bahwa atas

Hal. 84 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat tersebut Tergugat I menyetujui permohonan dengan ketentuan syarat sebagai berikut diantaranya :

I. Pencairan cash collateral (agunan deposito) sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk :

a. Penurunan OS Pokok sebesar Rp.194.000.000

b. Sisanya sebesar Rp.406.000.000 diikat kembali sebagai jaminan pembiayaan.

II. Struktur Pembiayaan menjadi sebagai berikut :

- Skim Pembiayaan : Mudharabah
- Outstanding Pokok : Rp.1.354.734.699.50
- Outstanding Bagi Hasil : Rp. 184.509.354.07
- Biaya restruktur : Rp. 259,677,751.13 +
- Limit struktur : Rp.1.798.921.804.70
- Jangka Waktu : Sampai dengan 5 Juli 2019
- Cara Pembayaran : Sesuai jadwal angsuran (terlampir)

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan atas perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan tersebut Penggugat sudah melaksanakan kewajiban kepada Tergugat I sesuai dengan Akad yakni telah melakukan pembayaran tiap 6 bulan pertama sebesar Rp 2.000.000 kemudian 6 bulan kedua sebesar Rp 3.000.000 beserta bagi hasil, dan 6 bulan ketiga sebesar Rp 5.000.000 pada bulan Maret, April 2016 sebesar Rp 5.000.000 beserta bagi hasilnya serta pencairan cash collateral (agunan deposito) sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).; Bahwa kemudian pada bulan Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat I melakukan penandatanganan persetujuan restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk addendum dengan catatan : struktur pembiayaan Nomor Loan : LD1500212176 sebagai berikut :

a. Struktur pembiayaan:

- Skim Pembiayaan : Mudharabah Wal Murabahah/Ijarah
- Outstanding Pokok : Rp. 850.000.000.00
- Outstanding Bagi Hasil : Rp. 100.564.755.84
- Limit struktur : Rp. 950.564.755.84
- Jangka Waktu : 36 bulan
- Cara Pembayaran : Bln 1 s.d 24 Rp. 10.500.000.00

Hal. 85 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bln 25 s.d 35 Rp. 15.500.000.00

Bln 36 Rp. 528.064.755.84

b. Jaminan Pembiayaan antara lain :

- Sebidang Tanah Sawah LT.1805 m2 tercatat dalam SHM No. 516 a.n Moh. Wagimin (Ketua Pengurus) yang berlokasi di Desa Kalangan, Kec. Pedan, Kab. Klaten.;
- Sebidang Tanah Sawah LT. 1395 m2 tercatat dalam SHM No. 173 a.n Purwanti (Istri Drs. H. Ismadiyanto, Ketua Pengurus II) yang berlokasi di Desa Sobayan, Kec. Pedan, Kab. Klaten.;
- Piutang lancar kepada end user senilai Rp. 850.000.000 yang diikat fidusia piutang notariil;
- Personal guarantee dari seluruh pengurus.;
- Nasabah wajib menyerahkan surat permohonan pencairan deposito dengan Nomor bilyet 1067177 senilai Rp. 406.000.000 yang dipergunakan Nasabah untuk menutup pokok pembiayaan sebesar Rp. 249.000.000 dan sebesar Rp. 150.000.000 diserahkan kembali kepada Nasabah.;

Bahwa atas adendum di atas Penggugat telah melaksanakan kewajiban selain administrasi tersebut Penggugat juga telah menyerahkan 2 sertifikat sebagai jaminan kepada Tergugat I antara lain :

- a. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 516, atas nama : Moh.Wagimin, luas : 1805 m2, terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanggul
 - Sebelah Timur : Sawah HM No. 218
 - Sebelah Barat : Sawah HM No. 216
 - Sebelah Selatan : Tanggul
- b. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 173, atas nama : Purwanti, luas : 1395 m2, terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Sawah

Hal. 86 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sawah
- Sebelah Selatan : Selokan

Bahwa atas kesepakatan tersebut Penggugat sudah melakukan kewajibannya kepada Tergugat I sesuai perjanjian tersebut perbulan sebesar Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*) pada bulan Agustus 2016 s/d Agustus 2017. namun mulai bulan ke 25 s/d 35 kemampuan Penggugat semakin menurun dimana hanya mampu memberikan setoran setiap bulan sebesar rata-rata Rp 10.000.000 Rp 8.000.000, Rp 5.000.000, Rp 7.500.000 dan satu kali Rp. 15.000.000.;

Bahwa atas keadaan tersebut pihak Tergugat I melakukan peringatan berupa SP-I dan SP-II kepada Penggugat yang sudah berusaha membayar sesuai kemampuan setiap bulannya. Atas surat peringatan tersebut kemudian antara Penggugat dengan Tergugat I mengadakan pertemuan pada tanggal 02 April 2019 dimana pihak Tergugat I menginginkan pembayaran angsuran perbulan sebesar Rp. 15.500.000 dan membayar tunggakan pokok sebesar Rp.50.000.000 dan pada tanggal 16 Mei 2019 kembali dilakukan pertemuan dimana Penggugat memohon pembebasan sisa hutang yang menurut catatan Tergugat I masih sekitar Rp. 535.000.000,- akan tetapi Tergugat I keberatan dengan permintaan Penggugat tersebut.;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selaku Mudhorib saat ini masih mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran pembiayaan tersebut, meski demikian Penggugat telah memberikan angsuran kepada Tergugat I secara berkala sejak 8 Juli 2013 sampai dengan Mei 2019 dengan jumlah seluruhnya sebesar **Rp. 1.781.212.562,3 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga rupiah).** ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada saat Penggugat membayar angsuran kepada Tergugat I pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019. Penggugat telah meminta informasi kepada Tergugat I terkait buku tabungan milik Penggugat dengan 2 Nomor rekening : 7006240668 dan 0370018931 juga tentang spesimen tandatangan dalam buku tabungan milik Penggugat tersebut., bahwa dari hasil informasi dari Tergugat I tersebut diketahui bahwa yang melakukan pembukaan dan penarikan uang dalam buku tabungan milik Penggugat dengan 2 Nomor rekening : 7006240668 dan

Hal. 87 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0370018931 adalah Tergugat II dengan spesimen tandatangan Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd. MM.) selaku Manager.;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat sudah beberapa kali datang mengadakan pertemuan dengan Tergugat I untuk penyelesaian pembiayaan tersebut dengan i'tikad baik tanpa kecurigaan/prasangka adanya cacat yang disembunyikan dalam Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 oleh Tergugat I.;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I selama ini telah menyembunyikan cacat yang seharusnya disampaikan kepada Penggugat. Dimana Tergugat I mengetahui Tergugat II yang melakukan pembukaan buku rekening atas nama lembaga KSU Syariah Khodijah (Penggugat) Nomor rekening : 7006240668 dan 0370018931 adalah spesimen tanda tangan dari Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd. MM.) selaku Manager bukan Pengurus Koperasi dan Tergugat I seharusnya tidak mentransfer uang atas Pembiayaan Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 ke rekening tersebut serta Tergugat I tidak menyetujui Tergugat II melakukan penarikan uang di rekening tersebut karena yang berhak untuk melakukan transaksi baik pembukaan buku rekening Penggugat serta pencairannya adalah Pengurus Koperasi selaku Mudharib bukan Tergugat II sebagai Manager. ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat II untuk melakukan pembukaan buku tabungan atas nama Koperasi dengan spesimen tandatangan Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd. MM) dan Penggugat juga tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk melakukan penarikan dana milik Penggugat dari Tergugat I atas Pembiayaan Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013.; Bahwa sesuai peraturan Perbankan pembukaan buku tabungan atas nama lembaga harus dibuat dengan spesimen tanda tangan minimal 2 orang Pengurus dan tidak diperbolehkan dalam 1 buku tabungan dengan 2 Nomor rekening.; Bahwa Tergugat I setelah perjanjian Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 4 Juli 2013 tidak membuatkan buku tabungan baru atas nama Penggugat dengan spesimen tanda tangan minimal 2 orang Pengurus. Tergugat I justru memasukkan uang pembiayaan tersebut ke buku tabungan lama **Nomor rekening :**

Hal. 88 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7006240668 dan 0370018931 dengan spesimen tandatangan Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd. MM.).

Menimbang, bahwa Tergugat II selaku manager pada tanggal 04 Juli 2013 telah membuat surat pernyataan kepada Tergugat I dimana Tergugat II akan bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap kewajiban Penggugat (KJKS Khodijah Pedan) di Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*) atas surat pernyataan Tergugat II tersebut kemudian Tergugat I menyetujui Tergugat II untuk kepentingan pribadi melakukan penarikan dana milik Penggugat Tergugat dari perjanjian Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 tanpa sepengetahuan Penggugat padahal Tergugat I mengetahui Tergugat II bukan Pengurus Koperasi dan bukan Mudharib. sebagaimana dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992 dan AD/ART Koperasi (Penggugat).;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melanggar Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melanggar perjanjian Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 4 Juli 2013 Pasal 5 tentang Penarikan dana pembiayaan mudharabah sebagai berikut :

- a. ayat 9 : Penarikan dana pembiayaan yang disediakan oleh SHAHIBUL MAAL dilakukan secara bertahap ataupun sekaligus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan MUDHARIB, sesudah syarat-syarat realisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan syarat-syarat penarikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah dipenuhi oleh MUDHARIB;
- b. ayat 10 : Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruhnya dana pembiayaan mudharabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), MUDHARIB wajib membuat dan menandatangani Surat Tanda Bukti Penerimaan Uangnya dan menyeraahkannya kepada SHAHIBUL MAAL.;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sesuai Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 pasal 9 tentang kerugian hasil usaha antara lain :

- a. Shahibul Maal menanggung kerugian yang timbul akibat dari pengelolaan usaha yang dilakukan oleh mudharib, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena

Hal. 89 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, lalai sehingga menyalahi akad sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 dan/atau pelanggaran yang dilakukan mudharib atas syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 12 akad ini.

- b. Shahibul Maal menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila shahibul maal telah menilai kembali dan tidak keberatan atas segala perhitungan dalam laporan keuangan dan perkembangan usaha yang disampaikan oleh mudharib.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I (Shahibul Maal) selama ini telah menyembunyikan cacat yang seharusnya disampaikan kepada Penggugat dalam Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 4 Juli 2013 merupakan penipuan (*bedrog*), dimana Tergugat I mengetahui spesimen tandatangan dalam buku rekening tersebut adalah Tergugat II. Dengan demikian Tergugat I telah melanggar hukum Perbankan dan Pasal 1328 KUHPerdara. Penggugat Mohon agar perjanjian dalam Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 4 Juli 2013 dan surat penegasan persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor : 16/0262-3/SPPR/0375 pada tanggal 28 November 2014 serta surat penegasan persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor : 18/153-3/037-SPRP bulan Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat I mengandung cacat hukum agar dinyatakan batal demi hukum.;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat I (Shahibul Maal) tidak amanah telah memberikan persetujuan kepada Tergugat II Manager melakukan penarikan/memindah bukukan tabungan milik Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku Pengurus Koperasi (Mudhorib) dan telah menyembunyikan cacat yang seharusnya disampaikan kepada Penggugat dalam Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 4 Juli 2013 merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan jumlah seluruhnya **sebesar Rp. 1.781.212.562,3 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga rupiah)**. Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menetapkan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan **Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd. MM.)** telah melakukan penarikan/memindah bukukan tabungan milik

Hal. 90 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku Pengurus Koperasi (Mudhorib) yakni telah melakukan pengkhianatan atas amanah yang telah diberikan oleh Penggugat dengan melakukan kezhaliman, kebatilan dengan cara ghulul merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar **Rp. 1.781.212.562,3 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga rupiah)**. Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menetapkan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengembalikan pembayaran Penggugat yang tidak terhutang secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar **Rp.1.781.212.562,3 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga rupiah);**

Menimbang, bahwa Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana terurai di atas, namun karena eksepsi Para Tergugat tersebut masuk dalam pokok perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut dalam putusan mengenai pokok perkara atau putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi, Tergugat I sebagai berikut :

I. Kuasa hukum Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan Perkara Perdata No. 0804/Pdt.G/2019/PA.Klt:

- Bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Kuasa Hukum (Legal Standing) dimana Kuasa Hukum Penggugat sebagai Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah Majelis Hukum dan Ham telah menerima kuasa dari Penggugat yang menurut hak-haknya telah dilanggar oleh Tergugat I. Apabila Kuasa Hukum Penggugat bertindak sebagai suatu lembaga yang menggugat, maka perlu dilihat apakah kuasa hukum Penggugat tersebut memiliki kapasitas hukum untuk menggugat atau tidak (legitima persona standi in judicio);

Hal. 91 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/perkumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (legal person/rechtperson) adalah sebagai berikut :

- Adanya harta kekayaan yang terpisah;
- Mempunyai tujuan tertentu;
- Mempunyai kepentingan sendiri;
- Adanya kepengurusan/organisasi yang teratur;
- Terkait dengan ketentuan mengenai kuasa untuk beracara di Pengadilan dalam hukum acara Perdata sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam empat Lingkungan Peradilan edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, halaman 53 disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon di Pengadilan adalah:
 - a. Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek, Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat);
 - b. Jaksa dan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/pemerintah sesuai dengan pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
 - d. Direksi/Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan Hukum;
 - e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan/misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri;
 - f. Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala Desa/Lurah
- Berdasarkan penjelasan tersebut butir 1 s/d 3 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak bisa memberikan jasa bantuan hukum dan beracara di Pengadilan karena kuasa hukum Penggugat bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon untuk beracara di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam empat Lingkungan Peradilan edisi tahun 2007, dan kuasa hukum Penggugat juga tidak mempunyai kewenangan untuk beracara sebagaimana diatur dalam UUPK. Kedudukan Kuasa Hukum Penggugat untuk

Hal. 92 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat harus dibuktikan dengan status lembaga yang bersangkutan, yakni harus memenuhi persyaratan dalam pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK.

Pasal 46

(5) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;
- e. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , huruf c atau huruf d diajukan kepada peradilan umum;
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut Penggugat memberikan jawaban atas eksepsi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Kuasa Hukum (legal standing) dimana Kuasa Hukum Penggugat sebagai Pimpinan Wilayah Aisyiah Majelis Hukum dan HAM Jawa Tengah.;

Kuasa Hukum Penggugat kesemuanya merupakan Advokat sesuai dengan Pasal 32 Undang Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Majelis Hukum dan HAM Jawa Tengah merupakan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.;

Hal. 93 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justru kuasa hukum Tergugat I tidak mempunyai kapasitas sebagai Kuasa Hukum (legal standing) karena bukan Advokat dan tidak pernah menerima kuasa/surat tugas (lastgeving) dari Direksi PT. Bank Syariah Mandiri di Jakarta. Sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (1) dan pasal 103 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.;

- Bahwa Penggugat merupakan Badan hukum yang sah berbentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah berdasarkan hukum Islam dengan menggunakan system ekonomi syari'ah.;

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pasal 42 dan 45 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 7 tahun 2018 tugas Pengurus Koperasi antara lain : Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar ; Pasal 45 Pengurus berwenang :

- 1) Mewakili Koperasi didalam dan diluar Pengadilan.;
- 2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam anggaran dasar.;
- 3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya.;
- 4) Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan Koperasi sesuai tanggungjawab dan keputusan rapat anggota.;
- 5) Memberikan penjelasan saran atau masukan kepada anggota pada rapat anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.;

Pasal 73 ayat 1 dan 3 berbunyi :

- 2) Pengelolaan organisasi dan usaha Koperasi secara keseluruhan merupakan tanggungjawab Pengurus dan Pasal 3) Dalam pengelolaan usaha Koperasi Pengurus dapat mengangkat Manager dan Karyawan.;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi Kuasa hukum Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara

Hal. 94 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten, tanggal 29 Mei 2019 dengan Register Kuasa Nomor 208/KH/2019/PA.Klt yang di dalamnya 1. Moh. Wagimin, S.Pd., 2. Dyah Purwaningsih, 3. RR. Dhian Ardiani, A.Md., kesemuanya bertindak dalam kedudukannya sebagai Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) "Khodijah" Aisyiah Pedan dahulu bernama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" dahulu bernama KSU "Syari'ah Khodijah" memberi kuasa kepada 1. Siti Kasiyati, S.Ag. M.Ag., 2. Alqaf Hudaya, SH., 3. Abdullah Tri Wahyudi S.Ag, SH., MH., 4. Didik Hardiyanto, SH. MH., 5. Drs. Thonthowi Jauhari, SH., 6. Supriyanto, SH.I., 7. Zaenal Aripin, S.Sy dari Kantor Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiah Jawa Tengah kuasa hukum tersebut masing-masing telah melampirkan fotocopy Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa pemberi kuasa dan penerima kuasa telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 123 HIR, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Jo Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, kuasa Penggugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) "Khodijah" Aisyiah Pedan dahulu bernama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" dahulu bernama KSU "Syari'ah Khodijah" beracara dalam perkara ini di Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat I mengenai Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Kuasa Hukum (legal standing) tidak beralasan dengan demikian eksepsi Tergugat I mengenai hal tersebut haruslah ditolak;

II. Gugatan Penggugat Prematur

Hal. 95 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan perkara perdata a quo yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang premature. Adapun alasan Tergugat I adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa yang menjadi salah satu perkara yang dipermasalahkan dari Penggugat adalah keberatan atas lelang yang belum dilaksanakan oleh Tergugat I atas agunan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I yaitu :
 - iii. Sebidang tanah Sawah SHM Nomor : 516/Desa Kalangan, atas nama : Moh.Wagimin seluas 1805 M2 yang telah diikat secara yuridis sempurna dengan SHT No. 05272/2016 berdasarkan APHT No 800/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten;
 - iv. Sebidang tanah Sawah SHM Nomor : 173/Desa Sobayan, atas nama : Purwanti seluas 1395 M2 yang telah diikat secara yuridis sempurna dengan SHT No. 05264/2016 berdasarkan APHT No 801/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten;
 - b. Bahwa dikarenakan Penggugat telah wanprestasi terhadap akad pembiayaan yang mengikat Penggugat dan Tergugat I, maka Tergugat I sebagai penerima Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan berhak untuk mengeksekusi obyek hak Tanggungan melalui lelang serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.;
 - c. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 29 Mei 2019 sedangkan pada hari dan tanggal yang sama Tergugat I belum melaksanakan lelang atas objek tersebut di atas.;
 - d. Bahwa lelang eksekusi objek Hak Tanggungan atas objek agunan belum terjadi ataupun dilaksanakan Tergugat I, sehingga bagaimana mungkin Penggugat memohon kepada majelis agar Tergugat I menghentikan/tidak melakukan sesuatu yang belum dilaksanakan oleh Tergugat I;
2. Dengan demikian gugatan Penggugat atas perkara perdata a quo adalah gugatan yang cacat formil dan untuk itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).;

Hal. 96 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat memberikan jawaban atas eksepsi tersebut sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I tidak cermat dalam membaca dan memahami gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan tidak ada larangan gugatan harus didaftarkan sebelum atau setelah dilakukan lelang terhadap agunan dan Penggugat tidak pernah meminta kepada Tergugat I untuk tidak melakukan Lelang Hak Tanggungan.;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi :

Gugatan yang diajukan Penggugat Premateur (Eksepsi Delatoir):

1. Bahwa sampai saat ini Turut Tergugat II belum menerima permohonan lelang terhadap obyek sengketa berupa tanah dengan nomor SHM No. 516/Kalangan dan SHM NO. 173/Sobayan yang dijadikan obyek jaminan oleh Penggugat kepada Tergugat sehingga tidak ada pelaksanaan lelang obyek jaminan yang dimaksud.;
2. Bahwa pengajuan upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat terhadap lelang yang eksekusinya belum dilaksanakan adalah keliru seharusnya diajukan dalam bentuk perlawanan bukan dalam bentuk gugatan.;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan upaya hukum, maka untuk menjaga tertib beracara, sangatlah beralasan apabila turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar Gugatan penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvakerlijke verklaard);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat II tersebut Penggugat memberikan jawaban atas eksepsi tersebut sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat tidak Premature.

Turut Tergugat II tidak cermat dalam membaca dan memahami gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang larangan gugatan harus didaftarkan sebelum atau setelah dilakukan lelang terhadap agunan.;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi gugatan Penggugat Prematur sebagai berikut :

Hal. 97 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan gugatan premature diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini, sifat atau keadaan premature melekat pada keadaan :

1. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
2. Batas waktu untuk menggugat belum sampai; karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.2 berupa Fotokopi Akad Pembiayaan Al Mudharabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Syariah Khodijah. Nomor 17, tanggal 04 Juli 2013 dan P.7 pada tanggal 04 Juli 2013 Penggugat dengan Tergugat I melakukan Akad Mudharabah dengan Nomor : 17 dimana Tergugat I sebagai Shahibul Maal memberi fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sebagai Mudharib yang dipergunakan untuk modal kerja kepada Penggugat untuk disalurkan kembali kepada anggota/*end user* Penggugat (Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "SYARI'AH KHODIJAH") yang berkedudukan di Dukuh Jobodan, Desa Tambakboyo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten yang telah disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun Jatuh tempo pembiayaan tersebut pada tanggal 04 Juli 2016 dengan nisbah bagi hasil Shohibul Maal 28,37 persen (dua puluh delapan koma tiga puluh tujuh persen) pada bulan ke-1 (pertama), bulan ke-2 dan seterusnya sesuai tabel proyeksi bagi hasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.3 berupa Fotokopi tanda terima uang nasabah (tatuna) Pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri, Penggugat pada tanggal 04 Juli 2013 telah menerima penyerahan fasilitas pembiayaan Mudharabah sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) dengan Rekening 7006240668 an. KJKS Syariah Khodijah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.4 berupa Surat Kuasa tertanggal 04 Juli 2013 Pengurus KJKS Syari'ah Khodijah (pihak I) memberi kuasa kepada Sri Mulyani, SPd. MM/Tergugat II (pihak II), untuk melakukan mengelola transaksi

Hal. 98 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan rekening Tabungan, Deposito, dan Giro BSM atas nama KJKS Syariah Khodijah di Bank Syariah Mandiri KCP Klaten untuk transaksi-transaksi sebagai berikut:

1. Penyetoran dan penarikan dana;
2. Informasi Saldo;
3. Transfer ke Rekening BSM dan bank lain;
4. Pengelolaan administratif rekening
5. Penandatanganan Cek atau Bilyet Giro;

Dalam persidangan tanda tangan Surat Kuasa tersebut dibenarkan oleh pemberi kuasa yang hadir dipersidangan yaitu Fatimah Murniyati dan Kris Suwarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.6 berupa Addendum I Mudharabah. Nomor 126, tanggal 18 Desember 2014, T.I.7 berupa Addendum II Mudharabah. Nomor 203, tanggal 31 Desember 2014 dan T.I.9 berupa Addendum III Mudharabah. Nomor 63, tanggal 29 Juli 2016 sesuai dengan dalil posita Penggugat angka 8 telah dilakukan persetujuan restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk addendum yang kesemuanya dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I secara Akta Notariil, dan semula dari addendum ke II jatuh tempo tanggal 20 Juli 2016 selanjutnya dalam akta addendum ke III tersebut jatuh tempo menjadi 20 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan addendum ke III tersebut terbukti jatuh tempo akad Mudharabah antara Penggugat dan Tergugat I sampai dengan tanggal 20 Juli 2019, dan dalil eksepsi Tergugat I menyatakan sampai saat didaftarkan gugatan oleh Penggugat, Tergugat I belum mengadakan lelang terhadap obyek agunan, hal tersebut sesuai dengan eksepsi Turut Tergugat II bahwa sampai saat ini Turut Tergugat II belum menerima permohonan lelang terhadap obyek sengketa berupa tanah dengan nomor SHM No. 516/Kalangan dan SHM NO. 173/Sobayan yang dijadikan obyek jaminan oleh Penggugat kepada Tergugat I sehingga tidak ada pelaksanaan lelang obyek jaminan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II bahwa gugatan Penggugat premature, Penggugat mendaftarkan gugatan perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 29 Mei 2019 sedangkan pada hari dan tanggal yang sama Tergugat I belum melaksanakan lelang atas objek tersebut

Hal. 99 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, pula Turut Tergugat II belum menerima permohonan lelang terhadap obyek sengketa adalah terbukti dan beralasan, dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut patut untuk dikabulkan;

II. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel):

1. Bahwa dalam butir 2 petitum gugatannya Penggugat menyatakan sebagai berikut :

Menyatakan Akad Mudharabah antara Penggugat dengan Tergugat I Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 adalah mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan.;

Bahwa sementara itu dalam posita gugatannya Penggugat tidak satu dalilpun yang menyatakan mengenai latar belakang mengenai permohonannya untuk menyatakan batal secara hukum terhadap **Akad Mudharabah antara Penggugat dengan Tergugat I Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013** dengan segala akibat hukumnya.;

2. Bahwa Penggugat seharusnya dalam menyusun surat gugatan memperhatikan kesesuaian antara posita gugatan dan petitum agar saling mendukung, sehingga petitum gugatan memiliki dalil gugatan yang telah tertuang dalam posita gugatan.;
3. Bahwa selain itu, Penggugat dalam menyampaikan tuntutan sangatlah tidak jelas apakah yang akan dibatalkan **Akad Mudharabah antara Penggugat dengan Tergugat I Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013** atau surat penegasan persetujuan restrukturisasi pembiayaan No.16/0262-3/SPRP/0375 tanggal 28 November 2014 mengingat kedua dokumen tersebut berbeda.;
4. Bahwa dengan demikian, mengingat antara posita gugatan dan petitum tidak saling mendukung, maka jelaslah gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut Penggugat memberikan jawaban atas eksepsi tersebut sebagai berikut:

Tergugat I tidak cermat dalam membaca dan memahami gugatan Penggugat. Eksepsi Tergugat I sudah masuk pokok perkara yang sudah sangat jelas diuraikan dalam gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I

Hal. 100 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan II. Sengketa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Klaten sebagaimana Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 dimana baik Litigasi maupun non Litigasi kewenangan menyelesaikan sengketa merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat M. Yahya Harahap SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang diambil alih menjadi pendapat dalam perkara ini yang menyatakan bahwa mengenai perumusan dalil gugat (fundamentum petendi) ada dua teori;

Pertama, teori Subtansi (substantierings theorie) yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;

Kedua, teori individualisasi (individualisering theori), yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang telah disampaikan oleh Tergugat I, yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak cermat, sehingga gugatan Penggugat obscuur Libel, karena dalam posita gugatannya Penggugat tidak satu dalilpun yang menyatakan mengenai latar belakang mengenai permohonannya untuk menyatakan batal secara hukum terhadap **Akad Mudharabah antara Penggugat dengan Tergugat I Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013** dengan segala akibat hukumnya adalah cukup beralasan karena berdasarkan bukti T.I.2 berupa Fotokopi Akad Pembiayaan Al Mudharabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Syariah Khodijah. Nomor 17, tanggal 04 Juli 2013 dan T.I.3 berupa Fotokopi tanda terima uang nasabah (tatuna) Pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri, Penggugat pada tanggal 04 Juli 2013 telah menerima penyerahan fasilitas pembiayaan Mudharabah sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) dengan Rekening 7006240668 an. KJKS

Hal. 101 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Khodijah, Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan Akad Mudharabah Nomor : 17 tanggal 04 Juli 2013 dan Penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan Mudharabah tersebut, dengan demikian, maka eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat obscuur libel patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan turut Tergugat II mengenai gugatan Penggugat Premature dan eksepsi Tergugat I bahwa Gugatan Penggugat Obscuur Libel telah terbukti dan dikabulkan, maka eksepsi Turut Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I salah alamat (Error in Persona) tidak perlu majelis pertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dikabulkan, maka tentang gugatan Penggugat dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas segala sesuatu yang telah disampaikan baik oleh Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, haruslah dianggap telah dikesampingkan;

Memperhatikan akan segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.626.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 102 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 13 April 2020 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 H. Oleh Dra. Nurwathon, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Tubagus Masrur, S.H. dan Dra. Hj. Ismiyati, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dibantu Drs. Aziz Nur Eva sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat I dan Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tanpa hadirnya Tergugat II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Tubagus Masrur, S.H.
Hakim Anggota,

Dra. Nurwathon, M.H.

Dra. Hj. Ismiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Aziz Nur Eva

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	3.470.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
PNBP	: Rp	<u>60.000,00</u>
Jumlah	: Rp	2.626.000,00

Hal. 103 dari 103 Hal. Put. No 804/Pdt.G/2019/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2020/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ekonomi syaantara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS)

"KHODIJAH" AISYIYAH Pedan dahulu bernama **KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) "SYARI'AH KHODIJAH"**, dahulu bernama **KOPERASI SERBA USAHA (KSU) SYARI'AH KHODIJAH**, berkedudukan di Jalan Ronggowarsito No. A-75 Pedan, Kabupaten Klaten. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2020 memberikan kuasa kepada : Alqaf Hudaya, S.H., Supriyanto, S.HI., Zaenal Aripin, S.Sy. dan Ahmad Jalal S.H., kesemuanya adalah Advokad pada Kantor Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah (PWA) Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Menco Raya Gg. Menco XXX RT.03 RW.10 Nilasari Baru, Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

lawan

1. PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU

KLATEN, beralamat di Jl. Pemuda Nomor 57 Klaten. Dalam hal ini berdasarkan Surat Tugas Nomor 21/403-3/LGG tanggal 12 Juli 2019 mewakili kepada: Bambang Sulistiono, selaku Departement Head pada Legal Group PT. Bank Syari'ah Mandiri dan kawan-

Halaman 1 dari 37 hlm Put. No. 221/Pdt.G/2020/PTA Smg.



kawan, semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Tebanding I**;

2. **SRI MULYANI, S.Pd., M.M.**, umur : 44 tahun, Agama : Islam, pekerjaan : wiraswasta, alamat : Kunden RT. 12 RW. 05 Desa Jetiswetan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, semula sebagai **Tergugat II**, sekarang sebagai **Tebanding II**;

dan

1. **OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SOLO**, beralamat di Jl. Veteran Nomor 299 Surakarta. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. SKU-91/D.01/2019 tanggal 5 Juli 2019, mewakilkan kepada Mufli Asmawidjaja dan kawan kawan, kesemuanya adalah Pegawai pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo, semula sebagai **Turut Tergugat I**, sekarang sebagai **Turut Tebanding I**;

2. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA**, beralamat di Jalan. Ki Mangun Sarkoro Nomor 141 Kota Surakarta. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2019 mewakilkan kepada Andi Soegiri, Kepala KPKNL Surakarta dan kawan-kawan, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang sebagai **Turut Tebanding II**;

3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN**, beralamat di Jl. Veteran No. 88, Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2019 mewakilkan kepada Suharlan, S.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Klaten, semula sebagai **Turut Tergugat III**, sekarang sebagai **Turut Tebanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 2 dari 37 hlm Put. No. 221/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 804/Pdt.G/2019/PA Klt. tanggal 13 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi:

Dalam eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.666.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 April 2020 dihadiri oleh Penggugat dan Turut Tergugat II, diluar hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 April 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 804/Pdt.G/2019/PA Klt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten pada tanggal yang sama sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 05 Mei 2020, Kepada Terbanding II pada tanggal 28 April 2020, kepada Turut Terbanding I pada Tanggal 11 Mei 2020, kepada Turut Terbanding II pada tanggal 15 Mei 2020 dan kepada Turut Terbanding III pada tanggal 05 Mei 2020.

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 02 Juni 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 02 Juni 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 3 dari 37 hlm Put. No. 221/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat *premature*. Pembanding keberatan dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pembanding adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II, bukan gugatan Perlawanan Lelang Atas Obyek Hak Tanggungan. Meskipun Terbanding I belum melaksanakan lelang atas obyek hak tanggungan dan Turut Terbanding II belum menerima permohonan lelang terhadap obyek hak tanggungan, namun hal tersebut tidak beralasan untuk menyatakan gugatan Pembanding *premature*, karena gugatan tersebut sifatnya antisipatif.
2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*). Pembanding keberatan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa gugatan Pembanding yang berkaitan dengan tuntutan agar pengadilan menyatakan batal secara hukum Akad mudharabah antara Pembanding dengan Terbanding I Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 telah didasarkan dalil-dalil gugatan Pembanding sebagaimana termuat dalam posita angka 14 sampai dengan 27 sebagai berikut:
 - Terbanding I telah menyembunyikan cacat yang seharusnya disampaikan kepada Pembanding pada saat dilakukan akad yaitu bahwa yang melakukan pembukaan buku rekening atas nama lembaga KSU Syariah Khodijah Nomor Rekening: 7006240668 dan 0370018931 dengan 1 (satu) specimen tanda tangan dari Terbanding II (Sri Mulyani S.Pd., M.M) selaku Manager/Pengelola, bukan Pengurus Koperasi, tanpa ada kuasa dari Pengurus Koperasi, sedangkan sesuai dengan peraturan pembukaan buku tabungan atas nama Lembaga/Instansi harus dibuat dengan specimen tanda tangan minimal 2 (dua) orang pengurus;

Halaman 4 dari 37 hlm Put. No. 221/Pdt.G/2020/PTA Smg.



- Pembanding baru mengetahui hal tersebut di atas pada tanggal 17 Mei 2019 ketika Pembanding membayar angsuran pembiayaan dan meminta informasi Buku Rekening Nomor : 7006240668 dan 0370018931;
- Terbanding I telah melanggar Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know You Customer Principles*);
- b. Bahwa setelah akad *mudharabah*, Pembanding sebagai *mudharib* tidak pernah menerima penyerahan fasilitas pembiayaan mudharabah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Terbanding I sebagai *Shahibul Mal*, akan tetapi seluruh uang pembiayaan tersebut telah ditransfer Terbanding I pada tanggal 05 Juli 2013 ke rekening 7006240668 atas nama KJKS Syariah Khadijah yang cacat hukum;
- c. Bahwa Surat Kuasa tertanggal 04 Juli 2013 telah melanggar undang-undang dan tidak sah secara hukum karena tidak dibuat oleh Terbanding I secara notariil;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pembanding tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Pembanding;
2. Bahwa Pembanding adalah Badan Hukum yang berbentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah berdasarkan Hukum Islam dengan menggunakan prinsip ekonomi syari'ah;
3. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2013 Pembanding dan Terbanding I melakukan Akad *Mudharabah* Nomor ; 17 dimana Terbanding I sebagai *Shahibul Mal* memberi fasilitas pembiayaan kepada Pembanding sebagai *Mudharib* sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
4. Bahwa pada awalnya angsuran Pembanding berjalan dengan lancar namun pada tanggal 09 September 2014 terjadi keterlambatan dan ketidakmampuan pembayaran dikarenakan kondisi koperasi yang mengalami kejadian luar biasa yang disebabkan oleh Terbanding II selaku manager koperasi yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan (vide bukti P-12, P-13

Halaman 5 dari 37 hlm Put. No. 221/Pdt.G/2020/PTA Smg.



dan P-14);

5. Bahwa Pembanding baru mengetahui adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 17 Mei 2019 pada saat Pembanding membayar angsuran dan sekaligus menanyakan kepada Terbanding I terkait specimen tandatangan dalam rekening Nomor: 7006240668 dan 0370018931 atas nama lembaga KSU Khodijah yang ternyata atas nama Terbanding II (Sri Mulyani, S.Pd., M.M);
6. Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari Terbanding I, ternyata yang melakukan pembukaan buku rekening di atas adalah Terbanding II dengan specimen tandatangan Terbanding II yang bukan pengurus koperasi tanpa ada kuasa dari Pengurus Koperasi. (Vide bukti P-8, P-9 dan keterangan para saksi Pembanding);
7. Bahwa Pembanding tidak pernah memberikan kuasa kepada Terbanding II untuk melakukan pembukaan buku tabungan atas nama lembaga KSU Syariah Khodijah dengan specimen tandatangan Terbanding II untuk digunakan transaksi dalam Akad Mudharabah Nomor: 17 tanggal 04 Juli 2013;
8. Bahwa sesuai peraturan perbankan, pembukaan buku tabungan atas nama lembaga harus dibuat dengan specimen tanda tangan minimal 2 (dua) orang pengurus dan tidak diperbolehkan dalam 1 (satu) buku tabungan dengan 2 (dua) nomor rekening;
9. Bahwa Terbanding I setelah perjanjian Akad Mudharabah Nomor: 17 tanggal 04 Juli 2013 tidak membuatkan buku tabungan baru atas nama Pembanding dengan specimen tanda tangan minimal 2 (dua) orang Pengurus. Terbanding I justru memasukkan uang pembiayaan tersebut ke buku tabungan lama Nomor: 7006240668 dan 0370018931 dengan specimen tandatangan Terbanding II;
10. Bahwa Terbanding I telah melanggar Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dan Terbanding I telah melanggar Pasal 5 dan 9 dalam Perjanjian Akad Mudharabah Nomor:

Halaman 6 dari 37 hlm Put. No. 221/Pdt.G/2020/PTA Smg.



17 tanggal 4 Juli 2013;

11. Bahwa Terbanding I telah menyembunyikan cacat yang seharusnya disampaikan kepada Pembanding dalam Akad Mudharabah Nomor: 17 tanggal 4 Juli 2013, hal ini merupakan penipuan (*bedrog*), dimana Terbanding I mengetahui specimen tandatangan dalam buku rekening tersebut adalah Terbanding II. Terbanding I telah melanggar hukum perbankan dan Pasal 1328 KUHPerdara. Oleh karena itu Pembanding mohon agar Perjanjian Akad Mudharabah Nomor: 17 tanggal 4 Juli 2013 dan Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor: 16/0262-3/SPPR/0375 pada tanggal 28 November 2014 serta Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor: 18/153-3/037-SPRP bulan Juli 2016 antara Pembanding dengan Terbanding I mengandung cacat hukum dan agar dinyatakan batal demi hukum;
12. Bahwa perbuatan Terbanding I dan Terbanding II tersebut di atas telah melakukan pengkhianatan atas amanah yang telah diberikan oleh Pembanding dengan melakukan kezhaliman dan kebatilan dengan cara *ghulul* merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp1.781.212.562,3 (*satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga rupiah*). Berdasarkan hal tersebut di atas Pembanding mohon agar pengadilan menetapkan Terbanding I dan Terbanding II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa oleh karena itu Pembanding mohon agar Terbanding I dan Terbanding II dihukum untuk mengembalikan pembayaran Pembanding yang tidak terhutang secara tanggung renteng kepada Pembanding sebesar Rp1.781.212.562,3 (*satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga rupiah*).
14. Bahwa Terbanding II sebelumnya telah melakukan perbuatan melawan hukum baik pidana maupun perdata yang semua putusannya telah

Halaman 7 dari 37 hlm Put. No. 221/Pdt.G/2020/PTA Smg.



berkekuatan hukum tetap;

15. Bahwa gugatan Pembanding telah dikuatkan dengan alat-alat bukti surat, saksi-saksi peristiwa maupun saksi-saksi ahli. Oleh karena itu maka Pembanding mohon agar gugatan Pembanding dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding I pada tanggal 04 Juni 2020, kepada Terbanding II pada tanggal 03 Juni 2020, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 09 Juni 2020, kepada Turut Terbanding II pada tanggal 10 Juni 2020 dan kepada Turut Terbanding III pada tanggal 04 Juni 2020;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Turut Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 25 Juni 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten tanggal 25 Juni 2020 yang pada pokoknya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten.

Bahwa Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 27 Mei 2020 untuk Pembanding, tanggal 12 Mei 2020 untuk Terbanding I, tanggal 20 Mei 2020 untuk Terbanding II, tanggal 27 Mei 2020 untuk Turut Terbanding I, tanggal 29 Mei 2020 untuk Terbanding II dan tanggal 12 Mei 2020 untuk Turut Terbanding III;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten tanggal 02 Juni 2020 Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Klaten untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten tanggal 21 Juli 2020 Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I, II dan III tidak datang ke Pengadilan Agama Klaten untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 27 Juli 2020 dengan Nomor 221/Pdt.G/2020/PTA Smg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten dengan Surat Nomor : W11-A/2305/Hk.05/VII/2020, tanggal 28 Juli 2020 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berkara.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Pembanding, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 804/Pdt.G/2019/PA Klt. tanggal 13 April 2020 *Miladiyah*, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Turut Terbanding II, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil. Demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Nurwathon, S.H., M.H., sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 05 Agustus 2019, ternyata upaya perdamaian melalui mediasi juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut dianggap telah cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR serta Peraturan Mahkamah

Halaman 9 dari 37 hlm Put. No. 221/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding I, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, secara sendiri-sendiri masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Terbanding I mengajukan eksepsi bahwa Kuasa Hukum Pembanding tidak mempunyai *legal standing* untuk bertindak mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*, gugatan Pembanding *premature* dan gugatan Pembanding tidak jelas (*obscur libel*). Turut Terbanding I mengajukan eksepsi bahwa gugatan Pembanding *error in persona*, Turut Terbanding II mengajukan eksepsi bahwa gugatan Pembanding *premature*. Apabila dikelompokkan maka eksepsi yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Kuasa Hukum Pembanding tidak mempunyai *legal standing* untuk bertindak mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;
2. Eksepsi gugatan Pembanding *premature*;
3. Eksepsi gugatan Pembanding *Error In Persona*; dan
4. Eksepsi gugatan Pembanding *Obscur Libel*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Terbanding I yang menyatakan Kuasa Hukum Pembanding tidak mempunyai *legal standing* untuk bertindak mewakili Pembanding dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Kuasa Hukum Pembanding kesemuanya adalah Advokat dan masing-masing telah melampirkan fotocopy Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten tanggal 29 Mei 2019 dengan Register Kuasa Nomor 208/KH/2019/PA Klt. telah memenuhi syarat-syarat formil Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk bertindak



mewakili Pembanding dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, sehingga dengan demikian maka eksepsi Terbanding I sebagaimana tersebut di atas dapat dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan dan karenanya pula harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Terbanding I dan Turut Terbanding II yang menyatakan gugatan Pembanding *premature* dengan alasan karena yang menjadi salah satu perkara yang dipermasalahkan oleh Pembanding adalah keberatan atas lelang yang belum dilaksanakan oleh Terbanding I (PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pembantu Klaten) terhadap obyek sengketa yang dijadikan sebagai agunan, sebagaimana didalilkan oleh Terbanding I, dan juga karena Turut Terbanding II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surakarta) belum menerima permohonan lelang terhadap obyek agunan, sebagaimana didalilkan oleh Turut Terbanding II, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan telah terbukti Pembanding mendaftarkan perkara *a quo* pada tanggal 29 Mei 2019 sedangkan pada hari dan tanggal yang sama Terbanding I belum melaksanakan lelang atas obyek sengketa, pula Turut Terbanding II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surakarta) belum menerima permohonan lelang terhadap obyek sengketa, oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan eksepsi Terbanding I dan Turut Terbanding II tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding *premature* dengan alasan karena gugatan yang diajukan oleh Pembanding adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II, bukan gugatan Perlawanan Lelang Atas Obyek Hak Tanggungan. Meskipun Terbanding I belum melaksanakan lelang atas obyek hak tanggungan dan Turut Terbanding II belum menerima permohonan lelang terhadap obyek hak tanggungan, namun hal tersebut tidak beralasan untuk menyatakan gugatan Pembanding *premature*, karena gugatan tersebut sifatnya antisipatif.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas dan sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding *premature*, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari benar atau tidaknya, pokok gugatan Pembanding adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II, sedangkan gugatan Pembanding agar Turut Terbanding II tidak melakukan penjualan lelang terhadap obyek agunan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), pada dasarnya tuntutan tersebut hanya bersifat *accessoir* dan antisipatif saja, bukan merupakan tuntutan pokok, oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan ditambahkannya tuntutan *accessoir* terhadap tuntutan pokok tidak menyebabkan gugatan Pembanding menjadi *premature*, oleh karena itu pula maka eksepsi Terbanding I dan Turut Terbanding II tersebut dapat dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan dan harus ditolak, sehingga dengan demikian maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Turut Terbanding I (Otoritas Jasa Keuangan Solo) yang menyatakan gugatan Pembanding *error in persona* dengan alasan karena Turut Terbanding I tidak ada keterkaitan permasalahan hukum antara Pembanding dengan Terbanding I, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam praktek peradilan, Turut Tergugat adalah orang-orang atau pihak yang tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun demi lengkapnya suatu gugatan maka diikutkan sebagai pihak dalam perkara.
- Kedudukan Turut Terbanding I dalam perkara *a quo* bukan sebagai sasaran utama akan tetapi hanya sebagai pelengkap saja, karena yang berkepentingan secara langsung adalah Pembanding dan Terbanding I serta Terbanding II;

Halaman 12 dari 37 hlm Put. No. 221/Pdt.G/2020/PTA Smg.



- Bahwa meskipun Turut Terbanding I tidak ada keterkaitan langsung dengan permasalahan hukum antara Pembanding dengan Terbanding I, namun dimasukkannya Turut Terbanding I (Otoritas Jasa Keuangan Solo) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena Otoritas Jasa Keuangan Solo sebagai institusi yang mempunyai kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan sehingga dianggap mempunyai hubungan hukum dengan Terbanding I.

Oleh karena itu maka dengan ditariknya Otoritas Jasa Keuangan Solo sebagai pihak Turut Terbanding I dalam perkara *a quo* tidak menyebabkan gugatan Pembanding *error in persona*, sehingga karenanya pula eksepsi Turut Terbanding I tersebut dapat dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan yang karenanya pula harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Terbanding I yang menyatakan gugatan Pembanding tidak jelas (*obscuur libel*), pada pokoknya Terbanding I mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum, Pembanding dalam petitum gugatannya mohon agar pengadilan menyatakan Akad *Mudharabah* antara Pembanding dengan Terbanding I Nomor: 17 tanggal 04 Juli 2013 adalah mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan. Akan tetapi tidak ada satu dalilpun dalam positanya yang mendasari petitum tersebut;
2. Bahwa tidak adanya kejelasan apakah yang dituntut Pembanding untuk dibatalkan adalah Akad *Mudharabah* antara Pembanding dengan Terbanding I Nomor: 17 tanggal 04 Juli 2013 ataukah Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor: 16/0262-3/SPRP/0375 tanggal 28 November 2014 mengingat kedua dokumen tersebut berbeda.

Menimbang, bahwa atas eksepsi gugatan *obscuur libel* yang diajukan oleh Terbanding I sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa eksepsi Terbanding I cukup beralasan, karena berdasarkan bukti T.1.2 berupa fotokopian Akad Pembiayaan *Al Mudharabah* Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Syaria'h Khodijah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 dan bukti



T.1.3 berupa fotokopian Tanda Terima Uang Nasabah (Tatuna) Pembiayaan Bank Syari'ah Mandiri, Pemanding pada tanggal 04 Juli 2013 telah menerima penyerahan fasilitas pembiayaan *mudharabah* sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan rekening 7006240668 atas nama KJKS Syari'ah Khodijah, Pemanding dan Terbanding I telah mengadakan *Akad Mudharabah* Nomor: 17 tanggal 04 Juli 2013 dan Pemanding telah menerima fasilitas pembiayaan *mudharabah* tersebut, dengan demikian maka eksepsi Terbanding I mengenai gugatan Pemanding *obscuur libel* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pemanding *obscuur libel* dengan alasan karena gugatan Pemanding yang berkaitan dengan tuntutan agar pengadilan menyatakan batal secara hukum *Akad mudharabah* antara Pemanding dengan Terbanding I Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 telah didasarkan dalil-dalil gugatan Pemanding sebagaimana termuat dalam posita angka 14 sampai dengan 27 yang antara lain karena Terbanding I telah menyembunyikan cacat yang seharusnya disampaikan kepada Pemanding pada saat dilakukan akad yaitu bahwa yang melakukan pembukaan buku rekening atas nama lembaga KSU Syariaah Khodijah Nomor Rekening: 7006240668 dan 0370018931 dengan 1 (satu) specimen tanda tangan dari Terbanding II (Sri Mulyani S.Pd., M.M) selaku Manager/Pengelola, bukan Pengurus Koperasi, tanpa ada kuasa dari Pengurus Koperasi, sedangkan sesuai dengan peraturan pembukuan buku tabungan atas nama Lembaga/Instansi harus dibuat dengan specimen tanda tangan minimal 2 (dua) orang pengurus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi keberatan Pemanding dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas dan sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pemanding *obscuur libel*, karena apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim



Tingkat Pertama tersebut sudah masuk pada materi gugatan yang berkaitan dengan terbukti atau tidaknya dalil-dalil gugatan Pembanding, bukan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan, apakah gugatan Pembanding tersebut sudah dianggap cukup jelas ataukah tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbanding I yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena tidak disertai dengan dasar hukum yang jelas dan tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pokok gugatan Pembanding adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II dengan alasan karena Terbanding I dianggap telah menyembunyikan adanya cacat hukum yaitu adanya specimen tandatangan buku rekening atas nama Terbanding II selaku manager, bukan Pengurus Koperasi, sedangkan Pembanding tidak pernah memberikan kuasa kepada Terbanding II untuk melakukan pembukaan buku tabungan atas nama koperasi dengan specimen tandatangan Terbanding II, yang berdasarkan peraturan perbankan pembukaan buku tabungan atas nama lembaga harus dibuat dengan specimen tandatangan minimal 2 (dua) orang pengurus, dan Terbanding I telah memberikan persetujuan kepada Terbanding II melakukan penarikan/memindah bukukan tabungan milik Pembanding tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pembanding selaku Pengurus Koperasi (tersebut pada posita gugatan angka 17 sampai dengan angka 28). Terlepas dari benar atau tidaknya apa yang didalilkan oleh Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa apa yang telah diuraikan dalam posita gugatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas sudah cukup jelas dan selaras dengan petitum-petitum gugatan yang diajukan oleh Pembanding. Oleh karena itu maka eksepsi Terbanding I tersebut dapat dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan yang karenanya pula harus ditolak, sehingga dengan demikian maka apa yang telah diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Halaman 15 dari 37 hlm Put. No. 221/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa yang bertindak mewakili Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) "KHODIJAH" 'AISYIAH Pedan sebagai Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo* adalah pengurusnya, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang berbunyi: "Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan", dapat dinyatakan Penggugat/Pembanding mempunyai kapasitas dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Agar pengadilan menyatakan Akad *Mudharabah* Nomor: 17 tanggal 04 Juli 2013 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan (petitum angka 2);
2. Agar pengadilan menyatakan Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor : 16/0262-3/SPPR/0375 pada tanggal 28 November 2014 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan (petitum angka 3);
3. Agar pengadilan menyatakan Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor : 18/153-3/037-SPRP bulan Juli 2016 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan (petitum angka 4);
4. Agar pengadilan menyatakan Terbanding I dan Terbanding II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (petitum angka 5);
5. Agar pengadilan menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk mengembalikan pembayaran Pembanding yang tidak terutang secara tanggung renteng kepada Pembanding sebesar Rp.1.781.212.562,3

Halaman 16 dari 37 hlm Put. No. 221/Pdt.G/2020/PTA Smg.



(satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga rupiah (petitum angka 6);

6. Agar pengadilan memerintahkan Turut Terbanding I untuk melakukan tugas dan fungsinya sesuai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (petitum angka 7);
7. Agar pengadilan memerintahkan Turut Terbanding II untuk tidak melakukan penjualan lelang sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) terhadap :
 - a. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 516, atas nama: Moh.Wagimin, luas: 1805 m2, terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanggul
 - Sebelah Timur : Sawah HM No. 218
 - Sebelah Barat : Sawah HM No. 216
 - Sebelah Selatan : Tanggul
 - b. Sebidang tanah sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 173, atas nama: Purwanti, luas: 1395 m2, terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Sawah
 - Sebelah Barat : Sawah
 - Sebelah Selatan : Selokan(petitum angka 8);
8. Agar pengadilan memerintahkan Turut Terbanding III untuk tidak memproses segala perubahan, peralihan hak atau balik nama sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), terhadap:
 - a. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 516, atas nama: Moh.Wagimin, luas: 1805 m2, terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanggul
 - Sebelah Timur : Sawah HM No. 218



- Sebelah Barat : Sawah HM No. 216
- Sebelah Selatan : Tanggul

b. Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 173, atas nama: Purwanti, luas: 1395 m², terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Sawah
- Sebelah Barat : Sawah
- Sebelah Selatan : Selokan

(petitum angka 9);

9. Agar pengadilan memerintahkan Terbanding I untuk mengembalikan jaminan kepada Pemanding berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 516, atas nama: Moh.Wagimin, luas : 1805 m², terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 173, atas nama: Purwanti, luas: 1395 m² terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten (petitum angka 10);

Menimbang, bahwa dari beberapa petitum yang diajukan oleh Pemanding sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya bertitik tolak dari permasalahan apakah benar Terbanding I dan Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Pemanding mohon agar pengadilan membatalkan Akad *Mudharabah* Nomor: 17 tanggal 04 Juli 2013, (petitum angka 2), membatalkan Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor: 16/0262-3/SPRP/0375 tanggal 28 November 2014 (petitum angka 3), membatalkan Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor: 18/153-3/037-SPRP tanggal 19 Juli 2016 (petitum angka 4), menyatakan Terbanding I dan Terbanding II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (petitum angka 5), menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk mengembalikan pembayaran angsuran Pemanding sebesar Rp.1.781.212.562,3 (*satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga rupiah*) (petitum angka 6) dan agar pengadilan memerintahkan Terbanding I untuk mengembalikan jaminan kepada Pemanding berupa

Halaman 18 dari 37 hlm Put. No. 221/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 516, atas nama : Moh.Wagimin, luas : 1805 m2, terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 173, atas nama : Purwanti, luas : 1395 m2 terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten (petitum angka 10);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pembanding yang dijadikan sebagai dasar/alasan bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2013 Pembanding dan Terbanding I melakukan Akad *Mudharabah* Nomor: 17 dimana Terbanding I sebagai *Shahibul Mal* memberi fasilitas pembiayaan kepada Pembanding sebagai *Mudharib* sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa pada awalnya angsuran Pembanding berjalan dengan lancar namun pada tanggal 09 September 2014 terjadi keterlambatan dan ketidakmampuan pembayaran dikarenakan kondisi koperasi yang mengalami kejadian luar biasa yang disebabkan oleh Terbanding II selaku manager koperasi yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Pembanding selaku *Mudharib* saat ini masih mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran pembiayaan tersebut, meski demikian Pembanding telah membayar angsuran kepada Terbanding I secara berkala sejak 8 Juli 2013 sampai dengan Mei 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp1.781.212.562,3 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga rupiah);
- Bahwa Terbanding I selama ini telah menyembunyikan cacat hukum yang seharusnya disampaikan kepada Pembanding, yaitu Terbanding I mengetahui Terbanding II (Sri Mulyani, S.Pd., M.M.) selaku manager, bukan Pengurus Koperasi, yang melakukan pembukaan buku rekening atas nama KSU Syari'ah Khodijah Nomor Rekening: 7006240668 dan 0370018931 dengan specimen tandatangan Terbanding II (Sri Mulyani, S.Pd., M.M.);

Halaman 19 dari 37 hlm Put. No. 221/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai peraturan perbankan, pembukaan buku tabungan atas nama lembaga harus dibuat dengan specimen tanda tangan minimal 2 (dua) orang pengurus dan tidak diperbolehkan dalam 1 (satu) buku tabungan dengan 2 (dua) rekening;
- Bahwa Pembanding tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan kuasa kepada Terbanding II untuk melakukan pembukaan buku tabungan atas nama koperasi dengan specimen tanda tangan Terbanding II, dan Pembanding juga tidak pernah memberikan kuasa kepada Terbanding I untuk melakukan penarikan dana milik Pembanding dari Terbanding I atas Pembiayaan Akad *Mudharabah* Nomor: 17 tanggal 04 Juli 2013;
- Bahwa perbuatan Terbanding I (*Shahibul Maa'*) tidak amanah telah memberikan persetujuan kepada Terbanding II (Sri Mulyani, S.Pd., M.M., Manajer) melakukan penarikan/memindah bukukan tabungan milik Pembanding tanpa seijin dan sepengetahuan Pembanding dan telah menyembunyikan cacat hukum merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Pembanding sejumlah Rp1.781.212.562,3 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga rupiah);
- Bahwa Terbanding II (Sri Mulyani, S.Pd., M.M., Manajer) yang telah melakukan penarikan/memindah bukukan tabungan milik Pembanding tanpa seijin dan sepengetahuan Pembanding merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Pembanding sejumlah Rp1.781.212.562,3 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Terbanding I telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terbanding I telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "SYARI'AH KHODIJAH" sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagaimana Surat Terbanding I kepada Pembanding Nomor 15/095-3/037-SP3 tanggal 19

Halaman 20 dari 37 hlm Put. No. 221/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Juni 2013 perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan a.n. KJKS SYARI'AH KHODIJAH dan untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan ini dituangkan dalam Akad Pembiayaan *al Mudharabah* Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "SYARI'AH KHODIJAH" Nomor: 17 tanggal 04 Juli 2013, dibuat di hadapan Rahayu Utami Sari, S.H., Notaris di Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa jaminan atas fasilitas pembiayaan Pembanding adalah: a. sebidang tanah sawah SHM Nomor: 516/Desa Kalangan, atas nama Moh. Wagimin seluas: 1805 m², dan b. sebidang tanah sawah SHM Nomor: 173/Desa Sobayan, atas nama Purwanti seluas: 1395 m²;
- Bahwa dalam perjalanannya selama 11 bulan pembayaran angsuran oleh Pembanding berjalan lancar dan tepat waktu, akan tetapi pada bulan Juli 2014 Pembanding mengalami kesulitan likuiditas dan belakangan Terbanding I tahu penyebabnya adalah karena banyaknya permintaan penarikan dana dari nasabah Pembanding dan adanya mark up laporan keuangan serta penyelewengan dana Pembanding oleh Terbanding II selaku Manager Koperasi;
- Bahwa tidak benar Akad Pembiayaan *al Mudharabah* Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "SYARI'AH KHODIJAH" Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 cacat hukum dan tidak benar pula Terbanding I sebagai *Shahibul Maal* tidak amanah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Pembanding (Pengurus Koperasi) dan Terbanding II (Manager) adalah menjadi tanggung jawab Pembanding dan Terbanding II secara internal kepengurusan;
- Bahwa tindakan Terbanding II melakukan transaksi keuangan atas nama Koperasi adalah didasarkan Surat Kuasa dari Pengurus Koperasi kepada Terbanding II untuk melakukan transaksi keuangan rekening tabungan deposito dan giro BSM atas nama KJKS SYARI'AH KHODIJAH di Bank Syari'ah Mandiri KCP Klaten untuk transaksi-transaksi :
 1. Penyetoran dan penarikan dana;

Halaman 21 dari 37 hlm Put. No. 221/Pdt.G/2020/PTA Smg.



2. Informasi saldo ;
 3. Transfer ke rekening BSM dan bank lain;
 4. Pengelolaan administrasi rekening;
 5. Penandatanganan cek atau bilyet giro.
- Bahwa tindakan Pembanding yang mengajukan gugatan terhadap Terbanding I ini sangat nyata mencoba mengalihkan tanggung jawab dan kewajibannya membayar angsuran kepada pihak lain, yaitu Terbanding I dan Terbanding II dengan mendalilkan seolah-olah ada konspirasi antara Terbanding I dan Terbanding II dengan mengizinkan Terbanding II melakukan transaksi keuangan Koperasi;

Menimbang, bahwa Terbanding II tidak menyampaikan jawabannya karena Terbanding II tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dianggap telah terbukti menurut hukum dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang dikuasakan untuk itu.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dan dianggap telah terbukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pembanding dan Terbanding I telah melakukan Akad *Mudharabah* Nomor: 17 tanggal 04 Juli 2013, Terbanding I sebagai *Shahibul Maal* memberi fasilitas pembiayaan kepada Pembanding sebagai *Mudharib* yang dipergunakan untuk modal kerja untuk disalurkan kembali kepada anggota/*end user* Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "SYARIAH KHODIJAH" Pedan, Kabupaten Klaten, yang



disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun (Vide alat bukti P.7/T.I-2, T.I-1, T.I-6, T.I-7 dan T.I-8);

- Bahwa benar barang yang dijadikan jaminan/agunan dalam Akad Mudharabah Nomor: 17 tanggal 04 Juli 2013 sebagaimana tersebut di atas adalah sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor: 516, atas nama: Moh.Wagimin, luas: 1805 m², terletak di Desa Kalangan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 173, atas nama: Purwanti, luas: 1395 m² terletak di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. (Vide alat bukti T.I-10, T.I-11, T.I-12, T.I-13, T.I-14 dan T.I-15);
- Bahwa benar Terbanding II (Sri Mulyani, S.Pd., M.M.) telah diangkat sebagai manager pada Koperasi KJKS SYARIAH KHODIJAH Pedan, sejak tanggal 4 Agustus 2003 (Vide bukti P.5) dan dipecat sebagai manager sejak tanggal 24 April 2016 (Vide bukti P.6);
- Bahwa benar Terbanding I telah memberikan persetujuan restrukturisasi pembiayaan atas nama Pembanding (Vide alat bukti T.I-8);

Oleh karena itu maka alat-alat bukti surat sepanjang berkaitan dengan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya dan dianggap telah terbukti sebagaimana tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, kecuali apabila masih ada kaitannya dengan hal-hal yang akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak yang perlu dibuktikan lebih lanjut pada pokoknya adalah mengenai: Apakah benar Terbanding I dan Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan karena Terbanding I telah menyembunyikan adanya cacat hukum yaitu Terbanding II telah melakukan pembukaan rekening atas nama Terbanding II pada Terbanding I (Bank Syari'ah Mandiri KCP Klaten) Nomor Rekening: 7006240668 dan 0370018931 dengan specimen tandatangan Terbanding II (Sri Mulyani, S.Pd., M.M., Manajer), dan apakah benar juga Pembanding tidak pernah memberikan kuasa kepada Terbanding II untuk melakukan penarikan dana

Halaman 23 dari 37 hlm Put. No. 221/Pdt.G/2020/PTA Smg.



milik Pembanding dari Terbanding I atas Pembiayaan Akad *Mudharabah* Nomor: 17 tanggal 04 Juli 2013, sebagaimana didalilkan oleh Pembanding; Ataukah sebaliknya, prosedur pembukaan dan penarikan dana Pembanding oleh Terbanding II adalah atas sepengetahuan Pembanding dan berdasarkan Surat Kuasa dari Pembanding, sebagaimana didalilkan oleh Terbanding I.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Pembanding yang menyatakan Terbanding I dan Terbanding II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, telah dibantah kebenarannya oleh Terbanding I, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan: "*barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu*", sudah seharusnya Pembanding terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa apa yang telah dilakukan Terbanding I dan Terbanding II dengan membuka rekening atas nama Terbanding II pada Terbanding I (Bank Syariah Mandiri KCP Klaten) Nomor Rekening: 7006240668 dan 0370018931 dengan specimen tandatangan Terbanding II (Sri Mulyani, S.Pd., M.M.) dan penarikan dana milik Pembanding dari Terbanding I atas Pembiayaan Akad *Mudharabah* Nomor: 17 tanggal 04 Juli 2013 adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa Surat Kuasa dari Pembanding. Demikian juga sebaliknya Terbanding I harus dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, bahwa apa yang telah dilakukan tersebut bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena prosedur pembukaan dan penarikan dana Pembanding oleh Terbanding II adalah atas sepengetahuan Pembanding dan berdasarkan Surat Kuasa dari Pembanding.

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14. Alat-alat bukti tersebut semuanya berupa fotokopian yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan.

Halaman 24 dari 37 hlm Put. No. 221/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Menimbang, bahwa mengenai alat-alat **bukti P.1** berupa Akta Pendirian Koperasi Nomor 181.4/219/BH/15 tanggal 1 September 2003, **bukti P.2** berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 06 tanggal 12 Januari 2010, **bukti P.3** berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 7 tanggal 13 September 2016, **bukti P.4** berupa Berita Acara Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam Rapat Anggota Tahunan tanggal 03 April 2016, **bukti P.5** berupa Surat Keputusan Pengurus KSU Syari'ah Khodijah Tentang Pengangkatan Sri Mulyani, S.Pd. sebagai Manager Koperasi, tertanggal 4 Agustus 2003, **bukti P.6** berupa Surat Keputusan Pengurus KJKS "Syari'ah Khodijah" Tentang Pemecatan Sri Mulyani, S.Pd. sebagai Manager Koperasi, tertanggal 24 April 2016, **bukti P.7** berupa Akad Pembiayaan *Al Mudharabah* Nomor: 17 tanggal 04 Juli 2013, **bukti P.8** berupa Rekening Koperasi Nomor: 7006240668 dan 0370018931, **bukti P. 9** berupa Buku Surat Keluar Tahun 2013 dan **bukti P.10** berupa Buku Besar Harian mulai tanggal 01 Juni 2013 s/d 18 November 2019 beserta lampirannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alat-alat bukti P.1 sampai dengan P.10 tersebut berkaitan dengan hal-hal yang telah diakui atau tidak diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, kecuali alat-alat bukti yang masih ada kaitannya dengan hal-hal yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai alat **bukti P.11** berupa Surat Pernyataan tertanggal 04 Juli 2013 yang dibuat oleh Sri Mulyani, S.Pd., M.M dalam jabatannya selaku Manager KJKS Syari'ah Khodijah yang isinya menyatakan bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap pengembalian kewajiban/hutang KJKS Syari'ah Khodijah di Bank Mandiri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah seharusnya Tergugat II (Sri Mulyani, S.Pd., M.M) selaku manager koperasi bertanggung jawab atas nama koperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku manager koperasi sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Syariah Khodijah yang berbunyi :

Halaman 25 dari 37 hlm Put. No. 221/Pdt.G/2020/PTA Smg.



“Manajer bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya atau kerugian yang disebabkan oleh kegiatan yang tidak digariskan oleh Pengurus”. (Vide bukti P.1) dan sesuai pula dengan Pasal 33 ayat (5) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 06 tanggal 12 Januari 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa manajer menanggung kerugian usaha koperasi sebagai akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan (Vide bukti P.2).

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa Putusan perkara Pidana Pengadilan Negeri Klaten Nomor 186/Pid.B/2015/PN Kln tanggal 9 November 2015, atas nama terdakwa : Hj. Sri Mulyani, S.Pd., M.M. alias Wiwik Binti Sutiyanto, yang diktumnya antara lain berbunyi : “Menyatakan Terdakwa Hj. SRI MULYANI, S.Pd., M.M. alias WIWIK Binti SUTIYANTO, telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ‘PENGGELOPAN DALAM JABATAN’ sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum”. Dari alat bukti P.12 tersebut dapat dinyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terbanding II (Hj. SRI MULYANI, S.Pd., M.M) berupa penggelapan Dana Wadiah Berjangka (Deposito) sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) berasal dari 4 (empat) lembar Sertifikat Wadiah Berjangka (Deposito) milik KJKS Syari’ah Khodijah Pedan yang ada pada **Pusat Koperasi Syari’ah Klaten** dengan cara memindahbukukan dana Wadiah Berjangka tersebut untuk membayar hutang pribadi Terbanding II pada Pusat Koperasi Syari’ah (Puskopsyah) Klaten. Jadi Putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Terbanding I (PT. Bank Syari’ah Mandiri Cabang Pembantu Klaten);

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 669K/Ag/2017 tanggal 21 November 2017 dalam perkara antara Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) “SYARIAH KHODIJAH” sebagai Penggugat melawan: 1. Sri Mulyani, S.Pd., M.M., 2. Sugihartono (suami Tergugat I), 3. Kantor Pertanahan Kota Surakarta, sebagai Para



Tergugat, dan 1. Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Pedan, Klaten, Unit Syariah, 2. Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Klaten, 3. Bank Muamalat Cabang Solo, 4. Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten, 5. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Solo, 6. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta, 7. Bank BNI Kantor Cabang Surakarta, 8. PT Kontak Perkasa Futures Yogyakarta, sebagai Para Turut Tergugat. Diktum angka 2 (dua) putusan tersebut berbunyi:

"Menetapkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum penggelapan uang milik Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) SYARIAH KHODIJAH yang berakibat merugikan Penggugat".

Diktum angka 3 (tiga) berbunyi:

"Menyatakan secara hukum tidak sah akad-akad pembiayaan fiktif berupa:

- a. Akad Pembiayaan Nomor 600-56, atas nama Titik Rahayu, alamat di Kunden, Jetis Wetan, Pedan, Klaten sejumlah Rp212.000.000,00 tertanggal 7 Januari 2011;
- b. Akad Pembiayaan Nomor 150-56, atas nama Titik Rahayu, alamat di Kunden, Jetis Wetan, Pedan, Klaten sejumlah Rp148.000.000,00 tertanggal 26 Agustus 2011;
- c. Akad Pembiayaan Nomor 150-056, atas nama Titik Rahayu, alamat di Kunden, Jetis Wetan, Pedan, Klaten sejumlah Rp266.000.000,00 tertanggal 26 Maret 2012;
- d. Akad Pembiayaan Nomor 150-332, atas nama Sugihartono, A.Md., alamat di Kunden, Jetis Wetan, Pedan, Klaten sejumlah Rp148.000.000,00 tertanggal 27 Maret 2012;
- e. Akad Pembiayaan Nomor 4890, sejumlah Rp211.000.000,00 atas nama Untung Riyadi, alamat di Methuk Lor RT 02 RW 01 Tegalyoso, Klaten Selatan, Klaten tertanggal 18 Maret 2013;
- f. Akad Pembiayaan Nomor 4891, sejumlah Rp210.000.000,00 atas nama Lilik Septian, alamat di Sangkal Putung RT 03 RW 11 Klaten Utara, Klaten tertanggal 18 Maret 2013;



- g. Akad Pembiayaan Nomor 4999, atas nama Astrid Violeta/Sri Mulyani, alamat di Kunden, Jetiswetan, Pedan, Klaten sejumlah Rp478.490.000,00 tertanggal 30 Juni 2013;
- h. Akad Pembiayaan Nomor 1.11.01553, sejumlah Rp500.000.000,00 atas nama Ana Sulistiyanti, alamat di Jalan Kedung Randu 237 RT 01 RW 05 Tembalang, Semarang, tertanggal 18 September 2013;
- i. Akad Pembiayaan Nomor 1.11.01554, sejumlah Rp500.000.000,00 atas nama Rahmad, S.H. alamat di Jalan Kedung Randu 237 RT 01 RW 05 Tembalang, Semarang, tertanggal 18 September 2013”

Diktum angka 4 (empat) berbunyi:

“Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kepada Penggugat uang sejumlah Rp2.525.490.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).”

Diktum angka 5 (lima) berbunyi:

“Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan kepada Penggugat uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.13 sebagaimana tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa Putusan Kasasi tersebut terkait dengan akad-akad pembiayaan fiktif yang dibuat oleh Terbanding II selaku Manager Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) SYARIAH KHODIJAH pada waktu-waktu sebelum dilakukan Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 17 Tanggal 04 Juli 2013, kecuali akad sebagaimana tersebut pada huruf h dan i. Jadi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 669 K/Ag/2017 tanggal 21 November 2017 tersebut sama sekali tidak terkait dengan permasalahan hukum antara Pembanding dengan Terbanding I dan tidak ada kaitannya pula dengan Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 17 Tanggal 04 Juli 2013, didudukkannya PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten sebagai Turut Tergugat dalam perkara tersebut hanya karena Terbanding II (Sri Mulyani, S.Pd., M.M.) mempunyai tabungan pada Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten dengan Nomor Rekening 0370053552 dan Nomor Rekening 03700075798;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 192 K/Ag/2017 tanggal 10 April 2017 dalam perkara antara Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "SYARIAH KHODIJAH" sebagai Penggugat, melawan: 1. Sri Mulyani, S.Pd., M.M., sebagai Tergugat I dan 2. Sugihartono (suami Tergugat I), sebagai Tergugat II. Diktum angka 2 (dua) putusan tersebut berbunyi:

"Menetapkan sah secara hukum yaitu:

- 2.1. Akad Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I Nomor 150.329 tanggal 26 Februari 2008, sebesar Rp63.025.000,00;*
- 2.2. Akad Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I Nomor 150.329 tanggal 27 Maret 2012, sebesar Rp100.000.000,00;*
- 2.3. Akad Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I Nomor 1.12.00065 tanggal 31 Juli 2013, sebesar Rp123.000000,00;*
- 2.4. Akad Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I Nomor 1.16.00334/329 tanggal 10 Maret 2014";*

Diktum angka 3 (tiga) berbunyi: *"Menyatakan bahwa Tergugat I telah ingkar janji/wanprestas";*

Diktum angka 4 (empat) berbunyi: *"Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat total pembiayaan pokok sejumlah Rp384.653.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan total bagi hasil sejumlah Rp136.890.000,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp521.543.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);*

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.14 sebagaimana tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 192 K/Ag/2017 tanggal 10 April 2017 sama sekali tidak ada kaitannya dengan Terbanding I (PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten) dan tidak ada kaitannya pula dengan Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 17 Tanggal 04 Juli 2013;

Halaman 29 dari 37 hlm Put. No. 221/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Pembanding juga mengajukan alat-alat bukti 3 (tiga) orang saksi peristiwa yaitu: 1. Kholiql Aziz, 2. Nur Sholikin bin Wadi, dan 3. Zaenab Wahyuningsih binti Pitoyo, serta 2 (dua) orang saksi ahli yaitu : 1. Sudirman, S.E., M.M., Kepala Seksi Pemberdayaan Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten, dan 2. Dr. Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag. Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Kelima orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah, yang pada pokoknya ketiga orang saksi peristiwa pernah datang bersama-sama ke kantor PT Bank Mandiri Syari'ah Kantor Cabang Pembantu Klaten dan mendengar langsung jawaban teller bahwa yang tanda tangan specimen dalam buku rekening Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "SYARIAH KHODIJAH adalah Sri Mulyani. Sedangkan saksi ahli, Sudirman, S.E., M.M., menerangkan bahwa masalah kepemilikan rekening atas nama manager tergantung kontrak yang disepakati, demikian pula saksi ahli Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag. menerangkan bahwa siapa yang membuka rekening atas nama koperasi bersifat kondisional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang saksi peristiwa sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan telah terbukti yang bertanda tangan specimen dalam buku rekening Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "SYARIAH KHODIJAH" adalah Sri Mulyani, akan tetapi apabila dihubungkan dengan bukti P.8 berupa Buku Rekening Koperasi Nomor: 7006240668 dan 037001893, maka ternyata pula bahwa pembukaan buku rekening atas nama koperasi tersebut telah dilakukan pada tanggal 27 April 2004, jauh sebelum Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor: 17 tanggal 04 Juli 2013, atau selisih jeda waktu 9 (sembilan) tahun. Oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada relevansinya apabila pembukaan buku rekening koperasi yang dilakukan pada 27 April 2004 dengan specimen tanda tangan atas nama Terbanding II selaku manajer tersebut dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan adanya perbuatan melawan hukum oleh Terbanding I dan Terbanding II yang dikaitkan dengan Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 17 Tanggal 04

Halaman 30 dari 37 hlm Put. No. 221/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Juli 2013, dan oleh karenanya pula maka dalil gugatan Pembanding yang dituangkan kembali dalam memori bandingnya yang menyatakan Pembanding baru mengetahui hal tersebut di atas pada tanggal 17 Mei 2019 ketika Pembanding membayar angsuran pembiayaan dan meminta informasi Buku Rekening Nomor : 7006240668 dan 0370018931, tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi ahli yang menyatakan bahwa pembukaan buku rekening dan siapa yang bertanda tangan specimen rekening koperasi bersifat kondisional dan sesuai kesepakatan/kontrak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, oleh karenanya maka apabila ada kebijakan pembukaan buku rekening atas nama lembaga harus dibuat dengan specimen tanda tangan minimal 2 (dua) orang, hal tersebut hanya merupakan penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dengan tujuan untuk meminimalisir risiko, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syari'ah Dan Unit Usaha Syari'ah yang menyatakan, bahwa Bank wajib melaksanakan penanaman dan/atau penyediaan dana berdasarkan prinsip ke hati-hatian dan prinsip syari'ah;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya bahwa prosedur pembukaan dan penarikan dana Pembanding oleh Terbanding II adalah atas sepengetahuan Pembanding dan berdasarkan Surat Kuasa dari Pembanding, telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda T.I.1 sampai dengan T.I-4. Alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa penilaian atas alat-alat bukti T.I-1 sampai dengan T.I-4 adalah sebagai berikut:

- Alat bukti T.I-1 berupa Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Atas Nama KJKS Syariah Khodijah Nomor 15/095-3/037-SP3 yang dikeluarkan oleh Kepala PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten, tertanggal 19 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ibu



Fatimah Murniati, Ketua 1 KJKS Syariah Khodijah, yang disetujui dan ditandatangani pula oleh pengurus: 1. Fatimah Murniati (Ketua 1), 2. Marfu'ah Yuliasuti (Ketua 2 Koperasi), 3. Kris Suwarti (Sekretaris 1), 4. Ngatini, (Sekretaris 2) dan 5. Abdul Fatah (Bendahara);

- Alat bukti T.I-2 berupa Akta Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 yang dibuat di hadapan Rahayu Utami, S.H., Notaris Di Kabupaten Karanganyar, antara PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Klaten sebagai *Shahibul Maal* dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "SYARIAH KHODIJAH" yang diwakili oleh: 1. Nyonya Fatimah Murniyati (Ketua 1), 2. Nyonya Marfu'ah Yuliasuti (Ketua 2), 3. Nyonya Kris Suwarti (Sekretaris 1), 4. Nyonya Ngatini (Sekretaris 2) dan 5. Tuan Abdul Fatah (Bendahara), sebagai *Mudharib*;
- Alat bukti T.I-3 berupa Tanda Terima Uang Nasabah (Tatuna) Pembiayaan Bank Syariah Mandiri tertanggal 04 Juli 2013, sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), penerima yang bertanda tangan: 1. Fatimah Murniati Ketua 1), 2. Marfu'ah Yuliasuti (Ketua 2), 3. Kris Suwarti (Sekretaris 1), 4. Ngatini, (Sekretaris 2) dan 5. Abdul Fatah (Bendahara);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti T.I-1, T.I-2 dan T.I-3 sebagaimana tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa sejak diajukan permohonan Pembiayaan, penegasan persetujuan dari bank, pembuatan Akta Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 17 tanggal 04 Juli 2013 di hadapan Rahayu Utami, S.H., Notaris Di Kabupaten Karanganyar, sampai penerimaan uang pembiayaan, semuanya ada keterlibatan secara langsung oleh pengurus. Oleh karena itu maka dalil gugatan Pembanding yang kemudian dituangkan kembali dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa setelah akad *mudharabah*, Pembanding sebagai *mudharib* tidak pernah menerima penyerahan fasilitas pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Terbanding I sebagai *Shahibul Mal*, dapat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa alat bukti T.I-4 berupa Surat Kuasa tertanggal 04 Juli 2013 yang isinya menyatakan Pengurus Koperasi Jasa Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah (KJKS) "SYARIAH KHODIJAH" Pedan, yang terdiri dari 1. Fatimah Murniati, (Ketua 1), 2. Marfuah Yuli Astuti, (Ketua 2), 3. Kris Suwarti, S.Pd, (Sekretaris 1), 4. Ngatini, (Sekretaris 2), dan 5. Abdul Fatah, (Bendahara), telah memberikan kuasa kepada Sri Mulyani, S.Pd., M.M. (Manager), untuk melakukan pengelolaan transaksi keuangan rekening Tabungan, Deposito dan Giro atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "SYARIAH KHODIJAH" di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Klaten untuk transaksi-transaksi sebagai berikut:

1. Penyetoran dan penarikan dana;
2. Informasi saldo;
3. Transfer ke rekening BSM dan Bank lain
4. Pengelolaan administrasi rekening;
5. Penandatanganan Cek atau Bilyet Giro.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.I-4 tersebut maka gugatan Pembanding yang menyatakan bahwa Pembanding tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan kuasa kepada Terbanding II untuk melakukan pembukaan buku tabungan atas nama koperasi dengan specimen tanda tangan Terbanding II, dan Pembanding juga tidak pernah memberikan kuasa kepada Terbanding II untuk melakukan penarikan dana milik Pembanding dari Terbanding I atas Pembiayaan Akad Mudharabah Nomor: 17 tanggal 04 Juli 2013, telah terbantahkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Pembanding yang dimuat kembali dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Surat Kuasa tertanggal 04 Juli 2013 telah melanggar undang-undang dan tidak sah secara hukum karena tidak dibuat oleh Terbanding I secara notariil, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang membuat dan menandatangani secara langsung Surat Kuasa tertanggal 04 Juli 2013 adalah Pengurus Koperasi, bukan Terbanding I, oleh karena itu maka apabila ada kekurangan dalam prosedur pembuatan surat kuasa tersebut, *quad non*, tidak dapat ditimpakan kepada Terbanding I, akan tetapi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus.

Halaman 33 dari 37 hlm Put. No. 221/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding maupun oleh Terbanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan bukti T.I-1 sampai dengan T.I-4 dihubungkan dengan bukti P.8 (Buku Rekening Koperasi Nomor: 7006240668 dan 037001893, tanggal pembukaan 27 April 2004), dalil-dalil gugatan Pembanding yang menyatakan apa yang telah dilakukan Terbanding I dan Terbanding II dengan membuka rekening atas nama Terbanding II pada Terbanding I (Bank Syari'ah Mandiri KCP Klaten) Nomor Rekening: 7006240668 dan 0370018931 dengan specimen tandatangan Terbanding II (Sri Mulyani, S.Pd., M.M.) adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa Surat Kuasa dari Pembanding dapat dinyatakan tidak terbukti.
- Bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 186/Pid.B/2015/PN Kln, tanggal 9 November 2015, bukti P.13 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 669 K/Ag/2017. tanggal 21 November 2017 dan bukti P.14 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 192K/Ag/2017, tanggal 10 April 2017, maka dapat dinyatakan bahwa terjadinya ketidak mampuan koperasi melaksanakan kewajiban kepada Terbanding I sesuai dengan akad, dan adanya kerugian yang diderita oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) "SYARIAH KHODIJAH" Pedan, adalah karena adanya penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terbanding II selaku manager secara terus menerus sejak tahun 2008 (sebelum dilakukan Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 17 Tanggal 04 Juli 2013), sampai dilakukan pemecatan, bukan karena kesalahan Terbanding I;

Menimbang, bahwa memang benar berdasarkan bukti P.12, P.13 dan P.14 tersebut Terbanding II selaku manager telah melakukan kesalahan dalam pengelolaan koperasi, akan tetapi kesalahan tersebut tidak terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan dilakukannya Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 17 Tanggal 04 Juli 2013;

Menimbang, bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : 1) adanya perbuatan melawan hukum, 2) adanya kesalahan, 3) adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan 4) adanya kerugian, adalah bersifat kumulatif bukan bersifat alternatif, artinya suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila keempat unsur tersebut diatas terpenuhi secara keseluruhan. Oleh karena unsur pertama berupa adanya perbuatan melawan hukum dan unsur kedua berupa adanya kesalahan tidak terpenuhi, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Pembanding yang menyatakan apa yang telah dilakukan Terbanding I dan Terbanding II dengan membuka rekening atas nama Terbanding II pada Terbanding I (Bank Syari'ah Mandiri KCP Klaten) Nomor Rekening: 7006240668 dan 0370018931 dengan specimen tandatangan Terbanding II (Sri Mulyani, S.Pd., M.M.) adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum telah dinyatakan tidak terbukti, maka sudah seharusnya gugatan Pembanding pada petitum angka 5 (lima) agar pengadilan menyatakan Terbanding I dan Terbanding II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding pada petitum selain dan selebihnya tergantung dengan dikabulkan atau tidaknya gugatan Pembanding pada petitum angka 5 (lima). Oleh karena gugatan Pembanding pada petitum angka 5 (lima) telah dinyatakan ditolak, maka sudah seharusnya gugatan Pembanding pada petitum selain dan selebihnya dinyatakan pula ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 804/Pdt.G/2019/PA Klt. tanggal 13 April 2020 *Miladiyah* yang bertepatan

Halaman 35 dari 37 hlm Put. No. 221/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 (1) HIR maka Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama maupun biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 804/Pdt.G/2019/PA Klt. tanggal 13 April 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.666.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari tanggal Selasa tanggal 18 Agustus 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 221/Pdt.G/2020/PTA.Smg. tanggal 28 Juli 2020, dengan dibantu oleh Hj. Khoirun Nisa', S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa

Halaman 36 dari 37 hlm Put. No. 221/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Halaman 37 dari 37 hlm Put. No. 221/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 311 K/Ag/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) KHODIJAH AISYIYAH PEDAN, dahulu bernama **KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) SYARIAH KHODIJAH**, dahulu bernama **KOPERASI SERBA USAHA (KSU) SYARIAH KHODIJAH**, berkedudukan di Jalan Ronggowarsito Nomor A-75 Pedan Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Alqaf Hudaya, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Menco Raya Gang Menco XXX RT. 003 RW. 010 Nilasari Baru Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU KLATEN**, diwakili oleh Bambang Sulistiono, Departement Head pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 57 Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2019;
- 2. SRI MULYANI, S.Pd., M.M.**, bertempat tinggal di Kunden RT. 012 RW. 005 Desa Jetiswetan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 311 K/Ag/2021



D a n:

- 1. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SOLO**, diwakili oleh: Mufli Asmawidjaja dan kawan kawan, Pegawai pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 299 Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 5 Juli 2019;
- 2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA**, diwakili oleh Andi Soegiri, Kepala KPKNL Surakarta, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141 Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2019;
- 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN**, diwakili oleh: Suharlan, S.H. dan kawan-kawan, Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Klaten, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 88 Bareng Lor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2019;

Para turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Akad Mudarabah Nomor 17 tanggal 4 Juli 2013 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan;
3. Menyatakan Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor 16/0262-3/SPPR/0375 pada tanggal 28 November 2014 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 311 K/Ag/2021



4. Menyatakan Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor 18/153-3/037-SPRP bulan Juli 2016 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan pembayaran Penggugat yang tidak terutang secara tanggung renteng kepada Penggugat sejumlah Rp1.781.212.562,3 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga rupiah);
7. Memerintahkan turut Tergugat I untuk melakukan tugas dan fungsinya sesuai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
8. Memerintahkan turut Tergugat II untuk tidak melakukan penjualan lelang sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) terhadap:

Sebidang tanah sawah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 516 atas nama Moh. Wagimin luas 1.805 (seribu delapan ratus lima) meter persegi terletak di Desa Kalangan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Hak Milik Nomor 218;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanggul;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Hak Milik Nomor 216;

Sebidang tanah sawah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 173 atas nama Purwanti luas 1.395 (seribu tiga ratus sembilan puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah;



9. Memerintahkan turut Tergugat III untuk tidak memproses segala perubahan, peralihan hak atau balik nama sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) terhadap:

Sebidang tanah sawah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 516 atas nama Moh. Wagimin luas 1.805 (seribu delapan ratus lima) meter persegi terletak di Desa Kalangan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Hak Milik Nomor 218;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanggul;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Hak Milik Nomor 216;

Sebidang tanah Sawah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 173 atas nama Purwanti luas 1.395 (seribu tiga ratus sembilan puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah;

10. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan jaminan kepada Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 516 atas nama Moh. Wagimin, luas tanah 1.805 (seribu delapan ratus lima) meter persegi terletak di Desa Kalangan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten dan Sertipikat Hak Milik Nomor 173 atas nama Purwanti, luas tanah 1.395 (seribu tiga ratus sembilan puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten;

11. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kuasa hukum Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
2. Gugatan Penggugat *prematuur*;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Klaten dengan Putusan Nomor 804/Pdt.G/2019/ PA.Klt. tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PTA.Smg. tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 804/Pdt.G/2019/PA.Klt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 311 K/Ag/2021



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 221/Pdt.G/2020/PTA.Smg. tanggal 18 Agustus 2020 *jo.* Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 804/Pdt.G/2019/PA.Klt. tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1441 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Akad Mudarabah Nomor 17 tanggal 4 Juli 2013 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan;
3. Menyatakan Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor 16/0262-3/SPPR/0375 pada tanggal 28 November 2014 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan;
4. Menyatakan Surat Penegasan Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Nomor 18/153-3/037-SPRP bulan Juli 2016 mengandung cacat hukum sehingga patut dibatalkan;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan pembayaran Penggugat yang tidak terutang secara tanggung renteng kepada Penggugat sejumlah Rp1.781.212.562,3 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga rupiah);
7. Memerintahkan turut Tergugat I untuk melakukan tugas dan fungsinya sesuai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
8. Memerintahkan turut Tergugat II untuk tidak melakukan penjualan lelang sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) terhadap:

Sebidang tanah sawah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 516 atas nama Moh. Wagimin, luas 1.805 (seribu delapan ratus lima) meter persegi terletak di Desa Kalangan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 311 K/Ag/2021



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Hak Milik Nomor 218;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanggul;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Hak Milik Nomor 216;

Sebidang tanah sawah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 173 atas nama Purwanti, luas 1.395 (seribu tiga ratus sembilan puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah;

9. Memerintahkan turut Tergugat III untuk tidak memproses segala perubahan, peralihan hak atau balik nama sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) terhadap:

Sebidang tanah sawah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 516 atas nama Moh. Wagimin, luas 1.805 (seribu delapan ratus lima) meter persegi terletak di Desa Kalangan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanggul;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Hak Milik Nomor 218;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanggul;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Hak Milik Nomor 216;

Sebidang tanah sawah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 173 atas nama Purwanti, luas 1.395 (seribu tiga ratus sembilan puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan selokan;



- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah;

10. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan jaminan kepada Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 516 atas nama Moh. Wagimin, luas tanah 1.805 (seribu delapan ratus lima) meter persegi terletak di Desa Kalangan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten dan Sertipikat Hak Milik Nomor 173 atas nama Purwanti, luas tanah 1.395 (seribu tiga ratus sembilan puluh lima) meter persegi terletak di Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten;

11. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2020 dan 4 November 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-12:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat menggugat Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab tidak ada unsur-unsur yang terpenuhi sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa adapun Tergugat II memang telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi tidak ada berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, melainkan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggelapan



dan merupakan tindak pidana dan perdata yang merupakan kewenangan Peradilan Umum;

Bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Tergugat II untuk melakukan transaksi dengan Tergugat I atas nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) namun dalam hal ini Penggugat lalai karena tidak menunjuk 2 (dua) orang sebagai unsur Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) untuk membuat spesimen. Hal ini merupakan sikap yang tidak hati-hati;

Bahwa Tergugat I dalam pencairan dana tidak menerapkan peraturan yang berlaku karena seharusnya dilakukan 2 (dua) orang dari unsur nasabah, namun meski hanya dengan satu spesimen dana telah dicairkan sehingga hal ini melanggar prinsip kehati-hatian selaku Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang merugikan nasabah;

Bahwa Tergugat II yang dipercaya oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai Manajer ternyata melanggar prinsip amanah karena tidak menjalankan jabatan sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Klaten sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum sehingga diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Khodijah Aisyiyah Pedan**, dahulu bernama **Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Syariah Khodijah**, dahulu bernama **Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Khodijah**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 221/Pdt.G/2020/PTA.Smg. tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1441 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 804/Pdt.G/2019/PA.Klt. tanggal 13 April



2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1441 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dikabulkan namun karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) KHODIJAH AISYIAH PEDAN**, dahulu bernama **KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) SYARIAH KHODIJAH**, dahulu bernama **KOPERASI SERBA USAHA (KSU) SYARIAH KHODIJAH**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 221/Pdt.G/2020/PTA.Smg. tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1441 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 311 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Fadhly Ase, S.H.I., M.Sy., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Fadhly Ase, S.H.I., M.Sy.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi Kasasi..... Rp480.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 311 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)